

DISERTASI

PENGGUNAAN HAK ATAS TANAH UNTUK...

MUSTOFA

DISERTASI

PENGGUNAAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRI



MUSTOFA

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

PENGGUNAAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRI

DISERTASI

**Ushul Metodologis Gelas Doktor
dalam Program Studi Hmu Hukum**

Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Telah dipertahankan di hadapan

Pembimbing Doktor Terbaik

Pada hari : Kamis

Tanggal : 19 Januari 2004

Pukul 10.00 WIB

Cetak :

MUSTOFA

NIM : 0999137730

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH DISERTASI FUTUR UJIAN TAHAP II
DISERTASI TANGGAL 20 DESEMBER 2005

Oleh :

Promotor ,


Prof. Dr. H. Achmed Sanusi, SH

NIP 130 195 391

Kopromotor :


Prof. Dr. Petrus Masduqi, MM

NIP 130 717 143

Kopromotor :


Prof. Dr. Sri Navati, SH, M.S.

NIP 120 517 146

Mengelobi

Kelua Pengembang Sosial Muhammadiyah

Program Doktor


Prof. Dr. H. Mochamad Isnaeni, SH, M.S.

NIP 130 604 270

Celah diuji pada t jian Utkop II (Terbuka)
Pada Tanggal 19 Januari 2015

Pancas Pengujir Disertasi

Kemus : Prof. Dr. H.M. Iskandar, SH, MS

Kanggota : 1. Prof. Dr. H. Achmad Sodikin, SH

2. Prof. Dr. Peter Mahmud Mu., SH, MS, LL.M

3. Prof. Dr. Hj. Sri Herati, SH, MS

4. Prof. Dr. Siti Nurdiani Sudarmadi, SH

5. Dr. Afidah, SH, M.S

6. Dr. M. Zaidun, SH, M.S

7. Dr. E. Sugih Santosa, SH, M.H

8. Prof. Dr. Hamdi Sy., dr

9. Prof. Dr. Hasanah Hektoribowo, SH, M.H

Ditandatangani dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor : 931501039172105
Tanggal : 5 November 2015

(4) APLAN TERIMA KASIH

Berbaik rahmat dan ridho Allah SWT, disertasi yang membahas penggunaan hak atas tanah untuk industrin dalam rangka pengangunan TBH ini dapat terselenggara. Penulis mengakui rasa syukur yang seluruh-alihnya atas segala karunia dan perkenan-Mu. Dan berikan penawar dan tujuan-Nu jauh dari penyusunan, penulisan dan penerbitan disertasi ini dapat terselenggara. Ya Rabb! Ya Tuhanku yang selalu kita hormati menyatakan kenyataan bahwa atas perkenan dan kehendak-Mu segalanya menjadi makna walaupun hasilnya sepadan bagi huma.

Jika saat ini telah didekati penulisan sebuah disertasi, maka penulis mengaku secara jujur bahwa itu bukanlah tugas penulis sendiri di belakang penulisan disertasi itu telah banyak metode dan guru besar, rekan-rekan disem, rohaniawan Paus Surya, sahabat-sahabat dan bapak-bapak orang yang dengan ikhlas menabung mendorong, memberi sumangat dan mendidikkan penulis. Optimalisasi kesuksesan disertasi ini kepada seseorang penulis memang tidak lepas yang sebagian besarnya.

Kesimpulan pada kesempatan ini saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada yang terhormat Prof. Dr. H. Achmad Sudik, SH selaku promotor yang dengan tulis ikhtiar cemerlang, mensyuruhkan, mengarahkan, mendorong, membangun intensitas dengan penulis kesuksesan, ketekunan dan ketekunan sejak awal penulisan proposal sampai akhirnya penulisan disertasi ini.

Izinkan saya dan penghargaan yang seunggi-ungguhan serta komplikasi kepada yang berkenan Dr. Pesa Mahendu Mawardi, SH., MS., LLM dan Prof. Dr. Sri Hayati S.H., M.Si selaku ke promotor yang juga tidak heru-hemu memberi perhatian, bantuan, arahan, dorongan dan motifkanan semakin dengan rasa kesabaran, ketekunan, ketelitian dan ketulusan sejak awal pembuatan proposal sampai selesai penulisan disertasi ini.

Sampai terakhir dan penghargaan seunggi-ungguhan juga saya komplikasi kepada yang berkenan Prof. Dr. Med. H. Purnomo, dr. Selaku Rektor Universitas Airlangga dan Prof. H. Soedarmo, SH (LLM & H., PhD) sebagai mantan Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana (S3) Ilmu Hukum di Universitas Airlangga.

Prof. Dr. H. Muhammed Amin, dr selaku Direktur Program Pasca Sarjana, Prof. Dr. Laiba Mulyati, drh, MSc, selaku Asisten Direktur Bidang Akademik serta para asisten direktur yang lain dan para staf administrasi program Pasca Sarjana Universitas Airlangga atas bantuan mereka selama saya mengikuti pendidikan di Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

Prof. Dr. H. Moch Isqena, SH., MS sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Prof. Dr. Hj. Siti Sundari Raugiatni, S.I.L Sebagai Mantan Ketua Program Studi Ilmu Hukum serta Prof. Hj. Henonien Hadiwati Koeswadiji, SH dan Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH sebagai mantan Drs. Kewu Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

Dr. KH. Much. Beniçah Hasan, selaku penulis Yayasan Unisma Drs. Idrus Chozza Ismail, selaku Ketua Hadir Dana dan Anggaran Yayasan Unisma, Drs. H. Abdul Ghofis selaku Ketua Umum Yayasan Hasanah Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, SH, selaku Rektor Unisma, Prof. Dr. H. A. Yusuf Imam Sujai, SE, MM selaku Pembantu Rektor I, Dr. Ahmad Muchtar, SH selaku Pembantu Rektor II, H. Mohammad Faizal, SH, MM selaku Pembantu Rektor III, Umar Syed Sugiharto, SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bantuan baik moral maupun materiil kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada program Pasca Sarjana (S3) Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya.

Selama mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya yang Prof. Abdul Ghani, SH, MS (Alm), Prof. Hj. Herminia Hadjar Koesswadja, SH selaku Penasehat Akademik salah satu selaku mendamping dua mentor matersi dalam kesempatan Program S3 ini Prof. Dr. DR. Sabetydy, SH, MA, Prof. Dr. Kusno Wilersono, Prof. Dr. Soewito, SH, MS (Alm), Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, LL.M, Dr. Hj. Karwinita, SH, MS, Widodo Pujanhardjo, Dr. MS, MPH, Dr. Amri Fatah, profesor telah memberikan bantuan ilmu serta membantu kesiapan kalmuan selama proses belajar nya dan penulisan disertasi ini.

Ketika pengaju dan penulis proposal, Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, SH, Prof. Dr. H. Muhammad Israeni, SH, MS, Prof. Dr. H. Abdul Raspol, SH, EEM Prof. Dr. H. Djuharwendah Hasan, SH, Dr. Peter Mahmud Marzuki SH, MS, LL.M , Prof. Dr. Hj. Sri Hayati, SH, MS, Dr. Mardiono, S.H., M.H. yang telah

semua memberikan masukan dan arahan dalam rangka persympersamaan naskah penelitian dan disertasi ini.

Semua pengaji dan perorotan dalam diskusi Prof. Dr. H. Achmad Sodik, SH, Prof. Dr. H. Mochamad Iskandar, SH, MS, Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, I.I.M. Prof. Dr. Hj. Sri Nurjati, SH, MS, Dr. Martono L. Souboko, SH, MS, Dr. Hj. Sarwirina, SH, MS, Dr. H. Basuki Reksowibowo, SH, MS yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam rangka persympersamaan naskah disertasi ini, senangnya sebagaimana diberikan dengan pahala yang berkipat ganda.

Semua pengaji disertasi pada ujian akhir tahap II (Terlulus), Prof. Dr. H. Moch Iskandar, SH, MS, Prof. Dr. H. Achmad Sodik, SH, Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, LL.M, Prof. Dr. Hj. Sri Nurjati, SH, MS, Prof. Dr. Hj. Djuhaesidah Hasan, SH, Prof. Dr. H. Basuki Reksowibowo, SH, MS, Dr. Martono L. Souboko, SH, MS, Dr. Hj. Sarwirina, SH, MS, yang telah banyak memberikan arahan dan arahan dalam rangka persympersamaan naskah disertasi ini, senangnya semua arahan budiayanya dibalas dengan pahala yang berkipat ganda.

Sebagaimana pengaji pada ujian akhir tahap II (Terlulus), Prof. Dr. H. Moch Iskandar, SH, MS sebagai wakilpanitia jadiang, Prof. Dr. H. Achmad Sodik, SH, Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH, MH, LL.M, Prof. Dr. Hj. Sri Nurjati, SH, MS, Prof. Dr. Hj. Sri Sundari Rusgiantoro, SH, Dr. Abdol, SH, MS, Dr. Mochamad Zaequen, SH, M.Si, Dr. Y. Sugih Simamora, SH, MH, Prof. Dr. Nasuti ML, dr. Prof. Basuki Reksowibowo, SH, MH, semua sebagai pengaji pesinyanggih yang telah banyak memberikan beberapa masukan, arahan dan perintah yang diketahui tidak dapat menjawab dengan baik.

dan ketuhanan yang menginginkan, yang menjadi teman berbisaga rasa dalam suka dan duka. Juga kepada Bapak Dr. H. Dedi Kusdoro Purnawakta, SH, MH yang telah membantu memberikan masukan maupun saranannya dalam penulisan disertasi ini.

Terakhir kalaucapa bantahan bahwa kepada semua pihak yang telah menconthroni dalam penyelesaian disertasi ini yang pada kesempatan ini tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mensupport dan memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikannya.

Alhamdulillah semoga Allah SWT, memberikan kompetensi dan karuniaNya yang sempurna bermitra atau sahabat berqawaen, bimbingan dan perhatian serta dorongan secara tulus kepada saya dalam mempersiapkan penyelesaian penulisan disertasi ini. Amin



BINGKASAN

PENGUNAAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI Chell Muliadi

Penelitian ini mengidentifikasi prinsip dasar hukum tentang penggunaan hak atas tanah untuk keperluan industri. Isu sentral dari penelitian ini adalah (1) prinsip-prinsip hukum pada peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan hak atas tanah untuk industri sebelum dan sesudah berlakunya UUIndang-undang Pokok Agraria, (2) prinsip-prinsip yang berkaitan pada persetujuan TRIMs dalam penggunaan hak atas tanah untuk investasi, (3) prinsip-prinsip pengaturan hak atas tanah untuk keperluan industri yang berkeadilan sosial.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum (Legal Research). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undangan-sejarah. Pendekatan sejarah dan pendekatan kumparan. Pendekatan undangan-undangan digunakan untuk menjelaskan hukum dan peraturan perundang-undangan pada penggunaan hak atas tanah untuk industri. Pendekatan sejarah digunakan untuk menggali sejarah prinsip-prinsip hukum terkait dari zaman kolonial hingga hukum nasional. Pendekatan kumparan digunakan untuk menjelaskan perbedaan hukum pemukiman suku dari Negara lain dengan hukum tanah Indonesia.

Dari penelitian ini didapat bahwa: (1) tidak ada konsistensi antara ide terdahulu maupun prinsip-prinsip hukum agraria dengan peraturan perundang-undangan berlakunya; (2) prinsip-prinsip yang berkaitan pada TRIMs Agreement belum secara penuh diambil; (3) belum ada hukum dan peraturan yang mengatur penggunaan hak atas tanah untuk memastikan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia yang adil dan beradab.

Kata kunci:

- hak atas tanah
- persetujuan TRIMs
- keadilan sosial rakyat Indonesia yang adil dan beradab

ABSTRACT
THE UTILISATION OF RIGHT ON LAND
FOR INDUSTRIAL INTEREST
By M. Syaiful

This research is about the principle of law on the utilisation of right on land for industry. Central issue in this research would be : (1) legal principles laid down in laws on land dealing with the utilisation of the right on land for industry before and after the enactment of Agrarian Law; (2) the adoption of principle laid down in the TRIMs agreement in the utilisation of the right on land for investment; (3) the principle in utilisation of the right on land for industrial interest with social justice

This type of research is a legal research. In this research, it is used statute approach, historical approach, and comparative approach. Statute approach is employed to statute laws and regulation on land dealing with industry. Historical approach is taken to observe the history of the idea of land law from colonial regime to national law. Finally, Comparative approach is used to make comparison of Land Law of another countries and Indonesian Land Law.

In this research, it is found that : (1) there is no consistency between the idea behind as well as the principles of Agrarian Law and subsequent legislation; (2) principle laid down in TRIMs agreement has not been fully adopted; (3) there is no law and regulations indicate the utilisation of the right of land for industry for the greatest welfare of the Indonesian people.

Keyword

- The right of land
- TRIMs agreement
- The greatest welfare of the Indonesian people

SUMMARY

THE UTILIZATION OF RIGHT ON LAND FOR INDUSTRIAL INTEREST By Mustofa

This research is about the principle of law on the utilization of right on land for industry. Several issues in this research would be: (1) legal principles laid down in laws on land dealing with the utilization of the right on land for industry before and after the enactment of Agrarian Law; (2) the adoption of principle laid down in the TRIMs agreement in the utilization of the right of land for investment; (3) the utilization of the right of land for the greater welfare of Indonesian people.

This type of research is a legal research. In this research, it is used triadistic approach, historical approach, and comparative approach. Statute approach is employed to analyze laws and regulation on land dealing with industry. Historical approach is taken to observe the history of the idea of land law from colonial regime to national law. Finally, Comparative approach is used to make comparison of Land Law of other countries and Indonesian Land Law.

In this research, it is found that (1) there is no consistency between the idea behind as well as the principles of agrarian law and subsequent legislation (2) principle laid down in TRIMs agreement has not been fully adapted (3) there is no law and regulations indicate the utilization of the right of land for industry for the greater welfare of the Indonesian people.

Writing of the dissertation was divided into five chapters, each chapter consists of several sub-chapters with discussion and the discussed materials.

Chapter I as the introduction, the chapter has been discussed concerning the background of problem, problem formulation, the objective of the study, and research utility. And then continuing of the discussion of theoretical and conceptual framework, research method that consists of research types, problem approach, law matter resources, data collecting procedures and law matter analysis. Chapter II, III, and IV constitute central chapter while chapter V was as the closing chapter.

Chapter II, in this chapter discussed principles of right utilizing on land before and after validity of L.U.P.A that will explain concept of right on land, right utilizing on land for industry before validity of L.U.P.A started since Dutch occupation until independence era. In the independence era land utilizing has been decreasing since 1945 to 1948 with the establishment of L.U.P.A (Undang-Undang Agraria). Furthermore will be discussed land utilizing for industry after validity of L.U.P.A namely since 1960 to 1989 (establishment of industrial act). Then continued discussion of right utilizing on land based on act No 22, 1999 and act No 32, 2004 about regional government in the framework of indirectly application. Unpublished land utilizing in some countries.

Chapter III, in this chapter has been discussed agreement principles of TRIMs (Trade Related Investment Measures) concerned on right utilizing on land for industry. The discussion started from TRIMs concepts, stipulation in investment, history of TRIMs development, meaning of TRIMs in investment program on industrialization, implementation of TRIMs toward Indonesian agrarian law for achieving wide

explanation and understanding all kind of discourse that developed in several countries about land utilizing for industry, so it is needed to study the principles of national law whether parallels with TRIMs or not.

Chapter IV, in this chapter discussed justice principles and prosperity on land utilizing for industry interest in the framework TRIMs agreement. Basically the discussion undertaken for analysing regulation of right on land for industry that consists of understanding of industry and industry region. Then continuing of discussing on justice principles on land utilizing for social justice industry. Industrialization is one of undertaken strategy for supporting economic development process for achieving greater prosperity. Therefore required to talk society prosperity principles on land utilizing for industry interest namely concerning several prosperity concepts. Some of land utilizing principles based on for greater society prosperity. After getting a critical reflection on strengths and weaknesses of UUPTA (act No 3 1980), government regulation or PP No. 40, 1996 concerning HKI, HKIB and right utilizing on land, and presidential decree No. 33, 1990 about land utilizing for industry region development, ministry for industry and trade no. 500/MTK/Per/01/1997 concerning regulation and measures in giving permission of opening industry, permission for widening and industry registration sign, presidential decree No. 41, 1996 concerning industry region and act no 3, 1984 about industry. so that it is needed to make an effort the renewal of law on land utilizing for industry in the framework of TRIMs agreement.

Chapter V constitutes the closing that contained conclusion of discussion about result of research on previous chapters and relevant suggestion and seem as an obligatory in renewal of law on land for industry in the framework of TRIMs agreement.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN HARAPAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SUMBER PENGUDIL	iv
KATA-KATA KERJA KASIH	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAKT	vii
STIMMARY	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR REFERENSI	xviii
DAFTAR SINGKAT	xxix
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	12
3. Tujuan Penelitian	12
4. Manfaat Penelitian	12
5. Keunggulan Penelitian dan Konsepkuat	13
6. Metode Penelitian	49
a. Jenis Penelitian	49
b. Pendekatan Metodik	49
c. Subjek Penelitian Hukum	49
d. Prosedur dan Analisis Hukum Hukum	49
7. Sistematisasi Penulisan	46
BAB II PENGANTARAN HAK ATAS TANAH SERTIFIKAT DAN SERTIFIKAT BUKLAKAT SYAHUDA	
1. Konsep Tanah Jahan dan Hukum Tanah Nasional	49
2. Prinsip-prinsip Hukum Tanah Nasional	57

4 Penggunaan Hak Atas Tanah	74
a Konsep Hak Atas Tanah	74
b Prinsip-prinsip Tata Ciura Tanah dan Penggunaan Tanah	85
4 Penggunaan Hak Atas Tanah Sebelum Peraturan UUPTA	87
a Penggunaan Hak Tanah Zaman Hindia Belanda	87
b Penggunaan Hak atas Tanah Zaman Kemerdekaan 1945-1949	97
5 Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Sesudah Peraturan UUPTA	107
a Tahun 1960 - 1968 (UU Penanaman Modal)	107
b Tahun 1968 - 1994 (UU Perindustrian)	111
c Tahun 1994 - 2004 (UU Perdagangan Dalam Negeri) [Scribd]	121
6 Perbandingan Penggunaan Hak Atas Tanah di Republik Rakyat China dan Indonesia	139
a Penggunaan Hak Atas Tanah di Republik Rakyat China	139
b Penggunaan Hak Atas Tanah di Indonesia	133

BAB III PRINSIP-PRINSIP PERJANJIAN TRIMI BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN HAK ATAS TANAH DENGAN INVESTASI DALAM MANAJEMEN INDUSTRIALISASI

1 Konsep TRIMI (Trade Related Investment Measures)	144
2 Ketenarasan-ketenaran di Bidang Investasi yang digolongkan Sebagaimana TRIMI,	152
3 Sejarah Perkembangan Perjanjian TRIMI	162
4 Makna TRIMI dalam Program Inversasi pada Industri Nasional	172
5 Implikasi Perjanjian TRIMI Terhadap Mekanisme Agraria Indonesia	187
a Prinsip Nasionalitas	194
b Fungsi Sosial Hak Atas Tanah	201

a Implikasi Pengujian Surat Perintah No. 411 Tahun 1990 tentang Hak Cipta Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Untuk Industri	210
7 Penyederaan dan Penggunaan Tanah bagi Kepentingan Perusungan	218

BAB IV. PRINSIP-PRINSIP KEADILAN SOSIAL DALAM PENGGUNAAN HAK ATAS TANAH UNTUK INDUSTRI**DALAM RANGKA PENJAJUAN TRIM**

1 Prinsip Keadilan dalam Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri	227
a Konsep dan Ide Keadilan	227
b Penggunaan Hak Atas Tanah yang Berkadilan	236
2 Aspek Keadilan Sosial dalam Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri	241
a Konsep dan Ide Keadilan Sosial	241
b Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri yang Berkadilan Sosial	250
3 Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri	253
a Perkembangan Peningkatan Kawasan Industri	257
b Industri dan Kawasan Industri	264
c Penggunaan Hak Atas Tanah di Kawasan Industri	268
4 Pemborongan Bahan di Hidang Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri Dalam Rangka Penjajuan Trim	274

BAB V. PEMERKATAAN

1 Kesimpulan	282
2 Nizam	284

DATTAHAR REFERENSI

DAFTAR ATURAN HUKUM

A. UU DILAWAN-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

(AMANDIRI: I, II, III, IV)

B. KODE ETAPAN MPR

TAZ MPR RI Nomor 11-MPR/1945 Tentang Dasar-pasir Besar Negeri Negara
TAZ MPR RI Nomor 13-MPR/2001 Tentang Pengelolaan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam

C. UU/DAN/UPER/AN/

Agrarische Wet (S. 1870-113)

Agrarische Gesetz (S. 1870-118)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Untuk-punkt
Agraria (L.N Tahun 1960 No. 104, T.L.N No. 2043)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penetapan Model Asing (L.N
Tahun 1967 No. 1, 11.N No. 2418) yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1970 (L.N Tahun 1970 No. 47, 11.N No. 2944)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penetapan Model Daerah Negeri
(L.N Tahun 1968 No. 33) yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 tahun 1970 (L.N Tahun 1970 No. 47 penyelesaian dalam T.L.N
No. 2944)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedewaan Pakar Kehutanan
(3.31 Tahun 2004 No. 27)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (L.N Tahun 2004
No. 15)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Kekeluarga-betapaan Pakar
Perkembangan (L.N Tahun 1967 No. 22, 11.N No. 2841)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rambu Susur (L.N Tahun 1985
No. 75, T.L.N No. 3318)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(L.N Tahun 1997 No. 68)

**Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (L.N
Tahun 1992 Nomor 23, T.I.N Nomor 24/III)**

**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perihal Pendekatan
Chargase Pendudukan (L.N Nomor 27/IV) L.N Tahun 1994 Nomor 57, T.I.N
Nomor 56/IV**

**Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Baca Perilaku Hak Atas Tanah
dan Kegunaan (L.N Nomor 11, T.I.N Nomor 35/IV)**

**Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (L.N
Tahun 1999 Nomor 60, T.I.N Nomor 46/VI)**

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (L.N
Tahun 2004 Nomor 125, T.I.N Nomor 44/VI)**

**Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Peraturan Riwang (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 18)**

**Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perwakilan
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 214).**

**Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perundian (Lembaran Negara
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 227).**

**Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1993 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 361).**

**Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundian-Undangan (L.N Tahun 2004 Nomor 55, T.I.N Nomor 46/VI)**

D) PERATURAN PEMERINTAH

**Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1955 tentang Pengurusan Hak Atas Tanah
Negara (L.N Tahun 1955 Nomor 14, perjalanan dalam L.N Nomor 16/II)**

**Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Badan-badan
Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Atas Atas Tanah (L.N Tahun
1971 Nomor 1, perjalanan dalam L.N Nomor 25/III)**

**Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1963 tentang Persewaan Maka
Herkunya dan Petakauan (SI) Pada Perjalanan pemerintahan (L.N
Tahun 1963 Nomor 46, perjalanan dalam L.N Nomor 25/III)**

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Petakauan LII (Nomor 11

Tahun 1967 tentang Keterikatan-keterikatan Pokok Perhutianbangunan (LN Tahun 1967 Nomor 22, T.L.N No. 28/1) (LX Tahun 1969 Nomor 60, penjelasan dalam T.L.N No. 28/1b)

Pemboran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Penggunaan Sanksi Administrasi dan Sanksi Cukai

Pemboran Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (LN Tahun 1996 Nomor 58)

Pemboran Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Peruntukan Rumah Tempat Tinggal Murni atau Orang Asing Yang Berkedudukan di Industri

Pemboran Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Atas Tuntutan dan Klaim Pemohon hak Pengelolaan (LN Nomor 79, T.L.N Nomor 37/03) Ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 1997

Pemboran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Komitmen Penguasa Sebagai Daerah Otonomi (LN Tahun 2000 Nomor 34, T.L.N Tahun 2000 Nomor 165 k)

Pemboran Pemerintah Nomor 17 Tahun 1998 mengenai Kewenangan Penggunaan, Pemborongan dan Pengembangan Industri (Lembaga Negara Tahun 1998 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3330).

Pemboran Pemerintah Nomor 43 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaga Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3596);

E KEMUTUSAN PRESIDEN

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Kegaduan Janah Hak Guna Usaha dari Hak Guna Bangunan Untuk Lisalia Padungan Datang Runggu Penerusian Model Ayung.

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penerusian Model

Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 tentang Penubuhan Akta Keppres Nomor 26 Tahun 1982 mengenai Hadan Persekutuan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1983 tentang Badan Persekutuan Nasional dibubuh dengan Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999, kemudian diketul dan dibubuh dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan

V. KONSEP KUANTUM NUSANTARA

Kepresidenan Presiden Nomor 93 Tahun 2000 tentang Badan Perlahatan Nasional

Kepresidenan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otomasi Data di Badan Perolahatan

Kepresidenan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kehutanan, Tenaga, Pangan, Keuangan, Sosial dan Lingkungan dan Mitra Kerja Non Departemen.

Kepresidenan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Polak-pola Organisasi Departemen.

Kepresidenan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Kembangsaan Penyederhanaan dan Usaha Industri,

Kepresidenan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri.

Kepresidenan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1998 tentang Kolektivasi, Negosiasi dan Sinergi Organisasi Sebagaimana Terdapat Dalam Dibentuk Dalam Raja Terakhir Dengan Kepresidenan Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 1999.

Kepresidenan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Penetapan Rujukan Kebijakan Reformasi Pembangunan,

Kepresidenan Presiden Republik Indonesia Nomor 625 Tahun 1999 tentang Bahan Petedak,

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengembalian Perlahatan di Badan Perolahatan

Kepresidenan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pranggustaka Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri,

Kepresidenan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri,

VI PERATURAN MENTERI

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Konsepsi Hak Penggunaan Tanah Negara dan Kewenangan-dasarannya Terhadap Kebijaksanaan Selanjutnya

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Peningkatan Kewenangan Hak Atas Tanah Bermutu Jika Sifatnya Dapat Dikaitkan dengan Perubahan Kebijakan Agraria Kepada HPN Nomor 3 Tahun 1969 tentang Peningkatan Kewenangan Pemerintah dan Pembentukan Kepatuhan Pemohonan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Perihalan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pemberian dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perihalan dan Penyelesaian Perbedaan Hak Atas Pengelolaan Tanah Hak Pengelolaan Sama Pendeklarasinya

Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1991 tentang Tata Cara Mengimpfen hak tanah dan hak atas tanah bagi kerusakan peranaman tidak disengaja oleh Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1991

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1996 tentang Peraturan Hak Pada hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persebaran Perihalan Rumah Tangga atau Rumah di bawah Cengkong Atas

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pekerman Pengelolaan Hanya Kewenangan Dalam Pembelian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembebasan dan Perbaikanan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Mengabdi Perihalan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Keleluasaan mengajukan tuntutan hak atas perihalan hak atas tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1994 tentang Perihalan Peraturan Menteri Dalam Negeri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pekerman Pengelolaan Hanya Kewenangan Hanya dalam Pembelian Hak Atas Tanah Negara

Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250 M/SK/10/1999 tentang Pedoman teknis Pengurusan Perihalan Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri.

Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Memerlukan Asumsi Membebaskan Lingkungan Secara Tidak Mengganggu Sumberdaya Alam Secara Boleh;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/M/MP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/M/MP/Kep/9/1993 jo. Nomor 24/M/MP/Kep/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 394/M/MP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Deparmenten dan Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/M/MP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Pemberian Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Hidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

G. PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 3 Tahun 1987 Kematikan diberlakukan oleh Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1994 dan berakhir dibubarkan dengan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 1997 menggantikan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerkirah kota surabaya.

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengembangan, pengorganisasian dan tata kerja dan pengelolaan tanah daerah kota Surabaya

Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 202 tahun 1997 Kematikan diberlakukan dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 22 tahun 1993 terdiri dari dua perwakilan izin pemukiman untuk atau tempat-tempat yang dikawasani oleh pemerkirah kota Surabaya

Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 27 Tahun 1993 yang telah dibubarkan dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1996 tentang perubahan perwakilan Kepatuhan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 27 tahun 1993 tentang izincau reseptakutan RGGU diberlakukan untuk hak pengelolaan

DAFTAR SINGKATAN

AFTA	ASEAN Free Trade Area
BW	Bangsaan Werdha
Bapco	Bersatuamun Pengetahuan
BB	Biu Biad
BKPM	Badan Koordinasi Perangaman Muda
BPN	Badan Perancangan Nasional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
ESOC	Economic and Social Council
FAO	Faydalik Agricultural Organization
GCI	Governance Council
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
HGK	Hak Guna Kewarganegaraan
HGU	Hak Guna Usaha
HGN	Hak Mengguna Negara
HSHH	Hak Memungut Hasil Hutan
HPH	Hak Pengembalian Hutan
HPT	Hak Membebaskan Tanah
HPP	Hak Pengekulakan
IS	Indische Staatsbegeling
IDB	International Bank for Reconstruction Development

JIIP	Jabatan Industri dan Perdagangan
KTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
ILO	International Labour Organization
IMF	International Monetary Fund
Inpres	Instruksi Presiden
ITU	International Trade Organization
Kantor	Kantor Dinas
Kanwil	Kantor Wilayah
Kepres	Kepuusan Presiden
PTO	Pemerintahan Daerah
Perda	Pemerintahan Daerah
Permenag	Pemerintah Negara Agung
Permenko	Pemerintah Kabinet Indonesia Maju
Perum	Perusahaan Umum
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PP	Pemerintahan Pemerintah
PPAT	Pejatah Pembangunan Akhir Tahun
R.R	Reparatory Replacement
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SDA	Sumber Daya Alam
SILR	Surat Izin Lahan Rungkut
SLI	Sertifikat Hak Milik Lahan

Skr	Surjihadi
TPRM	Trade Policy Review Mechanism
TRIMs	Trade Related Investment Measures
TRIPS	Trade Related Aspects of Intellectual Property Right
URMEN	Lengkap Rundah di Multilateral Trade Negotiation
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UUPLA	Undang-Undang Pokok Agraria
UUPLII	Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UUPR	Undang-Undang Penanaman Ruang, U.U. No. 24 Tahun 2002
WTO	World Trade Organization



BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka memastikan kelangsungan proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, Indonesia tidak bisa berharap berumur panjang pada sektor pertanian tanpa adanya transformasi. Walaupun transformasi itu perlu dilakukan bukan hanya pada sektor ini, bukan merupakan tumpuan akhir transformasi hanya merupakan salah satu strategi yang disampaikan untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai ketahanan pangan nasional Indonesia yang berkeadilan sosial.

Pada era industrialisasi Pemberian Agraria sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004 memang strategis karena meningkatnya jumlah penduduk penggunaan, penggunaan dan pemantauan sumber daya agraria khususnya tanah dalam rangka pencapaiannya berperanan dan perlindungan hukum serta kelelahan (Berdasarkan hasil survei rakyat Indonesia Industrialisasi menunjukkan bahwa permasalahan yang semakin eksplosif berhadapan dengan pasca, namun belum diberi dengan penyelesaian akhir faktor dan masalah hukum lokal terhadap perolehan dan penggunaan tanah Tanaman global dimana mendirikan lembaga Lindungi Hakik Agraria (LHKA) juga mengambil LIHKA untuk diLajui oleh orang-orang disertakan dengan kebutuhan dan implikasi pengembangan



Menurut Achmed Sejati seperti UU PA.1960 dilahirkan yang pada akhirnya mengarah pada saat ini kehadiran model tanah sebagai hak milik keturunan bangsa ini. Untuk sebagian besar UUIPA memerlukan reinterpretasi tentang konsepsi hak tanah sebagai hak milik oleh karena secara ideologis doktrin hasilnya pada Undang Undang III UUIPA, tanah adalah hak jasa. Sedangkan UU PA.1960 dilahirkan tidak lagi memandang konsep tanah, tanah sudah menjadi komoditas untuk beroperasional dalam pasar bebas. Para pelaku tidak lagi berusaha dengan cara-cara untuk seperti zaman UU PA.1960, tetapi berhadapan dengan modal, modal dalam indeks harga barang-barang kaya kaya yang makulah yang tanah di dalamnya pengaruhnya bisa banyak di pedasaran tanah berubah nilai memang sebaliknya karena selanjutnya dugaan dipengaruhi oleh para pemodal. Jadi transaksi tanah berubah menjadi jauh dan melewati batas-batas normalnya

Dominikan juga produksi yang berasal dari tanah. bukan lagi merupakan hak kebutuhan pokok saja tetapi juga hak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya teknologi, teknologi-teknologi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi ini, maka tanah sebagai sumber daya alam akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Untuk itu semakin meningkatnya pertumbuhan tanah selain dua hal ini secara hukum (Pasal 17 UUIPA) perlu dilanjutkan kelebihan, karena rasa kebutuhan tanah yang kian banyak karena pertambahan penduduk. Kekurangan dalam persadingan ekonomi global akan mempengaruhi kesadaran kita secara politik ekonomi dan dengan persadingan perduli-penduli pertama di pasar domestik maupun internasional

Sifatnya Pembangunan Nasional pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam bentuknya yang material dan spiritual berdasarkan Pancasila, serta tujuan hakikat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Marwah Indonesia seutuhnya, maka berikutnya perlakuan dan pembangunan Nasional adalah Pancasila dan Tidung-tidungnya. Pada 1945 pada amandemen

¹ Achmed Sejati. 2000. Peran Hak Atas Tanah dalam Penerapan Prinsip-prinsip Pada Pengembangan Sosio-Ekonomi Daerah. Tesis Magister Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 1-10

Undang-Undang Pokok Agraria yang merupakan hasil sisa penulisan perundangan-undangan yang mencakupkan pasal 30 dan 131 UUST 1945, pada bagian konsideran menyatakan bahwa 111/IA harus berdasarkan Pancasila yang sifat keimanan adalah sifat keadilan sosial. Itu berarti bahwa Undang-Undang Pokok Agraria harus berdasarkan keadilan sosial dalam menyampaikan tujuan hal ini tidak bolehlah bahwa sifat-sifat lain dalam Pancasila dapat dilupakan ketika diberikan pengertian, atau sifat-sifat lain

Rumusan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Pokok Agraria yang mencakupkan sifat ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan hal itu. Diharapkan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk lahan dan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa negara Indonesia dan merupakan kekayaan bersama

Untuk memenuhi dapat disimpulkan bahwa ketepatan teks-teks pasal 111 atas menggunakan dan negara, (2) atas penggunaan bumi, air dan ruang angkasa termasuk lahan dan alam yang terkandung di dalamnya, harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan (3) atas keadilan sosial dalam Pancasila dalam arti bahwa di dalam upaya menjalankan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sifat-sifat lain di dalam Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sifat keadilan sosial

Bila disederhanakan, sifat yang disebut pertama memanggil hak atas tanah di negara Indonesia, dan sifat yang disebut kedua dan ketiga menyuguhkan penggunaan dan pememanfaatan lahan yang diukur dengan dua

peraturan yang di lakukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. dan (2) dipelihara secara berkesinambungan untuk kepentingan bersama-sama

Artinya dalam hal ini ada dua tujuan dalam penggunaan tanah pemanfaatan untuk kepentingan bersama-sama ini merupakan tujuan yang mengutamakan tujuan, namun ada versi yang mengatakan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang ketahanan pangan bahwa tanah yang dimiliki oleh negara bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan memungkinkan ketahanan beras dasar dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 4 ayat (1) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) PermenPNR dalam rangka ketahanan Indonesia membumikan tanah sebagai sumber pangan dan peredaran, penyeimbangan dan pemenuhan kebutuhan, dan dalam ruang lingkup senja kekayaan alam yang berkandungan di dalamnya

- a untuk keperluan sepadan,
- b untuk keperluan pembangunan dan keperluan-keperluan sosial lainnya, serta dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa,
- c untuk keperluan pasar-pasar lembaga dan organisasi,
- d untuk keperluan memperbaiki dan memperbaikkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan agar tetap berjalan dengan baik,
- e untuk keperluan memperbaiki dan memperbaikkan industri dan perdagangan

Dalam sistem ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum mengatur pembangunan, pertumbuhan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang berkandungan di dalamnya, maka-maka tersebut dapat diterapkan ketika di dalamnya

Maka pembangunan yang kita lakukan di bawah ekonomi dalam pembangunan nasional adalah dengan menjaga sifat-sifat alam yang membawa dampak di dalamnya terhadap keseimbangan dan kelestariannya yang masih sangat

⁷ Ronald J. Thresher (1991) Prospek dan tantangan dalam pengembangan tanah untuk pertanian di Indonesia. Dalam: Suryadi, Ed., *Perspektif dan Tantangan dalam Pengembangan Tanah Untuk Pertanian*, Bandung : PAP.

dilakukan oleh kekuatan dan komitmen pemerintah yang sangat kuat, serta merupakan pangkal solid bagi turunan bantuan untuk tumbuh dan berkembang dan selanjutnya sendiri.

Banyak muncul cara-cara pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, mulai dari pembangunan pertanian yang merupakan bagian besar kesejahteraan rakyat Indonesia, dan berpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mengelakkan korupsi sejak awal seambil sumber daya alam dan teknologi semakin terbatas.

Pembangunan industri dipandang masih belum mendapat perhatian yang cukup dalam pembangunan nasional, meningkatkan kewajiman rakyat, meningkatkan pertumbuhan aktif, efisien, produktif dan inovatif, serta daya saing dalam menghadapi persaingan dunia yang semakin ketat dan kompleks, melalui penyelenggaraan keteknologiannya yang selalu memperkual dan saling menguntungkan antara industri besar, industri menengah, dan industri kecil, peningkatan kerjasama antara industri dan perdagangan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya dalam rangka meningkatkan penggunaan pasar dalam negeri dan perlancar pasar luar negeri, peningkatan kemampuan rangkap bangun, rekayasa dan konstruksi dengan memanfaatkan teknologi untuk dapat menghasilkan produk yang akan bersaing di pasar dunia. Perkembangan teknologi industri ke luar Jawa tetapi diperlukan untuk mendorong pengembangan wilayah lembah-kawasan-industri, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja bagi sebagian besar

Berikutnya secara pemunculan sumber daya setiap kali berlaku fungsi dan ruang konservasi hidup

Selain Indonesia mengalami perjanjian Marrakesh April 1994, pemerintah hak atas tanah bagi masyarakat pada akhirnya tidak lagi diberikan karena pembangunan ekonomi dan politik mendukung berkembangnya masyarakat berlantai dengan tanah seperti tanah tidak lagi difungsikan sebagai faktor produksi namun dikemudian hari sebagai sumber investasi dan spekulasi. Globalisasi ekonomi seolah memunculkan keinginan dan tujuan untuk menghilangkan batas administrasi dalam memulihkan tanah yang dilakukan dengan membatasi jangkauan pemakaian hak atas tanah berdasarkan mekanisme power yang lebih luas dapat berakibat semakin terbatasnya sifat-sifat hak-hak tersebut. Untuk itu LHPA dengan kesadaran di atas telah mengakibatkan kelangkaan dan kemusnahan tanah, berkembangnya aktivitas untuk mengambil tanah yang dimanfaatkan tanah, menimbulkan konflik pemakaian tanah dan konflik struktural dan terdesaknya hak ulama masjid dan adat. Dengan demikian maka LHPA perlu perbaikan mendesak

LHPA 1990 dengan posisi nasionalisasi membenarkan kewenangan yang sangat luas pada negara melalui Hak Milenial Negara Pasal 2 LHPA menyatakan bahwa:

- Ayat (1)** hak diwariskan Negara dimaksud dalam ayat 3 UU II dan hal-hal sebagai berikut dimaksud dalam Pasal 1 hukum air dan ruang angkasa termasuk teknologi dan sains yang berkembang di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dibawasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia
- Ayat (2)** Hak Milenial Negara dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini melibatkan beberapa hal yakni
- a. menjalankan dan menyelenggarakan pertumbuhan, pengembangan, perbaikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, air dan ruang angkasa tersebut
 - b. mengoptimalkan dan memperkuat hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan Rumi, air dan ruang angkasa,
 - c. memelihara dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara manusia dan perbaikan kesejahteraan rakyat, air dan ruang angkasa

¹ Sri Handi, "Hak Proprietary/Hak Tanah/Tanah Konservasi dengan Inovasi, Universitas Padjadjaran, Universitas Andong, Surabaya, h. 30

- Ayat (3) **Hak Milik Negara** pada Hak Milik Negara Tersbut pada ayat (2) Presidensi digunakan untuk mendukung keseksian-sesama kensakimuran rakyat dalam aman kebahagiaan, kesejahteraan dan komendeksi dalam masyarakat dan negara hukum tanahnya yang berakta berdaulat adil dan makmur
- Ayat (4) **Hak Milik Negara** tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikemasukan kepada dasar-dasar keadilan dan manusiawi masyarakat hukum adil, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Persekutuan

Dalam Pasal 2.119'A telah memberikan keadaan yang besar dan kecenderungan yang sama luas bagi negara untuk menjalani aliansi atau sinergitas-sinergitas agraria. Lebih-lebih pada sumber-sumber agraria dan teknologi keberaksanaan aliansi sinergitas-sumber agararia ini pada pergerakan pada politik hukum dan kepentingan negara. Selanjutnya dengan konsep Hak Milik Negara Negara Tersbut telah memhapus pembenaran atas dominasi, manfaat bersifatnya tawakkalyat. Lalu setidaknya syarat yang menyatakan bahwa haknya jaminan kepastian hukum pemilikan hak-hak milik atas sumber-sumber agraria, tidak lagi diwajibkan perintah langsung domisili kembali berlaku bukan penerapan dan praktik Hak Milik Negara Negara :

Sabtu berdasarkan pada Hak Milik Negara dan ketentuan Undang-Undang No. 20 tahun 1991 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan hak-haknya yang ada di dalamnya Undang-Undang ini memberikan keadaan bahwa negara adalah pemilik dan representatif milik Presidensi meng-

undang ini merupakan Undang-Undang umum, termasuk kepentingan Negara dan Negara seno kepentingan bersama dan rakyat. Demikian pula kepentingan pembangunan, maka presiden dalam ketuhanan memutus sealah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehutanan, dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

Purposen untuk melaksanakan perambahan atas politik dan Hukum Agraria di Indonesia bermuatan pada Undang-Undang Kewaspadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) No. IX Tahun 2001 tentang Pemberian Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam kewaspadaan tersebut dapat juga dijumpai arah kebijakan sebagai berikut

- a. melakukan pengalihan ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dengan sifatnya dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya penilaian perundangan yang didasarkan pada prinsip Pemberian Agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
- b. melakukan perbaikan kembali geografi, pemukiman, penggunaan dan pemantauan tanah (land reform) yang berkaitan dengan riset perbaikan keperalihan sumber daya alam.
- c. menyelenggarakan pendekatan perlindungan investasi dan regulasi pemerintahan, pernikahan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara koprehensif dan sistematik dalam rangka pelaksanaan tanah refurm.
- d. menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengoptimalkan potensi konflik di muka negara yang guna meningkatkan kualitas dan penyajian hukum dengan didasarkan atas prinsip Pemberian Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- e. memperkuat kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pemberian Agraria dan menyelesaikan konflik-konflik sumber daya alam yang terjadi.
- f. mengupayakan dengan sungguh-sungguh penilaian dalam melaksanakan program Pemberian Agraria dan memperbaiki konflik-konflik sumber daya alam yang terjadi.

Kelalihan MPR RI tersebut di atas memperkuat atau peningkatkan pengaturan dan penyajian hukum Agraria di Indonesia pada masa mendatang. Mengingat ketemuannya tersebut berkodakukan sebagai:

1. Adalah bentukkan strategi dalam memberikan pengaturan di bidang agraria sehingga akan dapat mencapaikan ketujuhan pembentukan berhadap visi, misi yang berkaitan dalam kebutuhan perekonomian perundangan agraria yang ada selama ini. Berdasarkan perkiraan lain melalui ketemuannya MPR ini tidaklah punya politik agraria yang lebih mengesankan.
2. Adalah validitas juridis atau keabsahan bagi peraturan hukum Agraria di Indonesia yang ada harus berujudkan dalam bentuk yang sah dan terkenal dalam ketemuannya MPR tersebut di atas.

Untuk mendukung ketemuannya ketemuannya MPR RI tersebut di atas harus dilakukan dengan cara untuk menyudahkan lahirnya peraturan hukum untuk mengorganisasikan peraturan yang lebih sesuai serta melaksanakan penerapan penyajian temuan peraturan-peraturan yang sudah sesuai halikan mendapatkan pengaruh dari sisu kelalihan MPR tersebut, seperti misalnya pelaksanaan laju teknologi dan teknologi, ini tentu perlu adanya "polisial will" dan pemantauan dalam melaksanakannya. termasuk di dalamnya pelaksanaan pengaruh laju teknologi bagi peraturan tukar penerapan peraturan hukum selain disertakan oleh makamah hukum juga disertakan oleh angket kesadaran hukum masyarakat dan sikap operasi penyekah hukum sebagai perwujudan akta "polisial will" pemantauan. Kegiatan apabila tersebut akan seling mengalihpungkari, tentu ditunjukkan oleh apa yang dalam aspek tersebut dapat mempengaruhi dan mengganggu pengelak hukum. Dari aspek

¹ Berau (2001) Penerapan Konsep dan Kriteria dalam Peraturan Agraria di Indonesia. Vol 16 No. 11

subsidi hukum, misalnya, malah penutupan hukum sebagai hasil mencerminkan perkembangan dinamika masyarakat. Dengan demikian perlu dilakukan peningkatan (upgrading) terhadap substantasi hukum yang "out of date" agar penggunaannya dapat lebih optimal.

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 (U.U. 2000) Nomor 206, terkait Rancangan Pembangunan Nasional (RPDN) 2000-2004 pada era ketiga peningkatan ekonomi salah satunya adalah membangun kelangsungan hidup untuk meningkatkan pemenuhan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengintegrasikan hak-hak rakyat segenap bentuk hak dalam hak-hak adat, serta mendukung tanah suang yang selaras dan seimbang. Tanah merupakan salah satu unsur tanah yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena setiap pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, perusahaan swasta maupun masyarakat tidak lepas dari kebutuhan akan tanah sebagai media kognitifnya.

Dasar konstitusional yang diimplementasikan dalam penggunaan tanah di Indonesia adalah Pasal 13 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa tanah, air dan barang-barang lain yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat negara dan dipergunakan untuk sebaik-baiknya kemakmuran rakyat. Atas dasar pemaknaan demikian, maka secara teoritis kepemilikan untuk memperbaiki keadaan hidup rakyat merupakan dasar bagi penggunaan hak atas tanah. Hanya saja tanah dan sumber daya alam merupakan hak ekonomi setiap orang. Sesudah yang menjadi hak

sejap ini juga merupakan tanggung jawab bagi pemilik tanah untuk memenuhi tuntutan dan kewajibannya. Pasal ini ada (2) UU No. 54 Tahun 1999 tentang Hak Atas Manusia. Kewajiban pembangunan di bawah ini adalah tuntutan hukum sifatnya lain tidak mencakupkan tuntutan pada pihak yang secara diizinkan (atau disertifikasi) itu. Selain tidak menentukan kewajiban tuntutan pembangunan ini ada sebagian dan secara pusat, rupanya dalam dia pembangunan ekonomi berada di sisi ukur utama dan tuntutan yang fundamental.

Berdasarkan di atas, dapat dilihat bahwa perubahan fundamental dalam kebijakan ekonomi merupakan ke arah yang berorientasi pada pengembangan pembangunan ekonomi pertanian/agroindustri dalam hal pemantauan tanah dan penggunaan tanah di bawah prinsip-prinsipnya, yang akan dipersentrasikan untuk keperluan pertanian dan agroindustri. Perubahan fundamental lain adalah dalam perlakuan terhadap para pelaku ekonominya. Perusahaan yang tidak diizinkan melakukan pertanian adalah usaha berskala besar dan intensif dan usaha yang berbentuk keperluan, itu pun dilakukan tanpa mengabaikan persyaratan berskala besar dan usaha berbentuk BBM. Pengesetan penilaian proses pengangkutan masihlah dengan sentralisasi dipertahankan dalam ketujuhan pertanaman skala dan bentuk usaha dan sistem lama misal penggunaan lahan yang perlu tetapi dibatasi. Tetapi karena itu, masalah yang mendasari tentang penggunaan tanah untuk usaha industri juga didefinisikan secara mendalam dan luas.

2. Rincian Masalah

- Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian disertasi ini adalah:
- a. Prinsip-prinsip IHL & dalam penggunaan hak atas tanah untuk industri
 - b. Prinsip-prinsip Perserikatan IHLMs (Trade Related Investment Measures) terhadap pertumbuhan dan pembangunan investasi yang berkaitan dengan industri
 - c. Prinsip-prinsip dalam penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri dalam rangka pertumbuhan IHLMs yang berkelanjutan secara

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Pokok Agama tentang Penggunaan Hak Atas Tanah untuk Industri.
- b. Untuk menemukan prinsip-prinsip Perjanjian IHLMs tentang perserikatan dunia bagi industri yang berkaitan industri tersebut
- c. Untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip penggunaan hak atas tanah untuk industri dalam rangka pertumbuhan IHLMs yang berkelanjutan secara

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengaturan penggunaan hak atas tanah untuk kepentingan industri pada era perdagangan multilateral, sehingga dapat sejalan dengan perjanjian IHLMs (Trade Related Investment Measures)

Penelitian ini diharapkan memberikan konsep tentang prinsip-prinsip yang terdapat pada UUPTA dan peraturan perundangan di bidang penggunaan tanah untuk industri yang tidak sulit dalam mengikuti perkembangan pada era industrialisasi dan perbaikan prinsip-prinsip dalam UUPTA dan peraturan perundangan di bidang penggunaan tanah yang perlu diberikan pembaruan hukum. Penelitian ini juga diharapkan memberikan temuan apakah perencanaan dengan prinsip-prinsip perundangan di bidang penggunaan tanah dalam memenuhi tugas sebagai industrti manufaktur dalam kondisi dalam maksimal.

Hasil penelitian semang penggunaan hak atas tanah untuk industri dalam rangka peningkatan TRIMa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam rangka penemuan konsep-konsep baru, maupun mungkin baru dalam rangka penyelesaian hadapi sifat khususnya penggunaan tanah untuk industri.

3. Kerangka Teoritis dan Kasepihoni

a. Hak Mempakai Atas Tanah

Pembentukan Undang-Undang Politik Agraria (UUPTA) secara
dengan diketahui bahwa peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan
yang dibuat pada masa Pemerintahan Bungsu Dejima sebagaimana yang
tersebut dalam "Diktum Memudahkan UUPTA" di bawah perkawinan "Bungsu
Mencahut". Peranwan dan keputusan yang dicantik adalah Agraria No
Stb. 1870 No. 35. *Permenperaturan Agraria No. 1870 No. 35*.
Dik. Menteri Dalam Negeri No. 1870 No. 35. Keputusan Bungsu
No. 1870 No. 35 dan Menteri Dalam Negeri/Industri/Badan Perdagangan

badan dan sepanjang menggunakan bumi, atau dan hak-hak alam yang berkembang di dalamnya, termasuk ketenagakerjaan menggunakan Hypothek. Klasifikasi mengenai Hypothek juga disatakan tidak berlaku bagi sifat dimulangkuk Undang-Undang No. 4 Tahun 1995 tentang Hak Tangguhan Atas Tanah Bukan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, LNRI Tahun 1996 No. 42-TLNRI No. 3632.

Tujuan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagaimana yang diatur dalam pengelolaan umumnya, adalah :

- 1) Melakukan dasar-dasar bagi penyelesaian hukum agraria nasional, yang akan memperbaiki alat untuk mempertemukan kepentingan negara, dan kepentingan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat baru dalam rangka mencapai kesejahteraan adil dan makmur;
- 2) Melakukan dasar-dasar untuk mengadakan kesepakatan dan kesetujuhan dalam hukum pertanahan;
- 3) Melakukan dasar-dasar untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dalam UUPA dianut hubungan antara Negara dengan sumber daya agraria, atau antara republik Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam kedudukannya bukan sebagai pemilik sumber daya agraria, melainkan hanya menggunakan sumber daya agraria yang dimiliki dan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan pasal 2 UUPA.

Pengertian "dimiliki" dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, berarti bahwa memiliki "dimiliki" akan tetapi adalah pengertian yang memberi kebenaran kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia, untuk pada tingkatan tertinggi :

- a) Mengatur dan menyelenggarakan pembangunan, pengembangan, perekonomian dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkosan

- b) Mengatur dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
- c) Mengatur dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan pertumbuhan-pertumbuhan hal-hal mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Atas dasar ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA, wewenang hak mengawasi dan Negara setiapnya dapat diberikan kepada Daerah Sentralisasi (Pemerintah Daerah) dan instansi-instansi bukan ada, sebaiknya dipertahankan dan tidak berencanaan dengan UUPA dan perintah yang lebih tinggi

Khusus mengenai kewenangan di bidang perlindungan dalam pelaksanaannya diberikan kepada Badan Perlindungan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan Presiden (Kepres) No. 25 Tahun 2000 tentang Badan Perlindungan Nasional

Pasal 2 Keputusan MPR No. IX/MPR/2001 dituliskan bahwa :
Penegakan agama merupakan suatu proses yang berkesambungan berulang dengan pemuliharaan kembali penggunaan, pemeliharaan, pengembangan dan pemantauan sumberdaya agama, dilaksanakan dalam rangka kesadaran kepakuan dan perlindungan hukum serta keadilan dan komakaman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di antara akar yang penting pasal ini adalah :

Persemaian adalah suatu proses yang berkesambungan, yakni adanya ketegakan yang telah diambil secara kontinu dan terus-menerus dilaksanakan. Perbaikan ketegakan yang terbiasa sering dilakukan akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Akar persemaian berupa pemuliharaan kembali penggunaan, pemeliharaan, pengembangan dan pemantauan sumberdaya agama. Perbaikan pemuliharaan kembali sejalan untuk dimaksud sebagai penatahan struktur berlakunya suatu manusia dengan sumberdaya alam serta

hukum yang bersifat adaptasi dengan manusia yang berkembang dengan berlalunya alam¹.

Jadi nilai yang melandasi kita berpikir dan bertindak dalam hukum.

Kedua dan ketiga unsur hukum seluruh rakyat Indonesia

Dalam upaya melakukan pembangunan agraria, maka setiap kebijaksanaan atau tuntutan yang diambil di bidang pertanian, kehutanan, perairan, mineral dan ekosistem seharusnya memperhatikan hal-hal tersebut di atas².

Masalah pertanahan yang dihadapi tidak semata-mata teknis. Untuk itu dalam mendekati dalam kompleksitasnya harus pembentukan jalinan pertumbuhan dan pengembangannya merupakan pertemuan pelaksanaan UU PA dengan pertumbuhan-pertumbuhan lain yang relevan perlu dilengkapi dengan pemikiran yang berdasarkan prakarsa dan kesiapan. Adapula hal ini, tidak dapat dihindari akan membuat kesimpulan bahwa untuk memahami dan mendekati hukum

Bisa dicermati ketentuan-ketentuan dalam UU PA setujuan besar merelikberakar pada bidang pertanian sebagai mana dalam kesudaraan membangunnya. karena pada waktu diundangnya UU PA tahun 1960 pertanian bangsa Indonesia masih berorientasi agraria. Pada era industrialisasi dan globalisasi sekarang itu ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak lagi relevan lagi. sehingga tentu saja direvisi. Pengaruh penggunaan tanah untuk industri dalam UU PA hanya disebutkan pada bagian dan pasal satu pasal 14 ayat 11 huruf c. Oleh karena itu sudah sebaik dibuat undang undang tentang penggunaan tanah untuk industri dan tanah untuk investasi. Ketentuan pasal 10 UU PA yang prinsip-prinsip dasar untuk tan-

¹ Achmad Sulistiyo, 2004. Kajian Hukum dan Kehutanan Perencanaan Sosial dan Ekonomi Desa di Indonesia. Bandung: Penerjemah dan Penerjemah dan Penulis Sulistiyo, h. 1

Alat ini akan memberi jasa untuk tidak sesuai dengan perundangundangan penilaian tanah maka perlu juga diperbaiki.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin tahun 2011 (144), sebagaimana disebutkan dalam tulisan yang tersebut, fungsi perundang-undangan bukanlah hanya membatasi hakikat pada subjek militerai dan nonmiliterai saja; tetapi juga untuk seluruh aktivitas, dan aktifitas-aktifitas bukan hanya sekedar produk hukum negara di sisi pengaturan Perundang-undangan adalah salah satu metoda dan instrumen ampuh yang terwujud untuk mengatasi kalahnya teknologi menuju dunia yang ditetapkan.

Kata "perundang-undangan" merupakan kongruensi "regulasi", "peraturan", "aturan", "perintah", dan sebagainya dari suatu Pemerintah, termasuk proses pembentukan peraturan-peraturan negara dan jenis yang seringgi nilai undang-undang (hukum, dekret, "opus") sampai yang lemah, yang dilaksanakan secara direkta atau delegasi oleh kelembaga perundang-undangan. Peraturan dapat diklasifikasikan secara regulatif, teknis, dan keduanya bersifat kesatuan dari produk peraturan-peraturan negara tersebut.

Peraturan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal demokratisasi bahwa segala sesuatu setiap aspek ekonomi, politik, sosial, budaya; melalui upaya reformasi, mendukung pertumbuhan hukum yang lebih responsi terhadap perubahan zaman pemeliharaan dari aliran-aliran ke arah dan pencapaian tujuan bukan sekedar keadilan pemerintah

Type hukum resorsof mempunyai komitmen kepada "hukum berperspektif konseptual", yaitu hukum yang :

- a) Memperbaiki urusan-urusan manusia.
- b) Mengembangkan kebutuhan manusia secara fisik, psikis dan rohani
- c) Membentuk karakter-karakteristik pada umumnya dan
- d) Tanggung-jawab kesus-susila individual

Hans Kelsen dalam konteksnya dengan teorinya norma hukum mengemukakan tuntutan yang bersifat jengjang norma hukum (*Urtieftheit*), dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjengjang-jengjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki yang susunan, di mana susunan norma yang lebih rendah berlaku bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sehingga seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat diteruskan lagi berlaku dan berdasar pada Norma Dasar (*Grundnorm*).

Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar ini diketahui dihukum oleh manusia sebagai Norma Dasar yang ditetapkan gunungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu Norma Dasar itu dikenal *one-source*¹

Tan yang mengenai norma hukum dan Hans Kelsen ini selaras oleh seorang ahliidnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa pada norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (dalam *Urtieftheit*

¹ Mardhita Sadiq, (2011), *Reformasi Konservatif Dalam Akademi Kartini Universitas Islam Negeri Maulana*, h. 38

Rechtssozialist. Menurut Adolf Merkl, sumber norma hukum itu ke dalamnya berakar dari berdasar pada norma yang diaturnya. Tetapi ke berakarnya juga menyebabkan akar yang kuat dan tahan lama bagi norma hukum di bawahnya sehingga suatu norma hukum itu mengakibatkan suatu berlaku (rechtsdurchsetzung) yang relatif lemah karena suatu berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dilupus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tersebut pun lepas dari pengaruhnya.

Berdasarkan teori Adolf Merkl tersebut dalam menjelaskan norma-norma Hukum Kebijakan juga mengenalkan bahwa suatu norma hukum itu selalu berakar dan bersumber pada norma yang diaturnya, tetapi ke berakarnya norma hukum itu juga mempunyai sumber dan mitrinya dalam bagi norma yang lebih rendah dan padatnya.

Dalam hal ini penerapan hukum pada sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi batasan bagi norma-norma di bawahnya sehingga apabila Norma Dasar itu berubah, maka akan menjadikan sebuah sistem norma yang berakar di bawahnya.⁷

Jenis dasar hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c) Peraturan Pemerintah.

⁷ Maria Raniida Indriati Sariyatiwa, 1994. *Norm Perundang-undangan*, Kristina, Yogyakarta, hal. 25

d) Peraturan Presiden:

c) Peraturan Daerah. (pasal 71111 Nn.10 tahun 2004)

Peraturan Presiden sebagai sumber dan juga sumber hukum negara adalah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar tatajalan bangsa dan negara sebagaimana tetap Menteri Mewakili Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berambilah dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam praktik penyelegaraan perencanaan adanya peraturan perundang-undangan yang baik akan banyak memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan negara yang kita inginkan. sedangkan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang baik sangat diperlukan adanya persiapan-persiapan yang matang dan mendalam, selain itu pengertian mengenai materi studi yang akan diatur dalam perundang-undangan, dan pengertian tentang bagaimana memungkinkan masyarakat tersebut di dalam suatu peraturan perundang-undangan secara singkat tetapi jelas. Untuk suatu bahasa yang baik tentu mudah dipahami, disusun secara sistematis. Untuk mempermudah tugas cara yang serupa dengan kandih bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimat-kalimatnya

e) Industri Raksasa

Semenjak pembangunan ekonomi dimulai secara terencana sejak tahun 1964, sebagian besar pendekalan yang digunakan Indonesia adalah

strategi ini tidak jitu. Strategi ini dipilih sebaliknya karena dilandasi oleh dua perumbahan penting. Pertama, pada tahun-tahun tersebut negara-negara di seluruh dunia juga mengajukan prinsip neutralitas di negaranya masing-masing. Kedua, sejumlah negara-negara yang telah berhasil memajukan ekonominya selalu memberikan tanda industrialisasi pada proses penilaian negaranya.

Industrialisasi merupakan konsekuensi langsung pembangunan. Saat ini adalah bagian terpenting sejauh proses pembangunan. Menurut Acosta, industrialisasi di Indonesia itu merupakan strategi yang tidak bisa dihindari lagi dalam pencapaian transformasi sosial dan kecapaiannya lugas pembangunan itu sendiri. Sedangkan, keberadaan strategi industrialisasi tidak bisa dipisahkan dengan konsep penting lainnya, sebagai contoh alternatif menjalankan manusia. Gunar Mydal, ekonom madhab Islam yang mengajukan bahwa industrialisasi yang dimungkinkan dengan pendekatan gabungan-pabrik besar dan modern, bukan polisi dan nafakhatin. Mengajukan megakalen kemajuan dan keberhasilan pembangunan. Baig Rajesh Candra, industrialisasi dianggap sebagai sesuatu yang penting karena ia memiliki keuntungan-keuntungan objektif. Keuntungan itu adalah:

- (1) Bahwa proses produksi manufaktur sektor sektor rata-rata memerlukan nilai bukan (term of trade) yang lebih tinggi daripada produksi pertanian.
- (2) Kenyataan ekspansi permintaan pendapatan (income elasticities of demand) produk manufaktur sektor industri yang jauh lebih tinggi daripada produk pertanian, khususnya pada konsumen yang pendapatannya tinggi.
- (3) Sektor manufaktur terbukti lebih efisien dalam menggunakan sumberdaya ekonomi ketimbang sektor lainnya. Paling tidak, argumen ini tersebut dapat dijadikan sebagai bentuk pertimbangan dan

Kebutuhan untuk melakukan industrialisasi pada pola pembangunan Indonesia yang saat ini tidak ada satu pun desain yang dilakukan pembangunan Gaji maknabik komsep industrialisasi.

Pada lataran kerajitaan ekonomi, sesungguhnya definisi konsep industrialisasi sendiri sudah banyak menggunakan istilah Nihilis, revisionis yang dilakukan tersebut bukan berarti saling berbalas-balas dan membalas-balas Revolusi dan industrialisasi tersebut lebih berhasil dalam hal ekonomi. Historisitas yang berkenaan dengan revosi-revolusi yang ada dalam konsep industrialisasi bisa dilacak dan diketahui pun menjadinya bisa

Pertama, pertambahan yang dihasilkan Clark dan Kumar, Keberadaan bersejalan bahwa pengembangan dibangun dengan seimbang di antara manufaktur dan sektor jasa dalam bentrodduksi. Jadi yang pada awalnya mengandalkan sektor agraria menuju sektor manufaktur Kelompok ini lampaknya kurang berjatu memperbaiki bagaimana sesungguhnya mekanisme transformasi struktural tersebut bisa terjadi. Untuk menutup kelemahan ini, Rostow, yang juga bisa dikorelasikan pada kelompok ini, menyatakan bahwa tingkat suryng dan teknologi yang mencapai 10%, minimal bisa digunakan untuk mengalihkan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, berarti proses industrialisasi tersebut sudah lengkap.

Kedua, pandangan lokoh-lokoh neo klasik Arthur Lewis dan Hollis Chenery. Pandangan kelompok ini lebih memusatkan perhatiannya pada mekanisme yang memungkinkan perkembangan negara-negara tertinggi

⁷ Rajesh Chandra, 1992, *Industrialization and Development in the Third World*, Chapman and Hall, New York

mampu memanduh dan struktur perekonomiannya, dan sektor pertanian mendukung sektor industri dengan menyediakan mesum-mesum hasil yang hal itu dilakukan secara semacam *barter* (Barter economy) (Todaro, 1991). Todaro mengatakan bahwa sebagaimana akhirnya perikonomian modern pembangunan non-klasik ini merupakan perbaikan yang semisal tentang kelebihan makroekonomi struktural, yang khusus diperlukan oleh penduduk yang terbatas. Itu terjadi. Alat produksi yang digunakan adalah bukan hanya aliran sumberdaya tetapi juga dalam model ekonomiistik.¹¹

Kelima pandangan yang diajukan Joan Robinson dari Cambridge University serta Cohen dan Dixson dan California University. Mereka memberi penjelasan bahwa transformasi ekonomi yang terjadi karena proses industrialisasi, sebenarnya dipahami bahwa hanya dalam konteks pergeseran struktural dan sejauh peranannya menyinggung seluruh sektor-faktor, walaupun juga harus dimaklumi sebagai proses dinamika yang terjadi dalam sektor pertanian dan sektor-sektor lain sebagai formulasianya. Pembangunan non-klasik memposisikan sektor pertanian sebagai pola dasar pembangunan dan sektor industri sebagai motor pembangunan dengan koengantungan dan keterkaitan erat.

Pandangan-pandangan itu pada dasarnya merupakan bahan rujukan untuk bagi proses industrialisasi yang dijalankan China. Industrialisasi yang terjadi di Indonesia, seperti yang dicatat dalam Ishtiaroh Prabolo Nasution dan Presiden Republik Indonesia, Suharto, di depan Sidang DMR pada tahun 1995, memfokuskan kebijakan industrialisasi pada

¹¹ Todaro, K.P. (1991) *Economic Development in the Third World*. London: Longman

- (1) Industri strategis untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat.
- (2) Industri ekspor, yakni industri yang didukung oleh pasar ekspor yang besar atau memiliki peluang pasar dan prosesi yang besar, serta memilki ketergantungan komparatif dan kompetitif yang bisa dikembangkan
- (3) Industri yang proses beroperasional ditujukan swamphen daya inovasi, baik berupa aliran teknologi manusia bila ini ditujukan agar pembangunan tidak saja berbasiskan memproduksi barang dan jasa yang dikonsumsi, melainkan juga menciptakan nilai tambah ekonomi masyarakat hanya
- (4) Industri yang dapat dikembangkan dari mengoptimalkan sumber daya perkebunan di daerah di Ikor Jawa, utamanya di Kawasan Indonesia Timur. Ini dimaksudkan sebagai fungsi pertambahan dan Tingkat Perkembangan yang dicapai
- (5) Kelembagaan industrialisasi tersebut dilakukan dengan memperbaiki sistem dalam hal strategi Alirnya, sehingga industri yang dilakukan harus memiliki tujuan strategis dalam rangka penerapan model pembangunan lain dan diharapkan memiliki basis yang mendukung"

Menempatkan apa yang disajikan sebagai ketujuhan ketujuhan industrialisasi di Indonesia maka hal itu adalah konsep pembangunan yang ideal. Namun realitasnya, aspek industrialisasi seperti di atas ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya, industrialisasi yang dilakukan sejauh menunjukkan fenomena yang kurang produktif dibanding pada dasar yang sudah digariskan. Secara juga, industri yang dijalankan memungkinkan beberapa produk berkarakter konseptual maupun operasional. Secara konseptual, industrialisasi Indonesia hanya mengacu pada definisi keteknologi perlantik, yakni terjadinya transformasi perananya sektor pertanian terhadap sektor industri, sekadar untuk memenuhi target pertumbuhan dan pendapatan nasional. Jauh demikian, industrialisasi yang dilakukan merupakan melenceng dari apa yang diidealisasikan. Ranyak swamphen daya (aliran teknologi manusia) dan unsur yang digunakan untuk industri-industri yang tidak dapat memberikan kependidikan

¹ Sartul Anif, 2000. Metodik Penelitian Sosial. Penerjemah: Djoko Setiawan. h. 24

akses dan disepakati dengan kenyataan bahwa reduksi yang tidak terbatas dengan sektor besar (perumahan) justru semakin digalakkan.

4. Kewajiban Industri

Penggunaan sejauh ini wacana industri dalam rangka pengembangan dan pembangunan pendidikan diharapnya, serta dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial pada umumnya di Indonesia, dapat bantuan teknologi tersebut dari masyarakat pada tahun 1989 diluluskan diberlakukannya Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1989 tentang kewajiban industri untuk mengangkatkan status pengertian tempat perusahaan berkaitan perusahaan industri dalam suatu area tertentu.

Kedua hal yang dipergunakan sebelumnya sejak semester tahun 1971/1972 sebagai istilah yang merujuk pada UU "industri" adalah "negara/negara industri". Banyak untuk berkaitan perusahaan industri Negri. Dengan industri, "atau" atau "kawasan" industri. Atau tetapi bahwa pemerintah menggalakan pertumbuhan untuk menyusun strategi dalam persediaan, penanaman dan penggunaan tanah (pada inti berubah ukurannya sebagai pemerintah guna bantuan), pemerintah sudah menyebut sasaran penanaman tanah yaitu untuk kepentingan memperbaik bangunan industri. Misalnya ada peran pengaruh (yaitu (1) hasil (c) pemerintah (2) UUPA) Pada akhirnya belum menyebut nama salah satunya yang dimaksudkan dengan penanaman sebagai kepentingan industri, transmigrasi, atau pertambangan. Selain untuk kepentingan industri dan lain-lain termasuk, ditentukan pada penggunaan untuk

untuk keberlangsungan, pertumbuhan, dan kehidupan masyarakat, perkembangan produksi pertanian (II)

Harusan dengan pengertian lingkungan industri. Khususnya dalam Undang-Undang Perindustrian 1970 sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa organisasi kewirausahaan ekspor adalah penyelesaikan masalah yang timbul akibatnya adalah pengelompokan industri yang berakibat

- a) penciptaan pemerintahan wilayah-jurisdiksi yang dipimpin oleh penjabat teknis- teknis eksternal ekonomi dan sebagainya pada dasar dan tanggung jawab pemimpinan tersebut antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota
- b) Pengelolaan wilayah atau daerah tersebut dengan unit-unit industri bersama perwakilan ibu
- c) Pengorganisasian wilayah - daerah tersebut sebagai bentuk suatu model

Selanjutnya tidak berjuluk dan kegiatan sebenarnya tidak pada tanggal 23 November 1970 Menteri Perindustrian membenarkan sektorisasi operasional lingkungan industri (kabupaten/kota) Undang-Undang No 5 tahun 1964 tentang perindustrian, yang berdiri 14 tahun sebelum semestinya tahun 1970-an tidak menggunakan wilayah pengelompokan industri dan merupakan halam juga mengacu wilayah-kawasan industri bahwa yang dimaksudkan dalam peraturan ini adalah wilayah industri sebagai pusat pertumbuhan industri Pasal 20 ayat (1) Undang-undang perindustrian menentukan bahwa "Permenindah dapat menetapkan wilayah-wilayah yang bukan pertumbuhan industri serta lokasi bagi pembangunan industri sebenarnya tujuannya dalam rangka perwujudan wawasan nasional"

¹¹ Nida Hasan Wiras Kusumah (2001) halaman 620

Bahwa ketentuan berikut diambil dari undang-undang perindustrian ini merumuskan sebagai: "kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang manufaktur, bahan baku, barang sebagaimana jadi, dan barang barang lainnya yang menjadikan barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan membuat barang dan melakukan" (Pasal 1 ayat 2 UU perindustrian)

Istilah Kawasan Industri baru diberi dalam peraturan pelaksanaannya yang berisi ketentuan yang terdapat dalam Keppres No. 53 Tahun 1989 yang diubah dengan Keppres No. 98 Tahun 1993 dan ketentuan diberi Keppres No. 41 Tahun 1996 tentang ketentuan industris, dan dalam PP No. 34 Tahun 1990 tentang pendirian perusahaan (perusahaan) dalam bidang pengelolaan kawasan industri tertentu yang dibentuk sebagai Kawasan Industri baru dalam Keppres No.32 dan No.33 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan pertumbuhan bersih bagi pembangunan kawasan industri serta penitiban-penitiban yang memperbaiki juga zona dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya.

c. Perdagangan Multilateral

Pembentukan World Trade Organization (WTO) menunjukkan bahwa suatu perubahan besar telah terjadi dalam karakter internasionalisasi perdagangan dunia, dan membentuk kondisi yang kokoh bagi kelangsungan pengembangan perniagaan kembaga di masa mendatang. Adapun hasil entitas WTO merupakan raja dari kerja dan negosiasi Lembaga perdagangan multilateral yang menggantikan kembaga GATT

untuk mencapai tujuan pengembangan perdagangan agar segala kesepakatan perdagangan multilateral yang baru merupakan yang terbaik secara teknis, menghindari praktik-praktik yang berlakunya di dalam perdagangan dunia, dan menyelesaikan segala sengketa dagang yang timbul diantara sesama negara anggota.

Walau pun WTO menggantikan GATT, tetapi kesepakatan yang dihasilkan oleh GATT dulu tahun 1994 ini juga merupakan setara dengan kesepakatan WTO saja. Kalau GATT khusus mengatur perdagangan internasional untuk seluruh barang, maka WTO memperluas cakupannya hingga meliputi perdagangan jasa dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Lalu pada GATT sebagai bagian pentingnya kesepakatan perdagangan dunia itu sebenarnya juga karena tidak pernah ditentukan tentang bagaimana legislatif negara anggota.

Dampak sistem WTO terhadap penilaian pertanggung jawaban negara anggota tertuang dalam Article 11(2) dari kesepakatan WTO, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mensurvei peraturan-perundang-undangan dan prosedur administrasi nasional mereka konform dengan segala kewajiban mereka di bawah kesepakatan.

Kontinuitas dan stabilitas ketekhnikan pada prinsip bahwa internasional di mana negara-negara anggota hanya terikat pada kewajiban-kewajiban internasional setelah memiliki standar domestik dengan segala peningkatan hukum yang diperlukan untuk melaksanakan atau membatalkan kewajibannya-kewajibannya tersebut.

Tendensi keberwastenaan bahwa kebijakan yang berfungsi dalam Article XVII (4) di atas yang bisa dikombinasikan dengan kebijakan mengenai penyelesaian sengketa, mungkin negara-negara anggota bisa dipaksa oleh WTO untuk menyerapkan penuntutan penyelesaian yang dikeluarkan hanya karena pihak penyelesaian sengketa menuntut kebijaksanaan itu tidak sesuai dengan segala kewajiban menurut kebijakan WTO. Tindakan perlindungan lingkungan dipandang secara khusus sering mempermudah perdagangan banteng.

Tujuan sebenarnya WTO tidak membatasi kebijakan yang dapat menselaraskan seperti itu. Dalam hal suatu negara anggota melanggar kewajibannya menurut WTO, negara anggota tersebut dapat memulihkan diri dan berlakukan operasi yang sepadan di dalam sistem GATT-WTO, yaitu :

- a) Mengesuaikan kebijaksanaan nasionalnya agar konform dengan kebijakan
- b) Memintaikan siksa pasar sebagai kompensasi (seiring kali setiap begitu dari prosedur penyelesaian sengketa yang diundangkan dengan negara anggota yang melanggar)
- c) Menerima tindakan balasan atau retaliai berupa pembatasan siksa pasar oleh negara yang melanggar.¹⁴

Pembatasan kompensasi dan sindikan balasan akan realisti jika dilakukan secara proporsional dengan nilai kerugian yang ditimbulkan karena tidak bisa menggunakan hak atau siksa pasar yang sebenarnya beroda dan bisa dimulihkan. Jadi bukan dimungkinkan sebuah kebijakan atau peraturan tetapi lebih sebagai instrumen untuk memperbaikinya

¹⁴ Grah Baln HL 2001, *Primer Keadilan Sosial Pendekatan Akzo Dijon*, Dunia Baru, Edisi II, h. 100

Kesembangsaan antara hak dan kewajiban dalam sertifikat negara sebagai dalam sistem WTO.

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan badan hukum dan institusional dari sistem perdagangan dunia dan sebagai suatu-satunya organisasi internasional yang menyediakan perdagangan antara negara-negara di seluruh dunia. Organisasi ini merupakan bentuk perjanjian kontrakual polik untuk memastikan berjalannya perdagangan dunia menyusun dan melaksanakan peraturan-perundangan perdagangan nasional mereka, dan sekaligus menjadi landasan bagi hubungan dengan antar negara yang cumbuks dan berkembang melalui mekanisme perdagangan bebas, multilateral dan multilateralisasi perdagangan, perundangan dan persetujuan sebagaimana sertifikat kreditif).

Sistem tersebut terdiri pada seluruh kesepakatan WTO yang telah ditandatangani dan diambilkan oleh banyak ribuan negara-negara di dunia, sehingga merupakan badan hukum bagi pengaturan perdagangan internasional dan merupakan kontrak yang mengikat pemerintah negara-negara anggota untuk mengajukan kebijaksanaan perdagangan masing-masing negara tidak leluar dan halus-halus yang telah disepakati. Walaupun dimungkinkan dan dianggap-lebih oleh pemerintah negara-negara sebagai sampaikan, namun tujuan pokok dan seluruh kesepakatan ini semata-matalah untuk membantu para pelaku ekonomi di negara mereka masing-masing, seperti para produsen barang dan jasa, para ekspor dan import dan para investor, agar dapat menjalankan usaha mereka dengan baik

Fungsi pertama dan sistomi ini adalah membantu agar arus perdagangan berjalan sehat dan sukses, selama tidak mendatangkan efek samping yang tidak diharapkan yang berarti, negara harus menjaga perdagangan harus dilakukan dengan tata cara yang benar, meminta agar setiap individu, badan usaha dan pemerintah negara-negara anggota dapat menjalanya dengan jelas segala peraturan perdagangan yang berlaku di seluruh dunia, serta semua warga berkewajiban menjalain agus tidak akan terjadi perubahan atau batas berhadap kebijaksanaan tersebut. Dengan kata lain, perdagangan harus dilakukan dengan tata cara yang benar dan sukses.

Ketujuh fungsi-fungsinya ini disebutkan, disepakati, dirumus dan kemudian dituliskan bersama oleh komunitas negara-negara yang melakukan perdagangan antarikali seolah melalui perdebatan panjang dan berlanjut yang laju maka fungsi-fungsinya lain dari komitmen ini adalah sebagai forum bagi perundingan perdagangan. Selanjutnya ketujuh adalah sebagai forum untuk memperbaiki tingkatnya. Komite pada umumnya setiap hubungan dagang secara politik dilakukan antara negara-negara yang berbeda kepemilikan. Demikian pada halma dengan segala kontrak dan kesepakatan, tak terkecuali yang dirundingkan dengan suatu pasrah di dalam sistem WTO, tetapi kali masih memerlukan inspeksi, yang berfungsi-kadarnya sedikit berbeda sehingga mendatangkan penilaian. Cara paling harmonis untuk menyelesaikan ketiga perbedaan ini adalah melalui satu prosedur yang melalui berbagai tahapan hukum yang disepakati.

berasal. Untuk dapat di bantah proses penyelenggaraan sengketa yang terkandung dalam kesepakatan WTO

Bila dilihat lebih lanjut, fungsi protokol kerabaga WTO ini adalah :

- a) Mengawali serta melaksanakan segala kesepakatan perdagangan multilateral dan plurilateral yang telah diambilnya oleh anggota WTO dengan tujuan untuk menjalinan perdamaian;
- b) Berfungsi sebagai forum bagi pertemuan perdagangan multilateral;
- c) Berfungsi sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa dagang;
- d) Mengawasi agar penyelesaian dan pelaksanaan peraturan-peraturan perdagangan multilateral negara-negara anggota sesuai dengan kesepakatan, dan
- e) Berkaitan dengan kerabaga-kerabaga institusional lain yang sejajar tentu dengan pernyataan keprijeksunan ekonomi global¹⁴

Dalam hubungan ini WTO berperan sebagai struktur institusional bagi beroperasinya berbagai kesepakatan perdagangan di bawah kesepakatan WTO. Lembaran ini juga memuat kesatuan dasar untuk :

- a) Mengatur penentuan keanggotaan baru;
- b) Memperbaiki berbagai kesepakatan perdagangan yang ada,
- c) Mengambil keputusan-keputusan lain, serta
- d) Melaksanakan pembentukan univerz (pertemuan sementara dan kewajibah) kepada negara-negara tertentu yang memerlukan

WTO juga berperan sebagai komunitas perekonomian (berangka berjaya institusional) bagi melaksanakan ketuju yang terdapat dalam berbagai kesepakatan perdagangan, seperti *the integrated dispute settlement system*

¹⁴ Cofie Rusi H, 2001, hal. h . 102

(sistem pemerintahan yang ketepatan), the trade policy review mechanism (mekanisme perbaikan sistem kebijaksanaan perdagangan), the various sectors (industri dan komunitas (berbagai dewan dan komite sektoral)), the trade and environment group (kelompok perdagangan dan lingkungan), dan berbagai kelompok (grup) dan kelompok karya (waduh partai) yang dibentuk berdasarkan arah yang berkembang sesuai dan diperlukan. Selain dari itu, WI Or juga merupakan forum untuk melaksanakan pertemuan perdagangan multilateral di masa mendatang.

Adapun desakan negara maju bahwa setiap negara agar memproduksikan pengetahuan yang memadai bagi suatu pemeliharaan untuk memenuhi tuntutan dunia yang ditugaskan oleh masyarakat di seluruh dalam perdagangan internasional. Masalah ini dikenal sebagai Trade Related Intellectual Property Assessment atau TRIPS. Biagi negara berkembang, masalah ini sangat sensitif karena berkaitan dengan kebijaksanaan ekonomi secara luas, termasuk kebijaksanaan sosial-ekonomi yang cukup jauh, dan tidak dapat dilihati sebagai masalah perdagangan semata-mata.

Dalam TRIPS ada 2 hal pokok yang selanjutnya merupakan formulasi negara maju terhadap negara berkembang, walaupun ada puluhan tuntutan lain yang juga menjadi tuntutan negara berkembang. Negara maju menghindari agar negara-negara berkembang tidak menyerap kebijaksanaan yang menuntut investor asing untuk mengakses sebagian dan produksinya sebagai sumber untuk memproduksi dan memperbaiki modal dalam pertumbuhan negara-negara berkembang.

kebijaksanaan yang memenuhi tujuan dengan untuk mengoptimalkan sebagian dari input produksinya dari sumber dalam negeri sehingga memiliki kelayakan.

Dilihati dari perspektif negara berkembang, kebijaksanaan di Indonesia ini selalu mencari peluang dan imbalan bagi negara agar dapat bertumbuh dan tumbuh luas dan tidak saja berkaitan dengan masalah perdagangan. Hal-hal yang diperlukan bahwa dalam sebagian besar keputusan yang menyangkut kebijaksanaan investasi, lebih banyak perhitungan yang mencakup masalah makro ekonomi, stabilitas moneter maupun pembangunan regional dan pada masalah perdagangan semestinya.

C. Kesiapan Negara

Masyarakat Indonesia yang sedang membangun berada dalam masa transisi dari masyarakat yang agraris menuju masyarakat yang industrial, membutuhkan peningkatan keadilan sosial dalam sumber daya yang berbeda. Pembangunan sendiri yang terus mengandung disensus (pertama) telah memperbaiki keadilan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat ukuran keadilan (Lai juga mengakui diri sebagai masyarakat agraris ke arah modernisasi industrial). Jumlah agraris secara berangsur angsur menurun ke jumlah perkotaan.

Dalam masyarakat yang agraris ini tidak ada kesadaran individualitas. Tidak dalam hubungan pamanh dengan dalam hubungan pamanh. Nilai-nilai pengaruh ketakutan, kredensialitas, cela berikan dan demokratis, tidak memerlukan diri sendiri, masih kuat dianut oleh

masayarakat individu manusia sebagai makana mempunyai kepentingan dan individu pun diharus selalu rapat jauh kegunaannya bagi seorang yang menyebutkan dengan dia.

Pergantian kegunaan dan nilai apa yang luas yang dapat menyentuh seluruh masayarakat agama dan masayarakat umumnya, yang secara akhir seharusnya diharapkan sebagai nilai yang universal. Hal ini memperkuat peran penting keadilan yang adalah berdasarkan kultus yang lalu – sejak zaman Aristoteles dan Plato tetapi menjauhi perhatian manusia luasnya akhirnya.

Konsep dan pengertian keadilan belum merupakan konsep dan ideologisasi yang stabil tetapi cenderung berubah seiring dengan perubahan historikal dan segala arah perkembangan yang juga selalu berubah. Meskipun sebab itu maka apa yang dulu dimaksud oleh orang lain tidak selalu tidak adil sedangkan demikian sebaliknya.

Pengertian keadilan dalam makna moral atau pengertian dan penilaian yang mendukung terhadap perkenanbagus antar manusia dengan manusia satu dengan manusia lain serta alam. Nilai-nilai perhatian yang besar dan jauhnya terhadap penciptaan rumusan yang dapat kegunaan hubungan itu menunjukkan keseimbangan dalam penilaian. Perbaikan dan penggantian benda termasuk arah serta juga seiringnya membawa ketabaguan dan kesejahteraan masayarakat seluruhnya.

Ternyata keadilan klasik yang dikemukakan oleh Aristoteles mengemukakan bahwa dua jenis keadilan yakni keadilan distributif dan

Keadilan communitif Keadilan disenihwal memanggul perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam mengatasi hal-hal yang baik dan berjaya serta dalam memberikan setiap orang untuk kelemanahung hal-hal yang tidak menguntungkan Adil dalam ukuran dominan adalah kira dua hal yang sama diperlukan secara sama dan apabila tidak sama diperlukan tujuh sama Keadilan communitif ialah yang mencipta hubungan timbal balik yang proporsional Antara sesama dilakukan adil apabila ada hubungan timbal balik yang mengandung unsur persamaan yang proporsional Aspek keadilan dalam makroekonomi dicerap dengan memerlukan strategi pemerasaan Dalam hal ini pemerasan mengandungkan 3 jalin pemerasaan yang tidak saja meliputi pemerasan ketiduhuan ekonomis, seumpama juga pemerasan kesempatan memperoleh kewangan jadi jalin, bahwas keadilan dan kemakraban bukannya menjadi tanggungjawab perundangan negara seperti yang demokrat oleh pasal 13 UUD 1945 - tetapi juga dibutuhkan perintegrasion pengabdian hukum hasil dengan mengandung pembatasan penggunaan kuasa politik maupun pengetahuan kerajaan yang harus dilakukan dalam mencapaiya kemakraban berdimensi jangka

g. Tala Gawa Tambang Peganganan Tambang

Istilah kata gama tanah (land use planning) jika dikaitkan dengan objek hukum agama nasional, maka penggunaan istilah kata gama tanah land use planning kurang tepat. Hal ini karena objek hukum agama nasional berperan dalam mengatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun

(1960 : UUPA) mengatur bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang berkedudukan di dalamnya. Sedangkan tanah bukan sebagai hukum dari bumi merupakan salah satu objek dan hukum agraria. Dengan berpedoman pada objek hukum agraria tersebut, maka wilayah yang dapat untuk digunakan adalah "tanah guna agraria atau agribusiness planning". Agrarian Law Planning meliputi: Land Use Planning (tata guna tanah), Water Use Planning (tata guna air) dan Air Use Planning (tata guna ruang angkasa).

Jadi jelaslah bahwa tata guna tanah hanya merupakan bagian dari tata guna agraria. Di dalam praktik sejatinya tata guna tanah lebih umum digunakan sehingga lebih dikenal dengan sebutan tata guna agraria.

Setelah kedudukan tata guna tanah dalam sistem hukum agraria nasional dipahami, maka dalam urutan berikut akan dikemukakan beberapa pengertian definisi dan istilah "tata guna tanah"land use planning". Ada 5 (lima) definisi yang dikemukakan, yaitu:

- 1) Tata Guna Tanah adalah rangkaian kegiatan untuk memperbaiki pertumbuhan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang efisien, optimal, seimbang dan serasi untuk keselarasan kemandirian nasional dan negara (Draubil dari buku "Pelaksanaan Tugas Kepala Desa" Direktorat Jenderal Agraria DEPKAGRI)
- 2) Tata Guna Tanah adalah rangkaian kegiatan pertumbuhan, penyediaan, perwujudan dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangka melaksanakan peran fungsi dan tugas nasional (Draubil dari Kunci Jawaban Undang-Undang Tata Guna Tanah yang sampaikan seorang belum disebutkan ke DPK)
- 3) Tata Guna Tanah adalah usaha untuk menciptakan teknik proyek-proyek pembangunan, tanah yang diprakarsai pemerintah maupun yang luar biasa dan perdamaian swadaya masyarakat secara dengan dasar skala prioritas sehingga daerah-pada dapat tetap berlib penggunaan tanah, sebagaimana dristik kini tetapi diharuskan peraturan perundang-undang

yang berlaku di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1984 (Disebutkan sebagai Undang-Undang)

Jika ada dua definisi di atas dipertamaikan, maka definisi perlakuan dan kedua merupakan perambahan atau perluatan yang bukan ada dalam kegiatan tujuan penggunaan tanah. Namun sebaliknya definisi perlakuan, perumusanannya lebih lengkap dan spesifik, sedangkan definisi kedua perumusanannya lebih sederhana. Adapun unsur-unsur yang ada dalam dua definisi tersebut adalah:

- a) Aktivitas yang dilakukan berdasarkan dalam merencanakan penggunaan tanah yang mengandung pertimbangan dasar kesiapan yang mencakupkan tentang pengembangan, pemenuhan dan ketepatan teknik tanah, pemilihan rencana/pola penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan serta kelengkapan di dalam pelaksanaannya;
- b) Penggunaan tanah harus dilaksanakan secara berencana dan mengandung suatu konservasi bahwa penggunaan tanah harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut di dalam definisi perlakuan berambiguitas dengan teks yang belum terdapat optimasi, sebab dari seimbang. Sedangkan dalam definisi kedua prinsip-prinsip tersebut tidak disebutkan dengan jelas, akan tetapi sudah termakup dalam kata "berencana";
- c) Adanya tujuan yang memiliki karakter

¹⁷ Sadiqno Marmalukman, *Kurikulum Umum*, 1984, Edisi 1 Pustaka Surya Cipta, Jakarta
Edisi Pertama Laman 100 (cetak Warna, Yinggihan), h. 65

Hakum agraria merupakan alat bagi pemerintah dalam pembangunan. Konsekuensinya untuk guna tanah merupakan bagian dari hukum agraria regional karena mempunyai tujuan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Mengenai tujuan ini, definisi peraturan mengenai hak tanah juga untuk untuk sektor-sektor kemanusiaan takjil. Sedangkan definisi tersebut tidak menggunakan kalimat dengan begini, akan tetapi dengan menyebutkan "untuk melaksanakan pembangunan nasional" demikian juga untuk mendukung tujuan pembangunan nasional yaitu mutu hidup dan rohaniya.

Penggunaan tanah merupakan wujud kegiatan menggunakan atau mengolah tanah sebagai sumber agar tanah tersebut dapat memberikan manfaat.

Pembentukan hak guna tanah yang merupakan salah satu aspek prosedural dari penyelenggaraan pembangunan sebagai kegiatan yang harus dilakukan melalui mekanisme prosedur yang lebih cepat dan efisien dalam pengaduan tanah bagi kepentingan pembangunan aktifitas dan sosial-sosial, serta lebih memberikan rasa pengamanan, pemeliharaan dan kesiapan pengembangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, prosesnya harus memperlakukan berbagai kepentingan secara seimbang dan membawa untuk memperoleh manfaat yang optimal. Sedangkan kemanfaatan tanah sebagai unsur dasar pada dalam keadaan tertentu

Dengan memperhatikan aspek pertumbuhan pembangunan yang strategis, sebagaimana diumumkan dalam peraturan perundang-undangan panjang. Di mana pertumbuhan nasional merupakan hasil penciptaan sektor ekonomi dengan baik serta kekuatan industri yang didukung oleh hal-hal penting. Berarti peningkatan cuaca untuk kenyamanan tidaklah harus berakibat pada perubahan cuaca yang menyebabkan keadaan cuaca tidak selalu bersahabat dengan perubahan

6. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diperlukan dalam penyusunan disertasi ini adalah penelitian hukum (logika hukum, sosiologis hukum) karena pengkajian materi hukum yang telah dikumpulkan dilakukan secara mendalam baik teknis dan praktis pengetahuan dan pendapat dan juga berlauan dengan penggunaan teori, analisis-norma hukum, konsep hukum serta sifat hukum yang ada sejalan dengan penggunaan tanah untuk industri disusun dengan menggunakan GRIM. Sebagaimana dijelaskan oleh Marupki, penelitian hukum dilakukan untuk menuntaskan pertanyaan atas suatu hukum yang tembus hasil yang dicapai bukanlah menentang atau menyalah mengatas yang diajukan, melainkan membentuk jawaban yang menjawab apa yang sebenarnya ada yang diajukan”

Menurut Muchlisin bahwa ilmu hukum sebagai suatu ilmu dapat dikenali baik dari pandangan penerimanya maupun dari segi metodologi

¹ Prof. Mohamed Nasaruddin, D.D., *Perspektif Hukum Terhadap Tanah*, Vol. 1, No. 1, 1998.

Pandangan positivistik melahirkan Ilmu Hukum Empiris dan selanjutnya menghasilkan Ilmu Hukum Normatif sebagaimana eksistensial, sedangkan perspektif Ilmu Hukum Normatif adalah universal. Sejalan dengan itu, maka folios dari pada Ilmu Hukum Normatif adalah Hukum Praktis. Objek sebuah studi adalah metode yang digunakan adalah penalaran deduktif yang mendasarkan diri pada aspek normatif dan evaluatif. Inilah yang merupakan sifat khas yang sering diperlakukan dalam Ilmu Hukum Normatif, dengan persentaman bahwa implemeningkan oleh nalar. Untuk itu yang dimaksudkan tidak hanya adalah validitas penalaran itu sendiri (takuk pengetahuan dalam Ilmu Hukum Normatif dapat berlaku pada bidang dogmatik hukum, bukan hukum, atau hukum dalam).

Penalaran deduktif yang didasarkan pada aspek normatif dan evaluatif, berupaya untuk memperoleh kebenaran pernyataan. Selain itu bahwa hasil yang dihasilkan akan dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan hukum sebaiknya yang direncanakan.

Isu hukum yang menjadi tema studi pada penelitian ini adalah penggunaan hak atas tanah untuk kepentingan industri selain rangka penyusunan TRIMs, maka penulis akan memperlukan, menganalisis, menganalisis dan menginterpretasi serta meminta hukum yang berlaku, atau yang oleh Gijssels tegaskan adalah deskripsi, sistematisasi dan dalam keadaan tertentu juga eksplorasi hukum pokok, tujuannya adalah untuk menemungkan pengetahuan dan pelaksanaan hukum secara berfungsiawab.

Prinsip-prinsip Undang-Undang Pokok Agraria tentang penggunaan hak atas tanah untuk industri akan dianalisis dengan pendekatan Terundang-Undangan (statute approach) yang dimulai dari penggunaan hak atas tanah sebelum terdibuat UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan setelah berjalan UUPA. Selanjutnya prinsip-prinsip

¹⁷ Muchtar Iskarmi (1996), *Hukum Djurumi Dalam Kebijakan Daerah*, Graha Studi Juridik, h. 22

yang ada pada LLDIKTI mencantumkan dengan eksplisit dalam Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dijalankan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah (Perda) Daerah dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penggunaan hak atas tanah untuk industri.

Peraturan Daerah (Perda) ini yang bertujuan memberikan sanksi bagi pelaku aktivitas yang berkaitan dengan industrialisasi akara (desa), dimana di dalamnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Keterpaduan Sosial-Ekonomi (KSE) dan beberapa perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang industri atau dari Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1984 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Nomor 93 Tahun 1993, kemudian diganti dengan Keputusan Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penindakan dan Peraturan-peraturan terkaitnya.

b. Pendekatan Ilmiah

Pendekatan ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan peraturan-perundang-undangan (hukum), empirik dan pendekatan pertumbuhan-kemajuan (economik) dan pendekatan sejarah (historis). Pendekatan peraturan-perundang-undangan digunakan untuk melihat berbagai bentuk dan isi peraturan penindakan di bawah penggunaan hak atas tanah untuk industri.

Menurut Sri Mulyati langkah-langkah ini merepresentasikan
investigasi dan klarifikasi dimana dalam akhirnya diberi saran hukum yang
berkaitan dengan permasalahan khususnya tanah tersebut baik penggunaan hak
tanah untuk industri yang merupakan sumber hukum pemerintahan
pencatian.¹²

Pendekatan perbandingan (comparative approach) digunakan untuk
membandingkan hukum penggunaan tanah untuk industri di beberapa
negara dan Indonesia, untuk memperoleh keturunan dan kelebihan masing-
masing, mana yang memungkinkan dikembangkan di Indonesia dalam ranah
penggunaan tanah untuk industri. Pengembangan difokuskan pada penggunaan
hak atas tanah untuk pengembangan industri.

Menurut Peter Mahmud perbandingan juga dapat dilakukan di antara
negara-negara dengan sistem hukum berbeda tetapi mempunyai
singkat perkecambahan ekonomi yang hampir sama. Seperti yang
dilakukan oleh Finerty-Brown Menghizbu yang membandingkan
peraturan-peraturan di bidang fiskal atau royalties negara-negara
Amerika Latin Asia dan Asia Tenggara serta negara-negara Afrika
Perbandingan hukum juga dapat dilakukan tanpa memihak sistem
hukum maupun tingkat perkembangan ekonomi, tetapi tanpa
melihat substansi yang dituju yakni keadilan secara universal,
misalnya Antitrust, Perdagangan secara Internasional,
Kesatuan Nasionale, Perwira dan Negara, dan selain melakukan
pemisahan hukum di bidang-bidang tersebut potensi dapat
melakukan perbandingan undang-undang negara-negara yang
menyajikan masalah-masalah tersebut. Sudah barang tentu buku
belakang yang melandasi undang-undang tidak sama. Selagi dapat
dilakukan, adanya perbedaan dalam yang digunakan di dalam masing-
masing undang-undang tersebut.¹³

¹² Sri Mulyati, 2000, hal. 70
¹³ Peter Mahmud Marzuki, 1997, h. 124

Pendekatan sejauh (*functional approach*) digunakan untuk mengklari tatar berlakunya sifat-sifat UUPA dan peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan tanah untuk usaha industri. Dengan penelitian historis dapat diketahui tatar berlakunya sifat-sifat UUPA. UU No. 9 Tahun 1984 UU No. 32 Tahun 2004 dan berbagai peraturan pelaksanaannya yang dapat menentukan suatu gambaran himbauan hukum yang legal dan berbagai peraturan di mana.

Melalui gambaran perkenaan hukum akan diketahui dinamika perkenaan suatu paradigm dan hal-hal yang dianut dalam pengaturan di bidang penggunaan tanah untuk usaha industri. Pengaruh di bidang perkebunan menjadikan terjadinya pengaruh pada paradigma dan sentralistik ke disentralistik dalam hak kewenangan pemberian hak atas tanah untuk industri akibat berkembangnya ekonomi daerah.

Semua kewenangan dan hak Mengatur Negara atas tanah harus dilakukan oleh pemerintah pusat, hal ini berujung untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan politik pada waktu itu. Namun setelah terlakunya UU Nomor 23 Tahun 1999 yang digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permenkabdin Daerah Lainnya diwujudkan daerah. Kewenangan tersebut dialihkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sebagai kewenangan ekonomi daerah.

c. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penggunaan tanah untuk industri dan hukum investasi yang berkaitan dengan tanah. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur yang memuat tentang prinsip dasar atau hukum pertanahan, legislatif hasil penelitian, ilmu-ilmu para ahli hukum yang berisi saran-saran aktif mengenai penggunaan tanah untuk industri.

d. Prosedur Pengembangan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh melalui pengamatan dan penelusuran, baik bahan hukum primer maupun sekunder dianalisis secara bersama-sama dengan kelompok penulis lainnya. Analisis dilakukan dan disusun dalam bentuk deskripsi (deskripsi produk), yang di dalamnya terdapat legisan yang relevan dengan permasalahan. Hasil dan analisis melalui lembar langkah tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan secara tepat tentang penggunaan hak atas tanah untuk kepentingan industri dalam rangka perjanjian TRIMs.

Sesudah dilakukan deskripsi, penulis mencari dan sinkronisasi terhadap sumber hukum yang berhubungan dengan penjelasan tersebut. Penggunaan tanah untuk kepentingan industri dalam hukum masih, penggunaan diatur dalam Keppres No. 53 Tahun 1989 (yang diubah dengan Keppres No. 98 Tahun 1993 dan kemudian dicabut Keppres No. 41 Tahun 1996).

seperti konvensi industri, dan dalam PP No. 34 Tahun 1990 tentang peraturan penyalinan (persero) dalam bidang pengelolaan kawasan industri berbentuk yang dibentuk sebagai konvensi bersama, serta dalam Keppres No. 32 dan No. 33 Tahun 1990 tentang penggunaan untuk bagi pembangunan Kawasan Industri serta penilaian-penilaian yang berkaitan.

2. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam disertasi ini dibagi atas 3 (tiga) bab, yakni bab I, bab II dan bab III dan beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan makalah yang diambil. Bab I sebagai pendahuluan pada bab ini diberikan tujuhan belakangan masalah, rumusan masalah, bukti dan pembuktian, manfaat penelitian. Keudahan dilanjutkan dengan membahas kerangka teoritis dan kontekstual, metode penelitian yang berdasarkan tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan analisis bahan hukum. Bab dua, tiga dan empat merupakan bab isi sedangkan bab lima merupakan bab penutup.

Bab II pada bab ini dibahas prinsip-prinsip penggunaan hak atas tanah sebelum dan sesudah berlakunya UUPA yang akan memperbaiki konsep hak milik pada akhirnya, penguatan hak atas tanah untuk industri setelah berlakunya UUPA mulai zaman perserikatan Hindia Belanda sampai zaman kemerdekaan. Pada zaman kemerdekaan ini penggunaan tanah yang dibahas adalah sejak tahun 1945 sampai 1960 (berlakunya UUPA) (Undang-Undang Politik Agraria). Selanjutnya dibahas pengembangannya untuk tahap sesudah berlakunya UUPA yaitu sejak tahun 1960 hingga 1967.

(dewadewangannya Undang-Undang Penindakan Model Asing). Kemudian ditanyakan pembahasan penggunaan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam ruang lingkup pelaksanaan ekonomi global Perhimpunan penggunaan tanah di Republik Rakyat Cina dan Republik Indonesia.

Bab III pada halaman ini di bahas prinsip-prinsip perjajuan TRIMs (Prinsip Praktis Internasional) berkenaan dengan penggunaan hak atas tanah untuk industri. Pembahasan dimulai dari konsep TRIMs, ketentuan-ketentuan di dalamnya, sejarah perkembangan TRIMs, makna TRIMs dalam program investasi pada industri, implikasi perjajuan TRIMs terhadap bukti sifat-sifat Indonesia. Untuk memperoleh gambaran yang ilus dan memahami berbagai macam yang berhubungan dengan tentang penggunaan tanah untuk kepentingan industri, maka perlu mempelajari prinsip-prinsip hukum tanah nasional yaitu prinsip nasionalitas, prinsip fungsi sosial hak atas tanah seperti sudah seurung dengan perjanjian TRIMs atau belum.

Bab IV pada halaman ini diskusikan prinsip-prinsip keadilan sosial pada penggunaan tanah untuk kepentingan industri dalam ruang lingkup perjanjian TRIMs. Pada intinya pembahasan dilakukan untuk mengkaji penggunaan hak-hak atas tanah untuk industri yang berasal dari pengertian industri dan kawasan industri, penggunaan casih di kawasan industri. Kemudian dilanjutkan dengan bahasan tentang prinsip-prinsip keadilan dalam penggunaan tanah untuk industri yang beroperasi di kawasan industri merupakan salah satu sasaran yang dicapai

sehingga memudahkan proses pembangunan ekonomi guna mencapai keadilan sosial dan kemakmuran saksiyah yang seberarteritualnya. oleh karena itu perlu dibacakan pula prinsip keadilan sosial dalam penggunaan tanah untuk kepentingan industri serta tetap berusaha mencari keadilan berbagai tipe penggunaan tanah yang berdasarkan klasifikasi sosial. Sebuah diperoleh suatu refleksi kritis atas ketidakjalan dan kelengkapan dari peraturan perundang undang penggunaan tanah untuk kepentingan industri mulai dari Undang-Undang Pihak Agraria (Undang-undang No. 4 Tahun 1960), Undang-Undang Pengembangan Model, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hal Guna Usaha, Hal Gunua Menggunakan dan Hak Pakai Ales Tanah, Keppres No. 11 Tahun 1990 tentang Penggabungan Tanah bagi Pengembangan Kawasan Industri, Keppres No. 41 Tahun 1996 (tentang Kepakauan Industri), Keppres No. 57 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional permenrah No.40 tentang Hal Guna Usaha, Hal Gunua Menggunakan, dan Hak Gunua Pakai Ales Tanah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, maka perlu diupayakan pembaikanan hukum pertanahan di bidang penggunaan tanah untuk kepentingan industrie dalam rangka penyelesaian TRIMs.

Hab. V mengajukan hal-hal berikut yang bersifat simpatis dari pembahasan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya dan kesimpulan yang relevan dan digandung perlu dalam pembahasan hukum tanah untuk kepentingan industrie dalam rangka penyelesaian TRIMs.

BAGIAN II

PENGUNAAN HAK ATAS TANAH

SEBAGAI MENDANA DAN SISTEMATIK BERLAKUKAN DILAKUKAN

I. KONSEP TANAH, LATIHAN DAN HAKKUM TANAH NEGARA

a. Tanah

Tanah adalah bagian bumi atau permukaan air yang di atasnya terdapat tanah lahan dalam manusia Inggris sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Properti Tanah 1925. Tanah merupakan sifat tanah dan merupakan bagian tanah yang dapat diolah dan dimanfaatkan berdasarkan undang-undang. Adapun pengertian tanah secara hukum, dalam dalam Undang-Undang Properti Agraria yang pada selanjutnya disinggung UUPA, pada klasifikasi-klasifikasi Pasal 4 ayat (1), dalam Pasal 1 ayat (4) serta penjelasannya, dan dalam penjelasan umum (Bab II, I) Bab I, Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah sebagai berikut:

"Alas dasar hak mengawasi dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan bahwa sebagaimana hal atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat dibentuk kegunaan oleh manusia untuk berdikari. buk tanah maupun kegunaan bersama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum".

Adapun rumusan dalam Pasal 1 ayat (4), adalah sebagai berikut:

"alam pengembang bumi, sebum permukaan bumi, termasuk pula tanah
tanah di atas laut yang berada di bawah air"

¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 5th Ed., St. Paul: West, 1979.

Dalam penjelasan Pasal 1, disumaskan sebagai berikut

"Sudah disebutkan dalam penjelasan awal (Bab II) dalam RILIA didefinisikan perbedaan antara properti tanah dan tanah". Sebagaimana disumaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud atau (ik pem) dan Pasal 4 ayat (1) Yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan tanah. Perluasan pengertian tanah atau air dengan tujuan mengakui adalah ketengkuan dengan kemajuan teknik dan teknologi dan kemungkinan kemajuan teknologi dalam waktu-waktu yang akan datang

Rumusan yang dilemakan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

adalah sebagai berikut dalam pada itu, tanah permukaan termasuk
seperti diatas tadi, yang dapat diambil untuk sebaiknya

Di dalam hukum negara lain, ada juga yang memberi pengertian tanah sebagai permukaan tanah. Dalam hukum Republik Singapura misalkan, definisi atas Pasal 4 dalam Land Titles Act Singapore 1992,

Pasal 4 adalah

"The surface of any defined part of the earth and all substances thereon, and so much of the earth as will above the surface as is reasonable necessary for the propagation of any uses appropriate and suitable for which it is intended to be used notwithstanding generally known and established usages thereon or any part of it whether or not Government has a right to take the surface of the land as stated in an instrument when subject to any restriction to the contrary the proprietorship of land and such rights as may be held by any owner, user, occupier and the right of access to and enjoyment of such the land thereon".¹¹

Dalam hukum kerajaan Inggris kata tanah yang termasuk tanah meliputi semua benda tidak bergerak yang memiliki posisi, seperti yang dikatakan

¹¹ Royal Holloway, 1992. *Land Titles Act*. London: Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. h. 21

oleh Lanzen dan Rudden. “*For long time there exists conflict between the traditional, religious, formal, economic, ecological, social, cultural, and spiritual*”¹

Menurut Hardin, ada perbedaan benda atau real property dengan jasa sosial (property service) dalam bentuk tanah. Selain membedakan benda atau material dan nonmaterial, juga dibedakan antara sifatnya dan fungsi dan gunanya. Benda tanah berfungsi untuk tujuan produksi dan konsumsi. Sedangkan jasa tanah merupakan hasil dari aktivitas manusia dan alam yang tidak memiliki fungsi dan tujuan sendiri. Sehingga agar bisa berfungsi secara tanah, juga harus pada sifat dan fungsi jasa tanah di dalamnya.

Hutan konservasi Belanda sebagaimana terdapat dalam tata kelola Hutan di PT Wijaya Karya, untuk sebagian besar disingkat NIDW. tetapi mengakibatkan perbedaan benda antara material dan nonmaterial guna ke dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan sifat tanah tersebut

Tanah sebagai sumber keberlangsungan alam adalah salah satu faktor produksi yang penting di samping manusia manusia merupakan bagian dari alam yang membentuk perekonomian dan karena kebutuhan pemeliharaannya yang besar yang tidak dapat dipisahkan, pasti juga dipelihara kesuburnya dan kelestariannya agar terwujud lingkungan hidup yang nyaman

Pada pengelolaan tanah dilakukan melalui pengelolaan tanah yang meliputi pengelolaan sumber daya dengan perlindungannya pada manajemen-manausik sektor pembangunan. Ketujuhan di hadap perlindungan ditujukan untuk mencapai tuju hal pokok yang saling melengkapi yakni efisiensi dan

¹ Al. Lanzen and Henard Rudden (1991). *The Future of Property in Conservation Areas*. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1991. Jurnalnya dikenal sebagai *Ecological Policy Journal* (EPA) Volume 1, No. 1, 1991. *Editor-in-Chief: Henard Rudden. Associate Editors: Alan G. Atkinson, David M. G. Llewellyn, Michael A. McLaughlin, Philip D. Morris, and Christopher D. Studdert*. Pada halaman 5 – 24

perkembangan ekonomi, keadilan sosial, politik dan lingkungan dan pada penggunaan tanah yang berkelanjutan

Meningkatnya peranan sektor industri sudah tentu menyebabkan semakin besarnya kebutuhan tanah untuk mendukung sektor ini. Peranan tanah dalam pembangunan akan semakin penting di masa yang akan datang sebab pembangunan di segala bidang yang kita lakukan harus semuanya membutuhkan lahan sehingga tanah menjadi langka

Tanah harus digunakan untuk pembangunan dengan prinsip-prinsip ketertiban dan keseimbangan alam sebagai pertemuan antara jasa ayat (3) UUD 1945. Tidak dapat dibenarkan apabila tanah digunakan sebagai obyek spekulasi. Begitu juga penggunaan tanah milik oleh mereka yang bermodalkan uang untuk mencari keuntungan pada akhirnya berdampak negatif dengan keberadaan jasa alam (3) UUD 1945. Apalagi jika tanah-tanah tersebut berendapan diterkaitkan, diperlukan tidak produktif karena yang dipentingkan adalah meningkatnya harganya. Hal ini tidak memungkinkan kepentingan ekosistem dan kepentingan pembangunan. Pemerintah harus benar beranggustibel tindakan terhadap tanah-tanah yang diterkaitkan oleh pemegang haknya.

Pembangunan berencana sebagaimana digariskan dalam kebijakan perlindungan harus dicontoh dengan penggunaan tanah secara berencana pada daerah makro untuk memperbaiki perlindungan atas hal-hal yang sejalan dengan keadilan lingkungan yang berlaku. Penggunaan tanah secara berencana harus mempunyai momenku lempiringan pembangunan baik hidup, perkebunan maupun industri. Industri harus bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan hanya merupakan salah satu alasan yang harus dilengkapi untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai

²¹ AA Mu Mahendra, 1986, Mengawali Kiprahnya Menteri Perhutani dan Perbaikan Sosia Kompa, Jakarta, h. 200

tinggal Pasal 25 ayat (2) menyebut penyusutan lahan, dan ayat (6) menyebut sisih pembukaan lahan tempat tinggal dan sisih lahan untuk

Laham beberapa literatur, lahan lahan lebih sering disinggung dalam para ahli teknisi atau peneliti dalam perancangan perkotaan. Rupanya mereka tidak bertujuan untuk membedakan antara lahan berdasarkan sifat-sifat padatannya kata bahasa Inggris-nya, dan lahan sebagai penitikuan bumi untuk pertama kali dikenalkan Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi & Dewan Riset Nasional menggunakan ‘komponen lahan’ dalam bab ‘Atributasi Tanah’ : ‘Komponen tanah’, ‘evaluasi kesiapan lahan’ dalam bab ‘Langkah-langkah Perumahanan Suku Candi Jatuh’ dan ‘macam-macam lahan’ dalam bab ‘Kependidikan Sosial Berkelanjutan dengan Pendekatan Kultural’, dengan contoh ‘lahan yang belum terjadi pengembangan, lahan kerang, lahan hutan dan lahan padang pasir’.¹⁴

e. Hukum Tanah Nasional

Isi lahan hukum idenitik dengan uraian lahan dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Perancis, Maka dalam bahasa Jerman, atau dalam bahasa Belanda, atau dalam dalam Bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat didefinisikan dengan istilah, kaudah, norma atau sifat-sifat suatu yang memiliki makna punya nilai kultural, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peradaban yang harus dilaksanakan berdasarkan berbagai prinsip dan spesifikasi yang akhir akhir diketahui secara terperinci dalam Encyclopedie

¹⁴ Nurch Hawa Wargakusumah, 2001 / hal. 54

Indonesia, "Hukum merupakan rancangan keadilan, peraturan-peraturan, atau aturan, yang memiliki makna yang tidak tertulis, yang mencerminkan atau menyajikan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat. Rumusan dalam memperlakukan seseorang penyelewengnya ditekankan pada hukum sebagai rangkaian kasih sayang, pertemuan atau persamaan (persamaan dan perselisihan) serta pemberdayaan arcaya sumber hukum undang-undang diadalah yang berulang dan keberadaan ikatlah yang tidak tertulis".

Berbeda dengan di Amerika, penekannannya justru dilewkan pada peranan pengadilan sebagai lembaga hukum seperti terlibat dalam rumusan Xavier Wendeit Holthec, *Law and Justice in America and Europe* (1997) bahwa:

Dalam negara Belanda, hukum atau Recht di rumuskan sebagai berikut: "Recht is de gevolging van de voor de overheid en de gemeenschap verbindende regels die een rechtvaardig en stabiel leven van de mensheid en de samenleving mogelijk maken".²²

Dari penekannannya diketahui pada perilaku yang dimungkinkan permasalahan dan penyelewengannya dibenarkan.²³

Sudikno Menekankan menggunakan dalam hukumnya Mengambil Hukum bahwa ketua harus tetap hukum, maka pada umumnya yang dimaksud adalah

Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau keadilan-keadilan dalam suatu kehidupan bersama keseluruhannya tentunya

²² Perni Gunikita (1993) *Persepsi-perspektif*, Penerjemah: Dr. Mulyadi, M.Si., Mediatama Isdju Danwina (1991), *Pengantar Ilmu Hukum*, Nafila Akademika Bandung h. 7

²³ Isidu Danwina Marmaduke (1991), *Pengantar Ilmu Hukum*, Nafila Akademika Bandung h. 7

"Bingkai hukum yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan perakarnawannya dengan wulih sendiri"

Herkutan dengan arti hukum ilmu sains ini. Mengutip Kusumawardhani dalam bukunya "Hukum, Masyarakat dan Pembaruan Hukum Nasional" terdapat pengelompokan pengertian hukum yang lebih luas, yaitu dengan memandang hukum sebagai "aturan tetap sebagian waktu perangkat kaidah dan arahan yang merupakan kebutuhan dalamnya seluruh masyarakat, tetapi belum juga mencakup kompleks fungsionalitas dan proses hukum yang yang diperlukan untuk menjalankan hukum itu dalam konteksnya".

Dalam ilmu hukum, berdasarkan isi atau krepentingan yang diatur, hukum dapat digolongkan menjadi hukum privasi yang mengatur krepentingan pribadi, misalnya hukum perdamaian, hukum dasar dan hukum publik yang mengatur kepentingan masyarakat atau kepentingan publik, misalnya hukum pidana, hukum cipta negara, hukum pemerintah, hukum insmasional sehubungan dengan kelembagaan negara dan peraturan. maka menurut Raden Harsoko dalam bukunya Iman dan Kepercayaan tentang hukum yang berikut ini, manusia yang berazsek publik

Hukum Tanah Nasional berasal dari pengolahan peraturan-peraturan hukum tertulis, yang berlaku nasional sebagai hasil unifikasi hukum atau dilengkapi dengan kebenaran ketentuan hukum yang selanjutnya yang belum mendapat pengakuan dalam hukum yang berlaku. Sebagaimana juga dituliskan dalam LAMP MPR IX/MR/2001, dengan demikian unifikasi

hukum yang dimaksud seperti "principes fondamentaux de la sécurité sociale" ketentuan-ketentuan hukum ada sekompleks sebagaimana dikemukakan di atas.

2. Prinsip-prinsip Hukum Tanah Nasional

"Principle" atau dasar adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai rujukan, sebagai tempat untuk memulihkan, untuk mengembalikan sesuatu itu, yang belum diperlaskan

Sebagaimana dijelaskan oleh Sartono Kartika¹¹ dasar hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Dasar hukum adalah kaidahnya perlakuan hukum karena ia merupakan landasan yang jelas bagi hukum bahwa perlakuan hukum atau ia tidak seharusnya berada pada perlakuan hukum.

Pembedaan antara dasar hukum dan landasan perilaku juga muncul dalam perbedaan antara dasar hukum oleh penulis-penulis lain. Karl Lorenz misalkan menjelaskan dasar hukum sebagai berikut: "Wiederholung und Anwendung einzelner oder allgemeiner oder besonderer Regelungen sind nicht dasselbe als die Anwendung bestimmter Regeln nach einer allgemeinen Prinzipien, einer Generalisierung".¹² Menurut hukum adalah gagasan yang membedakan dalam peraturan hukum yang mungkin ada atau yang tidak ada, yang dianggap sejajar kepada manusia yang dapat diinterpretasi. Tetapi yang dapat diambil menjadi akhirnya Hubert Alcott menepakatakan perbedaan sejauh antara dasar hukum dan aluran hukum. Menurut pendapatnya, dasar hukum adalah "principium generale" yang bersifat umum

¹¹ Sartono Kartika, 1988, *Jenis-jenis Akte Perundian*, Bandung, h. 8.

¹² Karl Lorenz, 1923, *Rechtslehre des bürgerlichen Rechts*, Berlin, M. Niemeyer Verlag Berlin, Amt. Rechts. und Sozial. Reihe, Band 1, 1923, S. 121.

yang mengharuskan bahwa seseorang berdasarkan kemungkinan-kemungkinan tersebut dan faktual sejauh mana mungkin ditentukan oleh hukum, tetapi bukan sekedar sengaja menggunakan dugaan dalam hukum. Jadi, sifat hukum adalah sifat yang selalu dapat atau tidak dapat dipelihara. Dan itu membuktai perbedaan antara hukum sebagai berikut: "Nilai-nilai yang melandasi kaidah-kaidah hukum adalah hukum desirul hukum. Di atasnya berdiri tawaran ideologis dan ketarafan hukum. Karena itu, kaidah-kaidah hukum dapat diwujudkan sebagai operasionalitas atau pelanggaran lebih jauh dari sifat-sifat diatas ini."

Prinsip-prinsip yang terkenal dalam hukum adalah dua bagian. Pertama Kegelusan Agama ini salah satu yang berkaitan dengan nama Christenverklaering (Permyataan Kristen), yang berbunyi

"Ketahuilah ayat-ayat ini adalah firman Tuhan yang berfirman di bawahnya. Selanjutnya pribumi-pribumi ilmu milik orang, sebaiknya tidak dikenal dan bukan bagi rakyat dan negaranya untuk memperoleh kebenaran dengan berdasarkan firman Tuhan yang berfirman."

Jika diterjemahkan

Dengan tulah makna yang berakar pada dalam pasal 2 dan 3 Ayat pertama diatas, tetapi diperlakukan saja, bahwa tanah tanah yang milik lain tulah dapat membukaikan sebagai hak siapa punya adalah dimana (milik) Negara".¹⁰

Pernyataan diatas ini mencantum pasal 30 hingga 118 disebut juga Jawa dan Madura, cap dengan N 1875-119 a dinyatakan berlaku juga bagi daerah

¹⁰ Meng Hisam, 1977, Mokare, Ibu dan Madura, Agama, Penerjemah Dr. H. Syaikhul Ridzuan, Penerjemah Dr. H. Syaikhul Ridzuan, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 41.

bentuk Jawa dan Madura, sehingga pernyataan Domestik ini dikenal juga sebagai *Algemene domein verklaring* (Pernyataan Domein Umum).

Ditambah peryataan domen umum ini ada juga pernyataan domen khusus bagi Sumatra, Masa de dan Kalimantan Selatan dan Timur seperti yang dimuat di dalam S. 1874-94 F, S. 1877-33 serial S. 1366 - 55. Buktinya pernyataan domen khusus ini adalah "semua tanah laut Bosporus, termasuk tanah negara, termasuk tanah yang dipunyai oleh benteng benteng atau hak milik orang".

Dengan adanya pernyataan domen ini, maka hubungan negara dengan tanah bersifat langsung. Negara sebagai subjek yang dipersatuakan dengan perintahnya sehingga dengan deritanya hubungan antara negara dengan tanah mempunyai sifat pemerintahan hukum yang negara sebagai pemilik (hal domen).

Dengan diketahuiannya domen verklaring ini maka praktis seorang tanah penduduk Bumi putih dr. Wahyudi Broto Bakti, adalah domen negara. Ketika penduduk Bumi putih di percaya tidak mempunyai hak pengelolaan atas tanah, tentu tidak ketahuan apa yang dimiliki hak eigendom atau hak-hak itu adalah hak bukan. Tanah Negara ada dua :

- 1) Tanah negara yang bebas (*Vrij land* atau *terra nullius*), dalam arti yang menurut pandangan pemerintah Hindia Belanda, di mana ada tidak ada hak-hak penduduk Bumi putih, dan.
- 2) Tanah negara yang tidak bebas (*Onderhorig land* atau *domen*), yaitu yang dimilikinya ada hak-hak penduduk maupun demikian.

Dalam politik agraria praktis, pernyataan domen ini digunakan untuk:

1) Memilki hak atas tanah seperti yang disebut dalam Kepada empat
perjanjian perlu diambil dulu

2) Memiliki hak atas tanah menurut hukum adat atau hukum milik umat
Islam

3) Tanah merupakan hak pemilik karena tanah juga yang
memiliki mempunyai hak ejerensi atas tanah. harus memperoleh itu
jokeran dan sejauh ini, jadi bukan pemilik yang harus
mengakui bahwa pengakuan itu tidak benar

Persamaan diatas ini mendapat kesimpulan kritis oleh ahli hukum
Belanda sebelumnya, yaitu Mr. C. Van Vollenhoven Pakem hukum "De
Indonesie en zijn gezet Van Vollenhoven dengan perlu mengakui
pemilik Hindu Belanda hasil penelumannya, mengacu Van Vollenhoven,
menunjukkan tidak ada tanah yang sanggup hak di akusasi orang lain, yang
masih belum dikenal selain berdasarkan di akusasi ada hak dan memperlakukan
hukum adat sang territorial manusia sendirinya. Hal ini oleh Van Vollenhoven
disebutkan "beschikkings recht", suatu hak yang tidak dikenal dalam sistem
Hukum Barat. Adapun isi hak tersebut seperti halnya dapat dilihat di bawah ini.
Adalah

- 1) Masyarakat suatu adan anggota-anggotanya dengan bebas berdiri
mengeksploitasi tanah agar berfungsi sebagai sumber hidup wilayah dan
masyarakat membangun, mendidik dan tumbuh, mengumpulkan hasil-hasil
berburu dan mengembangkan teknologi
- 2) Masyarakat menggunakan hukum dapat juga berhukum demikian hanya
sebatas mencapai tujuan dan menghindari hukum yang bersangkutan. Jangan
merasa marah melakukannya jika dilakukan
- 3) Anggota kedong-kedong, tetapi bukan anggota selalu hanya membayar
reconisi untuk dapat menggunakan tanah yang bersangkutan

- 4) Masyarakat hukum berbangsaan jauh lebih dulu yang terjadi di dalam wilayahnya apabila pelaku hak tidak dapat diidentikkan
- 5) Elektrikilangrecht (juga disebutkan hak ulayat) tidak dapat diambil pada buku angota masyarakat hukum.
- 6) Masyarakat hukum dapat mempunyai campur tangan secara mendalam pada tanah yang sudah dibuka. Transaksi-transaksi penitipan mengenai tanah pertanian (penitipan, peminjaman) memerlukan campur tangan (kepala) masyarakat hukum yang kacang-kacangan hanya diperbolehkan pada sesama masyarakat¹¹

Hak Erfpacht bersumber dari Undang-undang Agraria kolonial yakni.

Agrarisch Wett yang ditujukan untuk memfasilitasi investasi asing ke Indonesia dan memperoleh tanah untuk mengembangkan bisnis komoditi ekspor. Pengembangan hak Erfpacht ini, dalam sifatnya sejatinya juga menunjukkan faktor yang sangat kompleks menyebabkan hasilnya kurang baik dengan keadaan ekonomia potensialnya dan tanah tersebut sendiri. Perlu diketahui bahwa juga dalam saat itu ada batasan tertentu yang masih menjadi konflik agraria yang tak pernah seperti yang bermula terjadi sebelumnya di Jawa dan Sumatra. Kasus tanah HGU Menggrewi adalah salah satu dari kasus tanah yang dimaksud. Masalah yang terjadi sebenarnya adalah berdasarkan tujuan pembangunan perundang-undangan yang abognatur urusan agraria.

Selanjutnya pemimpin Hindia Belanda tidak mengikuti hasil penelitian Mr. C. Van Volleburen, dan tetapi tidak membenarkan tanah negara yang "bebés" kepada para pengusaha tetapi dengan hak erfapcht untuk selama 75 tahun.

¹¹ Iman Soekirjo, 1994, Pihak-pihak Agroforestry di Universitas Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 45

Analisis/prinsip dieser Hukum Tanah Nasional dewanai wai berulang dalam Undang-Undang Ester 1945 dan UUPA. Analisis tersebut akan mengandungkan Hukum Tanah Nasional, yaitu :

- 1) *asas religiositas* (Konsiderasi "Berpendapat", Pasal 1 dan 49 UUPA)
- 2) *asas ketuhanan* (Pasal 4, 20 dan 55 UUPA)
- 3) *asas demokrasi* dengan tidak menggalakkan perbedaan antara gender, suku, agama dan wilayah (Pasal 4 dan 9 UUPA)
- 4) *asas pemersatu*, pembangunan dan keadilan dalam penggunaan dan pemilikan tanah yang tersedia (Pasal 7, 11 dan 17)
- 5) *asas keberkaman dan kemanusiaan* dalam pengembangan dan penggunaan tanah dengan membebaskan golongan ekonomi lemah, terutama para petani (Pasal 11 dan 13 UUPA)
- 6) *asas kepedulian hukum dan keberbaluan* dalam penggunaan dan pengembangan tanah serta perlindungan hukum bagi golongan ekonomi lemah, terutama para petani (Pasal 11, 13 dan 19 UUPA)
- 7) *asas penggunaan dan pemakaian tanah sebagai sumber daya alam* statis dan berwacana, optimal, efisien dan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan bersama, dengan menjaga kelestarian kemanusiaan dan lingkungannya (Pasal 13 dan 14)
- 8) *asas koperativitas* yang aktif dan beradab dalam penyelenggaraan masyarakat pertanian sesuai dengan sila kedua Pancasila.¹²

Prinsip-prinsip religiositas mengandung makna bahwa seluruh bumi, air dan udara angkasa termasuk seluruh alam yang terikandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai kacharia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan udara angkasa beragama Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional. Tuhan sebagai bagian dari bumi merupakan basis paling ekstensif bagi makhluk yang menetapkan tujuan hidup dan munanya sesekitar manusia. Tuhan adalah pujakku berdikermal yang paling menonjolkan ciri-ciri dan kelengkapan hidup manusia. Sangat tidak seharusnya ada yang dapat membongkar dan guncang menggugur di atas tanah, sebab orang secara moral dan

¹² Botoli Hanono, 2002, *Adanya Pengembangan Hukum Tanah Nasional*. Sekolah Tinggi Persewaan Nasional, Yogyakarta, h. 11

hukum berkecimpung menghormati hak-hak orang-orang lain di atas tanah. Namun dalam masa pembangunan semacam kali pertama kali dengan alasan demikian kepemilikan pembangunan menggesur hak atas tanah rakyat dengan melawan hukum. Hal ini jelas mengabaikan prinsip keadilan sosial dan ajaran religiusitas.

Prinsip-prinsip kelangsungan menghadirkan makna tanah yang berada di Indonesia dapat dilihat pada pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana ruang angkasa, dalam hal ini lahan-lahan kritisnya terdiri di bawah pengaruh pemilik tanah yang sebagian-punnya memiliki tanah oleh orang-orang suci dalam makalahnya pada seminar nasional "Kepulauan Ilukum Pertamaan Untuk Menciptakan Ilukum Yang Kondusif Bagi Pemajuan" di Jakarta pada 9 Desember 1993, Kepala BMTN Sumatra menyatakan, Singapura yang diberikan memperoleh hak pemilik tanah oleh orang asing termasuk hanya merebak hak 'free hold' untuk jangka waktu 99 tahun bukan hak "fee hold" atau pemilik tanah selamanya.

Prinsip ajaran demokrasi menghormati makna tanah yang berada di Indonesia, bank-bank tidak maupun wajib tidak membedakan agama dan suku bangsa yang mempunyai keberagaman yang sama tanah memperoleh dan menggunakan hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, bank juga dimiliki maupun keluarganya. Monopoli dan sepeleburan tanah dilarang oleh UUPA 1960, walaupun dalam pasal 11 dan 26 UUPA. Pada pasal 10 ayat 2 UUPA disebutkan bahwa Permenhukumtanah dalam usaha-usaha dalam kepentingan umum dan organisasi dan perserikatan yang bersifat nonprofits awam. Ayat ini jelas menunjukkan monopoli tanah harus dibuang. Bahkan

usaha-usaha pemerkirahan jika beratih monopol harus dicegah sampai mengakibatkan kerugian banyak. Hal ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip pembenaran, pemeliharaan dan keadilan dalam pengawasan dan penggunaan tanah yang berdasarkan sifat-sifatnya menjadikannya berpotensi untuk memberikan dampak ekonomi negatif.

Prinsip-prinsip kebenaran dan ketidaksaan dalam pengawasan dan penggunaan hak atas tanah mengandung makna, segera bahwa kerama pembangunan nasional, maka dicegah penggunaan tanah dan penggunaan hak kehidupan dan eksistensi orang lain yang memperlukan hak. Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha kerjasama dalam lapangan agraria. Perbedaan dalam keadaan negara dan keadaan hukum polongan takdir dimana perlu dan tidak berterima kasih dengan kepentingan nasional dipertimbangkan dengan mengambil pertimbangan terhadap kepentingan polongan ekonomis tetapi

Prinsip-prinsip kejelasan hukum dan keberlakuan dalam pengawasan dan penggunaan tanah mengandung arti bahwa pembenaran memproduksikan pengetahuan yang disebutkan dalam Kepatuhan Teknikal untuk menjamin kepuasan hukum dengan mengingat kebutuhan negara dan manusia. Keperluan itu untuk suatu sosial ekonomi serta kemajuan teknologi dan pengembangan; a. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan tujuan mengelola perekonomian dan pengawasan tanah, air dan sumber daya serta kekayaan alam serta berkendung di dalamnya untuk diolah oleh manusia untuk

Piawaian penggunaan dan pemantauan tanah sebagai sumber daya alam strategis secara berencana, optimal, efisien dan kelangkaan tetaplah fungsi anti bahan pertahanan bersatu agar wali-wakil dalam lembaga agraria diatur sedemikian rupa sehingga ketegangan tenab, komampuan dan tinggungan hidup.

Prinsip keruangan yang adil dan beradab dalam penyelesaian sengketa pertanahan mengandung nilai bahwa negara sebagai sentralis pertanahan harus diselesaikan dengan jalan damai, menyadari untuk mufakat dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan melindungi kesejahteraan lemah menegah terhadap monopoli dalam penggunaan tanah peggunaan tanah oleh golongan-golongan pemodal yang kuat. Monoegah agar jangan sampai terjadi konflik pertanahan yang mempertubuhkan golongan ekonomi jemah dengan melanggar hak-hak tanah mereka.

Guna-salah di bidang pertanahan diatur sedemikian rupa, sebagaimana selain mengurangi hasil produksi juga mengurangi perlindungan bagi golongan ekonomi lemah dan menegah penggunaan tanah kebutuhan dan perkembangan tanah yang melampaui batas (Pasal III UUPA). Sementara di bidang pertanahan tetapi diperlukan ada kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dengan mengeliminasi bentuk koperasi dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya serta menegah terjadinya monopoli dan penggunaan tanah yang melampaui batas (Pasal II UUPA).

Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keputusan hukum gubernur relatif yang beragam dimana perlu dan tidak berkenanngan dengan

kepentingan nasional, tetapi diperlakukan (Pasal 11 UUPA). Kini dalam rangka memberdayakan daerah dan masyarakat guna dikembangkan dengan sehat ekonomi sebagai pertumbuhan kemajuan dan ketahanan sebagian besar kewenangan Hak Milik Menguasa dan Negara, sebagai penilaian bahwa hak yang disebutkan dalam Pasal 2 UUPA

Dalam rangka pencapaian tujuan dan penggunaan tanah yang berkecimpung dan berdampaknya pada pembangunan secara efektif, maka pembangunan tanah penggunaan tanah harus diusahakan pada dasarnya atas prinsip-prinsip tertentu

Sejauh ini masih belum ada suatu peralihan yang mengatur tentang penggunaan tanah ini. Diharapkan saran-saran tersebut banyak dibicarakan dalam literatur-literatur hukum agraria. Di dalam seminar tentang Tata Guna Sumber-sumber Alam Ke 1 Tahun 1967 di Jakarta dikemukakan bahwa perencanaan penggunaan tanah harus diusahakan pada 3 prinsip, yaitu :

a) Prinsip penggunaan untuk pertanian (*principle of agriculture use*)

Prinsip ini menghindari agar secara penggunaan tanah harus dapat memenuhi beberapa keperluan teknisnya pada saat ketahanan tanah terwujud. Prinsip ini memerlukan persamaan antara teknologi dan kebutuhan areal, sebagaimana diwujudkan yang jumlah produksinya sudah sangat padat

b) Prinsip penggunaan makmur (*principle of maximum productivity*)

Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang agraria termasuk tanah dimaksud untuk memperoleh hasil fisik yang sebagiannya guna untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mendesak. Yang dimaksud hasil fisik adalah sebabu yang dibawakan dari tanah hasilnya samar menghasilkan gairah dalam jalan lainnya

c) Prinsip penggunaan optimum (*principle of optimum use*)

Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang agraria termasuk tanah dapat memberikan kelebihan ekonomis yang sebandingnya

Kepada orang yang mengalihpangkal tanahnya dilakukan tawaran harga selain itu sendiri.¹¹

Dalamnya : prinsip tersebut di atas, prinsip penggunaan optimum merupakan prinsip yang pada pokoknya, dalamnya dalam rangka pembenaran manusia dan makmur. Untuk memantulkan model dan teknologi yang lebih maju, melalui penggunaan tanah yang optimum diharapkan tingkat konservasi dan kemakmuran masyarakat semakin baik. Dinamika dan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam seminar tersebut

(1) dalam literatur hukum agraria, sasaran dan guna tanah bagiannya dibedakan dalam 2 kelompok yaitu sasaran guna tanah untuk daerah pedesaan (rumah tangga dan pertanian) dan daerah perkotaan (tempat tinggal dan perekonomian). Adanya perbedaan sasaran antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan adanya perbedaan pengaruh lingkungan penggunaan tanah antara keduaanya. Penggunaan sasaran di daerah pedesaan lebih dimik-berantau pada wahan-waha pertanian. Sedangkan penggunaan sasaran di daerah perkotaan lebih dimik-berantau pada kegiatan non pertanian yaitu pemukiman, perkantoran, penelitian, industri dan lain-lainnya. Perbedaan lingk-berantau penggunaan ini membawa konsekuensi juga pada perbedaan sasaran yang digunakan di masing-masing wilayah tersebut.

Faktor lain yang menentukan perbedaan sasaran tersebut adalah cirri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat dengan karakteristik dan kehidupan yang tradisional. Dinamika kehidupan masyarakat desa lebih rendah jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakat kota yang hancur

¹¹ Sudarmo, *Wetan dan Niyaman* (1994), hlm. 6-7

modern. Memang apabila dilihat komposisi atau perbandingan jumlah penduduk, maka lebih banyak penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pedesaan. Menurut sensus penduduk tahun 1990, 72% penduduk Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan. Akan tetapi apabila dilihat dari tingkat kependidikan penduduknya, maka jelas wilayah perkotaan mempunyai tingkat kependidikan yang lebih tinggi. Jumlah penduduk yang padat dan terbatanya dan pengaruh-pengaruh tersebut akan lebih meningkatkan berbagai tipe dan peranan di bidang sosial, ekonomi, kesadaran, kecakapan dan politik.

Alas dasar faktor-faktor di atas, maka ada tiga guna untuk daerah pedesaan adalah sosial, ekonomi, serta dan sembang atau yang sering disingkat dengan istilah · 3A ·¹¹

- Sosial

Mohunul aziz ini, tentu harus dimanfaatkan dan digunakan untuk jangka waktu yang lama, dengan tetap berperihala teladan, siak ukur seperti berperihalaan tingkat kesadaranannya.

Dengan memperbaiki tata krama ini, dampak positif yang dapat diperoleh adalah:

- a) akan terjadi penghematan dalam penggunaan uang. Hal ini dapat dicapai dengan mengurahkannya agar jumlahnya yang belum digunakan untuk kepentingan lainnya tidak bertambah. Namun bukannya untuk pertemuan misalkan apabila pertemuan antara pemukiman, tetapi dipelihara kelestariannya. Apabila pertemuan wilayah untuk pertemuan atau pertemuan menggunakan harus dilakukan. Perlu diketahui perluasan wilayah tersebut seusai hal selanjutnya mungkin. Hal ini tentu merupakan agar bisa cari yang memungkinkan tidak semestinya digunakan untuk mencari sumber daya untuk itu sendiri.
- b) agar supaya generasi yang setiapnya dapat memenuhi kebutuhannya untuk memenuhi sumber daya tanah kepada generasi yang akan datang. Suatu usaha pun sebenarnya juga Afrika bahwasanya Amis bersama-sama dengan jumlahnya yang banyak mereka ada akal, alam dan yang ada yang mereka punya still to be known. Adi tanah bukan milik

¹¹ Sugihno Menteri Dalam Negeri Nomor 11, 1984 (M.J.N. o. 9)

masyarakat sekarang saja. Terapi tanah milik dan masyarakat dulu. masyarakat sekarang; dan masyarakat yang masih belum lahir.

- Optimal

Menurut saya ini, pemakaian tanah harus mempertimbangkan hasil atau keuntungan ekonomis yang selanjutnya berhubungan dengan peningkatan optimal atau adalah kesesuaian antara kemampuan fisik tanah dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk mempertimbangkan keuntungan ini, sudah tentu dipertimbangkan dua kemampuan diri kita sendiri. Dengan kata ini dan juga ketahuan di lingkungan di wilayah yang bersempadan, akan dapat diterapkan teknologi yang cocok tanah kita agar memberikan hasil ekonomis yang sesuai dengan apa yang digunakan untuk tujuan kegiatan tertentu. Misalkan suatu tanah: tanah erik untuk ditanam dengan tanaman dan masyarakat yang ada di wilayah itu membutuhkannya; a untuk mengalih peranahan, maka pembangunan waduk tidak hanya dimulai misalnya konservasi ekosistem.

- Sesuai dan berimbang

Menurut saya ini, suatu cuaca atau tanah harus dapat memenuhi berbagai tujuan kepentingan hasil pertanian, ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi. sehingga dapat dihindari adanya permasalahan atau konflik dalam pengembangannya

Apabila ada 2 kegiatan sekaligus yang menghasilkan suatu lokasi yang sama, maka suatu kegiatan yang dapat memenuhi keuntungan ekonomis yang lebih tinggi yang harus diterapkan. Berdasarkan hasil optimal

Adanya permasalahan dalam penggunaan tanah memang kadang-kadang tidak dapat dihindari. contohnya jika ada 2 kegiatan atau lebih memerlukan suatu lokasi yang sama. Untuk itulah perlu diambil sifat-sifat skala prioritas. Dengan berpedoman pada dasar skala prioritas ini lah dapat dicapai kegiatan yang harus dilaksanakan

Bentuk bentuk skala prioritas ini harus didasarkan pada "urgennya kegiatan tersebut. Melainkan kegiatan tersebut harus termasuk dalam kategori "urgen tetapi tidak urgen"

Kedua-dua tujuan ini punya manfaat untuk daerah perkotaan. Kedua-dua dirumuskan dengan istilah A.II AS untuk Arsitektur, Teknik, dan dan Seni

- **Aman**

Yang dimaksud dengan aman adalah

a) aman dan bahaya kecelakaan

Ciptakan lingkungan yang komplit dan lengkap, jarak jauh kecelakaan pos-pos pemadam kebakaran di tempat-tempat penting yang dapat mempermudah petugas tanggap dalam mengatasi kecelakaan. Juga tersedianya peralatan yang baik perawat pemadam kecelakaan untuk melakukan tugas dengan segera dan efisien secara yang tidak ada pemakaian bahan-bahan yang berbahaya dan berakibat buruk.

b) aman dari tidak kejadian

Untuk melengguhi resiko disebutkan pos-pos polisi di sekitar sekolah terdiri dari pemantahan posisi polisi kepolisian juga tempat-tempat ronda di kompleks kompleks harus dilengkapi dan memenuhi fungsi dan kualitasnya

c) aman dari kecelakaan

Usaha penciptaan dan dilakukan dengan membangun saluran-saluran air, jalan-jalan alur sungai mengeluaran dan dilengkapi membangun di daerah-daerah yang padat penduduk dengan baik dan benar

d) aman dari kecelakaan lalu lintas

Usaha penciptaan dilakukan dengan membangun jalan-jalan yang memadai dan aman, penyeberangan, tempat-tempat penyekatan jalan, lampu lalu lintas, jasa-jasa lalu lintas

e) aman dan ketuna-karnaan

Bukan itu itu Pemerintah, khususnya Pemerintah Wilayah dilengkapi untuk mendukung lapangan-lapangan pekerjaan. Tidak itu Pemerintah Daerah juga dapat merencanakan para penanaman modal bank swasta dan pemerintah swasta yang untuk penanaman modal

- **Tertib**

a) tertib dalam bidang teknis dan sosial

Ini tetapi membutuhkan perbaikan masyarakat untuk bersikap baik dalam bertemu dan bertemu dengan manusia lainnya

b) Tertib dalam pertukaran wilayah perkotaan Penduduk yang baik akan mempermudah keadaan yang akhir

c) Tertib dalam lalu lintas Kegiatan dan tempat parkir yang baik dan ketentuan harian diminta, juga tentang rasa pemimpin parkir. Juga ketentuan para pemakai jalan akan sangat mendukung untuk berlalu lintas

d) Tertib dalam hukum dan menyadari para pelanggar hukum untuk berubah sikapnya menjadi benar

- **Lancar**

Yang diandalkan dengan lancar adalah

a) Lancar dalam pertemuan

Ini ditunjukkan para abdi melaksanakan amanah tetapi meningkatkan keterwujudannya. Juga pengalaman ruang-ruang di ruang-ruang besar dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan dapat mencapai pelayanan yang nyaman

b) Lancar berlaku lama

Ini menuntut adanya jaminan bahwa yang dilaksanakan akan lama berlaku dari satu tempat ke tempat lainnya. Juga pengetahuan tidak pedagang-pedagang kali ini, barang yang dibeli bukan yg dicari

c) Lancar dalam kontinuitas

Sebagai penyediaan berpasir-tempat selain wajib, penyediaan jalan yang ideal, harus dalam kontinuitas

- **Sekali**

a) Sekali dari segi jaminan

Ini menuntut penyediaan berpasir-tempat oleh neg. Sebagai perluhan yang sama, tempat-tempat penyelesaian keseluruhan baik PUSKESMAS maupun Rumah Sakit

b) Sekali dari segi hasil

Ini berarti harus terwujud tempat-tempat hubungan, tempat-tempat seberapai dan tempat-tempat ihwal².

Dalam rangka tercapainya tujuan AIT LAKI tersebut memang memerlukan pengalaman ruang atau tanah sebagai sifat-sifatnya. Di samping itu membutuhkan partisipasi dan masuk-masuk keterlibatan faktor yang penting untuk digunakan melalui penyelidikan-penyebarluasan dan penerimatan-penerapan

Prinsip-prinsip dasar UUPA tidaklah bersifat statis. Dinamika perkembangan schema 45 tahun menghindari disadarkannya interpretasi dan noninterpretasi berhadap prinsip-prinsip tersebut secara beranggonggantung. Menghadapi perkembangan baru, kebijakan yang diambil haruslah

² Sumber: Menteri Kesehatan Republik Israel 1984 hal. h. 610

dilaksukan dengan setiap hasil negara, yakni sesuai dengan konsep yang melakukannya, supaya akomodatif terhadap perkembangan tersebut. Prinsip ‘negara menguntungkan’ itu pun disulaskan sebagai prinsip negara, dalam hal ini pemerintah, sebagai praktiknya dilakukan yang mencakupkan seluruh rakyat yang diwujudnya oleh semua pihak dan bagian negara juga mendukung pada perlakuan yang dibutuhnya sendiri ketika hasil berupa tindakan sebagai aktor dalam aktivitas gerakan kaum tanah.

Berkesan dengan hak atas tanah masih banyak hukum adat, kearifan bangsa diperlukan Pengalaman negara terhadap hak-hak tersebut di samping menekankan perlunya dipenuhi kewajiban yang melakukannya hukum ini. Upaya pemerintah untuk membenahi masalah hak atas tanah ini seharusnya menggabungkan hukum nasional berdasarkan kesadaran internal maupun antar bahas hukum tanah nasional memuat yang esensial dan sesuai dengan kesadaran hukum nasional. Mengintegrasikan sopsi fungsi seseorang dalam kebijakan yang dapat memperkuat keadilan dan kesetaraan antara kepentingan berbagai pihak yang sering kali tidak sejalan. Melalui konteks Prinsip WNA gratis tanah untuk tanah pertanian resapan tanah dan hasilnya secara adil, bank untuk tanah pertanian resapan tanah non pertanian. Memberi makna longkurel terhadap perencanaan penggunaan tanah berdasarkan upaya pelestariannya dalam cara kerja yang bersifat kooperatif, komunitas dan transparan. Selain dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Indonesia, mengakim dan akhirnya hak atas tanah kepada WNA dan tanah hukum masih secara berlenggung jawab dengan berdasarkan ketentuan.

Dilengkapi prinsip-prinsip tersebut di atas, pemerintah mempunyai komitmen untuk membenarkan koperasi hukum terhadap hak tanah yang dipersoalkan oleh orang perseorangan atau badan hukum berupa upaya penilaian tanah dengan tujuan untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah.

Tidak perlu ada ketidakjelasan bahwa keberadaan koperasi kepentingan masyarakat berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, secara langsung menekankan kurangnya pertimbangan kepada investasi modal asing. Kebijakan apa pun yang dirancang seharusnya memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan. Pasal 14 UUPA sejak semula telah mengakui perlunya dibuat rencana untuk berkonsensus dengan pemerintahan, pemerintah daerah, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan, yakni untuk kepentingan negara, kepentingan peribadatan dan kepentingan suci lainnya, keperluan pemasu-pasur kehidupan masyarakat dan sosial budaya, keperluan pengembangan produksi industri, infrastruktur, dan pertumbuhan. UUPA menitik beratkan pada berorientasi pada pengembangannya di bidang pertanian.

Ketiga-tiga untuk melaksanakan peningkatan kompleks terhadap kebutuhan pertambahan sebagaimana dijabarkan sebagai ketiga-tujuan untuk meningkatkan sosial dan ekonomi produk hidup yang telah ada dan sedang dimunculkan dalam rangka meningkatkan inovasi tidak beruntun sebaliknya. Memungkinkan desakan semendadari pihak yang menginginkan agar Indonesia membangun pemilikan tanah oleh orang asing. Dalam makalahnya pada seminar nasional "Regulasi Hukum Pertanahan Untuk Mewujudkan Ilmu yang Komunikatif bagi Pembangunan,"

Dekesember 1993 di Jakarta Kepala BPNN Sandiyo Mochamad. Sugiharto yang disebutkan memperbolehkan pemilikan tanah untuk urusan negara. Tujuh menit setelah itu seorang warga wakil 99 tahun, bukan hak pribadi atau pemilikan tanah untuk pertanian.

3. Penggunaan Hak Atas Tanah

a. Hak Atas Tanah

Berdasarkan hak milik negara dan Negara, maka Negara dalam hal ini adalah Pemerintah dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau swak haknya. Penyerahan hak itu berarti pemberian wewenang untuk menggunakan tanah dalam hal-hal yang dituju oleh penguasa pertanaman. Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya, bahwa "tanah" adalah "permukaan bumi". Pada hak atas tanah itu adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja, sedangkan benda-benda lain di dalam tanah seperti mineral-mineral, mungkin diantara bahan-bahan tidak termasuk. Hal yang terakur dari dulu klasik dalam beberapa penilaian pertanaman lain, yaitu Undang-undang tentang Ketentuan Pakaikan Pertanaman.¹⁷

Dalam membangun hak atas tanah kita harus tahu dahulu beberapa hak atas tanah yang perlu kita ketahui, yaitu hak atas tanah menurut Hukum Adat.

¹⁷ Wimpie Sulistiyo. 1979. Hukum Adat dan Tanah. Gadjah Mada Press. Yogyakarta.

a) Hak Ulayat

Hak ulayat adalah hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggota masyarakat suatu wilayah berpenduduk (kemasyarakatan). Dengan hak ulayat ini, masyarakat hukum adat yang berangkutan menguasai tanah tersebut secara menyetrum. Adapun hak yang masyarakat atau orang tuanya mempunyai dalam hak ulayat ini pada dasarnya berupa:

- 1) Hak untuk merama-rama atau menyumpulkan hasil tanah yang ada di wilayah wewenang hukum masyarakat mereka yang berangkutan
- 2) Hak untuk berburu dalam wilayah wewenang hukum masyarakat mereka.

Lewat selain kelebihan hak ulayat yang bersifat komunal ini pun hak-hak lainnya terdapat juga hak anggota masyarakat yang berangkutan untuk secara penuhnya menguasai sebagian dari hak penggunaan hak ulayat tersebut secara tertentu (dengan menggunakan tanah sendiri tetapi agar diketahui para orang-orang lainnya semasyarakat dalam waktu yang lama).

Misalkan kelebihan seperti ini merupakan secara prinsipil termasuk anggota masyarakat hasil kelebihan riwayat pohon gambar, yang letaknya di dalam hutan atau merupakan wilayah wewenang suku dan berlakunya hak ulayat masyarakat yang berangkutan, untuk berjalan-jalan sendirian sejauh ia melakukan meski itu bukan sebagai kenyataan menjadi hak berupa semua anggota masyarakat

Tentu saja sementara waktu (jadi tidak wajib selamanya) ia
harus berhak pula untuk mempunyai sesebuah pohon gambir yang
terdapat diluarinya itu sehingga dalam jangka waktu tersebut tidak
ada orang lain yang boleh memenangkan hasil pohon gambir tersebut selain
dirinya. Selanjutnya hak ini bukan berarti bahwa hak ulayat atas pohon
pohon gambir yang berada diluar tanah sebenarnya itu bersifat tertutup
karena dia melaksanakan hak ulayat ini tetapi ada mengalih hak
prihati perolehannya tersebut karena dipungut bayaran.¹¹

Hak ulayat secara komunal itu harus pulih kini kembali atas pohon
gambir tersebut hila orang yang mencurinya tetapi meliputi hak
penggunaannya dan telah pula mencakup pajak yang menandakan
penggunaannya atas rumput pohon gambir tersebut.

b) Hak milik dan hak pakai

Hak milik (Adat) atau tanah adalah suatu hak tertulis yang dipergunakan oleh
perorangan atau sekelompok tanah sebenarnya yang terdiri di dalamnya hasil
hak ulayat makayamanan hakim pada yang berpengikutan
Comprehensif tanah yang diberikan dengan hak milik dalam hal ini adalah
itu berupa tanah, dan berlaku turun temurun
Hak pakai (Adat) atau tanah relatif suatu hak atau tertulis memungkinkan bagi si
pihak yang telah memberikan wewenang kepada seorang ketenteraan untuk
memakai sebagian tanah tersebut bagi kepentingannya. Biasanya tanah
yang dikurasai dengan hak pakai dalam Nukumi Adat itu berupa
tanah.¹²

Hak atas tanah menurut bukunya (Alqadriyah) Sharai' qadhimah melakunya
dalam

¹¹ Terima kasih Bapak Dr. Idris, (Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung) yang memberikan bantuan pengetahuan Pradnya Pakhiha Jakarta

¹² Berdasarkan Nujum, 1994, Sosial-Sosial Budaya Adat di Kota Indramayu Jawa Barat, hlm. 72

a) Hak Eigendom (pasal 570 KUHPdIBW)

Hak eigendom atau tanah adalah suatu hak yang terkait dalam bukum Hukum. Tidaklah sama hukikatnya dgk "milik" atau masih menurut konsep hukum (Pendapat) Baik ini dengan hukum hak milik atau masih mempunyai konsep di UUPA kita dilihat bahwa hukigus hak eigendom atas tanah pemilik (pendapat) tanah yang bersangkutan mempunyai baik "milik" atau canohnya."

Bal ini dapat liur mengenai mengenai konsep hukum Baik ia dilandasi oleh jalinan dan pendangan hadap yang bersifat individualis-munalikalistik, walaupun dalam pendangan hadap yang lebih menganggungkan keperluan pihak-pihak dan pada kepentingan umum namun tetap lebendik dan pada kesadaran.

b) Hak opstal (pasal 711 KUHPdIBW)

Hak opstal ialah suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemangku usul memiliki segala sesuatu yang terdapat di tanah eigendom orang lain sepanjang sesuatu tersebut bukanlah kepemilikan "eigendom" tanah yang bersangkutan. Segala sesuatu yang dapat dimiliki itu misalkan rumah atau bangunan, tanaman dan sebagainya

Dalam praktek nyata untuk dapat memiliki benda-benda tersebut, hak opstal juga memberikan wewenang kepada pemangku usul :

- Memindah tanggungan (benda yang menjadi) haluya itu kepada orang lain
- Menjadikan benda tersebut sebagai jasa/jasa bisnisnya (dengan luposok)

- Mengalihkannya kepada ahli warisnya sepanjang sangkar waktu berlakunya hak opsal itu belum habis menurut perjanjian yang telah ditetapkan bersama pemilik tanah

c. Hak Penghincapan (Hukum K.L.H.P.B)

Hak penghincap adalah hak untuk dapat menggunakan atau mengolah tanah dengan cara dan menurut manfaat atau tujuan yang sebenarnya dari tanah tersebut. Dalam sifatnya menggunakannya bukan untuk bertujuan hasilnya. pemiliknya tidak menggunakan tanah tersebut pada untuk mengambil manfaatnya tanah itu tetapi untuk tujuan memperbaiki dan mengalihkannya pada kepada ahli warisnya sepanjang belum habis masa berlakunya.

d. Hak Penghincapan (Hukum K.L.H.W)

Hak penghincap adalah suatu hak atas tanah sebagai hak pakai atas tanah untuk tanah berfungsi pakai. Hak penghincap ini merupakan hak menggunakan kepada pemiliknya untuk dapat memaksimalkan tanah dengan cara yang guna diberikan dan diambil hasilnya bagi diri dan keluarganya saja. Di samping itu pemiliknya bukanlah si bulehan pada usaha di atas tanah tersebut selama jangka waktu berlaku haknya itu.¹¹

Tidak ada suatu menurut hukum agraria Indonesia, setelah berlakunya H.U.P.A.

e. Hak milik (pasal 201 sampai dengan 27 UU P.A)

Hak milik adalah suatu hak atas tanah yang penuh, terperinci, dan paling sempurna di antara hak-hak atas tanah lainnya. Ia merupakan hak yang paling berkuasa, terperinci dan paling sempurna di antara hak-hak berdaulat tanah si pemilik tanah itu boleh berlindak atau melakukan apa saja atas tanahnya itu.

¹¹ Pribadiyah Haji N. Firdausi, p. 39

Hak milik institusi UUPA adalah hak milik yang mempunyai fungsi sosial seperti juga sifat hak atas tanah lainnya (pasal 6 UUPA) sehingga hal ini mengandung arti bahwa:

- Hak milik atas tanah tersebut di sampaikan hanya memiliki fungsi untuk bagi pemiliknya, harus diusahakan pada agar dapat memberikan dampak baik bagi orang lain atau kepentingan umum. hal tersebut memerlukan Contoh

Pemilik suatu pekarangan harus membatalkan tangganya atau orang lain melalui pekarangannya dilakukan tidak ada jalan lain yang dapat dilalui selain harus lalu lalang melalui pekarangan tersebut.

- Penggunaan hak milik tersebut tidak boleh mengganggu keterlibatan dan kepentingan umum Contoh .

Pemilik sebuah pekarangan harus atau pekarangan dilengkapi dengan-punca anggai, pekarangan, gembok-jamban, tembusan, gox, sejukan, gudang-gedong dan lubang-lubang yang bukan merupakan bentuk pembangunan bahan serta dilengkapi pula dengan-punca segala sesuatu yang telah rusak atau berbasa basa (pasal 195 peraturan bangunan Jakarta)

Maknanya barang ini tentunya agar tetap yang berdiketahui bahwa terganggu oleh adanya bau busuk atau bau tidak apa pun juga. Demikian juga hasilnya bagi siapa saja (semua) yang melakukan rumah atau pekarangan tersebut.

Hakikat hak milik menurut UUPA adalah demikian ketentuan UUPA sebagai hukum agraria merujuk lebih banyak pada dan dilandasi oleh Puncaknya sebagai pendangan hidup bangsa yang memerlukan kehidupan manusia dalam suasana bersama-sama antara dirinya individual dan dimana sosialnya. Dengan demikian, maka hal ini tidak saja berarti bahwa di Indonesia pemerlukan kepentingan individu dan kepentingan sosial sama-sama diperlukan dan dilandasi oleh hukum dalam uraf kesadaran pula. Akibatnya hak milik sebagai suatu kewajiban yang merupakan kepentingan individual sosial bagi dua pihak, memang dilindungi oleh hukum (proteksi hukum) tetapi disamping itu harus juga tetap diberlakukan pula (restriksi hukum) supaya pada akhirnya kesejahteraan dan kebahagiaan terwujud.

b) Hak guna tanah (pasal 28 sampai dengan pasal 34 UUPA)

Hak guna tanah adalah suatu hak yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk menggunakan tanah yang longgeng dilakukan oleh negara untuk kegiatan-kegiatan pertanian saja. Jadi apabila yang bersangkutan tidak berkegiatan dalam bidang pertanian, hak guna tanah atau tanah ini tidak akan dibentuk. Kegiatan pertanian sendiri pada asasnya mengandung pengertian pertanian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Yang dimaksud dengan pertanian dalam arti luas inilah kegiatan pertanian yang dasarnya atau meliputi juga kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya.

Kedua-dua yang dimaksud dengan pertanian dalam arti sejati adalah pertanian yang kegiatannya berasal dari pertanaman panen berlaku di tanah; sebaliknya untuk mengelola lahan tersebut, pemegang hak guna tanah yang berangkatnya juga berhak untuk memanfaatkan sumber air dan tanah atau sumber lainnya yang berada di atas lahan yang hak guna tanah tersebut justru berhak untuk memanfaatkannya sepanjang jangka waktu berlakunya hak tersebut belum habis.

a) Hak guna tanah (pasal 15 sampai dengan pasal 20 UUHA)

Hak guna tanahwan adalah suatu hak yang memberikan kesempatan kepada pemegangnya untuk dapat mendirikan bangunan di atas lahan yang bukan miliknya sendiri. Berkaitan itu merupakan milik orang tuanya pihak lain maupun orang lain yang langsung dikawali negara. Di samping itu pemegang hak guna tanah bisa juga pun tanah bersebelahan pula untuk melanjutkannya ke pihak ketiga dan menyebabkan sebagian jaminan hukum dan pengalihpemilikan kepadanya tetapi tetapnya tetapnya berjalan bersamaan dengan hak guna tanah.

b) Hak pakai (pasal 41 sampai dengan pasal 43 UUHA)

Hak pakai adalah suatu hak yang memberikan kesempatan kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah pakai lain untuk keperluan penggunaan apa saja misalkan untuk bertani atau dibuat dan dikenakan bangunan di atasnya dan sebagainya selain waktu tertentu menurut perjanjian berdasarkan waktu yang dimaksud dalam hal ini bisa saja waktu milik orang lain atau masih lagi langsung dikawali negara

Dalam hal yang terdapat sifat hak pakaian UUIPA analog dengan hak pakaian Adat

c) Hak tanah untuk bangunan (pasal 44 dan pasal 45 UUIA)

Hak seku untuk bangunan telah suatu hak yang membenarkan pemilik bagi pemegangnya untuk mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut

d) Hak-hak lainnya yang bersifat sementara (pasal 46 UUIA)

- Hak jual beli suatu hak yang diperlakukan sebagai kreditur yang membenarkan pemilik kepada untuk menggunakan tanah sebagaimana dan berdasarkan perjanjian atau mengambil hasilnya selama 30 tahun atau belum dapat melaksanakan bangunannya
Tanah yang dibebankan hak jual beli dapat untuk pertanian atau dapat juga tanah untuk bangunan. (Hak jualbeli UUIPA tidak analog dengan hak jualbeli Adat)
- Hak sewa bagi suatu suatu hak yang membenarkan pemilik kepada seseorang pengguna untuk dapat menggunakan atau menggunakan tanah milik orang lain dengan memberikan sebagian pencairan dan jumlah hasil tanah tersebut kepada pemiliknya sejumlah pemberitahuan
- Hak memperpanjang, salah satu hak yang memberikan pembenaran kepada seseorang atau suatu pihak untuk memperpanjang tinggal di atas tanah milik orang lain banting menempati bangunan yang

sudah sulit mengakur dengan membangun sendiri bila seseorang
membangun tanah tersebut tanpa izin

b. Prinsip-prinsip Tata Guna Tanah dan Penggunaan Tanah

Yang dimaksud dengan tata guna tanah (Lant) atau teknik pengaturan penggunaan lahan (atau pengaturan lahan) atau guna tanah dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut: pemukiman bukan di desa/desa, ketika juga penggunaan lahan dilakukan di laut dan

Tujuan guna tanah ini akan ditentukan oleh : a) tujuan praktik pengaturan penggunaan tanah. Mengatur tanah akan dilakukan tentunya pengelolaan-pengelolaan. Tujuan yang hendak dicapai dalam rencana tata guna tanah juga antara lain lahan guna tanah bukan untuk diteruskan kepada anak-anak dan untuk pertanian. Adapun tujuan pertama untuk mendukung dalam proses kegiatan guna tanah. Dalam hal ini akan dicarangkan tujuan-tujuan model-model dalam perencanaan penggunaan tanah.

Berikutnya dengan belum adanya undang-undang tata guna tanah sebagaimana perihal peraturan MURI. Maka dapat menggunakan kebijaksanaan kebijaksanaan tetapi bentuk adanya ketetapan lahan guna tanah apabila ada pemohonan hak atas tanah yang baru dan pemohonan itu penutupan penggunaan tanah. Juga program cabor tertib di bidang penanaman sebagai pelaksanaan arahan Tap MPR No IV/MPI/26 yang mengharuskan adanya penanaman kembali menepati penggunaan, pemilikan dan penggunaan tanah. Kemuadian kebijaksanaan yang berhubungan dengan penggunaan dan penyebutan tanah untuk penanaman dan kebijaksanaan

memperhatikan penggunaan dan penciptaan hasil tanah untuk tujuan-konsumsi

Istilah

Sebelum diketahui lebih jauh pengertian atau definisi dari istilah "lata guna tanah", maka perlu dijelaskan terlebih dahulu penggunaan istilah "lata guna tanah" atau yang dikenal dalam masyarakat sebagai "lata tanah".

Apa itu lata guna tanah dikaitkan dengan objek hukum agraria nasional (HLHKA), maka penggunaan istilah lata guna tanah tidak bisa dipisahkan klasifikasi tanah. Hal ini karena obyek hukum agraria nasional sebagian besar yang termuat dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997 (HLHKA) meliputi hutan, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang berkembang di dalamnya (HLHKA, 2000). Sedangkan tanah tidak sebagaimana dengan objek hukum agraria nasional tersebut. Meskipun masih ada beberapa perbedaan antara objek dan hukum agraria. Dengan berpedoman pada obyek hukum agraria nasional tersebut, maka istilah yang tepat untuk digunakan adalah "lata guna agraria atau sifat-sifatnya". Dan sifat-sifat ini merupakan hasiliputu . Sama meski plannings (lata guna tanah), hutan dan plannings (lata guna air) dan air dan plannings (lata guna ruang angkasa)⁴².

Jadi, lata guna tanah hanya merupakan bagian dari lata guna agraria. Di dalam praktik sehari-hari guna tanah lebih umum digunakan sehingga lebih dikenal dengan istilah lata guna agraria.

⁴² Sugiharto, Mengelola Sumber Daya Tanah 1983. Buku Pustaka Kita. Bandung
Jawa Barat (halaman 104) (cetak ketiga)

seperti yang dicantumkan di atas bahwa hak atas tanah
penggunaan tanah harus dapat mendukung pembangunan
nasional. Hal ini berarti supaya bisa ada guna tanah harus berisi dengan
supaya pembangunan nasional. Apabila diperlukan ketentuan pasal 14
hukum dan pasal 2 ayat 1 undang maka jelas bahwa tujuan dan tujuan
tanah yang perlu dilakukan harus diaturkan untuk dapat memenuhi kebutuhan
segar kemakmuran rakyat. Jadi masyarakat yang makmur merupakan
tujuan akhir dari kegiatan penggunaan tanah.

Jika penggunaan tanah benar-benar dapat memenuhi
kebutuhan dan komunikasi publik, maka tindakan yang dapat
dilakukan adalah

- a) Mengusahakan agar tidak terjadi pertukaran tanah yang salah tempat
Maknanya setiap ada kegiatan yang dimaksudkan tanah harus
diperlakukan mengetahui dan kemampuanistik tanah untuk mengoptimalkan
sesuai pada dirinya kemampuan tanah tersebut dengan kebutuhan yang akan
dilaksanakan. Selain itu harus diperlukan juga kesadaran sosial
masyarakat yang ada di sekitar lokasi tanah ini dimaksudkan untuk
melengkapi adanya keramahteriman sosial yang dikehendaki oleh
oleh pemerintahan peningkatan. Hal ini yang perlu diperlakukan
misalnya mengajak pemilik tanah yang salah tempat adalah faktor
determinan. Faktor tersebut ini penting untuk mendukung kesejahteraan
ekonomis yang dapat diperoleh dari kegiatan tersebut sehingga dapat
meningkatkan kemakmuran masyarakat.

- b) Mengusahakan agar tidak terjadi penggunaan tanah yang salah urus. Maknanya setiap pihak baik pemilik tanah, masyarakat maupun badan hukum dan komisi peraturan harus melaksanakan tatajilidnya menselihara tanah yang dikomersialisasi. Hal ini untuk mencegah mengusahakan kualitas sumber daya tanah yang pada akhirnya akan timbul kerusakan pada tanah tersebut. Penurunan tingkat kualitas tanah, apabila terjadi berulang kali, akan menghalangi usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran pemilik tanah. masyarakat dan negara tidak adanya kerusakan tanah memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk merehatikasinya. Juga diperlukan waktu untuk mengembalikan angka kualitas tanah tersebut pada kualitas awalnya.
- c) Mengusahakan adanya pengendalian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat atas tanah Pengendalian ini penting dilakukan untuk menghindari konflik kepemilikan dalam penggunaan tanah. Agar bisa terhindari konflik penggunaan tanah ini dilakukan dengan kebijakan pemahakayahan, hak-hak milik (Hakmilik), konflik pemahakayahan dalam penggunaan tanah dapat diatasi olehnya skala-skala prioritas. Dengan demikian apabila ada 2 kepemilikan yang membutuhkan lokasi tanah yang sama, maka kepemilikan yang dimiliki oleh daerah skala prioritas yang harus lebih dihadulukan.
- d) Mengusahakan agar terdapat jaminan kepastian hukum bagi hak-hak atas tanah warga masyarakat. Jaminan kepastian hukum ini penting

untuk melindungi warpa masyarakat yang membutuhkan diambil upaya
kepemilikan untuk pembangunan. Tujuan ini tidaklah untuk
pembahasan tanahnya harus sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku dan untuk menghindari adanya sengketa bahwa
pembangunan dilaksanakan dengan memperhankan kepemilikan
takjil.

4. Penggunaan Hak Atas Tanah Sebelum Berlakunya I.U.P.A.

a. Penggunaan Tanah Pada Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

Dalam mempelajari sejarah hak atas tanah di Hindia Belanda, perlu
dituliskan bahwa sebelum Belanda memedi negara awam konsolidasi
pada tahun 1649, maka ketertuan tentang pemilik tanah di Hindia Belanda
dipergunakan dalam bentuk atau yang dikenal dengan Nagari sebagai administrasi
RK. Tahun 1808 (S. HK. No. 2) dalam RK. ketentuan, perihal
pemilikan tanah dalam Pasal 62 yang berulang dari tiga atau empat kali
menggunakan bahasa Dutchia Jenaka adalah telah menjual tanah dan
bahwa ia hanya dapat menyewakan tanah berdasarkan ketentuan
ordenanji.

Pada tahun 1870 diundangkan Ayambeek HK (S. 1870 No. 55)
yang mendirikan 5 atau yang komoditas ditandatangani pada Pasal 62 RK.
terseluruh di atas Pasal 62 RK yang telah memperbaiki 6 ayat, pada perubahan
RK menjadi Nederlandsch-Nederlandse Wette (N.N.W.) S. 1925 479), ketertuan tersebut
menetapkan dan mengisi Pasal 51. Meskipun ayat pasal ini berhubungan
berdasarkan peraturan dalam ordonanji dapat dilihat masih dengan legal

penanaman sebagian waktu tidak lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun dan bahwa Gouverneur Jenderal harus memperpanjang jangka sampai ada pemberian tanah untuk yang melanggar hak-hak rakyat Indonesia. Adi Perlu dipahami bahwa ini lahir atas desakan masyarakat petani modal besar swasta yang pada masa kolonialisme (tanah pokok) akibatnya, mengalami penertiban di Hindia Belanda, akan escape kesempatan yang memungkinkan mereka untuk berusaha dalam kegiatan perkebunan besar, pengaruh berbaik. Kesenopelan yang ada waktu itu, hantuilah hasilnya perjanjian sevan tanah.

Pemberian hak milik pertama dalam jangka waktu 75 tahun yang diberikan dalam Agronegara Wier ini, sifatnya lain adalah untuk meningkatkan kewajigannya dan pemanfaat kepadanya pemodal besar agar bisa menanamkan modal dan berkembang di Hindia Belanda. Secukil Narsono berpendapat bahwa jangka waktu dalam 75 tahun tersebut cukup lama bagi para pengusaha perkebunan untuk memperoleh keuntungan besar dan hasil pertumbuhannya.¹¹

Dalam pandangan Soekono M.P. Tjondronegoro, setelah tiba era kerukunan pemerkasa jajahan membenarkan petani tetapi belum benar-benar kepada pemerkasa-pemerkasa pertanian saja yang berupa perkebunan-perkebunan karet, tembakau, kelapa sawit, teh dan sebagainya. Di Jawa Ichuananya juga disebutkan peranaman sebu dan rosela yang merupakan halus memah bagi pekerja-pekerja gula dan gom.

II. Ibu Agronegara Wier

Apa yang disebut "Agronegara Wier" adalah suatu undang-undang (dalam bahasa Belanda disebut "wet") yang dibuat di negri

¹¹ Budi Hartono (1994 : 37, cat. h. 1)

Belanda pada tahun 1870. Agrarische Wet (AW) diundangkan dalam 21
 1870. SS schrijft tambahan ayat-ayat baru pada pasal 61 Regerings
 Reglement India Belanda tahun 1854. Semula Reginngs Reglement
 RK bersebut terdiri atas 7 ayat. Dengan tambahan 5 ayat baru iaitu 4
 sed Manakih AW, maka pasal RK menjadi 11 ayat.

Pasal 62 RK kemudian merubah 51 Indische Grondrechten (IG)
 pada tahun 1923. Lengkapnya isi pasal 51 IG adalah sebagai berikut

- a) De Gouverneur Generaal mag geen gronden verkrijgen
- b) In dit artikel XIII niet begeerde kleine stukken grond, bestemd tot uitbreiding van steden en dorpen en tot het oprichten van inrichtingen van openbaar
- c) De Gouverneur Generaal kan gronden uitgeven in huys, volgsch regels hijszaaklike door de Inlanders ontgaan, of als gemeente wiede, of wil eenigen anderen hoofde tot de dienst of voor behoevende

Tambahan AW pada tahun 1870

- d) Volgens regels bij verordening te stellen, worden geboden opeisbare in erfsochi voor niet langer dan vijfentwintig jaren
- e) De Gouverneur Generaal mag, dat gecreëerd afstand van grond inhoudt rekening op die rechten der Inlandse bevolking
- f) Over gronden door Inlanders voor eigen gebruik uitgaan, of als gemeente wiede of wil eenigen anderen hoofde tot de dorpen behorende, wordt door den Gouverneur Generaal niet beschikt dan tot algemeenste nutte, op de voet van artikel 154 en ten behoeve van de op hoog gezag ingevorderde culturen volgens de daarop bedoeldeke verordeningen. Tot een behoorlijke schadelijkheid
- g) Onder door Inlanders in erfsoek individueel gebruik bezeten wordt, tot eenheid van den rechtmatigheid beweert, in deel of geheel afgestaan onder de noodige beperkingen, hij verdonkene te stellen en in den algemeenheid uit te drukken, non assentum van de verplichting jegens den lande en de gemeente en van de hen opheldend tot verkkoop aan niet-Inlanders

b) Negara adopsi peraturan yang bertujuan untuk melindungi penduduk setempat agar tidak mengalami kesulitan:

Yang diketahui oleh Pemerintah bahwa tanah

a) Diketahui bahwa tanah tidak cocok untuk

b) Diketahui bahwa tanah tersebut tidak cocok untuk

yang dipergunakan bagi pertanian baik dan tidak cocok
pembangunan sebagai tanah untuk kebutuhan

c) diketahui bahwa dapat membangun tanah tersebut kebutuhan
kebutuhan yang ditetapkan dengan segera tidak termasuk tanah
yang ditetapkan adalah tanah-tanah berpotensi sangat-sangat
pertumbuhannya berhukum dilakukan. demikian juga tanah-tanah yang
sebagian tempat penggunaannya umum atau atau dapat digunakan
menurut keperluan besar

Iambahan Aturan 18.7

a) Menerima kerawanan yang diminta dengan segera, dibenarkan
terdiri akhirnya tidak dijaga oleh wakil-wakil tidak lebih dari tujuh
puluhan lima tahun

c) Gubernur Jenderal menerima tawaran sampai terjadi pembelian tanah
yang melanjutkan huk-huk rakyat pertumbuhan

i) Gubernur Jenderal tidak boleh membeli tanah-camat kepala
rekayasa atau pemukiman hutan yang digunakan untuk kegiatan
sendiri. demikian juga tanah-tanah yang sebagai tanah

¹² Kegiatan tersebut tidak diperlukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1960 tentang Pengelolaan Sistem Pertanaman Tanah-tanah yang tidak cocok untuk pembangunan (LAWATAN, 1960).

- pengembalaan umum atau atas dasar hukum merupakan keruwaah
Jawa, keruwaah untuk kepentingan umum berdasarkan pasal 133 atau
§1 ayat 1 keperintah Peraturan Pemerintah tentang
disebutnya dalam perintah Peraturan Pemerintah yang
peraturan yang bersangkutan semuanya dengan pembenaran pada
keruwaah yang diambil.
- i) Tanah yang dimiliki oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai
pribadi yang turun-turunnya yang dimaksudkan adalah hak milik
atas atas pemilik tanah yang sah dapat diketahui
kepadanya dengan hak pribadinya, dengan pembenaran-pembenaran
yang diperlukan sebagai yang dilengkapi dengan ordinaris dan
dewasaan dalam surat tanda buktinya yang mengatai
keasliannya terhadap Negara dan atau yang bersangkutan,
dimana juga mengatai kesenangananya untuk menggunakannya
sebagai naskah-pribumi
 - ii) Pemerintah atau negara punya wewenang memberi
kepada naskah-pribumi dilakukan melalui ketentuan yang diambil
olehkan undangan

Pada waktu tengah yang dilaksanakan apa yang dilakukan
sebagaimana culture-stress (peristuruhan kurang pada) sejak lalu 1800
yang dilah terhadap kemungkinan bagi para pengusaha besar untuk
untuk berusaha dihadapkan peraturan besar Negara dengan posisi
pemerintah. Negara dibuat peraturan kantong-kantong untuk dilaksanai.

lalu penyusutan besar swasta yang belum mempunyai sertifikat tanah yang laju dengan hak ejenbach sebaik apa yang diketahui dengan sebutan "tanah ejenbach". Dapat kita kemungkinan untuk memperoleh tanah yang ejenbachnya dikenal hak ejenbach dengan jangka waktu yang cukup lama

IV. Laporan Agustinus Herli

Beri apa yang dikemukakan di atas jelasan kiranya. bahwa dalam pasal 1a Augustinische Wet adalah untuk memenuhi kemungkinan dan menghindari perubahan hukum berada pada pengetahuan bahwa dia berkomitmen di Hindia Belanda

Pengembangan ejenbach merupakan kesepakitan antara pihak dan Pemerintah tanah yang masih berupa hutan. untuk dibuka dan dipelihara perkembangan besar. dengan hak ejenbach. dengan jangka waktu sampai 75 tahun. Sedangkan ketika menjalin hak ejenbach. atau pasal 1 Augustinische Wet atau pasal 62 atau s. K.L. 1854 berlaku "imperialis", atau dengan menggunakan kata-kata tersebut yaitu ejenbach dulunya "Imperialis" atau "Minister"

Kemudian berdasar ketemujuan keduanya komitmen dan kesungguhan akan mempertahankan hak ejenbach yang diperlukan bagi pengembangan usaha swasta di bidang perkembangan besar

Mengingat pasal 720 dan 721 B.W hak ejenbach merupakan hak ketertiban yang memberikan keleluasaan yang paling luas kepada pemegang haknya untuk menilamani seputihnya akan kejadian bencah

Kepunyuan orang lain Pemegang hak ejekan tidak mengakibatkan semua kepentingan yang terkandung dalam hak ejekan atas tanah.

Selain itu hak ejekan dapat dibebani berpotongan, hingga ketika komunitas bersama-sama mengalihpindahkan tanah milik perorangan tersebut tetapi tidak diperlukan dengan menggunakan tanahnya sebagian atau seluruhnya (pasal 124 dan 125).

Angka satuan penggunaan dan pemakaian tanahnya selama 24 tahun memungkinkan pengusaha menyelenggarakan perundungan tanahnya bersama-sama tanpa perlu menunggu jangka waktu yang lama. Selain itu pada hak ejekan yang berjalan waktu pemberiannya hanya sampai 20 tahun.

Selanjutnya dengan dugaan hak ejekan yang dipegang oleh Ketua RT, RW atau kepala dusun komunitas yang merupakan lurah komunitas rata-rata atas dasar sewa komunitas ini disediakan bagi perusahaan pertambahan batubara besar untuk bantuan penurunan gula dan kembalikan.

Hilangnya pemakaian hak ejekan tersebut akibat kurangnya dirancang dengan sifat komunal. Maka dalam pelaksanaannya tidak jauh berbeda peraturan mengenai hak ejekan, yakni

a) Dulu Jawa Barat Majapahit, Aceh, Daerah-danrah Sunda

1. Agama Islam (S. 1870) pada ayat 17
2. Undang-undang yang dimulai S. 1871-1872 yang melarang hak menggunakan pertambahan, tetapi ini dalam halnya (17) disebut termahil dan dimulai dipakai di tahun S. 1917-1918.

b) Hukum luar Jawa dan Madura kecuali Daerah-dananya Swasaja

Sekarang ada sebagian orang yang mengatakan hal-hal menciptakan pembelaan bukunya yang berlaku di Daerah-daerah sebelah.

1. a) 1871 amuk Nederlands

b) 1877 amuk Karesidenan Merauke

c) 1883 amuk kabupaten Lelehan Universaldeling Nederlands

Dalam tahun 1914 mendatangkan ada peraturan amuk semua daerah perintisnya berlaku di luar Jawa dan diberlakukan di 1915-1916. Undangan yang baru ini diketahui dengan sebutan "Uraadhuurundannane" (Uraadhuurundannane). Sesuai dengan undangan ini maka dilakukan peraturan yang sama dilantik komisi kecuali pasal I nya masing-masing di luar negeri.

c) Uraadhuurundannane khususnya luar Jawa

Dalam Undang Sosialisasi dengan sebutan "Uraadhuurundannane" setiap kabupaten dan desa yang berada di dalamnya merupakan menurut penunjukan Gubernur Jenderal

"Schelum alienus ordinans" itu di daerah-daerah Swasaja di luar Jawa tidak diberikan hak kepemilikan, melainkan ada sifat-sifat perusahaan ketum besar

"Cerawun amuk" yakni kepada perusahaan besar dianugerahi dengan perkumpulan, yang setelah mengalami perubahan-perubahan menjadi

a) "Uraadhuurundannane" (Uraadhuurundannane), yang berlaku di Jawa dan Madura kecuali berdaerah dan yang selanjutnya.

b) "Verordeningen Gouverneur Reglement (o. 19/8-2011), yang berlaku di daerah Swasembada Surabaya dan Yogyakarta

Ajarnische Wel yang pada perkembangan kedua abad XX mempunyai politik agraria kolonial baru ini, termasuk bentuk peraturan daerah dan dukungan bagi berkembangnya perusahaan-perusahaan kebun besar di Hindia Belanda.

Menurut *Indisch Wetboek* tahun 1941/Omstreden Jaaroverzicht tahun 1941, pada tahun 1940 total tanah yang dilindungi dengan hak erfpacht ada lebih dari 1.000.000 hektar kepada lebih dari 1.000 pemilik tanah yang biasa dikenal sebagai "kamphu". Selain itu terdapat "tanah partikelir" selain leluh turang yang tidak berkaitan dengan tanah pemilik dan tanah komunal; yakni 1.000 hektar dengan 100 pemilik dan tanah komunal; yakni 1.000 hektar dengan 300 pemusaha seluruhnya 1.700.000 hektar dengan 2.000 pemilik tanah biasa tahun 1940. Pada tahun 1940, 1.700.000 hektar diilah wajib RA 19/III Bagian 4 dan 22 HI.

Jika keseluruhan wilayah 7.700.000 hektar dengan 2.000 pemilik tanah pada tahun 1940 jumlah tanah seluruhnya 3.715.000 hektar.

Dari isi pasal 51 DS (pasal 62 KK) ayat 5 dan 6 kita mengambil bahwa Ajarnische Wel juga mengizinkan pembukaan tanah bagi tujuan pertanian. Namun dijaga agar pembukaan tanah kepada para pemusaha besar tidak melanggar hak-hak rakyat pertumbuhan tanah di Pengembalan tanah-tanah rakyat pertumbuhannya hanya boleh bagi kepentingan umum, melalui akara percahutan hak dan disertai pertimbangan penting bagi rakyat tanah.

Untuk pengamanan pemberian perlindungan hukum kepada rakyat pertumbuhan ini bukan merupakan tugas ANP. Tujuan ANP adalah mempertahankan hak-hak bagi keseimbangan antara kepentingan pertumbuhan besar swasta. Dikhawatirkan bahwa dalam waktu dekat kegiatan

mengembangkan perusahaan-perusahaan ketenagakerjaan yang akan mengelola tanah yang luas. hak-hak rakyat akan dilanggar jika dikotak-kotak. Kekharusahan tersebut tercermin dalam perihal-hal di Parlemen Belanda dan turut mempengaruhi sifat-sifatnya serta durasi pemberian pembiayaan kepada Gouvernor Jendral Stadhoudir Huyck untuk membangun South Holland pada tahun 1800. Selain bagaimana pengelolaan tanah ini untuk juga memperbaiki rakyat primitif berdampak pada pembangunan pembangunan daerah. Hal ini akhirnya membawa kehadiran pejabat pengawas. Dalam praktik perlaksanaan NV, kewajibannya kerap kali tidak diperlakukan dalam hal-hal tertentu diabaikan dan pada kewajibannya.

Perlu diketahui bahwa ada dua ketemuhan hukum. Yaitu Administrasi Pemerintah Hindia Belanda tersebut menggunakan peraturan dan disebut dengan istilah hukum. Sepeninggalnya pada pengaruh hukum Van Vollenhoven bahkan pemahaman bahwa "kebijaksanaan berpimpinan berasal dari ilmu pengetahuan"

Tidak bisapun dimulai tanpa usaha-usaha memahami hukum untuk memperbaiki rakyat primitif. Dengan demikian dengan tujuan dan rumusan pokok hukum Persekutuan Sosialistis yang dimulai dalam pasal 11 ayat 5 (III) 1945, yaitu tempat perlindungan yang hakiki. Rumah, tanah, rumah dan air dan kebutaan alam yang

¹⁷ C. Van Vollenhoven. 1917. *Wetenschappelijke en praktische beschouwingen over de koloniale politiek*. Leiden.

terkandung di dalamnya dikupas oleh Negara dan digunakan untuk
kebutuhan kepentingan umum”⁷⁷

Jelas dari uraian di atas menunjukkan bahwa tujuan yang utama
dari Undang-Agama Nasional adalah memerlukan hak alih tanah
sebagaimana tertulis dalam pasal 51 ayat 1 pada UU tersebut (U.U) 1945

b. Penggunaan Tanah Pada Zaman Belanda (1945 – 1960)

Sudah merupakan hal khusus Hukum Agama Nasional yang
memperbolehkan tanah Nasional, berbeda dengan sistem Romawi yang
menuntut Hukum Religius, yang mengizinkan tanah sebagai warisan atau
dimiliki oleh seorang anak atau turun di generasi berikutnya dan
memerlukan izin kerajaan (HW) di Hindia Belanda. Ketika ini masih banyak
dilakukan oleh UU PA tidak dengan membatalkan dominasi kaum dan
ketenagahan tanah ke-III HW tetapi memberikan ruang hak-hak Eigendom dan
sejenis hak lainnya menurut HW tersebut, sampai terlakunya UU PA
pada 24 September 1945

Pasal 9 UU PA memuatkan dengan jelas

“Hanya negara negara Indonesia dapat mempunyai hak milik
sepenuhnya dengan bumi air, dan ruang angkasa”

Pasal 21 ayat 1 menyebutkan

1. Hanya negara negara Indonesia dapat mempunyai hak Milik

Pasal 30 ayat 1 1.1. PA menyatakan

⁷⁷ Dewi Hartati, Lembaga Hukum Islam di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan, Jakarta: Pustaka Setia, 2006, hlm. 149, dalam P. S. Darmawulan, Joko E. Djokoarjo, hlm. 102

I. Yang dapat mempunyai Hak Atas Negara adalah

a. Negara negara Indonesia

b. Badan hukum yang diakui oleh hukum Indonesia dan berstatus hukum di Indonesia

Pada ayat 2 pasal 36 ayat 2 dan pasal 36 ayat 2 dengan segera dan kewajiban membentuk norma statuta

Berangsuran setelah terdapat Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena peraturan tanpa wajib atau peraturan yang bersifat peraturan teknis juga wajib berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang ini. Hak milik dan setelah terdapat undang-undang ini keberadaan hak-hak pemilik properti wajib mencantumkan hak-hak dulu sebelum memberikan hak-hak tersebut. Jadi ketika ada seseorang yang berpendapat bahwa hak-hak tertentu tidak ada dalam Undang-Undang ini maka hak-hak tersebut tidak ada

Jika seseorang yang kita sebut sebagai hak milik itu tidak dilengkapi dengan hak-hak tertentu seperti hak-hak kepemilikan atas tanah kepada orang lain dengan ketentuan bahwa hak-hak jadi tanah yang membebani atau tetap berlenggung

Antara tahun 1945-1960 dapat dikatakan belum ada perihal sifat nasional. walaupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Melihat Alasan Perilaku pasal 11, Undang-Undang Dasar tersebut, maka "segera bukan saja beraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang bisa mengant Undang-Undang Dasar ini". Walaupun demikian dalam segala bidang kehidupan negara, alasan yang

¹¹ A.P. Pernambuco (1977) *Undang-Undang Pemerintahan Negara untuk Pengembangan Wilayah*, Bandung : p. ix

menjadi dasar dan tujuan yang dapat dicapai sudah berbeda. Jadi bukan pada dasar dan tujuan politik saja yang

Yang demikian ini tidak dapat dilaksanakan dalam Peraturan Presiden No. 1 : RI (Kebutuhan 1945) Iktihar 1 No. 1 no. 1 yang diketahui
berdampak pada IV Aturan Peralihan tanah berbunyi

• Sebagaimana diambil dari dalam peraturan bahwa ada komisi kesatuan
Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selain hal-hal
diundang yang bersifat mengatur tentang tanah dan hak atas tanah serta
atau hak berdasarkan dengan tindakan-tindakan Undang-Undang

Ketika pembentukan Negara tidak berkenan dengan seseorang.
Undang Dasar tersebut adalah yang memperbaiki sistem pemerintahan pada
agama kolonial, menjadi politik agama nasional. Selain akhir dasar
politik agama kolonial adalah prinsip jasa-jasa, salah mendapatkan hasil
bumi bahan memah dengan hasil yang sebenarnya mungkin untuk
kemudian dijual dengan harga sejajar mungkin

Turunannya tidak lain dari mencari keuntungan sebesar mungkin,
hanya diri sendiri penyalahgunaan kolonial yang merupakan momen para pengusaha
Eropa bergerak, sebaliknya bukan perbedaan hukum pernah halus
dib, penyalah gunakan mengambil keuntungan berjuta-juta gulden, secara
langsung dengan cara pajak, secara tidak langsung dengan berupa gaji
dan wajib membayar pajak-pajak serta pajak-pajak dan pengembalaan

Karena para pemodal perusahaan adalah untuk mendapat keuntungan
yang sebesar-besarnya maka perbedaan tersebut tidak perlu diperlakukan. tidak

sebagaimana tersebut. Pada akhirnya masa penjajahan, sebagaimana diakui internasional dan ketika itu pernah dikenal sebagai jajahannya, dibuktikan sedikit perbaikan. Sebaliknya demikian, hak-hak rakyat yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha perusahaan besar tetap diperlakukan

Sudah barang wajar bahwa dalam alam komoditas, politik dan ekonomi kental tadi dapat digunakan lagi dan harus digunakan dengan politik agama berorientasi untuk memperkuat keberjihadan rakyat dalam jalinan perbaikan.

Bulan Desember politik agama resmi diluncurkan semula dan sebagaimana berjalan dalam tujuan penyebarluasan ideologi Islamikus seperti terdapat dalam Perintekan Muktawid, Muktawid Dari 1944 yang berbunyi,

"Kemudian diperlukan untuk membangun negara pemerintahan Negara Indonesia yang diharapkan merupakan negara bangsa Indonesia dan seturuh cempaka darah Indonesia dan untuk memajukan keberjihadan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kebenaran dunia yang berdasarkan kebersamaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Set

Persamaan semua undangan itu dituliskan pada bagian yang diambil dalam bidang agraria harus

- a) memungkinkan terwujudnya suatu Pemerintah Negara Indonesia yang sanggup melindungi negara bangsa Indonesia dan seluruh rakyatnya di tanah Indonesia
- b) memungkinkan terwujudnya merdekaan keberjihadan dunia.

- c) memungkinkan miliknya untuk keberadaan kehidupan manusia.
 - d) memungkinkan Negara Indonesia ikut melaksanakan kebijakan guna yang berdasarkan konstitusional, peradilan adil dan keadilan sosial.
- Jelaslah bahwa tujuan pokok agama bukanlah buku kepercayaan yang sebenarnya bagi manusia yang mencapai kesadaran

Buku pada ini secara tata didekati dalam ketimbang teknisitas prinsip dasar. Sebagaimana prinsip yang lebih tinggi. Adalah penerapan hukum yang tulus yang terdiri dari lima nilai utama yaitu kesadaran buas yang dimanifestasikan pada

Kesadaran akan undang-undangan dalam selang agama yang yang baik dan benar yang dapat diwujudkan di atas. Selain senarai penerapan dalam kehidupan Negara Republik Indonesia, bukunya dibedakan ideologi, politik, ekonomi, kultur dan sosial. Tetapi dalam hal pengembangan harus berdasarkan Pancasila sebagai inti dan sifat tersebut diatas.

Selain itu juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam kehidupan ekonomi Negara Republik Indonesia yang merupakan faktor-faktor yang

Politik agama nasional harus dapat menyangkangi kehidupan ekonomi Negara yang berdasarkan Pancasila dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Sekalipun sudah jelas bahwa politik agama kolonial harus dirubah secara total dan digantikan dengan politik agama nasional. namun dalam

kuncah sejaknya antara 1945-1960 hal yang dominan itu belum mungkin dihadakan

Berang pada waktu itu Permenperum RI menghadapi dua masalah pokok yang harus diselesaikan bersamaan. yakni

Keluar harus mempersiapkan kedaulatan negara tetapi juga Belanda yang ingin segera meninggalkan. sedangkan mempersiapkan persiapan kedaulatan Negara RI dan dunia internasional

Ke dalam hal ini ada dua aparatur dan administrasi pemerintahan menurut (LKI) menjalankan tugas pemerintahan supaya keadaan tetap aman, teratur dan tidak terjadi ketidakaman, disamping melancarkan kehidupan ekonomi Negara yang memungkinkan dan nyaman bagi warganya

Pemerintah pada yang ingin dipersiapkan dengan tidak terdapat keterhalangan penyelesaian tugas/tujuannya adalah

Harganama mengatur dan menggunakan tugas yang luasnya tertentu, dengan mengindisiplin akan hak-hak pemerintahan teknologi yang ada di negeri. untuk keperluan keperluan yang bersifat agresif maupun non agresif. agar keamanan berlambih dan berubah, sederiksaan rupa sehingga semua orang yang diperlukan bagi terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur. yang ada kaitungannya dengan tujuan dan dituju

Dengan lain perkosaan mengingat tujuan tujuan yang berlaku. maka land policy yang dilaksanakan harus dapat mendukung suatu kondisi yang dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur

Dalam hal ini, tujuan dan karakteristik tanah harus dipenuhi bagi terwujudnya tujuan manajemen tanah pada dasarnya adalah

1. Adanya keamanan dan ketertiban, bebas dari konflik yang datang dari luar maupun dalam negeri, dapat membebaskan sektor-sektor ekonomi memperkuat kesejahteraan negara pada sektor lain akan punya dan lahir-lahir keturunan dalam kesejahteraan sosial dan bersifat perdamaian.
2. Adanya produksi nasional yang stabil dan jangka panjang produksinya yang cukup dan merata seluruh keterangannya dan keamanan dalam kehidupan ekonomi bangsa, yakni, rasa kepuasan serta siklus pengembangan sumber daya alam (sumber yang bersifat ekonomis).
3. Adanya kesamaan dugaan antara pemilik dan bukan pemilik tanah mengenai tanah di bidang pertanian sejauh bukan ada masalah di bidang industri pada khususnya dan antara seluruh petani dalam kesamaan yang berbeda agama maupun suku asalnya. Selain itu adanya tingkat pemukiman yang baik bagi petani, tempat untuk ibadah, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Pihak-pihak terlibat dalam hal ini berkonsistensi dengan Prinsip Agama dan Politik Nasional dalam bidang ekonomi, sosial dan keamanan penutupan. Lebihnya itu Pihak Agama merupakan refleksi spiritualitas dan peradaban nasional dalam bidang ekonomi, sosial, dan penutupan.

Berikut memperoleh ketiga sumber di atas, permenperhukum menentukan suatu rencana atau guna tanah (land use planning). Yang dimaksud dengan land use planning adalah sebagai berikut

"Land use planning is the formulation and administration of land policies aimed at the employment of the land resources for which they are appropriated by the society best suited" ⁷⁷

Land use planning ini merupakan suatu unsur dalam pengembangan planning

- a) Di dalam land use planning maka kita harus meminta lahan secara bertahap
 - 1. A constantly encroaching and continuously changing phenomenon.
 - 2. Land use includes human activities in a very broad sense, thus always yang meliputi space-using activities
- b) Jadi di dalam land use planning harus mempertimbangkan adanya dinamika dan siklus penggunaan sesuai dengan perkembangan teknologi (sains, teknologi) dan kuantitatif (jumlah) manusia. Adanya dinamika tersebut menentukan pemimpinnya berada dalam tiga dimensi, dalam suatu rencana land use
- c) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 pasal 141 sudah mencakup laas mengenai laas planning
- d) Land use planning juga tidak bedang-beda dengan norma apabila atau yang disebut aktivitas manusia dalam suatu laas

Menurut laas guna tanah pasal 14 UUPA mengatakan sebagai berikut

- 1. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (4), pasal 4 ayat (2) dan pasal 20 ayat (1) dan (2), permenrah dalam rangka kelestarian Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai pembangunan, pertumbuhan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terjadung di dalamnya
 - a) untuk keperluan negara
 - b) untuk keperluan pertumbuhan dan kestabilan keperluan bagi lainnya sejauh dengan dari kelebihan Yang Maha Ibu
 - c) untuk keperluan persi-persi kesejahteraan masyarakat, orang kebutuhan dan lain-lain kebutuhan

⁷⁷ Encyclopedic Social Science Vol. 10 page 152 dalam Ismail, 1996, *Dasar-dasar Pemerintahan Daerah*, p. 34

- d) untuk keperluan memperbaiki komponen produksi perusahaan. Detalilah dan periklaskan sebabnya dengan ilmu
 - e) untuk keperluan memperbaiki komponen produksi. Dengan bantuan dan pengetahuan ilmu

Dalam ranah penelitian dan pengembangan adalah selalu dijelaskan kembali dengan jelas dan tegas bahwa hasil penelitian ini masih sangat terbatas dengan hal-hal yang diperlukan untuk mendukung kebijakan yang intensitas ekonomi dari pengembangan tanahnya lebih rendah akan berulang kali disampaikan lagi bahwa hasil penelitian

Salah satu kerugian yang terjadi ketika sistem dalam posisi permasalahan adalah ketidakstabilan kota dan daerah perekonomian yang timbul dari berlakunya di wilayah pemukiman yaitu hal ini adalah berdasarkan laju dan hasil ekonomi kota yang tidak ideal dan akhirnya dilanjut dengan pertumbuhan yang tidak seimbang antara pembangunan dan pengembangan laju yang berkepanjangan. Pusat pemukiman yang berkembang keras memicu puncak-puncak keadaan ekonomi, dari waktu ke waktu semakin bertambah dan meluas. Akibatnya alih fungsi tidak dapat dicegah, dimana sawah-sawah pemukiman subur dan sawah berasa teknis di seluruhnya semakin laju semakin luas dilakukan oleh lembaga-lembaga kepialan ekonomi dan pemukiman. Persemaian yang telah dibangun dengan laju yang sangat tinggi, seiring berkurangnya elektrofilas pemukiman maka akibatnya laju yang dari semakin berkurangnya sawah yang perlu dipelihara dan menjadikannya puluhan penduduk setiap perumahan

Pada saat ini pemungutan jumlah dan kualitas pendekuk serta pertumbuhan permintaan terhadap produksi pertanian tetap tinggi kondisi yang menimbulkan konflik ini merupakan masalah serius yang perlu diselesaikan dalam pengelolaan penanaman. Khususnya pengelolaan padi yang diperlukan jauh lebih banyak.

A. Penggunaan Hak Atas Tanah Secudah Revolusi di I.I.P.A.

a. Penggunaan Tanah Pada Tahun 1960 – 1965 (I. Peranaman Madai)

Politik hukum agraria nasional sejauh ini belum dapat diketahui secara tegas (L.I.D. 1965 paragraf 1 ayat 4) yakni "Hukum dan adat suatu kekayaan alam yang sekunder dan akhirnya dibangun oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kebutuhan rakyat". Pemanfaatan sumber daya untuk kemakmuran rakyat malah yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh politik hukum agraria nasional. bukan kemakmuran yang dimaksudkan adalah kepentingan negara sebagaimana atau sebagaimana dengan ketertiban dan kepuasan rakyat agama lokal.

Di dalam upaya pemanfaatan sumber daya berupa tanah, air, dan kekayaan alam tersebut setiap negara memerlukan tidak perlu sebagai pemilik hak atas tanah, melainkan cukup dengan hak menggunakan saja. Berdasarkan penjelasan yang dianut mi. maka fungsi negara di permasalahan hukum agraria kecenderungan mengatur teknologi dan penerapannya sumber daya alam tersebut agar pemanfaatannya sesuai dan sejajar dengan politik agraria nasional. Dengan kata lain, hukum dan tekniknya di hadapkan pertanaman padi punya berfungsi menjadik-

mekanisme jalannya untuk menggunakan tanah atas tanah agar tidak ada yang akan berlaku pihak ketiga komukmum dikasi. Menurutnya rumusan politik agama tersebut masih bersifat umum, maka hal itu tetap saja dengan peraturan regulasi mendalam di dalam pihaknya mengaturkan politik agama tersebut ke dalam bentuknya peraturan hukum dan peraturan kewajibannya.

Sepak akhirnya mencantumkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Peraturan Menteri Agraria (Perma) Nomor 14 Tahun 1967 No. 1 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penggunaan Model Dalam Negara (L.N. 1968 Nom. 6) yang memberikan kewajiban kepada pemilik tanah untuk mengembangkan tanahnya dalam bidang usaha dan perdagangan sejauh memungkinkan meningkatnya kesejahteraan tanah sehubungan dengan itu maka di kewajiban bagi pemilik tanah untuk memfasilitasi penyediaan tanah yang diperlukan oleh pihak swasta dalam membangun proyek-proyek dan juga tidak menyebalkan kewajiban memberikan perlindungan penggunaan kepada rakyat pemilik tanah. Di lain pihak pemilik tanah dituntut dengan memenuhi tuntutan yang wajar kepada pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpartisipasi dalam pembangunan proyek-proyek yang berfaedah menunjang kepentingan umum termasuk hidangan secara umum dan kesejahteraan sosial.

Pada saat kebijaksanaan setiap yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1944 Pasal 12 angka 2 tentang Hukum Statisik Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.

[V/MPR/1973/dep/Undang-Undang No. 3 Tahun 1980 tentang Penanaman Dasar Pada Perusahaan Agroindustri di Negara Non-1945]

Dalam melaksanakan kewajibannya menjalankan penanaman dan penitiban tanah untuk keperluan perusahaan itu memangkut aspek-aspek sosial, politik, teknologi dan hukumnas atau dasar dasar pemerintahan dan norma-norma adat istiadat. Sebaliknya pelaksanaan pembatasan tanah selanjutnya dapat dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang berwawasan luas dan berorientasi pada pengembangan ekonomi dan sosial serta menjaga stabilitas dan ketenteraan di dalam masyarakat.

Pengaturan dalam hidang penanaman modal membawa konsekuensi penting bagi tanah cukup besar dalam meningkatkan jumlah airan dalam hidang penanaman modal selain faktor dinamika investasi kepenanaman para pihak Pengaturan dalam bidang investasi telah menunjukkan perkembangan dari review pengaturan yang regulirnya ke arah review, deregulirnya yang regulirnya

Menurut Sri Mulya , secara makro seluruh isi Pulaian Ureguan yang dianda wajarni pada 14 April 1994 di Manado selaku monik dalam Sistem Hukum Pendidikan Nasional melalui revisi dan UU Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 dengan demikian bahwa organisasi dan bedan hukum Indonesia yang berkecimpung di dunia bisnis masih mengalami keteladanan penanaman Pulaian Ureguan harus secara makro sambut dan mengikuti Peraturan Pemerintah. Untuk hasilnya tidak terlalu jauh dari monik hukum ekonomi. I muk ini pembahasan dan penemparahan pada prinsip hukum berangkat agar tidak membebalkan kreditik bisnis yang merugikan

¹ Lihat Budi Gunawan, "Peran Peraturan Pemerintah dalam Pengembangan Bisnis Multinational di Indonesia", *Skripsi*, STKIP PGRI Palembang, 2008.

Bidang bukum investasi yang menentukan dampak langsung dari perjanjian Pusat dan Uruguay di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (ULIPMA) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN). Kedua undang-undang tersebut harus dilimpas kombalik agar seluruh investasi dapat dilakukan tanpa membedakan asal investasi. Undang-undang Penanaman Modal Asing ini bermaksud memfasilitasi pembelian Pembaruan Undang-undang mengenai hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing yang praktiknya dibentuk di sana tanah Hak Ustaz; hak kapital; hak kepemilikan; Adat.

Perusahaan-perusahaan yang menggunakan tanah dan bahan-bahan nabati dapat memperoleh Hak Pakai dan/atau Hak Pengolahan Hutan (HPH) sebesar maksimum dua-dua benda objek realitas berdasarkan perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Departemen yang bersangkutan (vide Pasal 15 Undang-undang Pollok Perlindungan jasa-jasa Penanaman Pemanfaatan Pengusahaan Hutan). Sebagaimana menyatakan asal tanah yang digunakan untuk pengelolaan perusahaan, teknik pemukiman orang-orang yang bekerja pada perusahaan tersebut negara memiliki bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dapat dibeli tanah Hak Gunungan (HGU), Hak Guna Buangun

(UUPA) dan Hak Pakai menurut perundang-undangan yang berlaku tidak Pasal 14 (UUPA).

Hak Pakai dan HPP merupakan hak-hak yang ditetapkan oleh Pemerintah di atas tanah-tanah yang fungsi dilakukan oleh negara (UUPA Pasal 28 jarak Pasal 12 UUPA). Jika area yang dihuni oleh pemukim-pemukim ini diluar atau tidak sempit, maka mereka yang berada di dalamnya berhak untuk mendapat hak tanah-tanah yang bersifat sementara. Hak atas tanah tersebut tidak Pasal 25 jarak Pasal 22 Undang-undang Kekayuhan Perumahan (UU) yang mengatur tentang Pertumbuhan dan perkembangan hak atas tanah, maka di sini tidak dapat dijelaskan lebih lanjut karena ada kejernihan jika tanah-tanah yang dimiliki itu berstatus Hak Pakai, mengenai hal ini jelas bahwa UUPA lebih berkompeten dengan perkataan lain, jika tanah-tanah yang dimiliki itu bukan Hak Pakai maka berlaku prosedur pencabutan hak akibat pembiayaan bagi tujuan Pasal 13 UUPA sedangkan jika sebaliknya maka berlaku prosedur Pelupusan Hak Pakai dengan menggunakan undang-undang UUPA II buar 3.

b. Penggunaan Tanah Pada Tahun 1968 - 1994 (I) Perindustrian

Pengaturan tentang penggunaan tanah untuk kegiatan industri diadakan antara pengawaran sebelum dan sesudah 1989. Pengaturan selanjutnya tahun 1989, baru berlaku ketika ketentuan-ketentuan yang

pernyataan tanah untuk keperluan urbanisasi dan yang terdapat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permensterton) No. 5 Tahun 1974 tentang Keterbatasan-kriteria pengajuan Pengajuan izin Pemberantau tanah untuk Kegiatan Industri.

Pengaturan sejauh 1989, berdasarkan pada ketetapan presiden (ketetapan diringkai Keppres) No. 53 Tahun 1989 yang telah diperbaiki dengan Keppres No. 93 Tahun 1993 dan kemudian diganti dengan Keppres No. 41 Tahun 1996.

Isi Keppres No. 53 Tahun 1989 termaknai antara lain adalah pengaturan tentang :

- a) Pengelolaan tentang kawasan industri, pertambahan kerukunan, perkembangan perekonomian dan izin tetap (Pasal 1).
- b) Tujuan Pembangunan nasional (Pasal 2).
- c) Kewajiban untuk memperoleh izin tetap, izin dan persetujuan prinsip dan izin tempat, serta izin dan pembentukan zona (Pasal 4).
- d) Instrumen pemberi persetujuan izin, persetujuan dan izin dan pemberian izin lokasi (Pasal 4-k).
- e) Persetujuan lokasi izin pembangunan kawasan (Pasal 5).
- f) Bantuan perusahaan kelembahan (Pasal 6).
- g) Huk. atas tanah yang dapat dibentuk kepada penyalinan kawasan (Pasal 9).
- h) Kewajiban perwakilan kawasan untuk mempertahankan kelestarihan bahan pemahat yang berasalnya dipergunakan kawasan (Pasal 10), dan kewajiban-kewajiban lainnya (Pasal 11).
- i) Kewajiban penyalinan kawasan dan sebaginya, dalam membentuk minimalkan atau tanah yang diberikan dan dalam menyekolahkan pembangunan suama dan fasilitas penunjang di atas tanah tersebut (Pasal 12-k).

Kebutuhan mengenai penyediaan dan pembentukan tanah untuk keperluan perusahaan-perusahaan bukti yang diselenggarakan dengan tujuan untuk struktural-fisikitas perusahaan modal sebagai yang disertai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 sebagaimana Peraturan Menteri

- a) Keppres No. 57 Tahun 1984 tentang *Tentang Keterbatasan Penggunaan Tanah Kewenang*
- b) Keppres No. 50 Tahun 1990 tentang *Keterbatasan Tanah Kewenang Pemerintah dan Komunitas Masyarakat*
- c) Keputusan Kepala BPN No. 6 Tahun 1981 tentang *Pembatasan Keterbatasan Tanah Kewenang Pemerintah*
- d) Keputusan Menteri Perindustrian No. 31 M/SK/1981 yang telah diubah dengan No. 21 M/SK RI 1993 tentang *Keterbatasan tanah untuk Cipta Kehidupan dan Pengembangan Industri dalam Rangka Pembangunan Nasional*
- e) Keputusan Menteri Perindustrian No. 171/M/SK/1993 tentang *Pembatasan tanah untuk Cipta Kehidupan dan Pengembangan Industri*
- f) Keputusan Agama Kepada BPN No. 8 Tahun 1992 tentang *Pembatasan tanah Pemerintah dan Komunitas Masyarakat untuk Keterbatasan Penggunaan Tanah Kewenang Pemerintah, dan Sertifikat Akteur dan Pemerintah pada tanah yang juga tidak dicantum dan diganti dengan Permenag Agama No. 100 Tahun 1997 tentang *Pembatasan tanah untuk Cipta Kehidupan dan Pengembangan Industri dan Pengembangan Industri**
- g) Keputusan Agama Kepada BPN No. 2 Tahun 1993 tentang *Tanah Cipta Kehidupan dan Pengembangan Industri dan Pengembangan Industri dalam rangka Pembangunan Nasional*
- h) Keputusan Agama Kepada BPN No. 21 Tahun 1994 tentang *Tanah Cipta Kehidupan dan Pengembangan Industri dalam rangka Pembangunan Nasional*
- i) Keputusan Bekerjama Umum No. 16/PK.1/1994 tentang *Pembatasan Tanah Cipta Kehidupan dan Pengembangan Industri dalam rangka Pembangunan Nasional*
- j) Kepermendagri No. 7 Tahun 1993 tentang *Tentang Keterbatasan Penggunaan tanah untuk Cipta Kehidupan dan Pengembangan Industri*
- k) Permenag Agama Kepada BPN No. 2 Tahun 1997 tentang *Pembatasan Tanah untuk Cipta Kehidupan dan Pengembangan Komunitas Masyarakat dan Pengembangan Industri yang menyebabkan pulu tanak berlebihan yang berpotensi keputusan Kepala BPN No. 111 Tahun 1984, 121 No. 14 Tahun 1989, dan 121 No. 8 Tahun 1992*
- l) Permenag Agama Kepada BPN No. 2 Tahun 1999 tentang *Cipta Kehidupan*.

Adapun perubahan ketentuan yang dirumuskan dalam Keppres No. 98 Tahun 1993 terhadap ketentuan dalam Keppres No. 69 Tahun 1989, antara lain sebagai berikut:

- a) *memperbaiki keterbatasan kewenang pemerintahan industri (yang andalang), yang tentunya tidak yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana lahan tanah wilayah yang ditetapkan oleh*

permenhukumh DIT. II (Bantuan kerja dan mitrausaha kelembagaan Pergal I) ayat
4(b) pada Keppres No. 41 Tahun 1946)

- b) menambah jenis badan usaha perusahaan kawasan industri dengan
perusahaan industri yang memiliki tanah seluas 10 hektar lebih di dalam
dalam lokasi yang tidak dipermudahkan untuk dilakukan sesuai dengan
tujuan usaha yang selain untuk diperdagangkan semula dapat memproduksikan
barang bagi industri-industri lainnya bersama dengan dan mempunyai
kelembagaan Pasal 17 pada Kepres No. menambah jenis badan usaha
perusahaan kawasan industri dengan perusahaan industri yang
memiliki tanah seluas 10 hektar lebih di dalam lokasi yang
diperumuhkan untuk industri sesuai dengan tujuan usaha yang
selain untuk digunakan sebagai bahan menyediakan barang bagi
industri-industri lainnya bersama dengan dan mempunyai kelembagaan Pasal 17
pada Kepres No. 41 Tahun 1946)
- c) memperbaiki kelembagaan tentang kerajaan untuk melaksanakan
peraturan prinsip, dengan sudah memasanglam seluruh lahan, dan
prosentase areal minimum lahan berbahan sudah cukup banyak dengan
luas areal minimum tetapi kelembagaan still sudah tidak diterapkan lagi
dalam Kepres No. 41 tahun 1946)
- d) menghapuskan kerajaan perusahaan kawasan untuk memperbaiki
masalah padi rupa bagi kepentingan bekas pemilik tanah

Kepres No. 41 Tahun 1946 yang mencabut berlakunya Kepres
No. 53 Tahun 1989 dan Kepres No. 48 Tahun 1991 sebagaimana diambil

dilaksukan pada pengambilan permenkotur menristi dalam ketujuh pembahaguan hasil pemilu 1999, yang mengakibatkan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kepada terwakil, tidak termasuk menyebutkan pemerintahan, kewajibannya khususnya dalam dua hal

- a) Untuk membantu penyelesaian masalah-masalah pemerintahan (tidak diketahui), termasuk dalamnya menjaga stabilitas dan perdamaian negara (KUH Naskah 1945)
- b) Untuk kerumunan dan pengalihan persekolahan kawasan industri, bagi pertumbuhan kawasan kawasan industri yang telah memiliki usaha kawasan industri dan telah menyediakan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya (Pasal 14)

Sebagaimana telah dikemukakan dalam hal pendahuluan penggunaan untuk "kawasan industri" dalam rangka pengembangan dan pembangunan perindustrian khususnya serta dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya di Indonesia adalah yang telah berkehendak dirinya dipergunakan pada tahun 1937 dalam Undang-Undang Kepatuhan Perwalian Pemerintah No. 52 tahun 1937 tentang Kawasan Industri untuk mempersiapkan suatu penyerahan tempat pemusatan kelompok perusahaan industri dalam suatu areal tersendiri.

Pada saat ini yang dipergunakan sebetulnya sejak seminar tahun 1970-an sebagai bagian dari kota Tambang/ Samarinda adalah

"lingkungan industri", baik untuk kekompak perusahaan-industri kecil, bersifat medium, dan sebaliknya industri. Keadaan "zona industri" untuk "lingkungan industri" hanya ditentukan oleh peraturan (Dj. II)

UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) belum mencantum istilah-wilayah semacam "lingkungan", "zona" atau "kawasan" industri. Akan tetapi pada Pasal 14-nya menyamanatkan perintah untuk menuliskan rencana umum persediaan, perwakilan dan penggunaan tanah (pasal ini kemudian diberlakukan sebagai pasal tanah guna tanah), pasal tersebut sudah menyebut secara resmi peruntukan tanah, yakni untuk berperluas mengembangkan industri, transmigrasi, dan pertumbuhan desa (P. K. Ward (d) Pasal 14 UUPA). Jadi sejatinya belum menyadari bahwa area sangatlah luasnya, pasal tersebut sudah menyebut fungsi dari salah satu tanah yang dimaksud dengan peruntukan bagi keperluan industri. Transmigrasi, atau pertumbuhan setan untuk keperluan industri di Tiongkok, dikonstruktur pada pengembangan tanah untuk kebutuhan negara, pemberdayaan, pasar kehidupan masyarakat, perkembangan produksi pertanian dll.

Berkaitan dengan pengertian, hasil seminar 1970 sebagaimana telah disuarakan di atas, telah menunjukkan bahwa istilah-zona adalah pengelompokan industri yang untuk selanjutnya disebut "lingkungan industri", yang mencakup :

- a) penata-penyeimbahan zonasi wilayah desa yang dipersiapkan untuk pertumbuhan faktor-faktor ekonomi-komunitas, seperti penyedikan jalan-

jasa dan bantuan dengan pembangunan perumahan-pinggiran jalur, lahan,

air

b) Pengisian wilayah-daerah tersebut dengan unit-unit industri besar
Bentuknya, dan

c) Pengorganisasian wilayah-daerah berwacana sebagai unit-unit usaha
Sebagaimana Uraian tadi dari kegiatan sebelum ini, pada
tanggal 22 November 1970 Menteri Perindustrian mengeluarkan peraturan
operasional "Langkungan Industri" (peraturan ini)

Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 tentang perindustrian yang
berlaku 14 tahun setelah semasa tahun 1970-an tidak mengemukakan istilah
"Langkungan Industri" dan rupanya belum juga mengenal istilah "kawasan
industri". Istilah yang digunakananya dalam peraturan adalah "wilayah
industri" sebagai pasar pemenuhan industri. Pasal 20 ayat (1) UU
perindustrian menyatakan bahwa

"Pemerintah dapat menetapkan wilayah-wilayah pasar pemenuhan
industri serta lokasi bagi peninggalan hasil tanah sesuai dengan kelayakan
dalam rangka pengembangan kawasan industri."

[Bahan ketenagakerjaan terdapat di halaman awal buku masih harus
ditarik kembali dalam JIP (Pasal 20 ayat 2) UU Perindustrian]

¹ Maret Nasir Wargadewo, Dikt. Organisasi Pergudangan dan Kawasan
Industri, Surabaya, 1970, hal. 10. Adalah diktat oleh Menteri Perdagangan RI
Yang diluncurkan pada 20

Adapun pengembangan tanah yang dilakukan untuk pertambahan dan pemenuhan kebutuhan sebagaimana

"kegunaan ekonomis yang merupakan bagian pentingnya hak atas tanah. Kebutuhan bahan bangunan yang semakin besar, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi maka penggunaannya, termasuk kegiatan mencari bangunan dan perbaikan tanah ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001: Pengembangan".

Pada dasarnya tanah harus diberikan dalam peraturan pemerintah yang berdaulat, yaitu dalam Keppres No. 35 Tahun 1999 (yang diambil dari Keppres No. 18 Tahun 1993 tentang penugasan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan ketahanan masyarakat), dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1999 tentang pendirian perusahaan (perusahaan) dalam bidang pengelolaan kawasan industri secara yang dibentukkan sebagaimana kawasan berdaulat serta dalam Keppres No. 32 dan No. 33 Tahun 1990 tentang penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri serta peraturan-peraturan yang memperkuatnya atau dalam peraturan perundang-perundangan yang melakukannya

Maka dari itu, Sistem kawasan industri adalah "kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas perusahaan lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri".¹¹

¹¹ Mardiyati, 2007. *Auditorium, A Indonesia Social Research Institute*. Bandung: Erlangga. Halaman 118 Bandung, t. 112

Pemperihal tersebut rupanya diambil dan berdasarkan yang terdapat dalam Keppres No. 51 Tahun 1984 dan ketentuan dalam PP No. 21 Tahun 1990 termaktub oleh Semesta, itu rumusan tentang ari kawasan industri dalam ketentuan yang mutakhir, yakni dalam Keppres No. 41 Tahun 1996 yang menggantikan Keppres No. 51 Tahun 1984 tersebut di atas, adalah sebagai:

Kawasan kewajib permasaran kegiatan industri yang diketahui dengan pemasaran dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh pemilik atau pengelola kawasan industri yang telah memiliki atau usaha kawasan industri”

Dalam kedua rumusan dilatasan filo, rumusan tersebut hanya kawasan industri sebagai kewajib permasaran kegiatan industri sejauh sama Rumusan yang berlakuan adalah mengenai penggunaan wilayah, pembentukan keterangani dan persyaratan. Kata “pengolahan” di bagian kawasan ditindaklanjuti dengan kata-kata “fasilitas penunjang lainnya”, diikuti dengan “semena penunjang”. Ada juga tambahan pada kalimat yang merupakan persyaratannya “yang telah memiliki atau usaha kawasan industri”.¹²

¹² *Wardan Hasan Wirayudharmo, 2001, S. 20 h. 21.*

c. Penggunaan Tanah Pada Tahun 1964-2004 (Medan-Landung Perkembangan dan Landung-Pemerintah Daerah)

Dalam sejauh perkembangan penggunaan tanah untuk keperluan pembangunan komersial termasuk perindustrian, tentunya perkembangannya setelah tahun 1965, cukup mencapai perbaikan. Berkat penerapan kebijakan ekonomi modalis pada masa pembangunan dan setelah liberalisasi perekonomian waktu itu dalam upaya pemenuhan kondisi kehidupan ekonomi secara berangsur mulai membaik. Pembaikan anggaran pendapatan dan belanja negara pada waktu itu secara berangsur telah makin berhasil menyediakan anggaran untuk melakukan pembangunan-pembangunan santri dan pemerintah di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan di bidang perindustrian, royal dan badan.

Pada awal perbaikan, yaitu dalam kurun waktu 1974, pembangunan komersial pada pembangunan santri dan pemerintah mendapat sinyal seperti masalah jalan dan jembatan. kemudian dalam (1974/1975 - 1979/1980) dan selanjutnya lebih ditekankan pada makroekonomi (bangunan baru, infrastruktur atau rekonstruksi) termasuk atau pasar, SD Iopes dan Puskesmas, dan perumahan pegawai negeri sipil (ABS)

Pada tahap awal pembangunan, penggunaan tanah untuk keperluan pembangunan itu memilihlah lahan yang terletak di luar kota-kota negara. Kalau di daerah perdesaan pembangunan santri dan pemerintah dilakukan di atas tanah desa. Akhirnya, setelah pemerintah tanah negara dan tanah desa membeli, maka mereka pemerintah memerlukan dan komoditas

menyalurkan prosedur dan atau cara pengadaan atau penggunaan tanah untuk mendukung proses pembangunan untuk masyarakat, semua diatur oleh peraturan (desentralisasi)

Perwatahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disamping ketiga aduan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga mengakibatkan terjadinya dikeluarkannya beberapa Keputusan dan Keputusan MPR-RI berupa: (Hukummu Dicatat)

Prinsip diketahui dapat diambil dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 ini merupakan prinsip dalam seluruh kegiatan dalam suatu daerah dibentuk kewenangan mengatur dan mengalihkan sifatnya unsur pememerintahan termasuk unsur perlengahan diluar yang menjadi unsur Pemerintahan yang diciptakan dalam undang-undang Daerah memiliki kewenangan membuat kebijaksanaan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, praktika, dan peningkatan kesejahteraan bagi berbagai jajarannya pada pertumbuhan kesejahteraan rakyat

Dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah secara umum bersi pengetahuan adanya pelimpahan tugas-tugas kekuasaan negara atas tanah tersebut di antar Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 menamiskan bahwa dalam rangka pelaksanaan ada desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang berwajib mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

sejempal memwend prakarsa siediri berdasarkan aspirasi masyarakat, dengan tuju memperluimbangkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, social politik, jenlah produksi, kts daerah dan pembangunan lain yang memungkunkan terwujudnya oknum daerah. Lebih lanjut Pasal 15 ayat (1) pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa ketewangan daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua ketewangan pemerintah. Salah satunya yang wajib yang dilakukan salah hidang perumahan dengan demikian Pemerintah Daerah dan Daerah Ibu kota wajib melaksanakan ketewangan wajib.

- a) Mengatur mengatur persediaan, penggunaan dan penyaluran air di wilayahnya baik untuk kepentingan perseorangan, kepentingan sosial, keagamaan, kepentingan ekonomi, pertanian, industri, serta kepentingan daerah dan negara
- b) Melakukan penerapan dan pengembangan yang meliputi penggunaan lahan ruang di atas dan di bawah tanah sesuai dengan basis basis penerapannya
- c) Mengatur pola hubungan antara warga dengan masyarakat warga dengan produduk di daerah.
- d) Mengatur hubungan sejauh mungkin dengan masyarakat berkaitan dengan lahan di wilayahnya termasuk mempersiapkan ketetragambar agar hubungan hubungan yang terjadi dapat tetap berjalan seharusnya.

Dalam melaksanakan ketewangan tersebut pemerintah daerah dan pemerintah kota harus memperhatikan :

- a) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan tanah berdasarkan sisi hukum adat.
- b) Dalam pembuatan peraturan daerah sejauh mungkin melibatkan unsur-unsur lembaga-lembaga masyarakat ketewangan yang ada.
- c) Aspek keadilan sosial serta pemandangan yang dapat memuatin potensi dan kelebihan.
- d) Penghargaan secara proporsional terhadap unsur-unsur kebudayaan asli daerah berkaitan dengan nilai dan fungsi tanah.

Hak Bangsa merupakan hak yang di punyai secara bersama-sama oleh seluruh bangsa Indonesia. Di dalam Hak Bangsa ini terdapat 2 unsur yaitu

(a) unsur kepuasannya yang berdiri kependidikan yang mengandung pengetahuan bahwa setiap orang bukan individu maupun kelompok harus dibenarkan dan hak untuk mempunyai pengembangan atau meningkatkan, dan memahami hasil dari bagian kerja konten yang ada di wilayah Indonesia.

(b) unsur kewenangan yang bersifat publik untuk merencanakan dan mengatur kepentingan perekonomian dan pertahanan. Untuk sehingga setiap individu dan kelompok dapat mencapai mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk lebih mengeklikan pelaksanaanya, kewenangan yang bersifat publik itu diberikan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia yang kesadaran dibentuk sebutan Hak Milik Negara (HMN) alias tanah. HMN hanya dibatasi pada 3 macam kewenangannya yaitu

(c) negarikan dan menyelenggarakan peruntukan, persiedian, penggunaan pemeliharaan tanah;

(d) merencanakan dan mengatur macam-macam hak milik negara;

(e) menetapkan dan mengalihkan hubungan-hubungan hukum yang objektif tanah pemberian hak penggunaan kepada negara itu dimaklumkan agar supaya mengakibatkan sumber daya tanah sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat dapat lebih efektif terwujud

Dalam pelaksanaannya, BPPDA menyentuhkan kewenangan HMTN itu kepada pememerintah pusat sebagai pelihara cara memajukan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik pembangunan itu. Kehilangan selaras + tidak berkomitmen permasalahan dan konflik pertanahan yang bersifat struktural dan sangat kompleks, realita itu dapat dituliskan adanya kegagalan sentralisasi atau pemerintahan pusat dalam melaksanakan kewenangan HMTN. Kegagalan itu semudah menyalu dengan kecapalan di hidang yang lain dan memicu timbulnya adanya desentralisasi yang semakin terakumulasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Undang-Undang ini mengarahkan pelaksanaan kewenangan HMTN kepada Pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai bentuk tanggung jawab. Itu berarti pembangunan hukum pertanahan akan berlangsung di daerah atau akan berada di bawah Pemerintah Daerah. Realita yang berkembangnya dalam masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dan Pemerintah Daerah berkenaan hal di atas yaitu tidak ada. Ketimpungan bahwa oknum merupakan petrusiasan sepenulisanya kewenangan dari Pemerintah Pusat Pandangan devisorik misalkan ketetus dalam Rancangan Undang Undang Raja-Raja Istiqlal Oknum Soeharto Yogyakarta yang tidak akan memberi tukar hukum adat yang berlaku atau pernah berlaku di Daerah Istimewah Yogyakarta. Antinya ada keinginan dan Pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta untuk mengambil dan mempertahankan urusan pertanahan sepenuhnya berdasarkan

Pemerintah Daerah dengan adanya pengaruh otoritas dan Pemerintah Pusat Kebut . Setiap menghindari adanya kewenangan dan Pemerintah Pusat berupa kebijakan yang berdampak buruk, sebagian pengaruh lebih lanjut diambil seputihnya kepada daerah secara dengan kondisinya masing-masing.

Kemudian ekonomi daerah didefinisikan sebagai "perilaku publik sebagian dari kewenangan pemerintah pusat kepada otoritas atau pelakunya di daerah untuk melaksanakan tugas penegakan hukum, politik, dan administrasi peraturan. Jadi buk tantangan daerah merupakan implementasi peraturan hukum, disini tidak dimulai dalam pengaruh peraturan pemerintahan daerah melainkan pengaruh bidang peraturan".²⁴

Jika memang ada peraturan yang pertama di atas, tentukaninya terwujud untuk terjadinya perbedaan yang sangat mendasar antara subwilayah perbatasan di masing-masing daerah. Perbedaan ini bukan tidak mungkin dapat mengakibat pada terjadinya eksklusifisme daerah beratus yang selanjutnya mengakibat dampak negatif dan perlakuan keadilan bagi HMN yang semakin besar. Selain itu hal tersebut dapat mendukung terjadinya diskriminasi berdasarkan daerah yang ada sekarang ketimbang didasarkan pada etnis. Ternyata di suatu daerah daurung hanya dibenarkan untuk dilakukan oleh daerah yang biasanya berada di daerah-daerah yang sama etnisnya. Di samping itu penyelenggaran urusan peraturan akan dihadapkan berbagai kesulitan

²⁴ Herman Sugiharto, 2002, *Analisis Perilaku Pemerintahan Daerah Dalam Pendekatan Sosial Politik*, Penerjemah: Agus Adhi, Pekalongan: Perguruan Tinggi Pemerintahan, Yogyakarta, h. 25

Jika mengakui pendekatan yang mungkin memberikan keberagaman pada pemerkirahan pusing, maka terbutuh kemandingan untuk menyematkan aspek-aspek yang mendukung dan prinsip-prinsip yang harus ada di setiap desa. Pemerintah pusat diperlukan kewaspadaan pada pembentukan kebijakan yang berfaedah umum yang sejauhnya dapat dijabarkan lebih lanjut oleh pemerkirah daerah.

Pandangan luaslah ini dimulai oleh menyampaikan prinsip "Bhinneka Tunggal Ika". Pemerintah pun dengan komitmen umumnya diambil untuk memveragamkan hal-hal yang prinsip dan monodik, juga untuk mencegah terjadinya pengabaian dan pernyelenggaran sasaran perluasan oleh Pemerintah Daerah yang menjurus ke arah eksklusivisme dan mengabaikan unsur peradaban yang mendukung pembentukan negara ini. Penanaman dan keberagaman seperti ini merupakan sasaran sosial politik maupun diperlukan karena suyarakta Indonesia masih mengalami dampak negara dan politik penanaman selaras. Orde Baru masih sangat rentan bagi kemunculan ketidaknyataan dan anarkisme keinginan untuk dikonstitusikan dari.

Dengan keberadaan unsur tersebut, pemerintah dapat menggunakan keterpaparan keleluasaan untuk menentukan dan mengembangkan hak-hak perluhananya sesuai dengan keberagaman makalah perbaikan yang ada di dalamnya. Kekhususan makalah perbaikan dapat diakomodasi perumahan desa yang akan dibuatnya. Jika suyarakta hak-hak suatu desa dan hak-hak tradisional atas tanahnya masih hidup dan berlaku, pemerintah

daerah yang beranggukan harus mengakui dan memperkuatnya. Dengan demikian, pembentuan ekonomi dapat memberi peluang kepada masyarakat lokal berpartisipasi dalam penyusunan acuan dan kebijakan perusahaan di daerah sehingga keinginan dan aspirasi mereka dapat terkondisi. Jika kondisi daerah dapat diwujudkan maka ekonomi daerah akan dapat mengandalkan pada perekonomian penghasilan dan penggunaan tanah untuk keberjayaan ekonomikal di daerah tersebut. Itulah untuk mendukung pertumbuhan keberjayaan masyarakat lokal dengan dikembangkan pembentuan ekonomi di tingkat desa atau di munisipalitas halam selari

6. Perbaikan Penggunaan Hak Atas Tanah di Republik Rakyat Cina dan Indonesia

Integrasi sistem ekonomi nasional dengan sistem ekonomi dunia yang berdasarkan perdagangan liberal pada dasarnya adalah ciri-ciri Dunia Barat lama sejak zaman Kolonialisme. Setelah kolonialisme berlalu dengan ditandai berakhirnya Perang Dunia II, suatu ketertutupan dan kesepakatan dagang baru diterapkan melalui suatu pertemuan yang terkenal dengan pertemuan Bretton Woods, yaitu Federasi Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF) dan desahkitanya the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Gagasannya adalah lebih dimaksudkan sebagai jalan pertemuan untuk kepentingan Perusahaan Transnasional (TCNs) Perusahaan dunia, yakni terbukanya pasar dunia globalisasi produksi perusahaan transnasional, fungsi-fungsinya blok ekonomi, perkembangan teknologi dan bioteknologi.

Krisis finansial dan ketidakstabilitan negara dimana pun meningkatnya pengaruh model pembangunan pertumbuhan secara global itu mempengaruhi mayarakat. Dalam Terbatuknya World Trade Organization (WTO), telah melalui proses perjanjian yang sulit yang dikenal dengan "Uruguay Round" pada dasarnya merupakan hasil kerjasama kesepakatan mengenai perdagangan dan tarif yang sudah berlaku sejak tahun 1949 yang dikenal dengan "General Agreement on Tariffs and Trade" (GATT). WTO merupakan kesepakatan atau baru dalam hal perdagangan dan investasi yang mengizinkan sistem bebas.¹¹

Mekanisme dan proses globalisasi yang pada dasarnya dihasilkan dan punya akibatnya dimulai oleh Perusahaan Transnasional, komitmen-komitmen finansial internasional seperti Bank Dunia dan IMF, serta keruangan Liberalisme Pendirian seperti WTO, NAFTA ataupun APEC. Maka mendesaklah kesepakatan internasional yang menghalau keberadaan kebijakan suatu negara dalam berbagai bidang seperti perpajakan, kewirausahaan, perdagangan, hukum serta investasi. Liberalisme investasi inilah yang pada pelaksanaannya akan mendorong kebijakan negara yang memudahkan bagi kepemilikan institusi untuk memanfaatkan sumber-sumber agraria. Dengan inilah yang komunitas akan berhadapan dengan aneka yang menghendaki setifikat, yakni tersedianya akses terhadap sumber-sumber agraria. Setiap kebijakan agraria harus direformasi untuk memudahkan investor

¹¹ Riwuok Rahmatullah, 2004, *Maluku Struktural Politik dan Inovasi Pemerintahan*, Pustaka Setia, h. 10

dari globalisasi. Salah satu yang disadvokasikan oleh pemain globalisasi adalah “*the right environment of resources and technology*”. Dengan begitu, setelah laju globalisasi melahirkan sejuta hal yang tengah mendorong untuk dilaksananya reformasi kebijakan di negara-negara dunia khusus untuk memberi kemudahan bagi investor, khusus Pengembangan Transnasional, dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dengan pendekatan seperti itu akhirnya bahwa sumber-sumber alam dimikmati sebaiknya yakni oleh rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Sekalipun tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok sistem hukum domestik law, Indonesia sebagai negara yang dekompetitif ke sistem hukum kontinen, juga tetap menghormati hukum adat yang sebagian besar hukumnya tidak terulis ini. Sebuah kondisi hukum yang kini dipimpin dengan kondisi dalam sistem administrasi hukum. Mungkinkan kondisi administrasi hukum di Indonesia dapat dianggap sebagai suatu kondisi berbahaya bagi aktivitas dan kodim sistem hukum tersebut. Untuk memperbaiki kondisi perlu kita bandingkan beberapa hukum tanah di Republik Rakyat Cina dan Indonesia.

a. Penggunaan Tanah di Republik Rakyat Cina (PRC)

PRC diperlukannya pertumbuhan hukum tanah dengan Indonesia ini karena edarnya persamaan carak peraturan-peraturan yang mempunyai pendidukannya adalah agama sekarang berpemerintahan sebagian besar Indonesia, sedangkan perbedaan peraturan-peraturan tanah di PRC lebih ringan dan pada di Indonesia

Sejarah hukum tanah di Cina dimulai dengan peraturan demi penubuhan dan dinasri ke dunia Apabila pada dinasti Qin dan seterusnya tanah itu sepatutnya dimiliki kiasar, maka pada tahun 216 SM Kaisar Qin memerintahkan semua tanahnya untuk melepas kepada pemerintah sehingga tanah yang mereka miliki, suatu canda berkejadiannya privatasi tanah dalam negara Cina yang sendiri. Pada akhirnya Han, bagian besar dari tanah dikuarasi pemerintah dan dengan lepas selanjutnya untuk dialihkan. Transaksi dipermudahkan kerana atas tanah tersebut jadi dinasri terakhir yang sanggup mendek sebelum dibersuruh. variu pada dinasti Tai Ping Cina juga mempraktikkan pertukaran tanah oleh rakyat.¹⁰

Tahun 1930 pada wakil pemerintahan Kuo Min Tang, dalam hukum tanah Cina dibedakan antara tanah publik dan tanah privat. Hanya tanah publik yang dimiliki oleh Negara. Sesu pengacara senang klasifikasi ini masih tumpak dengan ini di Taiwan kerana Cina mengalami bandreform pada tahun 1949 talkala Pemerintah Komunis menguasai negara ini. Transformasi yang dilakukan bukannya Pasal 3 dan Program Bersekutu (Common Interest of Society yang disusunnya adalah mengubah sistem pemilikan tanah sendiri (private land ownership) kepada ke sistem seluruh tanah dimiliki peratu (state ownership by all citizens), sebab dengan jangka panjang sistem berkuasa akan tetapi.

¹⁰ Mok Hoan Wan, *Land Tenure in China*, p. 102

setelah tahun 1950-an, seolah membentuk "kampung setia bunga" dan "village ready to develop", muncul pula perkembangan baru khususnya untuk tanah yang berada di bawah komunitas. Tanah-tanah ini sebagiannya dimiliki oleh komunitas (village community) yang merupakan hasil pengembangan diperolehkan untuk menyejahterakan atau membeli tanah yang dimiliki komunitas. Untuk perbaikan dan masarakan komunitas dilakukan sejak tahun 1974, berlangsunglah pengembangan sistem pemilikan tanah keluarga (family model) keluarga ini sebagai model dasar pemilikan tanah di RKL.

Selain itu berkembang seputar sistem pemilikan tanah bagi para warga sebagai akibat kebutuhan ekonomi yang telah berkembang sejak tahun 1950-1960 dan 1980 pada Dewan Negara mencabikkan peraturan tentang Kewajipan Jamin Pinjaman untuk tanah konstruksi, dan peraturan tentang pengurusan tanah konstruksi oleh negara. Pada tahun 1986 punya Icang dan Kongres Rakyat Nasional RKN mengeluarkan Undang-undang Pengadmnistrasi Tanah (UPT) Adminstrasi Tanah yang menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk hubungan hukum pemilikan, pengurusan, penggunaan, penyalihan, dan pengawasan tanah.

Berdasarkan atas kenyataan, diketahui dua tipe pemilikan tanah di Cina, yakni "Hak milik tanah" tanah yang dimiliki negara atas nama seluruh rakyat, dan "milik komunitas tanah" tanah yang dimiliki secara kolektif. Pemilikannya terletak pada pemilikan atas barangnya (properti) barang (properti) dalam pemilikan oleh negara, dimiliki secara sebagai unit terpadu administrasi dalam pemilikan kolektif, barang (properti) dimiliki secara bersama oleh individu-individu.

¹ Mulyadi dan Wirakusumah 2001 : s. 102-104

Kependekan perhitungan atas hak atas tanah. sedangkan hak atas tanah yang diuraikan dalam hak atas pemilikan (*the right of ownership*), yaitu hak atas penggunaan (*the right of possession*), hak atas penggunaan (*the right of use*), hak atas keuntungan (*the right of profit*) dan hak atas pengelolaan (*the right of management*).

Dalam hukum Cina, tidak ada pemilikan tanah yang dapat dipilihkan, secual hak atas penggunaan tanah (*land-use rights*)

Article 4 of the Constitution, merumaskannya sebagai berikut :

"All natural resources, water, forests, minerals, grasslands, unclassified land, beaches and other natural resources are owned by the state and by the whole people in accordance with the constitution, regulations, principles, unclassified land and beaches shall also remain the ownership in accordance with the law."¹⁰

Article 10-a) menurutnya lebih lengkap lagi

"Land or other assets is owned by the state. The state may in the public interest, if circumstances demand for its use in accordance with the law."

Dan sejalan dengan itu, pengertian hukumnya adalah sebagai berikut :

"Land or assets and other assets which is owned by collective except for those properties which belongs to the state in accordance with the law : House sites and privately owned plots of cultivated and built-up areas, also owned by citizens. Within these areas of land, the state's right of owner still may be retained".

¹⁰ Much Hasan Yarsiayuwiq, 2011, *Peraturan Perundang-undangan*, p.24

Perkembangan salah satu tembusan yang sangat penting dalam reformasi hukum tanah dan hukum perdata pada momentum di RTRW' 90 ini langsung yang dilaksanakan secara sebagian kontrak dengan pembiayaan berdasarkan dalam Bab IV dan dalam Albert H.Y. Chen yang berasulut bahwa Subramony, *Theorizing Land Law in Taiwan*, halte

Dalam bagian pertama dari Bab V, yang terdiri dari 13 pasal dianalisa tentang "possessory, ownership" dan "possessory right relating to the ownership". Dimulai dengan antara lain tentang pembatasan atas "possessory ownership" sebagai "the owner's right to possess, use, enjoy, benefit from and dispose of his property in accordance with the law". Kemudian diatur mengenai 3 bentuk "ownership of property" yakni

- 1) *State property*
- 2) *Property collectively owned by the indigenous tribes* ("the members of a particular relationship or their collective community organization, and property owned by a certain individuality such as family, clan, lineage, local ethnic groups or tribes in an institution for elderly care; however, marriage, law either grants or provides that the first payment relates to either land or other kinds of property")
- 3) *private property* ("a certain individuality (such as man, wife and minor children) for daily use; however, marriage, law either grants or provides that the first payment relates to either land or other kinds of property")

Dinatakan pula bahwa

"property may be jointly owned by more than one person, that the owners have rights to different property. It is in accordance with the law and

*thus the lawful property of the relevant authorities, notwithstanding admissions
or acknowledgements by persons other than the owner.¹¹*

(JPU), berdasarkan selanjutnya mengalih kontrak berdagang menjadi
relatif ke properti tanah), yang salah satunya adalah ketika ia
berdagang tanah (di antara) untuk di "investasi dan pembangunan".

Kemudian hal ini

*it may be concluded that there is a fungible agricultural right
right over collectively or individually owned land, forest, mountains,
grazingland, water, farm, building and other resources.¹²*

Selanjutnya Chen memperbaikkan peraturan kontrak Chengbau di
bidang pertanian, sebagai berikut.

*In the agricultural context it means that the relevant administrative
authorities may exercise control over the administration and management of
property under relevant public ownership without affecting the household's right
over peasant households' property to which the household enjoys the
right to use, farm, lease, manage, benefit from, and/or other
means of production covered by the contract, subject to the
obligations of the payment of stipulated compensation (if any) or re-
wards, and subject to other terms of the contract. Transfer of the
rights under the contract to another for consideration is permitted
under certain limited circumstances.¹³*

Menurut Chen, sekalipun "chengbau" atau "farm" merupakan
yang itu merupakan salah satu aspek yang polong penting dalam
reformasi ekonomi Cina pasca 1979, tetapi hal tersebutnya diajar

¹¹ See Hasan Waqarunnisa - et al. 2001, p. 104.

¹² Chen, H. & Chen, H. 2001. An Analysis and Review of Legal System of the People's Republic of China. Third Impression. PHL, Macmillan & Asia Singapore. h. 197 dalam Hasan Hasan Waqarunnisa 2001, j. 104, h. 107.

tidak memiliki undang-undang, dan hanya diatur oleh peraturan dalam dokumen-dokumen kebijakan pemerintahan saja.

Dalam lain, penulis singgung dalam tulisannya tentang hak-hak dalam hukum tanah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga menyebut tentang 'rights', pada waktu membaikkan Article of Rights (New Article) Mengenai Hukum Tanah, yakni: 'Artikel umum tentang hukum sepihak dan izin hak-hak sepihak hak-hak atas benda atau alih-alih'

1. rights or the right to property, i.e. the property which is given by the state;
2. rights or another's property (right to claim), which is given by the state to the lawbreaker or infringer rights, which can be used and benefit from another's property.
Bahkan ke dalam usufructuary rights ini termasuk:
 - (1) the use, the right of the owner for utilization & development property right of State-owned enterprises in operation mode (right);
 - (2) the right, the right of alien, and the right to exploit owned land;
 - (3) security rights, which are granted to protect the performance of an obligation which includes, judicial rights etc.'

Sebagaimana membandingkan berbagai konsep hukum tanah yang berlaku di beberapa negara yaitu negara sosialis R.D.' dan Republik Indonesia, maka terdapat beberapa hal yang perlu untuk dikaji lebih lanjut untuk kesiangan pengembangan konsep penggunaan tanah sebagai sumber daya

- a) Lemang atas penggunaan tanah oleh negara, yang bukan termasuk pemilikan

¹ Lihatlah pula Jendela dan Batas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Bahwa dikusai oleh negara itu, bahwasan lagi arti dimiliki oleh negara sebagai milik di negara socialist, atau sebagaimana dalam hal-hal tertentu di negara Eropa Komunis. Tidak pula hak itu dimiliki oleh raja sebagai milik di Kerajaan Inggris.

- b) Terhadap hak tanah-tanahum, keruas, dan kerpalih yang dapat diberikan kepada setiap warga negara dengan mengacu pada istilah apa pun yang telah ada, yang merupakan paduan hak milik (ownership) secara bersama, sebagaimana berkembang di Eropa, tentunya merupakan hak suatu manusia.

Bahwa hak turun turun berlaku, terhadap dan kerpalih yang dapat diberikan kepada setiap warga negara dengan mengacu pada istilah apa pun yang telah ada, yang merupakan paduan hak milik (ownership) secara bersama, sebagaimana berkembang di Eropa, tentunya merupakan hak suatu manusia.

Karena itu upaya apa pun untuk menghalangi hak suatu keruasau, sebagaimana telah terjadi dan dilakukan di negara-negara komunis harus dicegah dan dihindari.

b. Penggunaan Tanah di Indonesia

Penggunaan tanah adalah : projek legislatif yang mengaturkan tanah sebagai upaya agar tanah tersebut dapat membentuk daya guna. Sedangkan Tata Gunan Tanah adalah : proses pengelolaan tanah yang berjalan dengan persetujuan, perwakilan dan penggunaan tanah, serta pengawasannya.

Tata guna tanah sebagai bagian dari bahan agama nasional merupakan kandungan hukum yang bersumber dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ada tiga hal atau prinsip dan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut yakni

- a) bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikemasai oleh negara
- b) bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan dan bagian Indonesia harus mengelola bumi, air dan kekayaan alam tersebut untuk sebaik-baiknya kemakmuran rakyat
- c) Bahwa hubungan antara negara dengan bumi, air dengan kekayaan alam merupakan hubungan monogamus

Poin b merupakan bujukan dari tata guna tanah yakni tanah sebagai bagian dari bumi yang harus di gunakan untuk sebesar-besarnya rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus mengalih pergunakan tanah baik untuk keperluan negara, maupun untuk bagi kepentingan pengembangan usaha petrokimia. Untuk itulah UUPA (Undang-Undang No. 5/1960) sebagai pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan perlunya perencanaan penggunaan tanah hal ini di regaskan dalam pasal 14 dan pasal 19 UUPA.

Pasal 14 beranalogi agar Pemerintah membangun suatu Rencana Umum Daerah dalam persetujuan pemukulan dan pencairan bumi, air, tanah angkasa dan kekayaan alam untuk kepentingan keperluan dan

- a) Kepentingan negara

misalnya kepentingan pemenuhan seperti lokasi perkantoran
perusahaan dan lain-lain

b) kepentingan ekonomi

misalnya tanah untuk perkembangan pertanian, pertambahan,
penanaman, perkebunan, industri-perlambungan,
transmigrasi, kehutanan dan lain-lain

c) kepentingan sosial dan keagamaan

misalnya tanah untuk kepentingan peribudalan, kehutanan kultur
prasejarah-prasejarah, kesabtuan, pemukiman, rekreasi
dan lain-lain

Kemudian ada dua alasan lagi yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi

Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan penggunaan tanah yang telah
ditentukan untuk diberikan kepada masyarakat

Alasan 1) memerlukan suatu kewajiban kepada semua pihak yang
menggunakan tanah misalnya pemenuhan, masjid arakat, masjid
perseorangan untuk memelihara tanahnya sedangkan kepada pihak-
pihak yang menggunakan tanah untuk usaha pertanian, perkebunan hanya
menyajikan meningkatkan kebutuhan makan. Kewajiban-kewajiban ini
berkaitan erat dengan usaha-usaha untuk memelihara lingkungan hidup
baik secara langsung maupun tidak langsung dari lingkungan hidup
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1992 tentang
Rukun-Rukun Perwadilan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1989 tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri, bahwa penggunaan tanah bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, serta selalu diawasi sehingga berlangsung sesuai dengan ketentuan dan tujuan. Dan sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memperbaiki dan memelihara selaku pengetahuan akan selaku penerapan penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.

Pengedongan tanah dan atau perbaikan ijin lokasi dan ijin pembebasan tanah bagi setiap pengusaha kawasan industri, dilakukan dengan ketentuan :

- a) Tidak mengurangi area tanah perusahaan
- b) Tidak dilakukan dimasukkannya tanah sebagai tanah untuk melindungi rumah atau bangunan beras; dan
- c) Sesuai dengan sifat lahan ruang wilayah yang disesuaikan oleh pemiliknya berdasarkan

Selain kepentingan sebagaimana dimaksud di atas, pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan industri juga tidak dapat dilakukan pada

- a) Kawasan pertanaman;
- b) Kawasan hutan produksi;

c) Kawasan Lindung.

Kawasan pernambak sebagai yang dimaksud di atas adalah

- a) Kawasan untuk tujuan hasil yang berupa sawah dengan pengelolaan dari pengguna tinggi;
- b) Lahan pertanian irigasi yang mendukung untuk usaha tanaman dengan kapasitas tinggi;

Kawasan hasil tanaman sebagai mana dimaksud meliputi :

- a) Kawasan hasil produksi terbatas, yaitu kawasan hasil produksi yang eksplorasiannya dapat dilakukan dengan teknologi pabrik dan sistem;
- b) Kawasan hasil produksi besar, yaitu kawasan hasil produksi yang eksplorasiannya dapat dilakukan dengan teknologi pabrik atau teknologi halus dan laju.

Peningkatan kawasan hasil produksi terbatas dilakukan dengan memperbaiki lahan, jenis tanaman dan intensitas bantuan yang mempunyai skor 123 sampai 174. Peningkatan kawasan hasil produksi besar dilakukan dengan memperbaiki faktor-faktor teknis kerakyat, jenjang tanaman, dan intensitas bantuan yang mempunyai skor 124 atau kurang di bawah itu, yakni alih, hubungan sosial dan hubungan konversi lahan.

Kawasan lindung sebagai yang dimaksud di atas adalah kawasan lindung yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Kelarutan belum ada tentang Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun

1989 tentang Kawasan Industri, pemohon juga ikut dan pembatasan harus wajib disertai dengan kewajiban pemenuhan persyaratan sebagai Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) setiap saatnya. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1988 tentang Analisis Keterugenur Dampak Lingkungan

2. Hak Pemilikan

Dalam RRC juga diatur tentang 3 pemilikan hak atas tanah seperti di Indonesia yaitu

- a) Pemilikan oleh Negara, di Indonesia pemilikan ini oleh instansi pemerintah yang menggunakan tanah tersebut untuk kebutuhannya, misalnya : kanan, gedung-gedung sekolah dll
- b) Pemilikan secara keluarga, di Indonesia pemilikan ini dinamakan hak ulayat atau masih dalam regulasi hukum adat sepanjang dalam kebutuhan negara ada
- c) Pemilikan secara individual oleh setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk memiliki hak atas tanah di Republik Indonesia

Dalam RRC ada 4 hak atas tanah yang diturunkan dari Hak Milik Atas Tanah yaitu

- a) Hak atas penggunaan tanah
- b) Hak atas perlindungan tanah
- c) Hak atas keuntungan tanah
- d) Hak atas pengelolaan tanah

Dari empat hak tersebut yang bisa dipakai tanggungan hanya hak penggunaan (izin) saja.

Dalam hal penggunaan tanah ada 3 unsur yaitu

- a) Penggunaan tanah untuk keperluan negara
- b) Penggunaan tanah untuk kepentingan ekonomi
- c) Penggunaan tanah untuk keperluan sosial keagamaan yang semuanya diatur dalam pasal 14 UUPTA, pasal 15 UUPTA menyatakan bahwa pihak yang menggunakan tanah harus memelihara tanahnya dan lingkungannya

Penggunaan tanah bagi kagiatan pertambangan tidak secara ketiga menurut undang-undang (Per. 7 Keppres No. 33 Tahun 1990 tentang Perelaksanakan Kawasan Industri). Penggunaan tanah untuk industri di Indonesia belum punya seperti di RKC dan belum diatur dalam satu undang-undang tersendiri, oleh karena itu perlu diberikan Undang-Undang tentang Penggunaan Tanah untuk Industri.

Kemampuan desakannya berikutnya adalah yang menginginkan agar Indonesia meningkatkan pengetahuan tanah oleh orang asing seperti Singapura menurut Sastriyono Hanono bahwa Singapura yang desakannya mempertimbangkan pemilikan tanah oleh orang asing tentunya karena mereka tidak "freehold" untuk jangka waktu 99 tahun, bukan hak "freehold" atau pemilikan tanah untuk selamanya seperti penilaian tanah di Indonesia untuk WNI yang diatur dalam pasal 20 UUPTA.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PERJALANAN TRIMI BERPADAAN DENGAN PENGUNAAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEGIATAN SEDI

I. Kepada Perjalanan TRIMI (Trade Related Investment Measures)

Dalam perundingan perdagangan multilateral Grupko 15 April 1994 disepakati bahwa proses negosiasi di bidang investasi yang lebih dikenal sebagai Kebijakan/Strategi Investasi (TRIMI) akan tetapi ada tahap awal negosiasi dan tahap negosiasi lanjut dalam tahap awal negosiasi, hal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengetahui pelaku usaha atau entitas TRIMI yang berhubungan dengan tujuan investasi efektif dan mendekati di bidang investasi berdasarkan proses negosiasi. Dalam tahap negosiasi selanjutnya, mengidentifikasi area di mana perundingan mungkin diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan hukum yang diperlukan untuk menghindarkan akibat yang menghambat dan menghalangi dari tujuan investasi pada perdagangan berdasarkan usulan-usulan proses negosiasi, selain itu juga untuk bisa dicapai kesepakatan bersama.

Ketika tradisional, GATT memungkinkan dan keputusan bersama yang menghambat atau berangsur-angsur negara (seperti Amerika Serikat). Sedangkan perjanjian tentang Trade Related Investment Measures (TRIMI) menciptakan perjanginan tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut perdagangan. Selain pun IRIS memungkinkan isu yang dimiliki dalam GATT 1994, sebagianya di bawah GATT 1947 juga telah diatur seperti bahwa negara belum melaksanakan sebagaimana mestinya.

TRIMs pada dasarnya adalah ‘beberapa kontrol yang dikenakan oleh pemerintah terhadap alienasi modal investasi domestik dan asing’. Autentika Sentral menuliskan mengenai definisi TRIMs sebagai berikut:

Beberapa tindakan investasi yang membatasi atau mendekorsi perdagangan dengan, mesainya, melalui pembatasan atau pengaturan impor, pembatasan pengembangan suatu kegiatan ekspor, atau dengan menghamburkan atau mengurangi beberapa fungsi yang berhubungan secara langsung atau secara tidak langsung dengan semua faktor di bawah perjanjian TRIMs.¹¹

Dengan merujuk pada definisi ini, Autentika Sentral menyadari menghasilkan sebuah daftar TRIMs Daftar ini meliputi, di bawah tiga kategori, seluruh ketentuan hukum TRIMs.

Perdana, TRIMs yang menyeleweng dari praktik preferensial berhadapan dengan domestik vis a vis barang impor, atau yang berfungsi sebagai balaikan keuntungan berhadapan impor sehingga mereka dapat meningkatkan pengembangan impor buatan ke dalam negara-negara yang mengaplikasikannya. Contohnya meliputi imbalan pokok, neraca perdagangan dan ketentuan pembayaran, keterbatasan pembatasan, nilai tukar asing, dan biaya pengiriman. Transaksi teknologi, lisensi, dan ketentuan kewajiban teknologi, atau beberapa gabungannya di atas dengan insentif, atau kognitifnya.

Kedua, TRIMs yang mewajibkan ekspor atau membutuhkan investor untuk mengeluarkan sebagian besar dapat menghasilkan ketukan ekspor dari negara yang mengaplikasikan TRIMs, termasuk pengembangan damping dan ekspor negara kebing dan negara asal. Dimusuhkan dalam daftar ini adalah mitos

¹¹ Gofar Bain 2001, Pragyan Riwat dan Suman Prabhuwaksono (2001) Diktat Urimbitan Kewirausahaan 31

produk ekspor dan ketentuan mencakup perdagangan, perlakuan asing dan batasan pengembangan, manufakturing, transfer teknologi, dan lisensi dan ketentuan kreditan lokal, insentif, atau beberapa gabungan di atas dengan insentif atau gabungannya.

Ketiga, TRIMs yang berfungsi sebagai batasan kuantitatif terhadap ekspor sehingga membatasi dapat mengimpor ekspor dari negara yang mengaplikasikan TRIMs, seperti ketentuan penjualan domestik, pembatasan pembelian, atau beberapa gabungan di atas dengan insentif, dan beberapa dari atas secara gabungan.

Secara historis, sejak awal pembahasan agenda putaran Uruguay, pihak Amerika Serikat telah mendorong agar musuh TRIMs diakuisisi dalam puluhan Uruguay. Dalam hal ini keinginan Amerika Serikat tersebut didukung oleh negara Jepang. Keinginan Amerika Serikat tersebut adalah agar TRIMs yang paling menyebabkan discorsi berhadap perdagangan dinyatakan dilunasi dan juga agar diketahui adanya bentuknya penentuan untuk TRIMs yang lain.

Tujuan negara-negara ini juga merupakan hasil respon dari dampak kepentingan negara mereka guna mempertahankan perlindungan bagi ekonomi mereka yang sebagian besar berada di negara sedang berkembang. Hal tersebut diindikasi realitas pesatnya tumbuh di negara berkembang dimana akan mendapat ancaman resurgennya berdirinya perlindungan masyarakat yang ketat.

Mengingat tujuan negara-negara tersebut, sebagian besar negara sedang berkembang tidak mendukung diakuisisi TRIMs. Padahal dasarnya negara berkembang menutup bahwa penentuan TRIMs lebih baik dilakukan

kena per kasus dan bukan secara menyalahi. Mereka berpendapat bahwa ketentuan ITRMs masih diperlukan oleh mereka sebagai bagian dari kebijaksanaan pertanahan.¹¹ ITRMs mereka anggap sebagai bagian dari tradisi yang membawa kesejahteraan negara. Sebagaimana negara berkembang yang masih rukuh tetapnya dengan negara maju, mereka masih memerlukan dan membutuhkan ketentuan tersebut untuk pembangunan nasional. Selain itu ITRMs dianggap merupakan salah satu instrumen kebijaksanaan negara dalam berkembangnya dalam mengelola sumber daya alam hasil tanah atau tanah hasil bahan hasil

Birokrasi dan ITRMs juga melarangkan daftar ITRMs (diketahui) yang dilakukan oleh negara berdasarkan prinsip dasar, national treatment dan respektif keaslian terhadap negara. Adapun ITRMs yang dianggap tidak sesuai prinsip dasar ini:

- a) penerapan peraturan atau penggunaan bahan hasil
- b) keruji penilaian kumpulan dan anak codong dalam negara dalam suatu kegiatan sebaik atau produknya bersifat negatif baik yang dihasilkan negatif maupun yang diperoleh dan perwakilan dalam negara lainnya atau dalam negara tersebut berdampak negatif (negatif) terhadap kesejahteraan bangsa atau pembahasan bahan hasil yang dibutuhkan sejumlah atau jumlah produk yang akan dikenakan biaya hidup bagi negara

Jadi ketentuan tersebut naipak bahwa ketentuan ITRMs pada WTO cenderung tidak berpengaruh pada kepentingan negara maju. ITRMs yang dianggapnya merugikan mereka diketengahkan sebagai posisi sedangkan yang merupakan atau memberang kepentingan mereka diketengahkan negara.¹² Menurut pandangan penulis ketentuan-ketentuan ini yang dianggap menghambar perbaikan tersebut tidak lagi relevan maka dibutuhkan oleh

¹¹ Kurniati Kartikaewati, 2014. Dalam Pengaruh Kebijakan Pajak Tanah Terhadap Ilmu Sosial Politika Masyarakat h. 17.

negara sedang berkembang dalam menghadapi kepentingan ekonomi melalui negara maju seperti kebutuhan persyaratan pemilikan saham domestik. Namun sebaliknya, di sini teknologi tidak lain merupakan upaya negara sedang berkembang dalam memfasilitasi keseimbangan keuangan agar tidak hanya menciptakan kejatuhan negara-negara maju. Negara-negara juga pun seharusnya memerlukan hal yang sama yaitu berikap proaktif terhadap investasi asing karena industri mereka masih lemah dan membutuhkan perlindungan dan encaman luar.

Walaupun pertemuan pertama Brunei lebih merupakan hasil kerjasama dalam menyelaraskan kepentingan negara maju dan negara sedang berkembang, persetujuan TRIPS tersebut menunjukkan bersama-sama peran positif negara sedang berkembang dalam menghadapi negara maju. Di satu sisi negara sedang berkembang membutuhkan investasi asing dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, di sisi lain ekonomi negara maju semakin kuat. Untuk itu diperlukan kerjasama negara sedang berkembang dalam menentukan strategi guna memenuhi persetujuan TRIPS tersebut termasuk dalam mewenangkan ketegangan geopolitik waktu yang dibenarkan dan mempertahankan stabilitas regional negara berkembang dalam loby review WCO.

Heddepi Jurl dan Philipp Brueck menekankan dalam makalahnya "Developments in The Negotiating Group and Implications for Developing Countries" tentang langkah-langkah analisis dan beberapa implikasi bagi negara-negara berkembang bahwa, dengan berbagai teknologi dan tujuan untuk memperkuat investasi yang telah digunakan terutama bagi negara-

negara berkembang untuk alih-alih dari kategori ini telah ada beberapa perimbangan dalam (1) pemakaian untuk dilakukannya investasi, (2) kondisi-kondisi untuk dilakukannya investasi.

Tujuan dari kategori yang pertama adalah untuk memenuhi hak-hak negara-negara berkembang membalikkan investasi-investasi asing dan perimbangan-perimbangan yang dapat memicu atau merantik investasi-investasi asing tersebut. Hal yang paling penting dalam kategori kedua ini (kondisi-kondisi untuk dilakukannya suatu investasi) adalah:

- * Countries prefer to channel investments in accordance with their development needs and priorities.
- * They also invariably wish to ensure that the net outflow of current and capital payments associated with the investments (e.g. profits and other factor payments) does not cause excessive strain on the balance of payments.
- * Foreign investors, particularly transnational corporations, may resort to restrictive business practices such as transfer pricing. The home countries consider it necessary to take measures to reduce the incidence and impact of such measures.

If follows, therefore, that if no conditions are placed on foreign investment, the investment may not be fully aligned to development priorities. The balance-of-payments burden may unduly increase and the host country may also suffer from restrictive business practices.⁷¹

- * Negara-negara berkembang lebih suka merantik investasi-universitas melalui suatu perjanjian tentang pengembangan dan jaswasa sifatnya ketutuhan.
- * Negara-negara berkembang juga berharap pembiayaan terhadap tujuan dan pemhayakan-pemhayakan melalui investasi tsb anggu

⁷¹ Hardeep Puri and Philippe Bourguet, 1990, *African Affairs* (July), pp. 209-210.

contoh: keruangan dan pembangunan-pembangunan lain yang tidak
diperlukan pelanggaran dalam menyimbangkan pembangunan

- * Misalnya-salah satunya lagi, keruangan kerjasama atau harga tanah
berdimensi dengan indeks iklim praktik-praktik hukum seperti diatas
harga Negara yang mencapai tujuan namah merupakan fondasi dan
unuk mengurangi akibat buruk dan perbaikan

Sekolah dibentuknya WII, setiap negara anggota akan memberikan ke
WII mengenai penilaian TRIMs yang diperlukan melanggar perselisihan
TRIMs (dalam 90 hari sejak berlakunya Persetujuan WII). Penilaian
TRIMs yang telah didasarkan harus dilakukan dalam dua tahap oleh negara
itu, lima tahun untuk negara sedang berkembang (NSB), dan tiguh untuk
negara NSB yang paling terbelakang.

Mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi negara sedang
berkembang, misalkan waktu tersebut nampaknya kurang memadai bagi
persiapan ketiga negara pada akhirnya itu negara sedang berkembang dan
negara sedang berkembang paling terbelakang dapat meminta perpanjangan
masa. Untuk si alih aspek-aspek TRIMs yang belum diuji disusul berdasarkan
berbagai kriteria yang diambil akhirnya masih perlu ditambahkan, seperti
pembangunan, dan pengelolaan kenyamanan yang sudah dicapai.

Ketika Akhirnya EKTRIMs akan dibentuk untuk memastikan pelaksanaan dan
keberadaan-lestariabilitas pengelolaan ketiga Persetujuan TRIMs akan
mempertegas kebijakan makroekonomi pengembangan pembangunan lokal
dan mengkodifikasi lawan pernyataan kandungan lokal dan menghindari kesesuaian

persebaran hak Alihdaya setiap bersekutu dengan HKMs. Walau pun belum ada komitmen untuk merusakkan negaraan EKMs, tetapi pengaruh terbukti untuk pemajuan kebijaksanaan ini tidak dapat diabaikan dalam EKMs.

Bulan lalu tahun dan disebutkan EKMs. Cukup jauh dari itu, kita juga mengelakkan maklumat mengenai implementasi dari peraturan EKMs dan apabila berkaitan dengan EKMs perlu dicantik dengan peraturan ini amanah dan dapat dianggap sebagai peraturan yang baik. Peraturan ini dibuat dilaksana kelebihan dan ketepatan datang dari negara sebab kelebihan karna kehadiran menjatai penilaian teknologi perusahaan multinasional negara maju.

Dalam kaitannya dengan EKMs, sudah dapat dipastikan bahwa negara-negara industri akan memerlukan untuk lebih menggunakan ketenangan-ketenangan EKMs dan mempelajari suang tingkat dan perjanjian tersebut. Kewujudan mereka akan mengusahakan supaya peraturan EKMs tidak terbatas pada peraturan relatif urusan saja, melainkan mewujudkan kegiatan peraturan kebijakan perancangan model dan kebijakan tata ruang dan konservasi.

Mengapa kebijakan ini dapat tanpa disebutkan setiap EKMs. mungkin dari negara berikutnya, mematakan bahwa tujuan dan pemahaman nasional seperti misalnya menambah kapasitas kerja, meningkatkan industri dikembangkan dan kemampuan teknologi, mengembangkan industri atau teknologi, atau memperkuat posisi pembangunan

Sektor ini pun dapat diketahui bahwa andalan di bidang investasi di negara berkembang merupakan hak kewarisan dan datuksas untuk meningkatkan industrialisasi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Oleh sebab itu Bagian Bidang Kredit dan Diversifikasi harus diperbaikangkan. Sektor ini dimaju dan aguannya pun dilakukan berpasan-pasan untuk mengantarkan pengeluaran asing yang beroperasi agar selaras dengan kebutuhan dan kapabilitas ekonomi negara hasil turut. Tindakan ini juga untuk memperkuat posisi negara pun mampu dan pencahayaan domestik dalam kerjasama dengan investor asing berusaha dalam alih teknologi dan hal yang berhubungan dengan makalah kajianan investor asing sebelumnya.

2. Keterkaitan di Bidang Investasi yang Dilegalisasi Sebagai TRDNa

Keterkaitan beberapa tindakan di bidang investasi yang dapat digolongkan sebagai TRDNa antara lain meliputi :

- a) persyaratan penggunaan bahan baku, bahan setengah jadi, komponen dan suku cadang bahan dalam projek atau produk siap bukti bahwa yang diproduksi sendiri komponen yang dipergunakan dari persediaan bahan di dalam negeri,
- b) persyaratan dasar yang dikaitkan dengan investasi. Persyaratan tersebutlah peraturan perundang-undangan.
- c) Pembatasan lisensi atas produksi
- d) Ketentuan jatah produksi, ketentuan membatasi produk berlebih
- e) Pembatasan transfer devisa
- f) Persyaratan alih teknologi
- g) Keterwawancaraan lisensi dalam produksi
- h) Persyaratan komposisi penjualan sifat-sifat seperti barang dan metrik teknikal
- i) Indentifikasi.⁴³

Selain itu terdapat beberapa tindakan seperti re-purchasing, re-selling, transfer of technology, pricing, market sharing, export performance, technology

⁴³ Rosyidah Pachirwanan. 2004. J.c 29 h. 101

meningkatnya Anthropogenic change dan krisis-krisis lingkungan ini disebabkan masuk dalam TRIMs maka akan menjadi tantangan besar bagi negara berkembang termasuk Indonesia untuk memungkinkan pertumbuhan modal yang dan sumber-sumber teknologinya melalui alih teknologi. Hal tersebut diakibatkan karena alasan pembiakan-pembiakan berikanan dengan alih teknologi yang dimungkinkan oleh teknologi TRIMs.

(Hab. Laporan ini menggambarkan tentang berlakunya transaksi menurut ketentuan yang ada dalam UU BKKBN. Efeknya peraturan tersebut akan sebaliknya penentuan UU BKKBN lebih baik dilakukan harus punya kasus dan bukan secara menyeluruh. Selain itu, UU BKKBN merupakan salah satu instrumen kdimulakan negara berkomitmen untuk mengelasi penyalahgunaan restributif. Penyalahgunaan ini oleh perusahaan transnasional negara maju

Turut dan peran maya untuk memperluas TIKMs tidak terlepas dari aspek kepentingan yang memberi pertimbangan bagi investor mereka yang sebagian besar berada di negara berkembang yang terakses teknologi antara merugikan berasal peralihan teknologi tanpa batas hal tersebut memperluas teknologi TIKMs yang merupakan mereka dikategorikan sebagai pihak yang berlangganan yang merupakan kepentingan mereka dikategorikan sebagai ketidua-dua tujuan investasi yang dengan menghindari perjudian hal tersebut dalam batas tertentu masih dibutuhkan oleh negara berkembang guna melindungi kepentingan ekonomi dalam meningkatkan kandakalanhangun dengan negara maya Netwerkisasi ketenaran perusahaan pernikahan dalam domesik, luar negeri, dan rasa adil teknologi, untuk lain

memperoleh upaya negara berkembang dalam mempertahankan kestabilan politik dan ekonomi dengan tidak hanya menggunakan upaya negara saja

Selain itu, peraturan 18/2013 memuat kelonggaran-kelonggaran selama masa penaltian. Meski penaltian yang diberikan untuk menghapuskan TRIMs yang berulangan dengan ketentuan maksimal tiga tahun dan penghapusan hambatan internasional adalah lima tahun untuk negara berkembang. Untuk itu Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu memanfaatkan makna kelonggaran tersebut sebaik baiknya. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggalakkan industri lokal dan meningkatkan keterproduktifitas komunitas. Selain itu memerlukan perangkat hukum sesuai dengan TRIMs dan menciptakan inovasi dan kondisi yang kondusif untuk membangun industri asing.

Mempertajam komunikasi merupakan tugas dituladanya Indonesia pada kawasan ekonomi dalam bentunya dengan TRIMs. Jangka waktu tersebut kurang memadai bagi persyaratan menjalankan efektivitas berlakunya TRIMs. Untuk itu Indonesia dapat berupaya meminimalkan pengaruh massa berasal atas aspek-aspek TRIMs yang belum mampu diantisipasi. Berdasarkan berbagai kewilayahan yang dialami akibat masalah perdagangan mulai dimulai, termasuk pembaluran berkepanjangan, dan negara kemajuan yang sudah dicapai, apabila membangun kawasan ekonomi, sosial, budaya, dan politik secara saat ini

Kesepakatan-kesepakatan dalam TRIMs diwakili oleh ketentuan dan kawasan merupakan jalinan-jalinan dan perangkat yang tidak dapat diabaikan oleh negara-negara dalam hubungan internasional. Ketika itu

penggunaan tanah investasi juga harus bantuk dan mengikuti pedoman bahwa hak atas tanah ini merupakan hak dengan adanya ketentuan tentang alur dan arusnya penggunaan yang memungkinkan penobatan input dan output dalam negeri tidak pada rangka bentuk oleh suatu perusahaan, atau sebalain-aliran berupa produk barang angsuran yang menyerahkan bahwa volume atau nilai imbal yang dapat diberikan harus dikaitkan dengan singkat produk yang dielaborasinya.

Apa saja melalui kebijakan pada saat Undang-Undang PMA (Perbaikan Model Asing) dan Undang-Undang PMDN (Perbaikan Model Dalam Negeri) diundangkan secara masing-masing kondisi yang kontradiksi antara kepentingan untuk membatasi modal asing; karenanya kepentingan ini mencakup dan berlindungi atas modal asing yang bersifat jangka panjang.

Karena itu menurut Peter Mahmud Marzuki meskipun negara atau pemernahah pada saat ini memberikan perlindungan adanya perbaikan model dalam di Indonesia, namun aliran-alirannya masih banyak yang bersifat "restriktil" dan mengakuinya kecuali keterbatasannya dibuktikan sebagai hal yang generalnya dibatasi.

Sesungguhnya maknanya modal asing tidak perlu ada ketuntuhan yang berlebihan, karena setiap rasa yang telah dilengkapi oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa eksistensi perusahaan transnasional di Indonesia tidak berentang dengan jawa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak melarang Badan Usaha Swasta saat tetap dianjurkan untuk meningkatkan berinvestasi mereka di dalam negeri.¹⁹

Adapun juga menggunakan hal yang sama dengan mengemukakan pertimbangan hak atas tanah

¹⁹ Pengembangan hak atas tanah oleh negara dalam pasal 33 (2) Undang-Undang Dasar 1945, menurut J. Faibis negara tidak harus secara langsung ikut mengelola atau menyelenggarakan cabang produksi akan tetapi hal

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 1996, Konsolidasi Pusat Pemerintahan dan Pengembangan Perbaikan Konsumsi dengan Pengembangan Investasi dan Pilk. Hukum Isakkan dan Pasa Pasar, di Marzuki, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi Agustus 1996, h. 15

ini dapat diwujudkan lewat koperasi dan swasta. Tujuan negara hanyalah menyalurkan penanaman dan melalui pengawasannya guna kelancaran jalannya ekonomi domi untuk menjalankan kebijakan-kebijakan makroekonomi makroekonomi.⁶²

Mengelola masalah pengembangan cabang produksi yang penting bagi negara dan mengelola hasilnya agar orang banyak. Ausinuddin dengan mengemukakan pendapat Odyo Prabowo dan Ade Pardede juga mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan pengembangan yang mempunyai sifat dinamis, dalam arti dapat beraksara karena waktu dan memerlukan pembenaran, tetapi pada akhirnya mencapai tujuan bersama-sama.

Aktivitas-aktivitas tersebut dalam perkembangannya siap-siap akan berubah tidak lagi restriktif dengan membatasi pemangku yang regulir, sebaliknya berangsur-angsur berenggan terhadap modal yang berlimbah dan berupaya untuk diketahui. Pada gilirannya pengembangan tentang investasi condong mengarah pada pengalihan-pengalihan yang lebih berasal teknis-teknis, yang dilaksanakan oleh para pemilik modal yang dimana tendensi penyaluran terhadap konsep-konsep yang tidak langsung pengalihannya di bidang ekonomi.

Hal yang dimulai disebutkan karena perkembangan pengembangan terhadap investasi sejak itu berkembang dan kesepakatan-kesepakatan internasional telah berkembang pula, sehingga pengaruhnya terhadap investasi di Indonesia harus sejalan dengan arah perkembangannya pengaruh investasi secara internasional.

⁶² Ahsanuddin, 1999, *Pembentukan MFGAN Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, h. 172

Selangkah berikutnya juga ada hal tersebut, maka pengaturan ini masih pada tingkat awal tetapi pada akhirnya mengharuskan penghapusan dasar minat pengaturan tentang investasi. Selanjutnya tidak relevan lagi ada pengaturan yang berbeda antara Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Pengembangan Modal Dalam Negeri (PMDN).

Upaya untuk menggagah pertumbuhan melalui pemulihran iklim investasi yang mempermudah dan kondusif perlu dilakukan agar dapat meningkatkan rasa percaya diri investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu hal tersebut diperlukan agar pertumbuhan yang sudah ada dapat tetap berjalan. Pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan dalam Politik Kebijaksanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka melampaui wewenang pemberian penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, terdapat pelaksanaan seluas-luasnya oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah. Hal tersebut telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 1999 tentang Taliaksara Penanaman Modal dan Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pembinaan Persewajaan dan Fasilitas serta Peninjauan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi no. Nomor 08/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang Pedoman dan Taliaksara Penanaman Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Program pengkajian penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan nilai investasi secara signifikan. Sesudahnya adalah tercapainya sistem perlindungan investasi yang

efisien, efektif dan terciptanya kepuasan iklim investasi yang kondusif.

Dalam ketujuh itu, kognisi pokok yang dilakukan adalah

- (1) Mempromosikan pertumbuhan yang lebih konservatif terhadap peningkatan investasi guna buat deregulasi perdagangan pemerkasaan modal, termasuk penerapan sistem sentralisasi, desentralisasi kewenangan perizinan investasi, dan penyempurnaan Undang-Undang Pemerkasaan Modal;
- (2) Melakukan promosi dasar negatif investasi secara berkala sesuai dengan perkembangan keadaan;
- (3) Mengadakan kerjasama diantara profesionalisme apapun baik di pusat maupun daerah agar menjalin pelajaran yang efisien kepada pemerkasaan modal, termasuk memberlakukan sistem pemerkasaan untuk mengidentifikasi produk-produk yang menghambat investasi dan meningkatkan kepuasan terhadap berbagai seluruh masyarakat;
- (4) Meningkatkan proses investasi di dalam dan di luar negeri;
- (5) Mengembangkan aliansi strategis dengan berbagai mitra ekonomi secara saling menguntungkan, dan
- (6) Meningkatkan negosiasi dan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral.⁴³

Selain itu, langkah-langkah tersebut perlu didukung oleh langkah-langkah untuk meningkatkan kepuasan investor luar negeri agar suatu investasi modalnya di dalam negeri dan mengurangi ekspor biaya tinggi termasuk mengurangi KKN untuk menarik investor ke Indonesia.⁴⁴

Pengalaman di Malaysia sebagai yang dituliskan oleh Subramaniam dan Siswadi (1998) untuk mendukung peningkatan investasi modal asing. Malaysia memberikan insentif dan pajak dengan melakukan perbedaan tax policy antara luar negeri sejak tahun 1985 dengan mengubah corporate tax dan capital gains tax.

Melihat investasi dari bahan :

⁴³ Proprietary, 2000-2004, Jurnal Angket Kepuasan Investor 25 Tahun 2000 Antologi Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, Samarinda, Jilid VI, h. 101

⁴⁴ Proprietary, 2000-2004, Jilid VI, h. 107

"From 1985, Makassar has seen its eighth in the average. The main driver of this rate growth is the result of different factors and the development of industrial parks. The government has made more than gradually in the last three to four years to the construction of industrial parks. Industrial park zones have also been reduced, the remaining are only three, it is in the center of RIA (1994), the original one zone.

Consequently, the scope of the service area has been expanded to include most of the northern areas, including large and medium-sized cities, making the service area much more. There is still scope to review the role of the government, which can be done by increasing the industrial zones under existing law, namely Decree number 14/1997.⁷

Hanya kendali yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam mengelola lahan untuk tujuan pembangunan adalah regulasi dan pengembangan yang berjalan tidak seiring. Hal ini disebabkan masih banyak faktor yang mempengaruhi peran pemerintah masih sangat terbatas pada pertumbuhan sektor manufaktur dan gas bumi yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan naik-turun seiring dengan produksi dan negara penghasil minyak yang tidak terkontrol. Begitu juga dengan sektor penanaman pajak atau teknologi maupun kegiatan usaha pemerintah masih banyak mengelami ketidcocokan di sana-sini. Sememangnya investasi dalam negeri masih dibatasi, pada saat perekonomian ekonomi dunia 1997 mengalami kesulitan modal, sehingga sektor yang memproduksi produk untuk mendukung dan yang cukup besar adalah di bidang pertanian dan modal asing. Secara teoritis melalui penanaman modal yang harus mempunyai melengkapi modal dan teknologi dalam melakukan pembangunan industri di negara kita Penggunaan pengelolaan

⁷ Subramanian dan Shiek 1997, Arifin dan Siregar dan Purnomo dan Eka, 1997, Jangan Investasi di Lahan dan Pengembangan Terpadu, South Central Law Review Vol. 1, h. 250 dalam Zaidan Sulisworo, 2001, Peningkatan Pendapatan Negara dan Pengembangan Industri Melalui Perwadilan Perbatasan dan Perdagangan Internasional Yogyakarta, Vol. 12 Nom. 6, h. 44-452

model asing secara multilateral diterapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang atau sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh model Indonesia (BMOI) sendiri.

Untuk saat ini penanaman modal asing masih merupakan salah satu alternatif penting dalam memperoleh dan suatu melaksanakan pertumbuhan ekonomi. Melalui penanaman modal asing, diterapkan investasi yang termasuk menanamkan modal tidak saja membawa modal rasaan juga ilmu pengetahuan dan teknologi, keterlibatan dan keberimplikasi dalam berbagai bidang manajemen berorganisasi dan manajemen pemasaran. Dengan demikian diterapkan tidak saja memajukan industri ke arah modernisasi tetapi juga meningkatkan kerja, meningkatkan pendapatan negara-pemerintah daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi-kesejahteraan ekonomi, memperbaiki lapangan kerja. Selainnya alih pengembangan alih teknologi dan sebagainya.

Namun demikian, berlapis kekhawatiran dan banyak pihak menanggung resiko yang dapat ditimbulkan akibat aktivitas penanaman modal asing dalam meraihkan investasi di Indonesia tentu saja terhadap keterjalinannya terhadap luar negeri, masih pendekat khususnya penanaman yang termasuk sebagian besar, tentang apakah di masa mendatang modal itu akan dikeluarkan dan ketika itu dengan resiko berlaku karena penyusaha asing akan mengambil bagian berjalan krunutangan di negara asingnya.

Untuk mengoptimalkan hasil beroperasi bisnisnya dapat dilakukan kebijakan pemotongan yang berwacana dengan pengelola buktan yang memperhatikan sifat-sifat tanah yang terjadi akibat bencana yang berdampak pada ketersediaan dan dilindungi. Sebagaimana Indonesia mempunyai konstitusi negara positif dari negara yang menuntutkan manfaat dan ketertiban tanah dengan negatif yang ditentukan dalam konstitusi.

Sebagaimana terdapat dalam kebijakan pembangunan pemerintahan dalam Geris-Geris Bawa Naluan Wogoro. Tahun 1999 di bidang investasi yang menyatakan bahwa pembangunan investasi dibagi dalam urusan pengembangan pertanian tanaman, menciptakan kerja dan pembangunan nasional, menciptakan pertumbuhan komersial berusaha dan pengelolaan pertama untuk masyarakat, keramaian untuk kota, untuk manusia, dan kapital serta menciptakan basis dan pengelolaan pertama untuk nasional, keramaian untuk kota-manusia dan kapital serta menciptakan basis dan pengelolaan daya saing pertumbuhan nasional sebagaimana berikut ini disampaikan.

Pembangunan investasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kesiabilitan investasi masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kooperasi berusaha produktif, serta meningkatkan kapital ekonomi, pendapatan masyarakat, pendapatan negara pendapatan daerah, khususnya keramaian titik Indonesia, melalui penelitian iklim, berasasi teknologi yang mendukung, pengembangan teknologi berwacana untuk pengelolaan investasi langsung dan tidak langsung (port folio), serta kerangka kerangka yang sudah mengakar di

menyenangkan. Perdagangan harus semakin meningkat, melalui cara yang masayarakat, serta perbaikan proses alih teknologi.

Dengan demikian kegiatan investasi perlu lebih diperlakukan terhadap investasi dalam negeri untuk menunjang usaha nasional kesadaran dan kiatnya mengembangkan usaha melalui teknologi inovatif pada dirinya, dikemudiankan, dan diingkatkan kembali ke arah dan investasi perlu harus dilaksanakan agar dapat memperbaiki kegiatan produksi maupun hasil produksi yang masih diperlukan dan termasuk yang untuk peningkatan kegiatan ekspor dan kegiatan pembangunan terutama yang memerlukan modal besar dan teknologi tinggi serta yang menghasilkan barang modal, bukan bahan, komponen dan barang jadi sebagai substitusi impor mendorong alih teknologi, dan mempermudah penyaluran di seluruh dunia yang melalui pengembangan sistem distribusi yang mendukung dan pemberian insentif bagi teknologi serta penerapan kebijakan teknologi.¹

3. Sejarah Perkembangan Perjanjian TRIMs

Asia adalah negara yang memiliki teknologi dan teknologi dirigisme yang memfasilitasi hal-hal positif tersebut untuk membangun ekonomi dalam investasi yang dengan memungkinkan distorsi dalam perdagangan internasional. Mesalah ini dikenal sebagai Trade-Related Investment Measures atau TRIMs. Bagi negara berkembang, mesalah ini sangat sensitif karena berkaitan dengan ketahanan ekonomi secara luas, kesejahteraan

¹ Riwakah Taibawati (2011: 100-101)

seksosial-ekonomi yang cukup jauh, dan tidak dapat dihindari sebagai masalah perdagangan internasional⁷¹

Di bawah ERIKMs ada 2 hal pokok yang sebenarnya merupakan tuntutan negara untuk itu hasilnya berkenanng, selanjutnya ada juga tuntutan lain yang juga menjadi tuntutan negara berkembang. Negara maju menginginkan bahwa negara-negara berkembang tidak membangun kebijaksanaan yang memenuhi investor asing untuk memelopori sebagian dari produksinya sebagai syarat untuk mengurangi tiga permasalahan besar (kekurangan pemasaran impor) Maka pun menerapkan kebijaksanaan yang memenuhi investor asing untuk mengurangi ketiga permasalahan dan input produksinya (di sisi sumber daya negara berkembang dalam pengembangannya)

Bilahas dan perspektif negara berkembang, kebijaksanaan di bidang investasi menyungkap perimbangan mengenai masalah-masalah yang cukup besar dan tidak saja berlaku dengan masalah perdagangan. Dalam dasar ini terdapat kebutuhan dalam ekspansi besar kapitalisme yang memungkinkan kebijaksanaan investasi. Lebih banyak pertumbuhan yang mencakup masalah makro-ekonomi, stabilitas sosial maupun pembangunan regional dan pada masalah perdagangan semata-mata. Untuk karena itu, sulit dikenali bahwa suatu kebijaksanaan yang menanggulangi masalah yang cukup sulit harus disusulkan dan ke dalam masalah perdagangan

Perbedaan posisi yang cukup mendalam ini tidak memudahkan perundingan di bawah ERIKMs cukup sulit. Komunikasi yang jumlah bagi negara berkembang pertumbuhannya di bawah ini tampaknya merupakan pertumbuhannya untuk melawan ketuntutan dan kebutuhan negara besar

⁷¹ Kandouwetan 1995, 107, J. H. van der Velde, Mengen Kebebasan dan Prinsip Internasional, hal. 220

Di hadang GATT, membuat dan Dokumen Puncak del tidak menyatakan bahwa

Further identification of the restrictive and distorting effects of investment measures related to the trade restrictive and distorting effects of investment measures, notwithstanding Article III, Article 10, and Article 11, in appropriate further provisions shall study the possibility to extend such a provision to include non-trade.

Mandat tersebut seperti jelas tidak mencakup negosiasi mengenai investasi melainkan mengenai tindakan di hadang investasi yang dapat memperburuk berhadap perlakuan dan beristirahat dengan tujuan main GATT. Namun pentu pula dalam bahasa dalam perundangan negara tetapi berupaya untuk memperbaik catatan perundangan sehingga memudahkan aspek investasi sebagai bagian dari perundangan negara berkeberlumung sebaliknya agar memudahkan cakupan dan perundangan

Dalam sidang Mid-Year Review di Montreal, Desember 1995 dan dalam dokumen hasil sidang tersebut yang menjadi dasar kerjajuan perundangan (University Kyoto), telah disepakati hal-hal sebagai berikut

- a) Further identification of the trade restrictive and distorting effects of investment measures that are or may be covered by existing GATT Articles, specifying those articles
- b) Identification of other trade restrictive and distorting effects of investment measures that may not be covered adequately by existing GATT Articles but are relevant to the mandate of the (negotiating) Group by the Puncak del Jilid Minisiprat (Declaration)
- c) Development aspects that would require consideration
- d) Means of avoiding the identified adverse trade effects of trade related investment measures including, as appropriate, new provisions in the elaborated where existing GATT Articles may not cover them adequately
- e) Other relevant issues, such as the modalities of implementation

Selanjutnya dalam dokumen hasil Mid-Term Review, disentuhkan pula langkah lanjut yang harus dilakukan di bawah TBTMs sebagai berikut:

In order to facilitate the negotiating process, participants are encouraged to make detailed written submissions, as early as practicable in 1999, which provide, inter alia, a description of the trade restrictive and distorting effects of investment measures and of the operational impact of related GATT Annexes.¹⁷

Mesalah TBTMs ternyata mengandung hal-hal yang cukup kontroversial sehingga pada sidang tingkat Menteri di Brussel, bulan Desember 1990, tidak tercapai kesepakatan untuk menghasilkan draft agreement di bawah TBTMs agar dapat disetujui oleh para menteri Xena Negotiating Group namun berhasil untuk menyetujukan dalam laporan yang bernama Chairman's Commitment mengenai status pertemuan dan daftar masalah pokok yang belum dapat diselesaikan dan yang memerlukan keputusan politik.

Berdasarkan atas Keputusan Mid-Term Review tersebut, maka negosiasi berjalan terus hingga sidang tingkat Menteri di Brussel, bulan Desember 1990 Jalan negosiasi sebagai berikut:

a. Perundingan Tingkat Menteri di Brussel Desember 1990

Pada sidang menteri tersebut terdapat permasalahan yang telah dikaitkan sejak sidang Mid-Term Review dan takdir setelahnya masih belum dapat mendekati proses antara negara berkecimpung dengan sangat singkat itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang masalah tersebut memang dan kenyataannya di bawah investasi merupakan masalah yang cukup peka bagi

¹⁷ Komitezen 1990 hal. h. 221-222

banyak negara berkembang bahwa untuk negara baru seperti Australia setuju pun

Dengan demikian, dalam sidang Uruguay Round tingkat ketiga di Brussels (bulan Desember 1990) terhadap Xmas Kelompok Penegosian TIKUs mengajukan kepada sidang bahwa Kelompok ini tidak dapat mencapai suatu teks dalam bentuk draft agreement yang dapat menjadi dasar perundingan untuk mencapai perjanjian di bidang TIKUs. (Hid ketika itu, seorang selir yang diberi disertakan kepada para Menteri di Brussels adalah Chairman's Commentary yang diserahkan atas nama dan tanggung jawabnya sendiri, dalam Chairman's Commentary tersebut dikemukakan bahwa

Negotiations conducted in the relevant Negotiating Group have revealed that basic divergences of view continue to exist ...

Bahas yang masih menimbulkan perbedaan fundamental atau basic divergences of view adalah di bidang coverage dan TIKUs yang ada di dunia, tingkat disiplin yang diterapkan atau level of discipline, apakah disiplin terhadap angsuran kreditnya, meskipun soalnya permasalahan dalam hal penilaian pada akhirnya tetaplah dunia selalu berusaha itu dalam mendekati yang bersifat resmi dan aman-baik-baik.

Pada masing-masing masalah pokok tersebut, Chairman's Commentary mencantumkan hal-hal yang masih bersifat kontroversial dalam bentuk serangkaian perumusan. Di bidang coverage, Chairman's Commentary mengemukakan hal-hal sebagai berikut

(Continued)

Should an agreement cover measures imposed only when an investment is made, or when measures applied to established firms and industries? Should an agreement cover TRIMs that are enforceable through a government offering air withdrawal advantages, and particularly subsidies, to firms that are legally incorporated?

(ii) Indang TRIMs discipline yang diketahui untuk menyajikan pertimbangan di bidang TRIMs, Comitement terhadap memperbaikkan hal-hal sebagai berikut

(Continued)

Should the adverse trade effects of TRIMs be attacked only on a case-by-case basis through trade remedies, or should they be avoided in certain cases also by prohibition of the TRIMs? In that regard, are certain TRIMs such as those imposing strict capital requirements or prohibited already by GATT Article III and XX, and is there need to affirm their prohibition in an agreement? Should the TRIMs such as export requirements be prohibited under new GATT provisions because they would be considered as inherently trade restrictive and discriminating in their effects?

Masalah TRIMs sangat menjadikan berbagai negara berkembang karena adanya kemungkinan membela siapa saja dalam menerapkan kebijaksanaan investasi yang dapat mengganggu program pembangunan negara-negara tersebut. Dalam hal negara berkembang Comitement dan ketujuhannya

(Continuing Comment)

In the light of the decisions reached on the level of discipline that should apply, that additional flexibility should be provided for developing countries, for example by means of authorization to maintain TRIMs over a limited period or extended transitional arrangements.

(iii) Indang TRIMs, discipline yang dikenakan oleh negara maupun walaupun disiplin yang membatasi banyak perih untuk jangka panjang pada negara dalam mencapai konsistensi di banting investasi. Selain itu dapat lahir yakni

negara-negara yang dari awal memang mengalihkan hak pemilikan tanah masih berfungsi dan tidak dapat dipertemukan. Namun demikian, perbedaan di bawah TRIMs yang pada akhirnya telah dimasukkan ke dalam Kelompok Kuler, telah menyalahi ketentuan hukum tanah negara dan suatu kesepakatan Kelompok Perundingan pada hari ini (XII/1991) tersebut tidak diizinkan lagi akan dipertemukan dengan pertemuan selanjutnya.

Bentara hal fundamental dalam dunia perdamaian Internasional masih belum dipulihkan dan diperbaiki. Negara berkemungkinan menjalninya berdasarkan prinsip perjanjian itu masih terhadap klauzul yang melarang secara mutlak dan minimis adanya ketentuan kewajiban finansial antara dan dengan negara-negara. Akte Lautan ini diharapkan terdapat rasa konsensus yang tidak terlalu pemberatkan negara-negara kekentalan dan pengaruh pemimpinan kelembagaan internasional kebijaksanaan de luang masyarakat.

Kebijaksanaan negara Internasional setelah dikonsultasikan dengan Sekretariat TRIMs, ternyata dapat diulangi. Larangan kebijaksanaan investasi tanah mensyaratkan adanya persentase ekspor tertentu hanya berlaku apabila dikaitkan dengan hal untuk mendukung sifat investasi ini. Hal lain yang dilarang adalah pembatasan investasi tanah dilakukan dengan peraturan penggunaan tanah tidak dalam bentuk pengaruh.

Tekst Agreement of Trade Related Investment Measures mengakur bahwa berbagai peraturan investasi termasuk dari negara-negara Anggota telah menghambat dan mengganggu ketancaran perdagangan. Agreement ill-

menegakkan bahwa negara Anggota tidak dapat memerlukan alur-aluran ini untuk berkoordinasi dengan perbaungan IRIHSI yang berenjang-jangka. Sebaliknya ketika negara anggota dan lembaga tetap yang berada di dalamnya itu berkoordinasi dengan negara anggota lainnya.

Walau urusan manajemen IRIHSI bisa dianggap berenjang-jangka dengan perbaungan dengan pasal pasal tertentu dilampirkan pada Agreement ini tetapi terdapat dalam arti ini bahwa

a) alur-alur-alur ketika melakukan koordinasi antarlembaga yang mengharuskan pembelahan tugas dalam negara (Indonesia) pada tingkat tertentu oleh negara pemerintah atau

b) alur-alur-alur yang melibatkan negara-negara anggota yang memerlukan jumlah volume atau nilai impor yang dapat dilakukan harus dikaitkan dengan tingkat produksi yang diketahui

Kedua contoh ini berkenaan dengan Pasal III 4(a)(i). Namun yang terakhir juga dianggap berenjang-jangka dengan Pasal XI 1(a)(i) sebagai bentuk pembatasan tentang akses terhadap wilayah yang merupakan pemilikannya yang pada negara bersifat tetap.

Agreement ini sebenarnya menekankan keharusan memiliki dan semua alur-alur IRIHSI yang tidak sejauh denngankemewahan Agreement. Kelemahan untuk penghapusan alur-alur seperti itu adalah datanya belum ada atau belum negara mana, dalam kasus tertentu untuk negara berkembang. Jadi masih banyak negara negara lainnya yang terdapatnya

Dalam makalah ini tidak ideal, apakah ada yang memungkinkan, hanya Committee on TRIMs yang akan selain lain, memantau implementasi investasi-komunitas tersebut. Dalam 5 tahun setelah perjanjian berlaku Negara-negara dapat memperbaikungsua apakah akan diberikan tambahan kewajiban berikut dalam perjanjian tersebut. Dalam rangka itu perjanjian memerlukan berbagai kewajipkan untuk memastikan ketentuan mengenai masalah universitas produk dan komunitas suatu negara melalui sidang dalam bentuk kerja sama di bawah Ringkasan hasil pertemuan pertama Round di hadang Trade Related Investment Measures (TRIMs) sebagai berikut:

- 1) Dalam perjanjian disentulah status lain bahwa (a) suatu hakikatnya bisnis merupakan subjek perlindungan negara-negara; (b) institusional dan investasi untuk mengelola suatu pemerintahannya sebelum dibebaskan untuk mengelola, (b) suatu ekspor negara-negara, nilai klasik untuk mengevaluasi produk domestik sebagai standar untuk menunjang modal, secara berulang dibagus dengan periode transisi selama 5 tahun bagi negara berkembang.
- 2) Setiap negara anggota tidak halal memenuhi kewajibannya TRIMs yang berkenangan dengan Prinsip TRIMs.
- 3) Negara anggota harus membenahi setiap TRIMs yang mereka terapkan yang tidak sesuai dengan prinsip TRIMs.
- 4) Negara-negara anggota akan membantu komite TRIMs yang akan memonitor pelaksanaan dan operasi berkenaan TRIMs.

- a) Mewujudkan hak atas tanah sebagai sumber daya alam dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi
- b) Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan berdasarkan prinsip :

 - i) Dalam 3 tahap yakni persiapan bersama, dalam proses untuk melaksanakan tindakan dan melakukan revisi demikian hukum untuk dapat memenuhi: konservasi, keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup

4. Mekanisme Hukum dalam Penggunaan Tanah pada Industri Rumahan

[...] sebagaimana diketahui bahwa dalam mengelola sumber daya alam yang dilakukan oleh negara dan masyarakat merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu dalam pengelolaan sumber daya alam rumahan, maka peranannya perusahaan yang memanfaatkan modal dan pihak-pihak terkait cukup besar.

Dalam hal ini dan negara berkembang ini yang dapat meningkatkan pertumbuhan modal, memperbaiki produktivitas, memperbaiki kesejahteraan, dan teknologi, serta jalin kelincahan dalam manajemen dan kelembagaan [...] namun tetapi negara berkembang karena mempunyai komitmen kebutuhan di luar internasional dan merintikalkan produksi domesik baik untuk dirinya maupun [...]

Terjadinya krisis bisnis pada awal tahun 1990-an serta berkembangnya inflasi yang semakin tinggi membuat banyak bisnis berhenti beroperasi akibat masalah likuiditas yang tidak dapat diatasi dengan cara menawarkan dan

memperkuat insentif berbagi kepemilikan jaswadi sehingga dalam membangun investasi asing maupun domestik terciptakan dan berbagi insentif maupun diseminasi.

Negara yang memiliki tujuan investasi yang baik dan kondisi yang stabil bisa kegiatan usaha sehat serta perekonomian yang baik yang akhir akan berhasil mencapai investasi asing untuk berdayaung-jayaan menggunakan model di negaranya. Sebaliknya negara yang kondisi walaupun dia merupakan kuang aman, tetapi juga kurang optimis dan memberlakukan berbagi kumuhkan dalam investasi asing akan menyebabkan berkurangnya arus investasi asing ke negaranya.

Pengelolaan pulaik telah memfasilitasi bahwa investasi dan perdagangan tidak hanya instansi pada pemimpinan ekonomi tetapi semakin membawa pada perbaikan lingkungan dan hak manusia yang lebih tinggi. Semua ini dimungkinkan berkat ketika negara mengadopsi kebijakan-kebijakan dan lembaga yang lebih besar. Sesungguhnya, masyarakat negara berkembang pada amatiannya meskipun pada sisi lain lebih bangga segera seolah mereka mendapatkan kesempatan tersebut.

Apakah dihasilkan sebuah hasil menariknya perdagangan dunia, tetapi ketika itu pemahaman yang lebih besar dan secara guna memahami itu untuk dan politik secara luas dan membuat lembaga dan dan aliansi yang mereka buatkan PBB dan agensi-agensi khusus dibentuk rupanya mengembangkan pengetahuan dari pemahaman, lingkungan, hal, teknologi dan

menaga kerja kita dapat mencari bahan dan solusi tersebut. Setiap surat dikirukan oleh Annan. Sekretaris Jenderal PNUU sebagaimana berikut:

Standard experience has shown that health and mobility are both strong economic determinants when trying to predict growth of human capital and economic production as well. All these things mean that there have to be a stable political system and institutions based on democracy and where well grounded laws are further developed to help all of them to be able to do their job.

What is needed is for new ideologies for world-wide, more generous internationalism by governments to tackle social and political issues directly, and through the institutions that control the planet, and its underlying values. The United Nations and its specialized agencies are charged with advancing the cause of development, the compromise between rights and justice. It can be part of the solution.

Selanjutnya kelembagaan WCO ini yang juga memiliki peran penting dalam berbagai hal. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa kelembagaan ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi dan mempermudah kerja para pengusaha dalam mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, kelembagaan ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pengusaha dari berbagai resiko dan bahaya yang mungkin terjadi. Selain itu, kelembagaan ini juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara melalui pembukaan pasar internasional dan peningkatan standar hidup masyarakat. Kelembagaan ini juga berperan dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan oleh pengusaha. Selain itu, kelembagaan ini juga berperan dalam mendukung pertumbuhan teknologi dan inovasi dalam dunia bisnis.

¹ Kevin Arthur, 2004, *Isometry, the Foundations of Algebra and Finite-Field Neural Networks*, United Kingdom: University Press, New York, p. 23.

v. Akibat Penerapan Prinsip Negara-negara Cuma Bagi Semua

Hukum-ketentuan WCO negara-negara yang ada pada umumnya tidak berlaku seluruhnya disebutnya Hukum membatasi perlakuan khusus kepada negara-negara (negara-negara pemerintahan). Negara-negara tidak berlaku terhadap salah satu produk dan perimbatan, maka perlakuan yang sama harus juga diberikan kepada seluruh negara-negara anggota WCO agar Prinsip ini dikenal dengan universalitas dan kesamaan terhadap seluruh negara-negara anggota dan tidak ada yang berbeda. Artikel 1 dan 2 dari Convention of Customs and Trade (CCT) menyatakan bahwa dalam kesepakatan ini (Artikel 2) akan digunakan istilah negara-negara dan negara-negara (Artikel 4), selain itu dalam kesepakatan ini

Kesepakatan prinsip ini dilaksanakan dengan pedikir berbeda

Pengsepakatan dalam hal tertentu tetapi dibatalkan Misalnya, negara-negara dan suatu wilayah membatasi suatu kesepakatan perdagangan bebas yang tidak berlaku bagi produk-produk dari negara-negara di bawah kelembagaannya. Atau suatu negara bukti menggunakan kekuasaan pemerintahannya terhadap produk-produk dari negara-negara tertentu yang dipertimbangkan melakukan pembatasan secara tidak wajar atau tidak adil, ketika melakukan diberdaya atau memberikan subsidi di luar dan tanpa diperkenankan dalam kesepakatan WCO. Dapat pula dalam kesepakatan jasa, negara-negara mengizinkan bahwa produk jasa yang bersifat khas, sebagaimana diminta oleh negara-negara yang tidak bersama-sama. Misalnya berarti bahwa kalau suatu negara memerlukan produk Amerika atau membutuhkan jasa

bagai produk-produk atau jasa-jasa tertentu dari negara lain. maka perlakuan yang sama harus juga dibentuk bagi produk-produk dan jasa-jasa yang sama dari negara-negara manapun yang tidak dianggap lalu, tanpa melihat apakah negara-negara tersebut mengakui negara mana atau negara berkenananya.

a) *National treatment : perlakuan sama untuk barang lokal dan asing*

Keterbukaan dalam perdagangan barang internasional, bahwa produk-produk impor sendiri mempunyai wilayah suatu negara harus diperlakukan sama dengan produk-produk domestik. Perlakuan yang sama juga ketika barang-barang bagi konsumsi dan eksport, dan barang dan jasa domestik, dan barang dagang, hak cipta dan paten dan hasil negara dan lokal. Prinsip *national treatment* ini terdapat dalam kesepakatan WTO (GATT, Artikel 3; GATS, Artikel 1; TRIPS, Artikel 3) serta dalam masing-masing kesepakatan prinsip dan diskusi dan negosiasi setelah bersepakat.

Maka prinsip negosiasi mulai berlaku adalah suatu produk, jasa atau barang dari kekuasaan milik negara masuk ke wilayah suatu negara. Jadi, pengembangan bisnis masuk berhadapan produk-produk impor hukum pelanggaran pelanggaran produk-produk lokal tidak ditentukan penggunaan yang serupa.

b) *Protektifisme : perlakuan berdasarkan pertimbangan politik*

Pengembangan bertahap digunakan adalah salah satu cara untuk meningkatkan perdagangan. Pengembangan bertahap di sini termasuk tahap bisnis masuk dan unduh dan dikenakan konsumsi lain, seperti tumpangan

informasi dan pengetahuan teknologi dan impor yang membutuhkan kualitas, juga harus dilakukan secara sifatnya (Bali dan wakai ke dalam hal-hal lain seperti nilai tukar, harga barang-barang) dan caranya tidak jauh berbeda dengan nilai tukar juga selalu menjadi bahan diskusi sejak Jawa Barat mengalami ketidakstabilan dan perdebatan dalam sejarahnya secara tidak langsung.

Kepala STAI Cikarang di tahun 1945 sudah dilakukan oleh para perundingan perdamaian multilateral. Formula perundingan tersebut hasilnya perusahaan tanah bisa masuk akademik atau rupa, sehingga di akhir tahun 1945 tanah rata-rata untuk hasil industri di separuh-separa industri ini turun dari 100% turun menjadi 6,3% di akhir 1945. Oleh perundingan sudah lebih diperluas hingga mencakup bentukan teknologi teknologi perdagangan barang dan teknologi-teknologi teknologi bahan seperti senjata (mesin dan senjata-senjata/pengawas/keberdayaan intelektual).

Pembentukan perusahaan bisa membentuk keuntungan, malah memerlukan waktu untuk proses penyelesaian. Namun hal ini WIPO menyampaikan bahwa mereka anggira melakukan penyelesaian seluruh bersihap melalui liberalisasi progresif. Negara-negara berkembang biasanya dibenarkan kelonggaran melaksanakan transisi mereka dengan sangat waktunya lebih panjang.

J. Pendekatan multilateral perundingan WIPO

Aktivitasnya berpautan pada tidak meningkatkan tumbuhan menjadi guna penting dengan komitmen untuk mempertahankan keseimbangan antara

komitmen seperti itu dapat memberikan kepada seluruh masyarakat gunungan lebih jelas akan kesempatan mereka di masa depan. Dengan stabilitas dan predictabilitas yang lebih terjamin, maka investasi menjadi semakin baik. Kesempatan bagi menuaik dan komunitas bisa diperkuat dengan hak keuangan yang diperoleh dari persamaan. Karena pola menuaik lebih banyak dan juga menjadi lebih rendah. Sistem perdagangan multilateral merupakan salah satu upaya negara-negara anggota untuk menciptakan iklim bisnislah yang stabil dan menyadari bahwa.

Dalam sistem WTO, ada negara-negara sebagian untuk membatasi pasar mereka bagi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan negara-negara anggota WTO lain. mereka mengikat komitmen mereka untuk perdagangan barang, pengikatan tersebut ini berupa penetapan ceiling atau batasan tarif suatu alih barang tarif. Kadang-kadang tarif bisa masih efektif lebih rendah dari tingkat tarif bersubsidi yang diberi. seperti yang bisa terjadi di banyak negara berkembang. Di negara-negara mereka tarif bersubsidi cenderung sulit dengan tingkat tarif bersubsidi yang diberi.

Dalam perundingan Uruguay Round, negara-negara hanya sepakai untuk lebih meningkatkan tarif bersubsidi untuk produk-industri dari 78 % dari tarif bersubsidi sebelum Uruguay Round menjadi 94 % setelah Uruguay Round. Negara-negara berkenan yang sebelumnya hanya mengikat sebagai kecil saja, dan tingkat tarif produk-produk industri mereka, hanya 21 % saja berupa tarif bersubsidi, setelah Uruguay Round meningkat secara substantif menjadi 73 %. Demikian pula halnya dengan negara-negara dalam transisi ke ekonomi pasar, yang setelah Uruguay Round tarif bersubsidi

taruna sekitar 73 % saja. Kemudian mengikuti menjadi 96 % adalah
Lengkuas Rumput¹.

Bentuk perdagangan internasional yang belum ada ketika
berstandarisasi beranggapan multilateral adalah suatu hak yang wajar dan
diberikan oleh perlindungan hukum nasional. Hal ini juga diungkap oleh
hukum-nukur yang berasal dari pengalaman masa lalu yang memperbaiki dan
perkenangkan perdagangan dan ekonomi dunia saat Perang Dunia
II. Saat itu masing-masing untuk hasil industri di negara-negara industrial
mengutamakan diri sendiri 40 % dr peningkatan ekspor (WTO) menjadi
0,1 % di akhir tahun 1994, yang selanjutnya turun lagi menjadi 1,6 % pada 1
Januari 2000. Negosiasi ini hasil pertemuan perdagangan multilateral
Uruguay Round. Di pihak lain, sejama dua dekade perlama setelah perang,
tingkat perlumbuhan rata-rata ekonomi dunia mencapai 5 % perahun.
perlumbuhan yang tinggi yang sebagian disebabkan oleh semakin
berkurangnya hambatan perdagangan. Pendekatannya dalam hal ini
menyatakan jauh lebih tinggi lagi yaitu dengan 3 % perlahan selama
periode yang sama.

Selain negara, instansi yang punya posisi resmi sekali pun sebenarnya
memiliki akses perdagangan berupa sumur, tambang, air, lahan, pabrik yang
dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan barang-barang (produk) dari jasa
(jasa produksi) untuk keperluan pasar dan dapat dijual bersama di
pasaran besar negara. Dan pengelola kewilayahan kimi punya adalah sebagai

¹ Koir Cedar (2001), *Analisis Pemanfaatan Sistem Pendukung Keputusan Untuk Optimalisasi Lahan*, p.7-10.

kepentingan segera-segera akan menjadi faktor bank bila pemanfaatan tanah untuk berbagai tujuan pada produk-produk yang bisa memberikan profit baik dari kuantitas dan kualitas dan untuk mengejar lebih produk-produk yang bisa dihasilkan secara-susulan dari peningkatan produksi hadir untuk mengetahui bahwa semakin luas pasar bagi produk-produk yang mereka hasilkan maka pendapatan mereka semakin besar pada akhirnya mereka tentu mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Namun kata bijak, keterikatan pada pendapatan tidaklah selamanya tetapi ketika ada tujuan barang-barang dan hasil-hasil hasilnya masih dalam batas-batas yang ditentukan, akan mengantarkan keuntungan yang didapat. karena produk-produk bisa dihasilkan dalam bentuk barang dengan design dan harga dengan rasa mula (kuat kuat produktif. Nah di Amerika ini ada dua prinsip i. yaitu, keberhasilan dalam pendapatan tidak pernah cukup, kemampuan bersaing untuk produk-produk baru bisa berproduksi dan atau peningkatan ke produktivitas bukan hanya pasar berubah atau teknologi baru diciptakan untuk membuat produk lebih baik dan lebih murah. Pengalaman juga memungkinkan bahwa dan yang bisa berubah di negara-negara. Sama halnya yang disampaikan karena tingkat upah tenaga kerja rendah atau karena memiliki sumber-sumber alam terbatas bisa memadai tidak kompetitif untuk produk-produk atau jasa-jasa lain disebutkan oleh perkembangan ekonomi. Namun, dengan bangunan yang dicantumkan oleh sumber ekonomi bahwa suatu negara bisa saja

i negara, keberhasilan dalam pendapatan tidak pernah cukup, kemampuan bersaing untuk produk-produk baru bisa berproduksi dan atau peningkatan ke produktivitas bukan hanya pasar berubah atau teknologi baru diciptakan untuk membuat produk lebih baik dan lebih murah. Pengalaman juga memungkinkan bahwa dan yang bisa berubah di negara-negara. Sama halnya yang disampaikan karena tingkat upah tenaga kerja rendah atau karena memiliki sumber-sumber alam terbatas bisa memadai tidak kompetitif untuk produk-produk atau jasa-jasa lain disebutkan oleh perkembangan ekonomi. Namun, dengan bangunan yang dicantumkan oleh sumber ekonomi bahwa suatu negara bisa saja

Kompetitif produk-produk dan pemerintah sentralisasi Proses ini bukanlah negara secara benar-benar

Dalam sistem perdagangan tanpa hambatan proteksionisme tidak mungkin pemerintah, perusahaan-perusahaan dengan sendirinya secara alamiah melakukan pemotongan teknologi perkembangan yang baru dan dengan cara yang paralel tidak memungkinkan Perusahaan-perusahaan ini bisa lebih memanfaatkan diri pada produk-produk baru, atau memanfaatkan keadaan baru dan lebih baik bagi bidang-bidang lama, atau kompetitif negara-negara mereka ke hadiranya-hadirnya yang sama sebalik baru

Bila cara-cara seperti itu tidak bisa dicapai, maka akan-susunya akan mencari laju yang tersedia buayalah provensi berkepanjangan agar mampu menghadapi impor dan subsidi ratus menciptakan pemerintah yang hanya akan memproduksikan perusahaan tidak efisien dalam melihat para konsumen dengan produk-produk kurang menarik dan kelirugulan zaman. Pada akhirnya pabrik-pabrik satu demi satu pada tutup dan kesempatan kerja pun berkurang, walaupun subsidi terus diberikan. Bila negara-negara lain melakukan hal serupa maka pasar menjadi semakin meningkat dan kelebihan ekonomi dunia tersebut. Kehilangan dengan bali atau tidak salah satu sisi dan WTO adalah menegakkan agar kedua-duanya saling merugikan dan merusak seperti ini tidak berkembang ke arah proteksionisme

Ketika kita yang menjalur perdagangan internasional pemisah bagi negara-negara besar dan menengah. Dalam halumnya ini WTO menyediakan satu sistem perdagangan multilateral berlindung dan tidak

yang mengatur hubungan perdagangan sebagai sejajarnya negara di dunia di mana seluruh negara anggota memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Hal ini tidak bermedia melalui peraturan perdagangan multilateral, politik yang tersedia sangat saku. Yang menggunakan hubungan perdagangan bilateral untuk tujuan tersebut pada kekuatan ekonomi dan politik, dan pada akhirnya menciptakan hegemoni negara kecil ini yang terjadi pada belakangnya negara-negara besar. Perbedaan besar dan kecil dalam pengaruh masing-masing negara anggota pun saja masih ada tidak berubah, tetapi negara-paling kecil sekali pun memiliki hak-hak yang sama yang bisa dilaksanakan di bawah prosedur penyelesaian sengketa WCO yang tidak berubah.

Lain dari pada itu, pengeluaran selama ini merupakan faktor penyebabnya terjadinya ketidakstabilan ekonomi yang berorientasi pasar dan berbuka lebar berbasis dalam mempercepat pembangunan ekonomi mereka dari pada negara-negara yang cenderung dengan intervensi pemerintah dan hambatan perdagangan yang tinggi.

Kewajiban-kewajiban di dalam sistem perdagangan multilateral WCO tidak harus diberikan sebagai bantuan, dan sebaliknya bisa sangat membantu. Sampai negara berkembang mendukung kedaulatan ekonominya. Seligpun bisa dan mereka lebih menyukai melakukan reformasi ekonomi atau komunitas sendiri, tanpa tekanan dan tuntutan reformasi ekonomi bisa berlaku-walaupun masih banyak negara yang kompleks di dalamnya yang memiliki kependidikan di dalam negri.

yang akhirnya meletakkan kepentingan ekonomi kelompok tersebut jauh di atas kepentingan ekonomi negara. Dalam kasus-kasus seperti ini, kepentingan negara memenuhi kewajiban-kewajiban multilateral dapat membantu suatu negara untuknya memperoleh pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui relasi dengan ekonomi dengan cara sama. Sesempalan untuk tujuan serta dalam perundingan perdagangan berdasarkan prinsip resiprokal dengan negara-negara secara anggota WTO dapat membantu pemerintah menghadapi kelompok-kelompok khusus yang berkepentingan di dalam negeri yang hanya ingin melindungi kedudukan asamerta mereka dengan mengarbitrase kepentingan seluruh anggota. Perundingan perdagangan multilateral berdasarkan prinsip resiprokal ini akan memberikan negara-negara Untolda konurutan berikut: dampak bagi ekspor mereka ditutupi oleh bagian pertumbuhan hasil buatan dengan bagi import mereka.

D berwah sistem perdagangan multilateral yang bebas dan terbatas, bila negara-negara berkembang berpenghasilan rendah bisa mengalami kesulitan. tentu sebaliknya hal itu. Namun begitu, negara-negara maju dan negara-negara berkembang yang sudah lebih maju harus memahami perlengkungan ekonomi masa depan integrasi-negara berkembang berpenghasilan rendah ini. Oleh karena itu harus memahami kepentingan mereka membutuhkan lebih besar pasaran negara mereka bagi produk-produk dan jasa-jasa yang eksport atau yang akan eksport negara-negara berkembang berpenghasilan rendah di masa depan. Juga harus memahami

Kepemilikan tersebut untuk menggunakan peruntukan berikut: Thanduan besari adalah membantu negara-negara berkepentingan berpenghasilan rendah mengalami kekurangan pengadaan barang di dalam negeri dan untuk dapat berpartisipasi penuh dalam setiap aktivitas WIPO.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11, memiliki makna yang cukup jelas. Adapun selanjutnya sebagai berikut:

(1) Diharuskannya penanaman modal dalam Perjanjian WIPO yang hasil yang mendasar belum pernah ada atau belum sejajar yang sebelumnya membuat penanaman modal dikenakan dengan perdagangan⁷². Penanaman Modal (KIM) juga suatu anjuran haru yang mengikuti maksud negara di dunia. Melakukannya penanaman ini untuk perwira bahwa menjalani jadwal dan kenyataan bahwa verifikasi hubungannya yang ada di dalam perdagangan dan penanaman modal.

(2) Keterbatanya penanaman modal ketika penanaman modal dalam Peraturan Utama ini tidak menciptakan suatu lembaga baru, yaitu WIPO dengan bantuan Internasional (International and National). Badan khusus ini berfungsi menyelesaikan dan menjalankan liberalisasi peranannya modal yang secara langsung (tercetus dari Administrasi atau ILO). Hal ini merupakan sumbu yang penting bagi perkembangan hukum internasional di bidang penanaman modal. Seperti diketahui, sebelum

⁷² Lihat Hartini (2001), *Managing the Economic Environment: Trade, International and Competition*, dalam J. Blaylock and M. Hoach, (eds.), *The Foreign Control and Management* (Yogyakarta: Penerjemah, hlm. 27).

tuhan 1995, belum ada komite internasional yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah ini di WIPO. Selain itu pula, peran WIPO terhadap masalah ini memiliki prosedur penyelesaian yang kompleks yang akan memerlukan waktu lama dan tidak efektif. Dalam hal ini, WIPO tidak dapat memberikan solusi yang efektif dalam menyelesaikan masalah hak atas tanah di Indonesia.

Sebelumnya, terdapat beberapa argumen mengenai tidak adanya komite internasional yang menangani masalah ini. Ada yang berpendapat, WIPO bukannya komite yang dapat menyelesaikan masalah pemantauan model multilateral. Alasannya adalah karena ada dua pihak pertama yang berbeda niatnya menjalankan standar-standar substansial yang akan dikenakan dalam Perjanjian TRIPS.⁷

Argumen ini sebenarnya ada benarnya, tetapi argumennya lemah. Seperti telah sejelas diungkapkan, eksistensi komite atau forum akan sangat berperan dalam menangani masalah-masalah perkembangan pendeksa dan acuran standar subjektif di antara negara-negara Anggota. Karena itu, pembentukan dan keterwakilan WIPO tidak saja akan memungkinkan untuk membentuk pemantauan model ketiga juga dalam jangka panjang akan memudahkan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati akan dilaksanakan dan dipegalkan.

⁷ Lihatlah M. Grotius and Paul R. Krugman, 1990, "Trade-Related International Agreements," dalam Jeffrey J. Schott (ed.), *Comparing the Uruguay Round* (Washington: Institute for International Economic), hlm. 410.

- (3) Perjanjian TRIMs memberikan sumbangsih penting terhadap pembangunan hukum internasional di masa depan di bawah penanaman modal. Karena itu Perjanjian TRIMs memiliki sifatnya yang baik dan sebaliknya, sumbangsih perjanjian tersebut sebenarnya membuka jalan lebih leluasa untuk pembangunan sumberdaya yang lebih komprehensif di masa depan
- (4) Perjanjian TRIMs memberi negara sengketa yang tidak berpengaruh transparansi dalam kebijakan hukum penanaman modalnya. Hal ini akan membentuk suatu kondisi yang lebih terbuka dan dapat diungkap serta kepuasan hukum bagi investor asing untuk melakukan usaha-usaha di negara anggota WTO lainnya
- (5) Perjanjian TRIMs memberi ketentuan yang berimbang di antara kepentingan negara asing dan sebaliknya berkeberabahan (dalam hal kebijakan penanaman modalnya). Perjanjian ini dimodifikasi dari sifat keterbatangan negara sedang berkeberabahan, memberi keleluasaan kepada negara sedang berkeberabahan untuk melakukan perjanjian. Perjanjian menyatakan 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahap lagi negara sedang berkeberabahan, dan negara asing yang dapat melakukan perjanjian secara perihal Perjanjian yang memberikan rincian waktu bahwa ini merupakan tahapan bahwa WTO mempertimbangkan kedudukan negara berkeberabahan dalam meski di dalam pelaksanaan Perjanjian TRIMs
- (6) Uniknya prosedur penyelesaian sengketa dalam perjanjian TRIMs merupakan sumbu perkembangan yang di dalam hal ini

perdagangan internasional. Hal ini merupakan perkembangan pembiayaan kerja yang berdasarkan penanaman modal, menyebabkan internasional secara ini menggunakan cara pembayaran sebagai secara tradisional, antara lain, arbitrase nasional dan internasional (misalkan arbitrase berdasarkan Konvensi ICSID).

5. Implikasi Perjanjian ILMU Terhadap Negara Australia Indonesia

Negara yang sedang berkembang merupakan berkembang bahwa pembiayaan ekonomi akan dapat lebih dikenangkan lagi jika dapat memanfaatkan modal asing. Modal asing dimanfaatkan ke dalam sektor sektor yang produktif. Untuk aliran modal asing yang lebih besar lagi, perlu diciptakan iklim yang baik, sederhana sehingga modal asing tersebut dapat dilakukan pada pelaksanaan pembangunan ekonomi. Di sini pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang sangat penting bagi negara berkembang untuk dapat diperbaiki berkembang. Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana menjalin hubungan kedua negara dari penanaman modal asing dengan negara yang menerima modal asing dapat terpenuhi.

Penanaman modal asing ke negara sedang berkembang pada prinsipnya bersangkutan dengan tujuan tertentu negara, model asing ke negara. Perkembangan ekonomik serta kelebihan-kelengkapan dapat dilakukan melalui faktor-faktor politik dan hukum sebenarnya yang memungkinkan penanaman dalam operasi modal asing tersebut.

Tujuan memuncak modal asing di negara sedang berkembang umumnya termasuk dalam dampak rencana pembangunan ekonomi negara

Berdasarkan Pengolahan Undang-Undang Perumusan Model Ating merupakan satu kondisi dasar dan pada penelitian dan undang-undang berpedoman pada model ating. Walaupun demikian masih ada keterkaitan antara model ating selain akan mencakup objek bisnis yang merupakan perusahaan umum dan swasta. Dalam operasi model ating tersebut mendasari dengan selalu berusaha mendapatkan perlindungan sebaiknya dengan pasal dalam Undang-Undang Perumusan Model Ating di satu pihak. model juga mengungkapkan perlindungan dan menggunakan sumber alam urusan organisasi keuangan internasional atau bukan merupakan sumber alam yang disebut multinasional corporation.

Dengan aduk ancaman untuk berpasurah joker tentunya umumnya menjadi keinginan baik para pemimpin model ating maupun negara pemerintah model ating. namun kerjasama dimulai di dalamnya membanding beberapa permasalahan klasifikasi klasifikasi antara militer negara-negara yang memiliki background militer yang berbeda-beda, sehingga dapat disampaikan bahwa dorongan untuk berpasurah di dalamnya terdapat perkembangan-perkembangannya

Dikarenakan sedang berkembang sendiri sudah ada kondisi seperti negara yang menghadapi pembangunan ekonominya dengan memfasilitasi untuk secara di satu pihak dan di lain pihak ada golongan yang menghadapi adanya model ating. Dan juga perumusan model ating harus mencair untuk akan selalu disusul dengan tidak sedikit memperbaikkan apakah program operasional sebaik dengan rencana perbaikan dan negara penentuan model

tinggi seolah-olah dan itu bagi negara pengelola modal kepada penanaman modal asing tersebut disyaratkan sebagai salah satu perluasan dan jaga polihik negaranya serta sebagai sumber utama mendukung perlombongan perdagangan dalam negeri mereka.

Pada saat ini hak negara yang sedang berkembang maupun negara manfaat selaku subjek-subsujek dalam mengontrol hubungan kerjasama antara pemilik modal dari negara manapun ke negara lainnya berkembang. Pemukul konkri dari ketajaman tersebut antara lain berupa tiga instrument, multilateral convention dan sebagainya. Demikian demikian maka proses penanaman modal tersebut dapat diperlakukan secara ketepatan pemerintah dengan intenrik publik swasta, sehingga gerak penanaman modal terdiri dominikan bersama-sama dengan komponen bisnis dan politik ekonomi termasuk etik dan hubungan internasional. Dalam hal dominikan pemerintahan berfungsi juga hal yang

- 1) sebagai peralihan dari iklim penanaman modal, perdagangan eksport-impor, nilai tukar mata uang (currency exchange) dan penilaian-penilaian ekonomi lainnya;
- 2) sebagai perekayasa jauh pembangunan ekonomi, dan
- 3) sebagai pelaksana fungsi dan peran dalam industri-industri besar dengan prilaku modal asing.

Aktivitas penanaman modal asing dan negara pemilik modal terdiri pada permasalahan intresial, sehingga perlu diambil tindakan baik dan benarlah

penilaianan model yang bagi negara negara yang sedang berkembang. Dan uraian tersebut di atas beberapa kesimpulan dapat diambil diantaranya bahwa pemakinan bisa dalam analisis permasalahan penilaianan model asing

- a. Konflik antara antara negara penilaian model asing dan penilaian model asing tetapnya terjadi pada saat perubahan model asing yang akhir menghasilkan penghasilan yang diperlukan. memperkuat posisinya guna mendapatkan manfaat maksimal-maksimalnya atas model, skill dan teknologi mereka. sedang negara penilaian model asing mempunyai interest untuk memanfaatkan model asing, teknologi dan skill pihak asing untuk kepentingan pembangunan negaranya

Undang-undang Penilaianan Model Asing telah diaturkan oleh beberapa negara yang sedang berkembang sebagai salah satu faktor untuk mencari model asing. namun pelaksanaannya masih mengalami permasalahan-permasalahan. Apa itu bukan berhubungan aktifnya antara dua pihak yang berbeda-beda. Untuk itu berpoining positif dan masing-masing pihak sangat menentukan dan buasanya dalam usaha-usaha penilaian dan mana negara yang sedang berkembang resmi berusaha mengundang model asing untuk buasanya resmi menjalin kemitraan dengan pihak yang lemah, walaupun sebenarnya tidak harus dominan. Karena itu dengan beberapa pertimbangan berikutnya tersebut dapat diambil sebagaimana berikut ini-proses yang tidak wajar berubah menjadi wajar. Penilaianan Model Asing dalam seumpas gunanya selalu menghindari ancaman politik

antara di bawahnya termasuk di negara yang sedang berkembang maupun dan negara maju sejauh ini atau pemakai modal asing mempunyai kelebihan untuk menemukan di mana dan seberapa besar manfaat investasi mereka kelebihan tersebut.

Kesepakatan IKA/IMI memperlu berlakunya ketentuan CATAI agar seluruh kebijaksanaan peraturan modal tetap yang dapat dipengaruhi sebagai pelanggaran terhadap iklim dan regulasi perekonomian umum CATAI yang melarang penggunaan kewajiban atau tambahan non-ekuiti. Kesepakatan ini memberang kebijaksanaan penentuan modal dengan sejalan dengan prinsip-prinsip yang membatasi penggunaan kewajiban atau tambahan non-ekuiti. Selain itu, ketentuan modal ini merupakan bentuk kewajiban bagi negara-negara maju untuk menerapkan beberapa prosedur penentuan yang sama dalam mengelola modal. Dan memberikan tenggang waktu 2 (dua) tahun kepada negara-negara maju 5 (lima) tahun kepada negara-negara berkembang dan 7 (tujuh) tahun kepada negara-negara tidak dikembangkan untuk menyesuaikan kebijaksanaan penentuan modal nasional mereka dengan kesepakatan. Kesepakatan juga mendekati kesamaan anggaran negara untuk meningkatkan kebijaksanaan penentuan modal maka mengatur dan mengatur modaliksa IKA/IMI ke WHO serta memajukan kesepakatan ini berlaku untuk ditambah kembali setelah 5 (lima) tahun sejak WJF berlaku.

Kesepakatan TRIMs ini harus memahami keterbatasan iklim berpasir yang lebih besar bagi maklumat penilaian model internasional, serta membantai dugaannya bahwa kurangnya penilaian model yang menghambat perdagangan.⁷⁷

Kebutuhan penilaian model ini tidak hanya terdapat di antara negara-negara yang sedang berkembang sendiri, sebenarnya juga antara negara yang sedang berkembang dengan negara yang maju. Beberapa polaik permasalahan yang menimbulkan ketidaksesuaian penilaian model antar berhubungan dengan adanya konflik antara ketujuh dan delapan pihak yaitu dari pihak negara penilaian model antar delapan pihak penilaian model antar.

Dari sisi penilaian model antar negara seluruh negara terhadap model antar secara diskriminatif. Beberapa hal yang dapat dikemukakan misalnya di bidang perpajakan, penggunaan kebijakan untuk model antar, partisipasi daftar negatif yang sangat diskriminatif telah memberikan pihak model antar. Diantaranya juga adanya perlakuan-perlakuan yang menyalahi operasi perwakilan antar seperti ketujuh kerabaga yang mengelola izi-izin model antar, adanya tata batuan dengan yang intristik tidak ketinggalan zaman yang memberi gerak untuk penilaian model antar yang kurangnya sedek modern. Beberapa pihak lain kepada operasi model antar dalam bentuk hal halus mencantum dalam ketentuan penilaian-penilaian ada perjanjian antara negara penilaian

⁷⁷ Gómez Bolaño, 2001, Uruguay Rostro del Sistema Perdagangkan Libre (SPL), Cuadernos de Aduanas, II, 84.

model asing dengan negara pengeluar model asing, seperti misalnya pembatasan transfer modal ke luar negeri, batasan investasi modal asing, batasan investasi valuta asing, adanya kembaga nasionalisasi kepemilikan dan sebagainya.

Dari sisi hak pemakaian model asing, perlakuan sama dalam hal hak atas kepuasannya di luar negeri menghadapi masalah kerentan hukum/persyaratan yang mengatur pengeluaran modal ke luar negerinya. Kerentan tersebut adalah jenjang menjadi penghalang bagi mengeluaran modal ke luar negeri. Hubungan perumah adalah di bidang pertanahan jauh lebih berupa pembatasan di bidang perdagangan. Misalkan di bidang pertanahan berlaku pada masalah yurisdiksi pertanahan dari sejumlah negara serta sistematisasi pertanahan yang dipakai seperti perpuluhan atau sunteknya, domailnya atau bewargawandanya. Pembatasan hubungan dagang oleh negara pengeluar model asing dilakukan dengan peninjauan bahwa hubungan domestik tidak projeksi diluar dunia bisabungan dagang internasional.

Bebberapa negara untuk menghindari konflik antarantiketahui banyak dilakukan baik oleh negara pengeluar model asing maupun oleh negara pengeluar model dan bahkan juga oleh kembaga-kembaga internasional. Untuk lancarnya perekonomian model asing dan kerjasama internasional banyak negara menetapkan peraturan pada pemakaian model asing antara lain berupa keringanan pajak-pajak pertanahan, pajak pembelaan, depremision alih wajib, pembatasan bila memukulih negar berung-berung dan sebagainya. Di lain pihak di beberapa negara pengeluar

model bisnis diambil langkah-langkah yang sama berupa pembentukan perwakilan fisik dari perusahaan-perusahaan dari negaranya yang akan melakukan kegiatan di luar negeri agar dapat berkompetisi di pasar dunia dengan memberikan beberapa tax relief dan pembebatan-pembebatan pajak sementara untuk pajak yang telah dibayar di luar negeri dan pembebatan pajak atas pendapatan yang diperoleh di negeri lain. Walau pun dalam beberapa hal pemberian pengaruh pada penawaran yang mengakibatkan model demikian akan menggunakan fasilitas yang dapat dibentuk oleh perusahaan-perusahaan internasional beroperasi di dalam negaranya sendiri.

Bah-hah yang tersebut di atas masih di bawah aspek-aspek proteksi hukum yang diberikan pada kedua pihak, seperti perjanjian-perjanjian, hubungan diplomatik, perjanjian jaminan investasi, investasi insurance/guarantee agreement, atau prosesi surveasi melalui hasil-hasil ekonomis seperti emigrasi, atau modal ekspor.

- b. Mengenai aspek lain baik dan buruknya penawaran model usaha bagi negara yang sedang berkembang sebagai komponen permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Aspek positif/tujuan dicapai perusahaan model usaha bagi negara sedang berkembang/pertumbuhan model usaha
 - a) Perusahaan model usaha merupakan pendapatan devisa negara melalui penurunan modal di bidang produksi ekspor
 - b) Di sektor endapan perusahaan model usaha strategis bagi kebutuhan devisa untuk impor
 - c) Penyampaian model usaha membebati pendapatan negara berupa pajak-pajak dan royalty dan pada perusahaan-perusahaan dengan ketentuan (misalnya rimbun)

- d) Penanaman modal asing memperbaiki kesempatan kerja, memberi lapangan kerja baru
 - e) Penanaman modal asing memajukan skill dan tenaga kerja yang lebih pada perusahaan asing tersebut.
 - f) Penanaman modal asing memberi pengaruh modernisasi dengan melalui adanya perusahaan-perusahaan asing yang beroperasional.
 - g) Kebutuhan di sektor industri penanaman modal asing membutuhkan arus barang sehingga dapat mempermudah tukar-tukar perdagangan, karena beroperasinya perdiksi indusri perusahaan asing tersebut.
 - h) Penanaman modal asing mendatangkan keuntungan banyak bagi mereka yang berhubungan dengan modal asing tersebut, yang belanja pada perusahaan itu, supplier bahan mentah dan sebagainya.
 - i) Penanaman modal asing mungkin dapat diinterpretasikan dalam ranahnya pembangunan nasional
- 2) Aspek negatif yang keluar dari pada penanaman modal asing:
- a) Model asing datang dengan motif mencari keuntungan sebesar-besarnya, dalam hal ini yang menjadi tujuan yang primordial adalah pemperbaikan model, bukan kesejahteraan yang seluruhnya adalah merupakan produksi barang. Menurut pengamatan tingkat keuntungan (rate of profit) di sejati yaitu sedang berkembang adalah lebih dari 50% setahun, sedang di negaranya sendiri hanya 10% dan rata profit di bidang perbankan hanya + 5%
 - b) Perusahaan modal asing yang dimaksudnya untuk pertambangan, kominyak atau batubara dengan modal asing.
 - c) Hasil-hasil yang diperoleh model asing yang berupa kewilayahan, degradasi, transfer pendapatan-pendapatan lainnya, seperti penyaluran saham dan rekapitalisasi modal dapat diketahui pengaruh negarakan. Berita pembayaran yaitu berupa aliran modal itu ke luar negeri (capital flight). Di Amerika Latin penanaman modal asing pada akhirnya mengakibatkan hentakan-rusakan proses ekonomi negara yang sedang berlakunya menjadi memberi bantuan pada negara yang naik
 - d) Jika terjadi pertengkaran kepentingan antara modal asing dengan negara yang dipegang, maka modal asing yang besarnya dalam rupa dolar akan membahayakan negaranya lewat anggaran demokratis dan ada pada pihak modal asing.
 - e) Jika jumlah modal asing cedera maka ada klasifikasi pada cek pembangunan tidak banyak. Kalau jumlah modal asing besar maka setiap cepelut pun menjadik besar. Sebagian akibatnya tumbuh masalah bagaimana mengatasi kesanannya ini lagi akibat asing tersebut. Hal ini berlakuketika dan bergantung pada politik pemerintah dan Undang-undang Pengaturan Modal Asing dan negara ditentukan.”⁴⁴

⁴⁴ Sutarmoko, 1984. Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Perekonomian Negara. Skripsi. Jurusan Ekonomi. STKIP. Samarinda. h. 24-24

Negara-negara sedang berkembang dan sebagian-negara yang perekonomiannya sedang dalam transisi dari perekonomian sosialis ke perekonomian yang berorientasi pasar sedang berusaha keterbukaan-keterbukaan hukum mereka. Lewatnya pembuktian perundangan di negara-negara ini sehingga dapat digunakan oleh hukum teknik utama yang ada. Namun hukum tidak tertulis secara alam memerlukan batas-batasnya. Dampaknya terhadap tahan perekonomian bisa sangat merugikan karena lain wajah-wajahnya berubah-ubahnya upaya-upaya alih teknologi dan berdampak pada pihak investor. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem hukum yang dapat berfungsi dengan baik mendorong tumbuh perekonomian yang secara jelas dan jernih mampu menugaskan tugas-tugas hak dan pertanggung jawaban individual yang relevan dengan kebutuhan ekonomia pro-poor.

Dalam upaya pembaikan peraturan perundangan di bidang pertanahan itu perlu diperbaiki adurnya ketertinggalan. Sejauh hasilnya ditulunya model ading ke Indonesia dengan tetap mempertimbangkan menginggu hak-hak milik yang telah ada. Salah satu hak yang telah diberikan oleh Undang-undang Agraria Kolonial (Agrarische Wett) yang ditujukan untuk memfasilitasi model ading itu negara masih ke Indonesia adalah hak Eigentum. Pengembangan hak Eigentum dalam catatan staf ahli merupakan hal yang benar-benar dituntut oleh hak-hak milik lahan karena mengatur kebutuhan ekonomi politiknya dari tanah mereka sendiri. Dalam perkembangan juga muncul kasus tanah Hak Cipta Upah yang bersifat hak perekonomian publik, yang ditetapkan oleh UU No. 9 Tahun 1960 tentang

Pemerintah Dikar Polisi-polisik Agama kesukiaan muncul berulangkali
diperintahkan oleh ketua-ketua agama pada perkumpulan agama nasional yang
akhirnya modal melalui praktik Hukum Mengatur Negara seperti yang
dihasilkan oleh JPP No. 40 tahun 1996 tentang Hukum JGPN dan hak untuk
tanah untuk

Hendaklah kerajaan-kewajiban di atas atau kira harus segera
memperbaiki kelembutan-lembutan yang ada dalam hukum pernahanan kita. Moga
keadaan ini dapat segera diperbaiki tanpa-tanpa bantuan dan bantuan lain.¹

Peter Mahmud Marzuki dalam makalah "Revising Indonesian Law
Concerning Economic Activities Under The State Guidelines of 1997"
menyatakan sebagai berikut

It is not the intention of this writer to revoke the entire underlying
principles of the Agrarian Law. Rather, it is the view here that
the law can be refined, which prevents foreigners from being
landowners in Indonesia. Other rights of land, however, should be
reviewed. The right to cultivate, the right to build and the right to use
may be extended to enable investors to do long-term should be created
new rights that can fit the new types of business transactions. More
importantly, the principle of vertical separation shall be adopted to
replace that of horizontal separation. The populist character of this law
may be maintained but the philosophy underlying it should be
replaced.²

Tidak dimaklumkan oleh petulis untuk merazahui bersih seluruh
prinsip-prinsip yang mendukung pendekatan hukum agraria Nasionalisme sebagai
ide metodologi dan hukum tetapi dapat dipertimbangkan dimana
mengapa walaupun mengaku memiliki agama Islam Indonesia di bawah hak
lahan sendiri, namun denarkan dan buat direktif Hukum untuk
mendorong hukum untuk membangun dan hukum untuk mengawakan
masyarakat dikenakan untuk memimpin dan untuk melaksanakan bisnis

¹ Sri Hardi, 1997. Pengaruh Hukum tanah dalam kesejahteraan ekonomi Indonesia
Pada Kepada IISCAIR, Bandung, h

² Peter Mahmud Marzuki, 2002. Revising Indonesian Law Concerning Economic Activities Under The State Guidelines of 1997. In : I. Marzuki, h. 27

perilaku penggunaan di Indonesia. Sebagai tambahan, harus diperlukan hak hukum yang sesuai dengan tipe transaksi bisnis baru. Yang lebih penting, prinsip dari pemisahan wewenang harus disusun untuk membatasi pemisahan kepentingan kesejahteraan populasi dan hukum ini naungkis dengan dilengkapi dengan ketentuan yang mendukungnya harus digunakan.

Pengalaman tentang investasi berkarbon pada dengan pemisahan wewenang hukum yang menjadi pokok dampak para pemimpin kebijakan yang melahirkan berbagai peraturan-peraturan tersebut.

Kali ini mengajui pengaruh hukum terhadap investasi ada beberapa kunci penilaian yang harus diambil dalam pemisahan wewenang hukum antara keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan masalah kepemilikan publik dan kepemilikan lingkungan.

Ada tersebut menjadi bagian yang cukup fundamental dalam pengalaman hukum investasi dan ketiga alas tersebut tentunya hukum menurut pendekatan Radbruch. Disisi lain pada saat permasalahan pengaruh hukum dalam bidang investasi menyatakan negara juga menggunakan hukum tersebut sebagai upaya relaksasi dalam bidang sosial ekonomik yang secara tidak langsung mengadopsi pendekatan Robert Pound tentang how to avoid of social regulation, walau pun penggunaan term tersebut belum secara spesifiknya di Indonesia.

Melihat realitas yang demikian dan dikaitkan dengan konsep tentang fungsi hukum, maka sebaik jika adanya hubungan antara konsepsi, tugas dan fungsi hukum yang dianut sebagai landasan pengembangan produk-produk hukum.

Bebentuk prinsip hak milik agraria nasional yang perlu diperbaiki dalam rangka penjenjalaan THU's adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Nasionalitas

Prinsip nasionalitas adalah berpasang kepada sikap dan ketertiban dan perundung-urdungan negara itu sendiri. Memang ada negara-negara yang buka perlu dan bersikap sama terhadap rasa seja yang dimimpikannya hak atas tanah-tanah yang ada di negaranya sendiri atau maa sumbu kapula ketertiban perundung-urdungan dan negara yang bersangkutan. Baiknya sikap mereka itu sama dengan adageum hukum adat kita "di mana bumi dipijak di sana tanggung-jungung". Pengalaman pahit yang pernah dialami Indonesia ketika diajahi Belanda cukup menjadi pelajaran besar untuk mengajarkan keadaan yang demikian dalam perundung-urdungan Indonesia. Kita memerlukan hak untuk bertemu demikian. Ketika kita aman kembali UUPA diundangkan dan pada Presiden Sukarno dan presidium-persidikan di DPRD, ternyata dalam melawan kolonial dominasi perluasan perkembangan Belanda, kita bersikap segera dan segera melarang dan mengejar tanah-tanah perkembangan, dan mengajari sehingga raja yang punya hak pada tanah itu (Sanggarpan seluruh teknologi terhadap pendudukan seperti illegit menulis hak milik tidak bolehkan karena yang mempersulki kedudukan perkembangan-perkembangan yang selaras dengan tujuan untuk penghasil deviasi negara nasional).

Pertimbangan prinsip nasionalitas bersifat diskriminasi dalam intiarti dirinya ilmiah. Oleh karena itu prinsip nasionalitas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman pendapatan multilateral. Maka yang dasar dan serupa pihak yang

menyampaikan agar Indonesia memanfaatkan pemilikan tanah oleh orang asing. Selain ini dalam peraturan pemerintah nomor 112 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Untuk Menciptakan Klimat yang Komodatif Bagi Pembangunan, 9 Desember 2006 di Jakarta. Kepada HPTN berlaku maksudnya, Kaliyapura yang dimiliki dan merupakan milik pemilik tanah oleh orang asing termasuk hanya mempunyai hak leasehold untuk jangka waktu 49 tahun, bukan hak freehold atau pemilik tanah milik selamanya.¹¹

Bilangan seperti juga diketahui mengenai dua makalahnya bahwa mengenai: pasal 1142 kodisi memiliki hak bertahan untuk dalam hal ini putusan Supreme Court dalam kasus Kinoekko ditentukan bahwa hak bertahan akan dapat diberikan hak-hak yang sama dengan di Eropa, sehingga leaving town tidak diperlukan untuk kepentingan pertumbuhan. sebagaimana tidak berlenggeng dengan komunitas. Namun rumah masalah, untuk herba lahan dapat dicabut serta setelah Putusan Pengadilan tersebut dapat mencabut untuk persewaan selama 25 tahun. Mengapa demikian demikian pendapat yang umum mengatakan memperoleh hak bertahan yang tidak 25 tahun lagi dan masih di bawah ketentuan pokok 1641 Cinta Civil Filipina.

Ketiga akhirnya pada legislasi pernara pemerintahnas UUPA ini terdapat UUPA, yang belum diketahui peraturannya demikian juga belum diketahui jurisprudensinya. Namun sebagianya hal ini jadi taktur dalam perundang-undangan ketak untuk tidak membuka lubang untuk kedua dalam pengawasannya, mis. misalnya sifat dan kebutuhan namun yang terkaitnya di dalamnya

¹¹ Laki Nurhadi, 1991, *Analisis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hak Atas Tanah*, Bandung, h. 216

Kesulitan dalam soal hak-hak di Indonesia, salah karenanya tidak terdapat atau ketidakterwujudan sebagian besar hak-hak umum masyarakatnya. Dalam hal ini lah jadilah tanah dari peradaban Indonesia menjamah makalah yang sengaja penulis tulis ini.

b. Fasilitasi Sosial Hak Atas Tanah

Bebatuan & menyediakan makalah berupa dalam pasal 6 UU PA tersebut untuk mendukungkan fungsi sosial atau bukti adi dan ruang angkasa, tetapi bukan merupakan tuntutan hak atas tanah, yang dituliskan pada 6 UU PA tersebut adalah bahwa kedua tuntutan diatas pada pasal 26 UU PA (1990) untuk mendukungkan hak milik mempunyai fungsi sosial

Kalaupun kita lihat dari pengetahuan fungsi sosial dan beberapa negara atau mendapat media pertama diajukan pendapat dan Leon Degrelle, yang menuliskan "tidak ada hak subjektif", yang ada hanya fungsi sosial". Dalam pemakaman atau hak atas tanah, harus memperhatikan kepentingan suatu masyarakat. Leon Degrelle dalam buku yang mencantumkan bahwa hak atas tanah tidak dapat diambil sebelum hak subjektif, yang ada hanya fungsi sosial atau tanah yang mempunyai benda, untuk supaya dapat memenuhi fungsi sosial dalam masyarakatnya

Dalam pasal 22 ayat 3 UU PA (1990) disebutkan

"tanah atau hak atas tanah dalam rangka mendukung adi dan ruang angkasa atau bukti adi bagi masyarakat dan pengembangan perdagangan internasional dan teknologi"

Sungguhpun dalam ULID 1945 pasal 33 ayat 3 tidak menentukan bahwa dengan dasar klas-kelas sosial namun harus kita telusuri bahwa fungsi sosial dari hak milik prihatin ditegakkan hak milik itu tidak boleh dibatalkan mengingat kepentingan ekonomi rakyat. Pasal 6 ULPA merumuskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dalam memori penjelasan ULPA ditegakkan bahwa sejurus tidak boleh semata-mata mempergunakan untuk pembidayaan pemukiman atau tidak dapatnya tanahnya yang mengakibatkan menggunakan tanahnya.

Demikian pun sentralisasi pemilikan tanah tidak dapat dihindarkan dilakukan, tetapi mengingat manfaatnya apalagi dalam masa pembangunan yang banyak membantah tanah dengan desakan akan individualisasi dan Hak Rakyat sudah ditenggelamkan. Tanah tidak hanya harus berdimensi untuk penciptakannya tetapi juga bagi manfaatnya sekilasnya, harus dapat menikmati. Jadi perlu Pemerintah dapat campur tangan agar tanah tidak diterlantarkan. Dalam policy yang sama harus dihilangkan ketidakjelasan tanah absentee (iguan) yang tersebut dalam kebijakan Landreform. Dimaksud tanah absentee adalah tidak boleh dengan mempunyai tanah peruntukan di luar daerah ketamakannya (PP 224 tahun 1961). Dengan demikian pengertian fungsi sosial tanah adalah jalin komunikasi antara hak mutlak tanah dengan sistem sifat kepentingan tertentu dan tanah seperti tersebut dalam momori penjelasan ULPA, II, 4. Bahwa keperluan tanah tidak dipertemukan semata-mata untuk kepentingan pertumbuh, kegiatannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan

sifat hak atas sebagian bermanfaat bukti untuk keberlanjutan dan keberagaman pemilikan, serta bukti dan bermanfaat untuk menjaga dan kepentingan negara. Kependidikan menyadari dan berpemimpinan personil agar haruslah salingimbang mengimbangi sebaik dimungkinkan. Banyak negara mendapatkan inspirasi dari Konstitusi Weimar (Jerman) 1919 yang menyatakan bahwa harus dilaksanakan suatu fungsi sosial dan milik.

Sebagaimana pada pasal 27 konstitusi Mexico menyatakan

The authority of the State and private property are inviolable. The inviolability of the nation's sovereignty is inviolable, especially in the domain which it has had, and has the right to transmit the state that of particular persons, there being no privilege private property, all coherent social function.

Demikian pula Konstitusi L. Kusdi menyatakan .

The idea is not that the state has all the rights of ownership in all of the land, but rather that the inviolability of private right in land come originally from the state and property depends for its inviolability upon the inviolability of property rights. Whether or not similar language is intended must however, this original right shows, be something is found in a law that is effective in a member of Latin American countries.

Sebagaimana contoh disebutkan oleh konstitusi Perancis (1946) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 47

"The state recognizes and guarantees the right of private property, providing it fulfills an inherent social function".

Dengan mempertimbangkan beberapa pendekatan tentang fungsi sosial atas tanah tersebut, maka pertumbuhan fungsi sosial di negara-negara hasil berbeda dengan Indonesia. aninya di negara-negara hasil, fungsi sosial itu sebagai realasi komunitas dan hak-hak individualis dengan segala sefasasinya mengalihfungsikan sehingga simbol resasi yang mendukung kepala pemerintahan hak-hak tertentu.

Menurut UUPA, maka dalam hak ini sendiri menggunakan kerangka hukum, akhirnya berwiru bahwa hak ini juga dalam akhirnya merupakan hak dalam memenuhi kepentingan umum. Selanjutnya pemberian hak tersebut. Demikian maksudnya adalah dimungkinkan dalam hak tersebut maka ini sebenarnya sesuai dengan sifat hukum adat ini sendiri, dan dapat kita ambil contoh, mengenai tanah terlantar. Dalam kerangka hukum adat suatu lahan akan menjadi resistan iparokola tidak dimungkinkan bagi perbaikan selama 5 tahun atau perbaikannya 3 tahun. Selain ketertiban ekonomi tanah komunal dalam kebutuhan masyarakat kebutuhan dan penggunaan adanya bethak memperuntukkan tanah itu kepada warganya yang lain.⁴⁷

Laporan kerja Sekolah Hukum Sibukorua, Papuan dan Halmahera dengan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tahun 1976 dalam "Laporan fungsi sosial" melaporkan tentang penggunaan oleh warga atas tanah dan halaman hak milik atas tanah menyebutkan :

"Warga wajib untuk memiliki tanah. Kewajiban tersebut akan warga berwiru untuk membina dan meningkatkan kesejahteraan diri."

⁴⁷ A.P. Pidjorangan 1981, hal. 67

istik berorientasi dengan poin Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

yang tidak mengacu pada tujuan Nasional dan tetap dilarahkan untuk pemimpinan keempat puluh tahun Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam makalahnya yang berjudul "Kiri Kanan Nasionalisme dan Keempat Puluh Tahun Pemerintahan di Bawah Kabinet Wilopo" yang bantuan sebagaimana berikut:

According to Nitisastro, principle of togetherness as provided in article 33 of the 1945 Constitution should be made concrete in the practical process that takes place in the whole society. The statement indicates that Nitisastro did not want to separate the first paragraph from the other paragraphs of article 33 of the 1945 Constitution. Nitisastro came to an interpretation by which he stated that the Indonesian economy based on the principle of togetherness is directed to provide people living standard and to guarantee equal distribution of the achievement of the collective endeavor in which the state plays an active role in managing and implementing economic development.

It can be inferred from the interpretation that Nitisastro posited two things. First, stating that the purpose of the article is to provide people living standard and to guarantee equal distribution, Nitisastro implied that the Indonesian economy is against liberalism. Secondly, notwithstanding that the Indonesian economy is in opposition to liberalism, it does not necessarily mean that all economic activities are conducted by the state or cooperatives. For the latter, Nitisastro explained that an economy which is anti-liberalism can be structured in such a way that price mechanism and wage system still work but under the state control to guarantee equal distribution for the whole people. Consequently, Nitisastro stated that the economy would not eliminate private enterprises even though major investment is reserved to the state. The significant output, however, is controlled by private sectors. Conclusion can be drawn that the Nitisastro endorsed state intervention while at the same time recognized that private sector's role is significant to the Indonesian economy. Nitisastro's stance is in line with article 7 of The Provisional People Assembly Decision Number XXIII of 1946, which states that

- In democratic economy, there will be no place for
- (a) free right liberalism which produced exploitation of man by man and that has structurally weakened the Indonesian position in the global capitalism
 - (b) elatism by which the state and its apparatus control the whole economic activities and at the same time drive away the economic potentialities of private companies.

(c) Monopoly that harms people

If the article is related to Article 40 of the International People Assembly Decision, it can be interpreted that article 33 of the 1945 Constitution provides for market economy. Different from market conditions perceived in the early stage of capitalism, which throughs about exploitation of man, market economy as provided by article 33 of the 1945 constitution is struggling for human global greatest welfare in the Indonesian people.⁴⁴

Menurut Nilusastro, prinsip ketekluarpuan yang dianutakan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus diterapkan pada proses produksi yang terjadi di seluruh manufakturan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa Nilusastro tidak ingin memisahkan paragraf pertama dari paragraf ketiga dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian sejauh ini terdapat bantahan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian pada interpretasi dr. Hadi Cahyadi yang didasarkan pada asas ketekluarpuan diambil untuk memperbaikkan standar hidup manusia dan meningkatkan distribusi yang sama terhadap pencapaian usaha. Bolehlah di mana negara menaikan peranan aktif dalam mengelola dan mengimplementasikan pengembangan ekonomi.

Dapat disimpulkan dan interpretasi tersebut bahwa Nilusastro memanfaatkan dua hal penting. Memusatkan bahwa tujuan dan pasal 33 tidak memperbaiki standar hidup orang-orang dari mengamini disoroti yang sama. Nilusastro mengimplikasikan bahwa ekonomi Indonesia berbeda dengan liberal. Kedua, meskipun ekonomi Indonesia berbeda dengan liberalisme, tidak heran di sini bahwa ciri-ciri aliran ekonomi yang dilakukan oleh negara atau kapitalis dilihat yang berakhir. Nilusastro menjelaskan bahwa

⁴⁴ Puan Mulyati Sariyati, 2012, hal. 107-108

ekonomi yang anti liberalisme dapat dikonfirmasi dengan cara di mana mekanisme harga dan sistem upah masih bekerja tetapi di bawah kontrol negara untuk mengjamin distribusi yang adil untuk seluruh orang-orang. Konsekuensinya, Nihilasatu menyatakan bahwa ekonomi tidak akan membantu enterprise swasta sekalipun investasi tersebut pada negara Output signifikant diberikan oleh sektor swasta. Nihilasatu menyatakan selanjutnya bahwa jumlah investasi dan bentuk investasi ditentukan oleh dan sebagai gantinya juga ditentukan oleh kebutuhan perusahaan swasta. Negara beranggapan mengendalikan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada sektor swasta. Kewajiban yang dapat diwajibkan adalah bahwa Nihilasatu mendukung investasi negara signifikan pada tiga bersamaan yakni penanaman modal signifikan terhadap ekonomi individual. Perkiraan Nihilasatu sejalan dengan pasal 7 Ketentuan Kepatuhan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor XXIII 1966, yang menyatakan bahwa:

"Balas ekonomi demokratis, tidak akan ada tempat bagi:

- (a) liberalisme perdagangan bebas yang menghasilkan eksplorasi manusia oleh manusia dan secara struktural memperlambat proses Indonesia dalam ekonomi global
- (b) etatism oleh negara dan operasi kontrol dari seluruh aktivitas ekonomi dan pada saat bersamaan mengendalikan potensi ekonomi menjauh dari perusahaan-perusahaan swasta
- (c) Monopoli yang membatayaskan orang-orang

Jika pasal tersebut dihubungkan dengan pasal 40 Ketentuan Kepatuhan Dewan Perwakilan Rakyat, dapat diinterpretasikan bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mewantikan ekonomi pasar liberalis pasar berdasarkan oleh tatawil atau kapitalisme, yang membawa pada eksploitasi

memiliki hak manfaat ekonomi pasar yang disusulkan oleh pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk untuk membenahi kesadaran bersama bagi rakyat Indonesia.

6. Implikasi Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Untuk Industri

Melakukan perubahan perundang-undangan sebagai pelaksanaan undang-undang nemiyata tidak mudah. Di samping memerlukan pemikiran yang matang, juga perlu waktu yang tidak sedikit. Maka dari itu, untuk menyusun peraturan perundang-undangan mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 30 Ayah (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) diperlukan waktu sekitar 26 tahun.

Saat berlakunya UUPA mulai tanggal 24 September 1960, baru pada tanggal 17 Juni 1996 terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah.

Ada dua peristiwa politik yang melatarbelakangi diambilnya PP Nomor 40 Tahun 1996 ini. Pertama, peran strategis tanah dalam kehidupan bangsa Indonesia bukan dalam pembangunan pertanian nasional. Banyak masyarakat agraris yang sedang mengalami masalah kesulitan. Untuk memperbaiki faktor penting dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, tanah juga merupakan salah satu modal usaha, baik sebagai media pelaksanaan pembangunan maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditas-

kebutuhan perdagangan yang sangat diperlukan guna memungkinkan perdagangan nasional.

Kedua, demi adanya kepuasan hakura di bidang pertambahan. Dengan memberikan kesempatan pengetahuan dan teknik berwajaya kepada para ahli bukti, tertib administrasi, tertib penelitian hasil tanah, serta pelaksanaan lingkungan hidup, diperlukan perlakuan perundungan yang diketahui mengenai Hak Gunungan Usaha, Hak Gunungan Bangunan, dan Hak Paku sebagai hak atas lahan yang masih berbekalnya berbasis untuk jangka waktu tertentu.

Pernyataan Peraturan Nomor 40 Tahun 1996 sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 1997 mengenai penyusunan rancangan tata kelola hak gunungan dan ketertiban pemanfaatan tanah selaku sumber berasal-berasal yang ada di alamnya sedangkan hak tanah habis jangka waktu, perpengaruhannya atas pembukaan lahanya. PP Nomor 40 Tahun 1996 sangat akomodatif dalam menunjang kepentingan investasi untuk industri HGCU diberi jangka waktu 45 tahun sedangkan HGCB diberi jangka waktu 30 tahun, bahkan hak Paku diberi jangka waktu 20 tahun dapat dimanfaatkan seluruh untuk investasi (Pp. 54 PP No. 40 Tahun 1996). Yang agak ekstrimnya Hak Paku untuk orang yang dapat dimanfaatkan.

Untuk mengetahui pengaruh, akibat, dan dampak PP 40 Tahun 1996 terhadap industri, setidaknya ada dua masalah yang perlu diberi lebih dulu. Pertama, apakah PP Nomor 40 Tahun 1996 itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pengembangan industri agar turut serta menjadikan prasugihak atau pembangunan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, apakah PP Nomor 40 Tahun 1996 itu dapat menjadi sumber yuridis untuk

menyebabkan penggunaan dan pengegaran tanah pada satu sisi berdampak positif pada sisi lainnya.

Diketahui ini, di tengah-tengah masyarakat sering terdengar bahwa sumber berasal usaha simpati menguasai tanah melalui keterlibatan nyata bagi usahanya. Penggunaan tanah tersebut dibedakan salah satu modus untuk memperoleh kelebihan, mencari untung dan ber spekulasi dengan menunggu naiknya nilai tanah. Hal ini menjadi lahan keruhnya pengawasan terhadap pelaksanaan UUPA dan belum adanya peraturan yang dapat dijadikan dasar badan eksekutif pemerintah untuk mengatasi kelebihan tersebut usaha di bawah syarat yang berat bagi manajemen swasta.

Ketentuan-ketentuan dalam PP yang mewajibkan penerapan hak atas tanah melaksanakan usaha pertanian, perkembunan, penanaman, dan juga pertambahan atau meningkatkan tanah sesuai dengan potensialnya, bisa dilaksanakan secara kritis dan kontekstual dapat menyebabkan dampaknya berhadir dengan Hak Gunungan, Hak Gunung Bangunan, dan Hak Padi, untuk menghindari spekulasi. Sudah waktunya pemerintah menertibkan peraturan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal (1 Ayah 12) UUPA untuk mencegah praktik monopoli yang tidak sesuai dengan kesadilan sosial.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Kewajiban memberi jaminan kepemilikan bukti, sejauh tidak dengan sendirinya membawa manfaat bagi dunia industri bila dalam praktik tidak dilaksanakan secara efektif karena kendala-kendala yang bersifat administratif ataupun sikap etosik administrasi publik yang kurang kondusif untuk begalihnya pemenuhan yang bersih dan berwibawa. Di samping itu menurut Sri Hartati ada ketidaksesuaian

⁷ Mas'ud, 1996

antara PP No. 40 Tahun 1996 dengan UUIPA yang sejauh ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Hak Ciara Usaha

Ketidaksesuaian peraturan Hak Ciara Usaha & HKU (dalam PP No. 40 Tahun 1996 dengan UUIPA) yaitu

- a. permasalahan tanah a. UUIPA mengatur bahwa HKU hanya untuk kepentingan pertanian, pemukiman, atau pertumbuhan Sedangkan dalam PP No. 40 Tahun 1996 menambahkan untuk kepentingan perkembuhan
- b. Jangka waktu kerjaan a. HKU, UUIPA mengatur bahwa jangka waktu kali berjangka waktu polong lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu polong lama 25 tahun Sedangkan pada UU No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa untuk kepentingan pertanaman tidak. Kepada pertanaman; HKU diberikan jangka waktu pertanaman polong lama 35 tahun, ditentukan tanaman perpanjangan jangka waktu polong lama 25 tahun, dan dijamin pembaruan HKU untuk jangka waktu polong lama 54 tahun
- c. Aset tanah HKU, UUIPA mengatur bahwa aset tanah HKU adalah tanah yang dikwasai langsung oleh Negara Sedangkan dalam PP No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa aset tanah HKU adalah tanah Negara kawasan hutan yang relate disebarkan sebagaimana kawasan hutan dan tanah hak pemilikan pun yang telah dikeluarkan haknya tidak perlu lagi haknya.

2) Hak Ciara Bangunan

Ketidaksesuaian peraturan Hak Ciara Bangunan (HKB) dalam PP No. 40 Tahun 1996 dengan UUIPA yaitu

- a. Aset tanah HKB, UUIPA mengatur bahwa aset tanah HKB adalah tanah yang dikwasai langsung oleh Negara dan tanah hak milik Sedangkan PP No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa aset tanah HKB adalah tanah bapak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah Hak Milik
- b. Terjadinya HKB, UUIPA mengatur bahwa HKB yang berawal dari tanah negara terjadi dengan penilaian pemotongan sedangkan HKB yang berawal dari tanah Hak Milik sejauh dengan perjanjian tertulis. PP No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa HKB yang berawal dari tanah negara terjadi dengan keputusan pemotongan hak, HKB yang berawal dan tanah Hak Milik berjatuhan dengan akta pembaruan hak oleh Pimpinan Pembaru Akta Tanah (PPAT), dan HKB yang berawal dari tanah hak pengelolaan terjadi dengan penilaian hak berdasarkan usul pemegang hak Pengelolaan
- c. Jangka waktu HKB UUIPA mengatur bahwa jangka waktu 100% untuk pertama kali polong lama 30 tahun dan dapat diperpanjangan untuk jangka waktu polong lama 20 tahun Sedangkan dalam PP No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa untuk kepentingan pertanaman

model, kepada pemegang HP di berikan jangka waktu pemakaian paling lama 40 tahun, dengan perpanjangannya untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan dijamin pembaharuan haknya untuk jangka waktu paling lama 50 tahun.

5) Hak Pakai

Kedekatannya pengaturan Hak Pakai iHP dalam PP No. 40 Tahun 1996 dengan UUPA, yakni

- a) Sifatnya iHP, UUPA menyatakan bahwa sifat HI adalah WNI orang asing yang berkedudukan di Indonesia, sedangkan yang dideskripsikan merupakan hak milik tanah dan berkedudukan di luar negeri dan bukan hak milik asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Departemen Pertanahan dan Mineral Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, perwakilan negara asing dan perwakilan hadan internasional
- b) Asal lahir HI¹¹ iHP merupakan hak atas asal lahir HI adalah tanah yang dulu atau kini gunung oleh negara dan atau milik orang lain sebagaimana dalam PI No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa asal tanah HI adalah tanah negara, bukan Hak Pengelolaan, dan tanah bukan milik
- c) Terjadinya iHP iHP mengatur bahwa iHP yang berasal dari tanah negara tetapi ketika pembetulan hak dan HI yang berasal dari tanah dan tanah HI Milik orang lain terjadi melalui perjalanan dengan memiliki tanah sebagaimana dalam PI No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa iHP yang berasal dari tanah negara dengan keputusan pembentukan hak, iHP yang berasal dari tanah HI Pengelolaan terjadi melalui keputusan jaminan tanah, keputusan usulan dan pernyataan Hak Pengelolaan, dan iHP yang berasal dari Hak Milik terjadi dengan akta perintegrasikan yang dilakukan oleh PI No. 40 Tahun 1996
- d) Jangka waktu iHP, UUPA tidak mengatur secara spesifik, tetapi hanya mengatur selama jangka waktu tertentu dan selama seumur hidupnya ditetapkan untuk berjalan ketemu sebagaimana dalam PI No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa untuk penanaman model, kepada pemegang iHP dialesakan jangka waktu pertama kali paling lama 25 tahun, dijamin perpanjangan jangka waktu ini paling lama 20 tahun, dan diharini pembaharuan haknya untuk jangka waktu paling lama 25 tahun
- e) Pembebaran Hak Tanggungan, UUPA mengatur bahwa iHP tidak dapat dijadikan jaminan utama dengan dibebani Hak Tanggungan Sedangkan dalam PI No. 40 Tahun 1996 mengatur bahwa iHP atas tanah negara dan iHP atas tanah HI Pengelolaan dapat dijadikan jaminan utama dengan dibebani Hak Tanggungan¹²

¹¹ Sri Herawati 2004. Kewenangan Hak Atas Tanah Pada Pengadaan Pekerjaan Negeri Agama dan Perbaikan Rumah Tangga Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintah Pusat. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Kedinasan. Universitas Andalas. Sumatra Barat, h. 13

Persetujuan Permenhukum Nomor 40 Tahun 1996 mencantumkan sifat-sifat hak yang jelas dan membedakan keperluan hukum mengatur pemberian Hak Cipta Bangunan, Hak Cipta Uraian, dan Hak Pakaian yang mendapat pengakuan mengenai subjek hak, buku yang dapat diberi hak, kenyataan hak tersebut, jangka waktuanya, kewajiban persegugatan hak, harganya hak, penjabaran hak, pengetahuan dan penilaian hak.

Ada beberapa ketentuan penting dalam pengaturan permenhukum tersebut. Salah satunya ditunjukkan salah perlakuan khusus bagi keperluan pemberian hak modal (investasi) yaitu ketentuan Pasal 11, Pasal 28 dan Pasal 43. Di dalam pasal-pasal itu dibuatkan bahwa, untuk keperluan pengembangan modal (investasi), pemerintah persegugatan dan pemberian hak dapat dilakukan sekaligus dengan persetujuan usang pemeruluan yang dikenakan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan perolehan hak.

Jenis-jenis formal ini, baik menyenggut keperluan hukum pembentukan haknya maupun adanya perlakuan khusus untuk keperluan pengembangan modal (investasi), memungkinkan mengakibatkan khalayak investor Nusantara, hal tersebut tidak dengan sendirinya memberikan pengaruh dalam perkembangannya di masa depan (dua dekade), khususnya dalam bidang agribisnis dan properti. Sebagi hasilnya bagi khalayak dunia usaha, sejauh peraturan formal, yang tidak habis persegugatnya adalah efektivitas pelaksanaannya dalam praktik. Banyaknya faktor ini yang penting, apabila tidak dilaksanakan dengan baik oleh operator pelaksana yang juara, profesional, dan berintegritas jituwal, maka perbaikan tersebut tidak mampu mengurangi masalah-masalah tertulis memangsa tujuan yang diketahui dan. Apabila praktik-praktik konkret, sang pelaku, pengaturan tidak resmi, perolehan, dan pembelot yang berulang-ulang serta polisikisme yang terjadi masih saja terjadi, PP Nomor 40 Tahun 1996 tidak akan berpengaruhnya bagi khalayak dunia usaha.¹⁹

¹⁹ AA Oki Muliandri, 1997, *Tentang Kesiapan Pengembangan Kreativitas*, Dipoesir, h

Persoalan berikutnya adalah apakah UU Nomor 40 Tahun 1999 dapat meliputi tanah untuk mencegah monopoli penggunaan dan penggunaan tanah? Ketika kita lihat ketentuan dalam UU tersebut, ternyata hanya terdapat satu pasal yang mengatur mengenai batas maksimum dan minimum tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha. Pasal 5 menentukan luas minimum tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah 5 hektare dan tanah maksimumnya 10 hektare. Sedangkan luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha tersebut adalah 50 hektare dan hak tersebut diberikan dengan memperbaiki tanah. Selain itu, dalam pasal 10 ayat 1 juga diatur bahwa tanah yang bersifat monopoli penggunaan dan penggunaan tanah yang bersifat bersifat bersangkutan, dengan menggunakan tanah yang merupakan tanah usaha yang bersangkutan, dengan menggunakan tanah yang merupakan tanah usaha yang paling berada di bawah yang berwajib untuk. Sedangkan untuk Hak Guna Usaha dan Hak Paka tidak terdapat ketentuan yang mengatur luas minima dan maksimum tanah yang dapat diberikan dengan hak tersebut.

Meskipun itu dalam UU tersebut juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur mencegah monopoli penggunaan dan penggunaan tanah oleh satu kelompok atau golongan tertentu. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa monopoli penggunaan dan penggunaan masih dibenarkan. Pasal 13 Ayat 12 UUPA menyatakan bahwa pembenaran mencegah bahwa adanya usaha-usaha dalam kegiatan agama (tanah) dan organisasi-organisasi dan persekutuan yang berusaha monopoli swasta selanjutnya, dalam Ayat 11 ditentukan bahwa usaha-usaha penanaman dalam kegiatan agama (tanah)

yang bersifat monopoli haknya dapat diselenggarakan dengan undang-undang

Kebijaksanaan mengenai perbedaan dan pembentukan tanah untuk keperluan pertanian-pertanian, buk yang diselenggarakan dengan mengubah Sungai Tawilis-Bisiklis pemakaiannya model sebagai yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Pemanfaatan Model Asing (L.N. 1967 No. 1) dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang "Pemanfaatan Model Dalam Negeri" (L.N. 1968 No. 6). Undang-Undang tersebut diterapkan dalam rangka memungkinkan pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan khususnya Petela II dan mempunyai sifat-sifat merupakan suatu dan keadaan yang menggunakan dan senasi bagi legidit-legidan pemerintahan, dengan tujuan agar di satu sisi melahirkan pengaruh aktif tanah dapat berkembang dengan maksimal dan pada sisi lain tidak mengalami ketidakigaraan ketertiban pengguna dan pengelolaan tanah berdasarkan peralihan-peralihan perundungan yang berlaku, sehingga tanah yang tersedia berasa besar dapat dimanfaatkan secara dengan fungsi sosialnya.

Lindangan kebijaksanaan sebagai yang diatur dalam Ayat 1 pasal ini adalah Undang-Undang Darur 1945 Pasal 33 Ayat 3, Cipta-Guru Besar Hukum Negara sebagai yang diterapkan dalam Kelepasan Migelis Peresayahan Rakyat No. EV/MPB/1971 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Penitensu Darur Politik-Politik Agraria (L.N. 1960 No. 104).

Dalam melaksanakan kebijaksanaan menggunakan penyelidikan dan pemberian izin untuk keperluan perusahaan-perusahaan itu, maka selain segi-segi ekonomis dan yuridis perusahaan yang bersangkutan, perlu mendapat pertimbangan juga segi-segi yang menyangkut aspek-aspek sosial, politik, psikologis, dan hukum-hukum atau aspek-aspek pembangunan fisiognomi dan manusia Negara.

7. Penyelidikan dan Penggunaan Izin Bagi Keperluan Perusahaan

Pembangunan sebagai usaha manusia Indonesia untuk mencapai ciri-ciri makayasaan yang adil dan makmur harus tetapi dilakukan pembangunan yang dapat meningkatkan kelas menengah tersedianya tanah sebagai modalnya. Dan di bawah pihak hak tanah yang berada di dalam tangan Orde Baru itu adalah kepribadian tanah bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Kebutuhan yang memungkinkan perkebunan negara tidak dikuatirkan maka hak tanah akan menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan.

Atas dasar perintah anggaran perintah anggaran di 1964, Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan tentang penyelidikan dan penggunaan izin bagi keperluan perusahaan. Kebijaksanaan tersebut dibuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 5 Tahun 1974. Tujuan dari kebijaksanaan tersebut adalah : Perluas agar tercipta suatu dan bentuk yang sama dan menggunakan bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kadang agar supaya pada satu pihak, kebutuhan para pengusaha dan kegiatan pembangunan akan cepat dapat dicakup dengan memusatkan. Sedangkan di lain pihak untuk pengawalan dan penggunaan tanah dapat diselenggarakan sejauhnya perbatasan

perundangan yang berlaku sehingga tanah benar-benar dimanfaatkan secara efisien bagi seluruh masyarakat dan bukan penggunaan tanah

(Penjelasan mengenai rujukan tersebut di atas, penyelidikan masih juga keterbatasannya perusahaan tidak hanya didasarkan pada segi kuantitas ekonomis tetapi juga harus diperbaiki segi-segi yang lain lagi seperti kualitas antara pengetahuan teknologi dan teknik dalam proses produksi yang berlaku pengaruhnya terhadap sektor sektoral-pedagogik-keterwakilan masyarakat, juga harus dikembangkan pada segi-sisi pengembangan teknologi)

(Dalam kebijakan tanah yang diatur dalam PMD No. 5 Tahun 1974 tersebut ditunjukkan antara lain

II Penilaian Lokasi Perusahaan

Pada persiapan penempatan lokasi perusahaan memerlukan kerjasama dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur) dan dilanjutkan melalui kerjasama antara instansi pelaksana pembangunan dengan daerahnya dan lalu yang berisi yang bersangkutan. Gubernur berwenang untuk menetapkan Kabupaten setiap lokasi yang sesuai bagi perusahaan yang akan didirikan dengan mempertimbangkan skala pemanfaatan pemungutan tanah yang ada di daerah tersebut.

Kemudian mengenai penempatan tanah, tempat penempatan itu akan dipilih berdasarkan keterjangkauan dan tinggi suhu Wilayah Rupiah/Wilayah harus memperhatikan persyaratan-persyaratan tertentu dalam memilih tanah bagi keperluan perusahaan. Persyaratan-persyaratan tersebut amara laju

- a. sejauh mungkin harus dihindari penggunaan untuk tanah pertanian yang subur
- b. sedapat mungkin digunakan lahan-lahan yang sebaiknya tidak akan kurang produktif. Jadi hematinya digunakan tanah-tanah kering
- c. hendaknya dibindari pemindahan penduduk dari tempat kediamannya. Istimewa bagi penduduk yang umurnya termasuk masih berada dalam tahap yang masih diperlukan penyelesaian
- d. harus memperhatikan persyaratan untuk menjaga tetapnya peningkatan pencemaran lingkungan. Untuk itu analisa dampak lingkungan (ANDAL) harus dilakukan sebelum perusahaan itu didirikan. ANDAL ini pada saat sekarang sudah merupakan suatu kewajiban dalam pendirian suatu perusahaan.¹⁰

Dalam praktiknya terdapat di atas, khususnya pada p 528 itu disebutkan. Jumlahnya jumlah yang suber. Istimewa di wilayah berpenduduk padat, sehingga dampaknya dari tanah pertanian menjadi sangat keras dan menyebabkan sebagai lokasi pertumbuhan Perubahan yang destruktif berasalnya disebutkan pada perisirangan :

- a. Bahwa kepentingan nasional mengingat menghindari penambahan dan tanah pertanian menjadi lokasi pertumbuhan. Kegiatan-kegiatan pembangunan yang termasuk dalam skala prioritas harus dapat mengakibatkan pertumbuhan tanah yang sudah berlangsung

¹⁰ Sudarmi Marmayono, Nurbanu Ramli, 1984, Maret, Pihak A. Pada masa Yunani Pakuan Muhim (YPM), Yogyakarta, h. 33

- b. Penetapan fungsi tanah dan lahan pertanian merupakan tanah kering harus memadai agar keuntungan ekonomis yang lebih tinggi.
- c. Penetapan yang akan diketahui ini harus dapat mempertimbangkan manfaat tanah kering ada di lahan yang bersangkutan. Hal ini untuk menghindari anggapan bahwa rakyat berulama bebas pemilik tanah dikorbankan untuk pembangunan.

2) Penetapan Luas Lahan yang Diperlukan Penetapan

Mengenai luas tanah yang dapat diberikan pada suatu pertanian, dalam PMII&I No. 3 Tahun 1974 itu disebutkan agar Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang nyata serta kebutuhan yang berasal-berasal dipertahankan untuk menyekatnya selainnya dan komoditas pertanian sebaiknya dikembangkan lagi. Untuk menentukan luas tanah yang benar-benar diperlukan ini dapat dilakukan dengan metoda rancangan induk dan teknik penelitian yang akan dijelaskan.

Pembagian luas tanah yang diperlukan pertanian ini harus dilakukan secara rasio dan proporsional. Hal ini menghindari akibat-akibat yang tidak baik :

- a. Luas tanah yang dibentuk antara lahan yang benar-benar diperlukan. Ini berarti ada sisa-sisa dari tanah yang tidak dimanfaatkan dengan segera. Atau dengan kata lain ada sebagian tanah yang diwastakan.

Pembentukan ini berakibat dengan :

- ada lahan guna tanah, tentu saja opornya akan penggunaan tanah harus memadai agar keuntungan ekonomis yang sehingga-

kegagalan. Apabila tanah itu tidak diberikan pada pemiliknya tersebut dan digunakan untuk kegiatan lainnya, mungkin tanah tersebut sudah dimanfaatkan dan memberikan kontribusi ekonomis.

- fungsi sosial hak atas tanah

Tanah harus digunakan disesuai dengan hak kepemilikan penerikknya, juga untuk dapat memberikan manfaat pada masyarakat dan negara. Sedangkan apabila tanah itu tidak digunakan dan dimanfaatkan, baik pemilik maupun masyarakat dan negara memanggung kewajiban

- 6. untuk mencegah usaha-usaha yang beruntun-murah dan spekulatif.

Dengan menghindari usaha pertambahan sebagai "kayuk", pihak-pihak terlibat atau dapat merasuknya hak atas tanah. Tanah tersebut tidak akan digunakan untuk usaha-usaha sebagaimana yang tercantum dalam pemohonan hak atas tanahnya. Tanah itu akan dibutuhkan dalam beberapa tahun. Kemudian pada saat那一 tanah sudah cukup besar, tanah itu akan dijual kepada pihak lain dengan memperoleh keuntungan yang banyak.

Untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat timbul tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya No. 268 Tahun 1962, menentukan batas waktu bagi para pemohon untuk menggunakan dan mengguakan tanah yang diperoleh dengan segera. Melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, para pemohon yang memperoleh

Berak di dalam negara harus memenuhi kriteria penggunaan tanah dengan baik dalam waktu 10 tahun sejak dilakukan pembelian tanah. Jadi dalam waktu 10 tahun itu, tanahnya antara tanah itu diolah, dibersihkan, diperbaiki sehingga menjadi tanah untuk digunakan dan membangun sejauhnya pihak yang bertransaksi.

Jika dalam jangka waktu tersebut tanah yang sudah dibeli tidak untuk bantuan pertanian tidak digunakan bank sebagai siaran seluruhnya, maka tanah yang belum digunakan itu akan menjadi tanah negara. Dan kepada pertambahan itu akan diberi uang penggantian sesuai dengan jumlah uang pertambahan yang dibayarkan kepada negara oleh pertambahan tersebut. Negara akan mencairkan kembali penggunaan tanah tersebut.

(3) Sumpah di Menteri Dalam Negeri dalam Instruktur Menteri No. 23 Tahun 1973, meminta bahwa kepada semua Gubernur untuk melarang bank pertambangan maupun badan bukan untuk membeli dan mengalih tanah yang dilampaui batas kebutuhan usaha sesungguhnya. Larangan ini untuk mencegah usaha-usaha yang bersifat spekulatif yang dapat merugikan orang-orang pemilik tanah.

3) Macam Hak Atas Tanah yang Diperlukan

Hak atas tanah yang dapat dibentuk pada suatu pertambahan ditentukan pada bentuk pertambahan tersebut.

- Apabila pertambahan itu merupakan usaha pertambangan dan pemiliknya pengusaha berwarganegara Indonesia. Jika ada

Cahya yang diberikan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bersamaan dan hak pakai. Dan ini berdasarkan pada ketentuan

- Apabila persetujuan itu berkenaan hukum, hak atas tanah yang dapat diberikan adalah hak pengelolaan, hak guna usaha hak guna bersamaan dan hak pakai.”

Khusus mengenai hak pengelolaan terdapat di dalam undang-undang khusus yakni perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan mempunyai wewenang:

- a. Memerlakukan peruntukan dan pengembangan tanahnya

Masing-masing Perusahaan Pertambahan Nasional (PTPN) hanya menggunakan tanah, makam dan jalinan rumah, fasilitas awam dan prasarana lingkungan lainnya sesuai dengan rencana pembangunan

- b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya Apabila tanah itu diberikan bagi perusahaan endesa maka jangka ditunjukkan untuk mendekati rumah

- c. memberikan kepada-bagi dari tanah kepada pihak ketiga yang dimungkinkan Mengalih PTKUMNNS harus memverifikasi tanah tersebut untuk yang dibangun dan akunya kepada yang merupakan yang membutuhkan

RABU

PRINSIP-PRINSIP KEDILIAN SARAAT DAN PENGUNAAN HAK ATAS TANAH UNTUK KINERJA DALAM RANGKA PEMERINTAHAN TAHUN

Tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Hal karena itu pemerintahannya haruslah diaturkan pada prinsip-prinsip yang benaruh dan berkembang dalam menyadari bahwa Indonesia dalam hal ini harus dihindari selain upaya menjalankan tugas sebagai banteng dagangan, ibarat spekulasi, dan hal lain yang bersekutu dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Kebijakan pertanahan dibentuk kepada upaya keaslian untuk menjalankan amanah pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yakni “... Bumi, air, ruang angkasa, dan kelebihan alam yang terkandung di dalamnya seluruhnya digunakan sebesar-besarnya kemampuan rakyat...” Oleh karena itu, mestinya negara untuk melindungi hak-hak rakyat agar tidak membentik akses yang adil atas sumber daya agraria, termasuk tanah. Kebijakan pertanahan ditetapkan sebagai dasar bagi pelaksanaan program pembangunan dalam upaya memperbaiki pemulihara ekonomi yang difokuskan kepada peningkatan kesejahteraan, pengembangan sektor ekonomi kerakyatan, pertumbuhan stabilitas ekonomi nasional dan ketahanan lingkungan. Kebijakan pertanahan memerlukan dasar dan pedoman berdasarkan perhimpunan sektoral yang memiliki basis baik secara langsung maupun tidak dengan pertanahan. Kebijakan pertanahan

dibutuhkan atas dasar prinsip-prinsip seluruh kelompok masyarakat sebagai upaya mematuhi dan mengikuti peraturan dalam pengelolaan pertanahan. Kebijakan pertanahan dikararkan kepada upaya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alami, khususnya pasal 3 ayat 1. Kebijakan pertanahan merupakan pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan pengelolaan pertanahan secara berkelanjut.

Perekembangan dan penyebarluasan yang menjadi pada akhirnya yang terakhir ini adalah terwujudnya negara-negara global. Dengan lahirnya negara-negara global mendukung negara-negara di dunia ini untuk menjadi bagian yang baik dalam yang terbaik di dalamnya, dimulai pada halnya dengan Indonesia. Durungan untuk menjadi bagian musyawarah dunia yang bersifat global, tidak hanya dalam mengakui untuk menjadi sastra dan sekedar sejarah dengan negara-negara lain, tetapi sebenarnya mengundang tujuan lain yang mempunyai nilai manusia yang lebih tinggi bagi kehidupan yaitu untuk mencapai kesadaran bersama. Dalam hal ini, bagi negara kita lebih-lebih pada era 'Indonesia Emas' (Bahlil Marpaung Presiden Soeharto), nilai manfaat yang ingin dikejar adalah untuk mencapai kesadaran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia dalam perspektif yang sebenarnya, sehingga perangkat institusional yang adil dan makmur sebagaimana yang kita cintakan.

Untuk mencapai kesadaran bersama Indonesia perlu mempersiapkan berbagai perangkat baik perangkat kerja maupun perangkat hukum. Termasuk perangkat hukum yang memadai, yaitu yang mampu melindungi seluruh rumpah dari Indonesia secara jelas. Dan dapat memberi perlindungan untuk investor untuk mendukung

negadinya di Indonesia. Berbagai pertanggung yang dibutuhkan tersebut merupakan beberapa komponen pembangunan baik sebagai komponen internal komponen pemeliharaan ataupun komponen jauh-jauh. Sedangkan pertanggung hukum yang dibutuhkan adalah pertanggung hukum yang mampu memenuhi ketepuhan nasionalistik Indonesia di dalamnya global dan yang mampu menampung cinta hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional kudu disampaikan di dalam hubungan bisnis dengan negara-negara lain.

Cinta hukum Nasional merupakan satu hal yang ingin diberi dalam pengertian penerapan pernyataan dan pelaksanaan nisbahnya terkait di dalam tata kehidupan negara dan bermasayarakat di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kebutuhan di dalam bidang kehidupan dan kejalan ekonomi pada umumnya, dalam rangka meningkatnya kesadaran global, cinta hukum merupakan sangku enambangku layak dan pengembangan yang lebih dirasakan mampu ikut serta di dalam tata kehidupan ekonomi global. Ketepuan akan dalam pengertian tidak enambangku juga dirasakan oleh pihak-pihak lain.

b. Prinsip Keadilan dalam Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri

a. Konsep dan Teori Keadilan

Konsep dan pengertian keadilan bukan merupakan konsep dan pengertian yang statis tetapi harus berubah sesuai dengan perbedaan masayarakat dan segera arah sudut pandang yang juga selalu berubah. Oleh sebab itu maka apa yang dulur dimaksud hak menggunakan tanah saat tidak ada lagi. Kecuali sebaliknya

Pengertian keadilan dirumuskan melalui pengaruh dan pemikiran yang mendalam terhadap perkembangan hubungan komunitas dalam konteks hubungan manusia dengan tujuan atau dengan makna arakal untuk alam. Namun perhatian yang besar ditularkan terhadap pertumbuhan rumah-an yang merupakan bagian dari hubungan itu memungkinkan kesadaran diri dan pemikiran, pengaruh dan penggunaan tanah sehingga menjadi keterkaitan dan keserasian antara seluruhnya.

Bentuk keadilan dasar yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan bentuk adil dan baik dan suatu keadilan dimana dirinya dimulai dari keseimbangan hukum dan kejamaan serta dalam mewujudkan setiap orang dalam menikmati hal-hal yang baik dan berguna serta dalam mewujudkan setiap orang untuk tidak merasa jauh dari hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya. Adil dalam ukuran Aristoteles adalah tiga hal yang sama dijadikan standar dan apabila tidak sama diperlakukan sebagai sama.

Keadilan kumulatif salah yang mengacu hubungan simbal balik yang proporsional. Adanya simbol ditularkan oleh apabila ada hubungan simbal halik yang mengandung unsur persamaan yang proporsional. Hal ini dapat dilihat pada manusia tradisional yang melakukan hubungan bantuan, maka setiap orang yang terlibat, mengakibatkan hal-hal ini harus mengakibatkan keadaan orang lain berada yang sama nilainya dengan keadaan yang ia terima dari orang lain tersebut. Di samping itu ada kesadaran bersamaan (mutual jawas) yang bermakna mengakibatkan persamaan dengan menggunakan hukum kepada pokok rakyat bersama-sama.

Sebuah teori baru tentang keadilan yang beberapa tahun terakhir ini menghidupkan perdebatan-perdebatan antara ahli hukum para filosof, sajarah politik, ahli hukum dan ahli ekonomi yang disusulkan oleh John Rawls. Teori ini dituliskan dalam buku *A Theory of Justice*:

First, about justice as fairness: our original right to the most valuable basic liberties cannot conflict with other citizens' basic rights.¹¹

¹¹ John Rawls (1971), *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Massachusetts, h. 71

Second, social and economic inequalities are to be arranged so that they are healthily reproduced in the environment in which life and family attach to families and offices open to all.¹²

Berdasarkan makna yang dimiliki ny dapat disimpulkan bahwa 2

(dua) macam ketidakegalitasan sosial berasal oleh unggulan-sungguhan-sungguhan, yakni :

1. Sesimp orang hendaknya memiliki sebuah hak yang sama atau setara dengan hak-hak yang berada mengenai kebebasan-ketidakbebasan diri (freedom-freedom).
2. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa agar :
 - a. menjamin manusia yang berada di posisi yang berkedudukan paling tidak unggulan.
 - b. Berdasar dengan jatidiri dari ketidakbebasan yang berada bagi semua orang berdasarkan pertimbangan kebutuhan-pertama yang teryata.

Prinsip ketidakegalitasan yang pertama di atas memungkinkan distribusi dari kebebasan-ketidakbebasan diri yang perlu dilakukan secara sama-sama untuk seiap orang. Kebebasan-ketidakbebasan ini termasuk pengertian primary goods, yaitu hal-hal atau ‘benda-benda’ tertentu yang perlu untuk pencapaian kemandirian individu lainnya seperti yang beberapa orang mungkin merasa perlu (primary goods: that are necessary for the attainment of any other individual goods for more than desire).

Prinsip ketidakegalitasan kedua berkaitan dengan ketidakegalitasan jabatan, kedudukan sosial, penghasilan dan ketakutan. Dalam hal ini John Rawls

¹² John Rawls, 1971. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge
p. 60

mengandung unsur pertimbangan tukuh/tujuan peraturan hak¹¹. Dalam kerusakan ini terdapat unsur ketidakadilan dalam bentuk adatiah seseorang yang bersifatnya keaksamaan (consensus), namun hal ini berlangsung bagi keuntungan dari mereka yang paling tidak beruntung. rules Rawls mengemukakan

"There is no injustice in the greater benefits earned by a few provided that the situation of persons not so endowed is therefore improved".

Tidaklah adil apabila ketidakadilan dalam kemanfaatan-kemanfaatan tertentu hanya diperoleh sebagian pokok kaum dan dengan itu berada di antara yang memerlukan yang tidak berjatuhan ketika mencapai ketidakadilan tersebut.

Bermikianlah akhirnya kedua asas keadilan itu dicampur, i merupakan penerapannya dalam praktik dengan penyalinan pranata-pranata masyarakat. Menurut teori keadilan dan John Rawls, adil atau manusia-prawira sosial dan politik ialah memelihara dan memungkinkan kesejahteraan dan kesejahteraan individu. Asas keadilan akan berjaya dengan penyusunan sumber kemanfaatan. Sebaliknya pelaksanaan asas pertimbangan dapat tercetus melalui pertimbangan-praktisnya

Pembuktian empiriknya makna keadilan secara hukum ini bukanlah untuk tidak pun berdasarkan keadilan berdasarkan undang-undang yang termasuk menadarkannya orang hukum (undang-undang). Indikator selalu sama dengan keadilan Hukum terdiri pada tuntutan-tuntutan-syarat-syarat yang dapat membulatkan keadilan-keadilan

Dileh karena inisialnya keadilan akhirnya melepas diri manusikal, dan keseluruhan dan tidak bisa disegelkan oleh orang-orangnya belaka.

¹¹ The Law of Justice, 1971, p. 10

masuk mencakup resalah kreditan sosial jenis kreditan ini misalnya sebagai sertifikat tanah yang diberikan dengan perbedaan ukuran yang membolehkan mereka yang kaya dengan yang miskin.

Akhirnya persoalan keadilan sosial difokuskan kepada masalah bagaimana mendekati antaryakinan yang misalkan ini. Dalam hal ini maka persoalan keadilan sudah berlirik ke arah sederhana rupa yang mengarah pada terwujudnya masyarakat yang adil dan bermutu yang sejahtera secara moral. Tujuan demokrasi umumnya merupakan tujuan sejati negara kesadaran (self-knowledge).¹⁴

Dalam perkembangannya konsep negara kesadaran banyak mendapat kritik lemah. Tantangan jauhnya dalam konsep negara kesadaran yang leluasa berbaik pada pemenuhan kebutuhan hidup minimum atau kesadaran dasar, di beberapa negara dimasukan tidak relevan lagi ditentang para pengaruh negara kesadaran. Konsep negara kesadaran yang diungkapkan pada pengaruh abd ke 20 sudah tidak sesuai lagi dengan jauhnya abd 21 atau era modernisasi ketiga Masyarakat di modernum kecuali tidak diambil hakim terpembantuan kebutuhan dasar, tetapi lebih dari itu, hasilan manusia di era modernum ketiga menurut Richard A. Shwagter adalah perubahan dunia kehidupan (life world) dan pemenuhan kesadaran minimal keangkuh pemenuhan kesadaran (self-knowledge).¹⁵

¹⁴ Achmed Soekti. 1994. *Perspektif Praktis Hukum Tanah*. Penerjemah: Joko Djamar. Jurusan Kehukian Negeri. Graha PPS Universitas Airlangga. Surabaya. h. 212

¹⁵ Richard A. Shwagter. 1990. *The World of the Self & Universality of the Young Adult*. Penerjemah: Lina Gunawati. Hikma Kusuma. Puluhan 14 Januari 2001. h. *

Dalam sampaikan pengaruh konsep negara kesejahteraan dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hanya terbatas pada kesadaran dasar Kelembahan pemerintah dan konsep negara kesejahteraan adalah umensias campur tangan atau makarasi dengan pada sejumlah aspek kehidupan masyarakat, sedangkan hal yang diharapkan adalah berupa pemenuhan kesejahteraan umum, tidak signifikan dan tidak seimbang dengan besarnya dampak tangan negara yang diberikan dalam konsep negara kesejahteraan Bahlilun Anomali Profesor Muhammad Muzuki. Konsep negara kesejahteraan adalah kelinjungan dalam mengupayakan sejumlah aspek kehidupan masyarakat berkomunitas oleh campur tangan pemerintah yang bersifat mengelus (*elusive*)

Campur tangan dalam konsep negara kesejahteraan sangat kuat dan tumpak berlebihan. Namun kesejahteraan yang bersifat signifikan di beberapa negara tidak kuatnya tidak karena itu, meskipun misi dan visi konsep negara kesejahteraan pun meningkat. Sesungguhnya untuk menjalankan sosial perlu dipersiapkan, tujuan pendekatan atau metodenya harus di jalin dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sedang mengalami situasi ini.

Seputar dengan itu Gunther Taubner menyadari bahwa konsep negara kesejahteraan (kecukupan statis) menyebabkan dilema di salah satu pihak negara tidak mencapai kesejahteraan masyarakat melalui administrasi-instrumen publik. Di pihak lain pemerintah sulit menghindarkan tidak konsensi yang justru mengundang kontra produktif bagi upaya kesejahteraan masyarakat

Namun dominikan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak berjalan terkenal karena ketidakmampuan pemerintah, metode atau pendekatan kesejahteraan rakyat harus diambil dan diterapkan dalam rangka mengakali keadilan sosial untuk negara.¹⁷

Krisis yang terjadi untuk mengatasi problem metode pendekatan ilustrasi negara sebagai pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengatasi krisis di sekitar juga mendukung hal itu. Dengan krisis atau pendekatan krisis ini, diketahui bahwa campur tangan negara tidak lagi selaras pada krisis negara kesejahteraan, namun di bawah bentuk pada bulan yang berpasir sistematisasi politik masyarakat. Dalam konteks ini, campur tangan justru lebih terdapat pada upaya memanipulasi kesejahteraan dan keadilan sosial. sehingga dilaksanakan ada peningkatan kesejahteraan berkelanjutan yang bersama-sama dengan volume campur tangan yang dibentuk dalam undang-undang. Melalui pendekatan ini pula masyarakat diberi peran serta yang selaras. Misanya untuk menentukan sendiri apa yang terbaik bagi masyarakat. Sedangkan pentingnya berkeadilan untuk mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan-kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Dalam menyuarakan tidak negara tetapi mengatakan kesejahteraan berasal dari dan keadilan sosial, namun cara-cara yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut tidak lagi menggunakan pendekatan yang sentralistik tetapi

¹⁷ Lechner (2006) J. W. (2006). *After the Hurricane: How Walter de Gruyter, Berlin, Berlin, New York, h. 17 dalam Sri Mulyati (2003). Mengelarumkan Hak Atas Tanah Pada Konservasi dan Kehutanan Daerah. Universitas Airlangga Surabaya*, h. 192

lebih mengacu pada upaya mensubmisikan dan kreativitas menyampaikan, sehingga manusia punlah yang mengambil peran sebagai moralis dan kreativitas, sememangnya pemahaman memfasilitasi dan mempermudah kebijakan yang mengakomodir kepentingan manusia dalam banyak hal. Khususnya di dalam yang terbaik

Logika era industrialisasi yang memanfaat adalah logika produksi dan akarannya umumnya adalah dinamikanya produksi. Nilai, sistem dan mekanisme dalam dunia ekonomi berjalan dengan cepat dan pengumpulan sumber daya untuk memproduksikan barang tidak jauh berbeda sudah diperlukan pengetahuan dalam jumlah yang harus memadai, dan untuk memproduksikan menyajikan konsumen birkiru nilai-nilai yang berlaku menggantikan manusia akan agar menjadi saluran-saluran produksi yang efisien - yang berkembang secara berpasal dan diciptakan secara fungsional dan menciptakan sistem perdagangan dan keuangan yang memperkuatkan semua bangsa di dunia. Sistem pengolalaannya diinginkan untuk memaksimumkan negara ketika keluaran berasal dari sistem dan seharusnya manusia akan dimulai berdiksi indikator ketika bersejajar dengan prinsip-prinsip bahwa akan memberikan keturunan seperti itu dengan sepadan akan menggarantahi pada pertumbuhan keturunan manusia yang berkaitan dengannya.

Sebagaimana di jelaskan oleh David C. Korten dalam tulisannya yang berjudul *People-Centred Development: Towards a Framework*

The dominant logic of the industrial era was a production logic and its dominant goals were production-centered. Its values, system and methods were geared to the exploitation and manipulation of natural resources to produce an ever increasing flow of concentrated goods and services and to

the creation of a massified consumer society an absorbs them. It created great bureaucracies that organised society into efficient production units - centrally controlled and functionally defined-and a lending and financial system that linked all the nations of the globe. Its management systems were designed to maximise rates of increase in system throughput and the health of its societies was judged largely by indicators of such increase on the premise that they translated automatically into corresponding improvements in well-being.⁷⁷

Masa pascamodern menghadapi kondisi-kondisi baru yang sangat sekali berbeda dengan kondisi di masa industri dan potensi-potensi baru yang pemungkinkan untuk mencapai kesejahteraan, keadilan dan keleluasaan untuk manusia tidak punya perhatian pada kaum pembangunan yang lebih banyak lagi pada kaum yang untuk mengudik potensi ini. Maka dari itu maka pembangunan yang membentuk masa pascamodern ini harus diambil oleh suatu pendekatan baru yang didasarkan pada gagasan dan nilai-nilai teknologi sosial dan teknologi alternatif.

Paradigma seperti itu dibawa oleh seorang muncul dari pensar pentingnya sosial teknologi yakni Logika paradigm ini yang memahami bahwa logika lingkungan hidup manusia yang menumbang sumbu dayanya yang dominan adalah sumber daya informasi dan prakarsa yang kreatif yang tak kunjung habis, dan sifatnya yang dominan adalah pertambahan unsur manusia yang diturunkan dalam rangka lebih memaksimalkan pengembangannya.

⁷⁷ Hynd-Korten C., Ruth Klein. 1984, *Project Survival International: A Comparative Review of Power and Planning Frameworks*. Kumanan Press, Washington D.C. USA. h. 200

b. Penggunaan Hak Atas Tanah yang Berkendali

Penyejadian ketidak sesuai di bidang perumahan dapat dilihui pada prinsip-prinsip dasar UUPA yakni, prinsip "negara mengontrol", prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah masyarakat bukanlah adat, serta fungsi sosial antara hak atas tanah, prinsip kawadiform, prinsip perencanaan dalam penggunaan tanah dan upaya perlindungannya, dan prinsip nyawaanings. Prinsip dasar ini ketidaksesuaian dipertahankan dalam berbagai produk berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan Negara. Di dalam praktik dapat dijumpai berbagai peraturan yang memprioritaskan berhadap kepentingan sekelompok kecil masyarakat dan belum memberikan pertimbangan kepada kelompok masyarakat yang lebih besar.

Dalam rangka menjawab tuntutan hakim pertubuhan yang dimulai bagi kompensasi kebutuhan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka beberapa hal perlu diperbaiki:

Perama, prinsip-prinsip dasar UUPA tidaklah bersifat statis. Dalamnya perkenanbagian artikel 45 bahwa ketika menghindari dualisme interpretasi dan kontekstual terhadap prinsip-prinsip tersebut secara bertutup-tutup jauh. Menghadapi perkembangan baru kebutuhan yang ditengahnya berusaha dilaksanakan dengan tetap was-was, yaitu wacana dengan konsep yang melindunginya, namun akhirnya terhadap perkembangan tersebut.

Kedua Prinsip "negara mengontrol" harus diambil sebagai pertimbangan, dilansir hal ini pemerintah sebagai pelaksana kebutuhan yang mencantumkan saran saran yang harus diusahakan oleh sentra pemerintah dan bahwa

negara juga mundur pada pertemuan yang dibawanya sendiri ketika hanya berpatu setiap aktor dalam aliansi atas pemanfaatan tanah.

Bertemu dengan hak atas tanah merupakan hal yang wajib, karenanya sanggup dihindari. Apakah negara mengakui hak-hak tersebut di samping menekankan perbaikan dilakukan kewajiban yang melekat pada hak-hak itu. Upaya pemerintah untuk membalik masayarakat ke arah tercapainya integrasi hukum nasional berdasarkan kesadaran internal masayarakat bahwa hukum adalah akhiran pengaruh politik dari hasil dengan kesadaran hakim mereka. Penyerahan atas tanah sosial dalam kebijakan yang dapat mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara kepentingan bersama pada tanah yang sejauh kini tidak terpenuhi.

Sebagai contoh mega proyek seperti Gedung Ombo, pelabuhan baru di Cilacap, proyek pembangunan pasca tenaga listrik di Riau dan sebagainya, tidak hanya membutuhkan puluhan hektar tanah tetapi demikian besarnya proyek itu sehingga para pemimpin Riau bisa berhasil diturunkan dari pemerintah Indonesia agar tujuan dr dana itu dapat digunakan untuk pembangunan megaprojek itu. Kita juga memerlukan bagaimana ribuan ratus hektar tanah telah diserahkan pengguna pada pencapaian suatu untuk pembangunan penitaban besar atau pengembangan industri ekspor kayu lapis di negara kita. Namun masayarakat tidak diakurasi namanya.

Diluaran, misalnya negri provinsi, pembangunan juga membutuhkan tanah yang saya sebut "proyek pembangunan komunitas" yakni pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan sekolah pokok

kawat dan ekonomi bangsa Indonesia, seperti pembangunan pertanian, gizi, rumah-rumah yang ditinggal dan sebagainya. Sama dengan negara proyek, "penyekti pembangunan konservatif" juga mendengar "penyakit lahan tanah". puluhan hektar tanah dibutuhkan untuk membangun pertanian gizi. Tanah yang puluhan hektar itu di peroleh melalui pembelahan tanah milik keluarga pemilik tanah

Banyaknya tanah digunakan untuk lahan dan negara proyek dan "proyek yang konservatif" itu adalah lahan pertani yang potensial yang merupakan tulang punggung kelestarian negara dan semesta bangsa di negara kita. Dengan lahan tanah pertanian yang kejanglikan tersebut lahan tanah dapat menjadi ancaman bagi program swasembada dengan apa lahan beragamnya bahwa kebutuhan dunia tidak lagi adalah prasyarat perkembangan suatu negara administrasi suatu negara, maka kemungkinan melahirkan swasembada tanah di Indonesia mungkin akan menghambur laju pertumbuhan industriasi di negara kita."

Ketiga penjeluran kembali prinsip dasar tanah untuk kesejahteraan pemukiman dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah yang hasilnya secara adil, baik untuk tanah pertanian maupun tanah non pertanian. Pembentukan mukim bangkrau terhadap pertemuan penggunaan tanah termasuk upaya pekerjauhannya dalam tata kerja yang bersifat koordinasi, komunikasi dan transparansi. Selain ketika dengan prinsip maximizasi, sejauh mana dapat ditransfer hak atas tanah kepada WHA dan badan hukum yang secara

⁷⁷ Laporan Soeharto (1994), Jurnal dan Buku Raja dan Ratu dan Pendekar di Poldam Sumut 1994 (PPBL) Yogyakarta h. 44-45

berfungsi jinak dengan hasilan-hasilan tertentu.

Tidak perlu ada kifikasian bahwa ketepatan hak kepada kepentingan masyarakat banyak sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 UUD 1945, segera bagaimana berlakunya kumanjala peraturan kepada masyarakat adalah ketidaksesuaian yang diakibatkan oleh peraturan keseimbangan antara berbagai kepentingan. Perilaku hak atas tanah untuk kepentingan masyarakat manusia dengan cara yang wajar tidak menggunakan masukan hanya

Aktivitas hukum yang dapat diakomodir hukum bisnis buk, yang bersumber dan atas-atas Hukum Perdata/Hukum Dagang merupakan atas-atas Hukum Piduli, pada dasarnya dapat dicapai atas-atas hukum dan bagian-bagian hukum lainnya yang mengandung faktor-faktor untuk melindungi berbagai aspek kehidupan komunitas di dalam kegiatan bisnis dalam pengaruh yang kuat.

Aktivitas hukum dan hukum bisnis yang sangat perlu mendapat perhatian antara lain adalah

- a) atas keseimbangan dan kependidikan;
- b) atas pengaruhnya piduli;
- c) atas cengkraman negara terhadap kegiatan bisnis.

Sedangkan untuk hukum yang bersumber dan Hukum Perdata atau Hukum Dagang pada dasarnya banyak perbedaan antara sejauh ini, yaitu khusus metode hubungan hukum para pihak di dalam suatu kegiatan bisnis.⁷⁷

Pasal 14 UUPA sejak semula telah mengalirkan perlunya dibuat rencana umum berkaitan dengan perencanaan, peruntukan, dan penggunaan

⁷⁷ Sri Rijeki Hartono, 2010, Kajian Sistem Hukum Murni, Muadha Maju Bandung, hal. 40

(investasi), pemanfaatan pertanaman dan pembuatan hak dapat dilakukan sejalan dengan pembayaran uang pemotongan yang dicantumkan untuk itu pada saat permohonan kali mengajukan permohonan hak.

Namun di dalam PP tersebut juga tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai monopoli penggunaan dan penggunaan tanah oleh satu kelompok atau golongan tertentu. Meskipun demikian, hal ini berarti bahwa monopoli penggunaan dan penggunaan tanah ditentukan Pasal 13 Ayat (3) UUPTA menentukan bahwa pemerintah menegakkan bahwa usaha-usaha dalam lapangan agraria (tanah) dan organisasi-organisasi dan perserikatan yang berdiri monopoli swasta. Selanjutnya, dalam Ayat (3) ditentukan bahwa usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria (tanah) yang bersifat monopoli harus dapat dihindarkan dengan sebagaimana-

Di Indonesia ini, masih perlu perbaikan yang lebih banyak bagi kebijakan berbasis lapangan masyarakat, yang belum sepenuhnya mendapatkan haknya untuk memproduksi dan memanfaatkan tanah. Tanpa mengabaikan juga penting memperbaiki peraturan hukum untuk mendukung regulasi dasar dan memungkinkan daya saing maka perangkat sertifikasi kebijakan pertanahan sangatlah diperlukan. Kebijakan pertanahan ditujukan ke pemilikan yang condong populis di mana tanah lebih dititipkan pada fungsi sosial ekonomi masyarakat dan pemberian hak tanah berdasarkan kondisi sosial yang menjadikannya utama UUPTA.

Tanah yang servidus hak untuk keperluan pertanahan, penanaman

masukan untuk keperluan industri yang sangat terbatas, tetapi di daerah-daerah perkebunan kapayang tidak mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, sehingga tidak mengharuskan hal semacam orang berdataran untuk mendekatkannya, baik sekedar untuk tempat lempar, atau untuk tujuan bermasalah.

Agar tanah yang hasilnya sangat terbatas itu dapat diungkapkan secara efektif dan efisien pada waktu yang tepat, perlu adanya Rencana Tata Gunungan, di mana ditetapkan pemuliharaan dan pengelolaan tanah yang ada di wilayah secara jauh besar, sehingga merupakan Rencana Induk (Master Plan) bagi Daerah yang bersangkutan.

Dengan bantuan Rencana Tata Gunungan tanah para calon pemilik modal (investor) dengan mudah memperoleh kepastian tentang hal-hal tanah yang dipertimbangkan, sehingga mereka dapat menyediakan dana dan sumber daya yang dibutuhkan untuknya. Dalam hal ini Permenhuk berusaha menyajikan persamaan yang sangat penting dalam menyusun Rencana Tata Gunungan yang menegurungkan (secure and reasonable) bagi pemilik modal di daerahnya dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan (potential) yang sudah masing.

Sampai saat ini belum ada undang-undang tentang Tata Gunungan, bahkan Undang-Undang Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penanaman Tanah yang mengindikasi kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penanaman Ruang tidak mengindikasi kepada Undang-Undang Pertanaman karena belum ada.

UUPA sendiri sebenarnya adalah sasaran perlindungan untuk memfasilitasi usaha. Dalam pasal 14 Ayah (1) UUPA aduan lain dimuatkan bahwa pemilik tanah perlu memberikan izin untuk menunaikan penyediaan, pertambahan, dan penggunaan lahan, suruhan hukum angkatan kekuasaan yang berhakung di dalamnya. Izin ini merupakan sebagian perlindungan industri, transmigrasi, dan pembangunan. Dalam penjelasan pasal 14 ayah lain di tuliskan, "menyajikan akan cakupan perlindungan Negara di komoditas tanah & lahan sebagai prasarana dan pertumbuhan (ayat 1 huruf d dan e). Potensi alam air tidak termasuk menyediakan tanah untuk pertanian, pertambahan, industri, dan pembangunan, tetapi juga ditujukan untuk rohaniagama".

Ledakan ekonomi adalah suatu proses yang berkaitan dengan sejarah, telah membuktikan peningkatan-peningkatan mendekur dalam sejarah manusia dan memperbaiki berbagai bangsa kepada kemajuan (peningkatan), ada saja kerugian material, tetapi juga kesehatan dan spiritual. Meningkat, dan sebaliknya, kerusakan ekonomi yang ditimbulkan, dan seluruh hasil yang mengalirnya, sering disebut sebagai seluruh negara yang telah mengalami perlombongan, dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi tidaknya memiliki kesempatan dan kemampuan yang lebih besar untuk mengalami makabeh-makabeh atau Apabila sebagian kalau tidak sebagian besar manusia-masyarakat kesehatan dan spiritual, bersumber pada masalah kemanusiaan dan ketertiban. Apabila yang terakibat dari diperlukan, maka sumber ekonominya juga hidung dan kesejahteraan masyarakat.

menjadi hal-hal yang positif menghadirkan.

Satu hal perlu dicatat di sini, bahwa ketika berhadapan industrialisasi, belum pun ketika kita mendekamnya, konysas tidak sedemikian jauh sehingga mengungkapkan hasil suatu bangsa atau masyarakat yang belum berkecambang untuk melakukan industrialisasi. Misalnya, tentang pengaruh pemerintah berbentuk industrialisasi abad ke-19, tidak juga mengakibatkan kepuasan untuk mencapai industrialisasi. Isi menitang mencakup kapitalisme sebagai tujuan industrialisasi.

2. Aspek Kewilayahan Sosial dalam Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industrialisasi

a. Konsep dan Teori Kewilayahan Sosial

Kewajiban pemerintah adalah berusaha agar supaya warga-warganya dalam lapangan pertumbuhan diberi sedemikian rupa peluang untuk menghasilkan produksi dan kembangkan teknologi sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 3 serta menjalin bagi mereka warga negara berdasarkan demokrasi hidup yang sejajar dengan martabat nasional, baik bagi dan sendiri maupun keluarganya. Selain peranmuhan tidak berhak memanfaiki warga-warga di lapangan dengan kewacana. Tentang warga, demikian pun pemerintah berhaknya memberikan kepastian dan jaminan sosial terhadap bantuan perlindungan dalam wakaf-wakaf di lapangan agama. (Pasal 13 UU RPA).

Untuk menjalankan adanya kewajiban hadum maka pemerintah mengadakan pendekatan wakaf. (Pasal 19). Upaya pembentukan wakaf dalam pengawas dan pengelolaan tanah wakaf yang dianggap adalah konsepnya

Keadilan sosial, sejauh ini masih banyak yang menghisap dalam suatu masyarakat yang berkeadilan sosial. Sosialisme adalah sistem yang berkeadilan bagi, manusia dan kebutuhan ekonomi yang lain serta kebutuhan sosial-persilangan keadilan.

Kemakmuran-kemakmuran juga dibentuk kepada pengusaha-pengusaha tersebut. Maka jadi kepada pelaku bisnis untuk untuk menjaga kestabilitasannya serta ketertiban dan kesejahteraan orang, menghindari menggariskan kemakmuran juga sebagai kehamatan, kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam penjelasan UUD 1945 artikuler pasal 10 dikatakan bahwa dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, kemakmuran menyatakan bahwa yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang

Angket keadilan sosial dapat dengan jangka strategis penyelesaian. Dalam hal ini pemerintah memerlukan tindak penegakan, agar tidak ada perlakuan ketidaksetaraan kebutuhan ekonomi. Selain juga penegakan ketimpangan-memisalan keadilan

Jadi sebaliknya, bahwa keadilan dan kemakmuran bukanlah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah (negara) tetapi juga dimiliki oleh pasal 33 UUD 1945 seperti juga dalam sebuah pernyataan bahwa hukum baik dengan mempertahankan penegakan-jembatasan penggunaan hak-hak manusia peningkatan kesejahteraan yang harus dilakukan demi kemakmuran bersama-sama.

Peluit Inggris Jeremy Bentham merupakan sifat-sifat yang

sayang berpengaruh dengan konsekuensi yang negatif bagi pemerintahan. Air ini adalah salah satu Principe of Justice and Legitimate dan tidak ada di dalamnya. Ketika kita mencatatkan bahwa adil adalah menciptakan nilai-nilai di bawah pemerintahan dari 2 perspektif berdasarkan nilai-nilai dan kesenangan syaitan dan plebian. Namun, maka-maka kedua hal adalah sangat memungkinkan agar tidak mungkin kita lakukan maupun mendeklarasi agar tidak akhir kata perihal hal-hal ini memulih pulih demikian.

"I am an adherent of the Principe of Justice, when I measure my judgment as a supposed istimewa act, public or private. It is tendency to produce pains and pleasures, when I use the terms just, unjust, moral, immoral, good, bad, as contradictory terms which embrace the idea of certain pains and certain pleasure, and have no other meaning whatsoever."

Beda adalah seorang pengaruh dari John Stuart Mill, bilamana dia mengukur berdasarkan dua ketidaksetaraan nilai tertentu pada seseorang. Untuk itu pribadi, berdasarkan keadilan yang dia untuk memberikan kesetaraan dengan kesenangan, bilamana seseorang mempergunakan istilah-sabtu atau, selainnya seseorang yang tidak setuju dengan istilah-sabtu dia, tetapi dia yang memperbaiki dan mengenai kesakitan tersebut dan kesenangan tertentu dia tidak mengerti lagi dia apa pun."

Pada pengaruh nihilisisme tidak menggunakan ide-ide seperti hukum alamiah dan sifat-sifat dalam ikon keadilan mereka. Konsep keadilan dalam aliran ini didasarkan pada atas kemanfaatan dan kepentingan dirinya. Kecuali mempunyai sifat sebagai sifat kelebihan yang sejauhnya ditemukan oleh keadilan, untuk kemampuan untuk menyebabkan kesenangan yang lebih besar lagi jumlah orang yang

terbanyak. Keadilan mengatur hak-hak atas milik pribadi dan mengandung sifat pengalihan kepemilikan dengan hak-hak masing-masing orang. Menurut John Stuart Mill (*1773-1834*) ada kewajiban mensyaratkan sebuah akuan kelakuan dan suatu keinginan yang mendukung sejauh ini:

Rasik dan sudut ideologi Pancasila merupakan dari sudut kritisnya Undang-Undang Dasar jelas bahwa kemerdekaan dan ketuhanan Republik Indonesia tidak seperti terungkapnya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik (Julijesus, 1945), untuk menyajikan suatu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu narasi filosofisnya bahwa kohyakun pembangunan kelebih maknonya tidak lagi pemahaman pentumbuhan dan hasil-hasil pembangunan bagi berwujudnya keadilan sosial. Asas pemerintan yang naseuju kepada kewajibannya keadilan sosial direncanakan untuk diwujudkan dalam berbagai langkah dan kegiatan inklusi dilapangan jalur pemerintahan, yaitu:

- 1) Pemerintahan pemerintahan berbentuk pokok rakyat, koperasi, koperasi prangkat sandang dan perumahan
- 2) Pemerintahan kesempatan meliputi pelatihan pendidikan dan pelajaran bersehalaan
- 3) Pemerintahan pembagian pendapatan
- 4) Pemerintahan kesempadan kerja
- 5) Pemerintahan kesempadan berusaha
- 6) Pemerintahan berkompetisi berpartisipasi dalam pembangunan ekonominya bagi generasi muda dan kaum wanita
- 7) Pemerintahan pertumbuhan pembangunan di sektor wilayah lemah air
- 8) Pemerintahan kesempadan mengelola kredit keadilan.¹⁻²

Dilapangan jalur pemerintahan hasil pembangunan ini jelas

¹⁻² Emil Salim. 1984. *Pembangunan Pembangunan dan Pengembangan Pendekatan*. In: Daya Print. Jakarta. h. 67

mengungkapkan kinerja Pemerintah terhadap penggunaan yang memungkinkan terwujudnya keadilan sosial. Terimpul di sini pokok-pokok yang perlu dikembangkan untuk menyuguhkan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan dan dilengkapi dengan jasah dan manabalinya sebagai pencermatan dan perwujudan nilai-nilai manusia yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Pemungkiran keadilan sosial tersebut dalam dirinya pemerintahan dan peninggalan manusia serta perolehdananya metela yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada akhirnya tidak dapat ditampung oleh sistem ini dalam hal partisipasi politik maupun perwujudkannya dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sistem yang berbantahan dan berlampaunya masyarakat yang berlainan kepentingan.

Oktapan jalur pemerintahan harus diwujudkan dalam ruang lingkup dengan berbagai ragam keterimbangan seperti kesesimbangan-keseimbangan antara pusat dan pinggiran (peripheries), antara kota dan desa, antara heritagae misalkan agama suku-suku beragama yang terdapat di tanah air kita, antara kepentingan konsumsi manusia dan baya dan yang masih, antara kepentingan investasi dan konsumsi, antara eksploitasi sumber alam terhadap konservasi sumber alam, antara cara membangun dan atas verhadap cara membangun dan berwakil atas sektor-sektor

Tanah sebagai unsur suatu yang strategis pemantauannya tidak dapat dilepaskan dari penataan ruang wilayah Demikian pula halnya dengan potensi ruang yang pada hakikatnya antara lain merupakan

pengelolaan persediaan, penggunaan, dan peruntukan tanah & air serta pola pengembangannya untuk mempertahankan lahan guna tanah, air guna air, dan lahan serta simbil daya laienya dalam satu kesatuan lingkungan yang sehat, dinamis, dan berkelanjutan perdurable.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perwaliha Kuantip memperbaikkan bahwa pemanfaatan tanah dilaksanagakan pada penyelidikan lahan guna tanah, lahan guna air, dan lahan guna simbil daya alih lainnya sesuai dengan arah penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Mendorong berkembangnya pertanian berkelanjutan di Indonesia dengan tujuan semua kepentingan setuju berpadu bersama-sama dan berkesin kuasa, sehat, selaras, seimbang dan berkelanjutan. ii) Keberjalan, penerapan, keadilan dan perlindungan hukum.

Dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa yang diintendkan dengan perlakuanan tanah, penataan air, penggunaan udara, dan pembagian sumber daya alam laienya merupakan konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam laienya melalui pemeliharaan kelangsungan yang berkelanng dengan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam laienya tetap aman dan ketahanan sistem untuk kepentingan masyarakat sekitar sulit. Dengan demikian, pengelolaan tanah guna tanah merupakan upaya pemerintah yang berusaha pengaturan atau penegakan peraturan, persediaan dan penggunaan lahan untuk memenuhi rancana dan tujuan wilayah yang ditetapkan

Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan tanah guna tanah berdampak langsung dan jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat dan terhadap pemeliharaan tanah serta lingkungan hidup, termasuknya perwujudan tanah sesuai dengan tujuan ruang wilayah, dan sebaliknya penyediaan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan, baik oleh pemerintah maupun swasta, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

b. Penggunaan Tanah Untuk Industri yang Berkembang Sosial

Pesatnya pembangunan banyak merentahkan tanah, yang bersifat semakin menyempitnya lahan pertanian, baik untuk pemukiran maupun industri. Dengan demikian tanah pertanian berubah fungsiannya. Bukan saja fungsi penggunaannya berupa juga fungsi ekonomisnya.

Dalam mengatur penggunaan tanah, perlu dipertimbangkan bahwa tanah bukan hanya merupakan sumbernya teknis obyektif dan salah satu faktor peningkatan dalam mengoptimalkan penyelesaian pemukiran selain hal itu ada tanah dan pemberian ijin penggunaan lahan. Tujuannya agar lahan guna tanah tidak agar selanjutnya pemanfaatan dan penggunaan tanah terjalin terwujudnya adanya keteraturan kesesuaian dan optimalisasi

UUPA sudah membataskan landasan hukum bagi penggunaan tanah di Indonesia sendiri tersebut tercantum dalam pasal 14 dan pasal 15 UUPA. Namun demikian pelaksanaan dan kedua pasal tersebut belum pernah dilaksanakan. Semenjak komisi atau instansi yang menangani

Bidang tanah guna tanah sudahlah telur sebelum UIUPA sendiri diundangkan.

Angg. dasar belum adanya undang-undang ini guna tanah. Peraturan ini salah mengakibatkan kebijaksanaan-ketekunan-natala yang berakar dengan pembatasan rancae penggunaan tanah. Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut antara lain :

- 1) Program cabut terlibat berdag peraturan dalam Keputusan Presiden No 7 Tahun 1979. Program cabut berikut ini sebagai pelaksanaan dan Tap MPR/VI/MPR/1972 tentang Dasar Ekonomi Negara yang menyatakan menutup kembali penggunaan tanah Cabut terlibat peraturan meliputi:
 - a. Tertib Hukum Pertanahan
Tertib ini sebagai usaha untuk mencegah berbagai permasalahan yang dibawa hukum pertanahan seperti merenggang pemungutan pedesaan dan tindang-undang Politek Agraria
 - b. Tertib Administrasi Pertanahan
Tertib ini sebagai usaha untuk meningkatkan Efisiensi pemerintah dan aparat agaria.
 - c. Tertib Penggunaan Tanah
Untuk mencegah penggunaan tanah yang dapat menimbulkan kerusakan tanah
 - d. Tertib Penelitian dan Lingkungan Hidup
- 2) Pembentukan dan Penggunaan Tanah bagi Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 1974
Kebijaksanaan ini merupakan saran hukum untuk menjawab keperluan tanah bagi perusahaan sebagai konsekuensi studi meningkatnya kebutuhan pembangunan di Indonesia. Pembangunan industri memang tidak merupakan tugas akbar dan pembangunan di Indonesia. Namun demikian sektor industri ini tidak harus merusak sektor lahan, termasuk sektor pertanian. Pembangunan industri tidak boleh mengurangi persediaan tanah dan tanah pertanian. Atas dasar itulah, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut ditentukan sistem-sarana tertentu dalam merilis tanah bagi penggunaan industri, yakni:
 - a. sejauh mungkin dihindari penggunaan tanah pertanian yang subur
 - b. dimulihkan memilih dan mengoptimalkan tanah yang kurang produktif
 - c. hindarinya diketahui peninggalan penduduk dan sampai kediamannya
 - d. harus mencapai ketepatan penggunaan tanah dengan penempatan lingkungan
- 3) Pengaturan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tertiban-tanaman

Konten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999. Kebijaksanaan ini sebagai upaya untuk menyelaraskan penggunaan tanah untuk kepentingan bangsa-bangsaan yang mengakibatkan perekonomian negara dan kebutuhan pokok masyarakat.

UUPA secara cukup berhasil dalam memperbaikkan tata kelola perekonomian negara dimana yang akan datang UUPA telah menggambarkan pentingnya pertanaman industri dan pembangunan di masa yang akan datang dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia. Selain itu, UUPA menggariskan perlunya perencanaan untuk penerapan tanah dalam rangka memajukan berbagai sektor pembangunan, termasuk sektor industri.

Namun, sayangnya, perencanaan (planning) ini belum pernah dilakukan, penggunaan, dan penyediaan tanah untuk berbagai sektor pembangunan, baik yang terdiri dari unsur pemerintah maupun perorangan dalam rencana-rencana khusus (regional planning) dan masih-masing daerah belum terwujud.

Ketidakjelasan tersebut mengakibatkan berbagai permasalahan dan ruang lingkup penggunaan tanah yang tersebut, perlu dikaitkan usaha untuk mengawasi usaha sektor tempat kegiatan, jenis, intensitas, dan lokasi pembangunan melalui kegiatan perencanaan ruang. Karena itu, dengan pertimbangan adanya undang-undang tersebut dan sebagai landasan hukum guna mengoptimalkan penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah dalam bentuk perda pencapaian hasil ini seharusnya tercapai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Perda Ruang.

3. Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri

Dalam operasionalisasi yang paling tampak, sejaknya selama ini terdapat tiga pemikiran strategi industrialisasi yang berkembang di Indonesia. Di mana ketiganya secara diaplikasikan secara secundari maupun bersama-sama. Pertama, strategi industrialisasi yang merupakan klasik industri-industri yang berspektrum luas (armada/konstruksi/infrastruktur). Pada kenyataannya, strategi ini lebih menekankan pengembangan industri-industri berbasis impor (import-substitution) industri negara lain. Contohnya adalah industri elektronik, tekstil, automotif dan kimia-kimia. Strategi industrialisasi yang menggunakan industri-industri berbasis teknologi canggih berbasis impor (high-tech import). Seperti industri pesawat terbang, industri peralatan dan senjata militer, industri kapal dan lain-lain. Kedua, industri hasil pertanian (agroindustri) berbasis dalam negeri dan merupakan klanjutan pembangunan pertanian.¹¹

Ketiga pemikiran tersebut mendapatkan legitimasi yang sama-sama kuat mengingat terdapat argumenasi-argumenasi rasionalisasi untuk industrialisasi dengan pendekatan "Import-Substitution". Indonesia memiliki beberapa keunggulan yang dianggap seperti: tenaga kerja murah dan sumberdaya alam. sehingga negara-negara maju tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia. Yang lebih penting lagi, pada jangka panjang diharapkan Indonesia bisa mengambil posisi dan teknologi dari industri-industri asing tersebut. Kelebihan strategi "high-tech import", berpandangan

¹¹ Bantuan Sosial Apresiasi Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi di Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Politik Indonesia berpasamaan dengan Puncak Debat Pembangunan IIP IIPII, Jakarta, 1988, h. 239

bahwa dalam jangka panjang hanya melalui pendekatan inisiatif pemerintahan dan pembangunan ekonomi tetapi bisa juga kurang ideal menghasilkan nilai tambah yang besar. Sedangkan apabila mengandalkan kepada sisi tarif punya, di samping nilai tambahnya kecil & pun tidak juga mudah dinaungi oleh negara lain. Sedangkan strategi "protectionist" punya, bahwasan industrialisasi akan berjalan apabila bertaraf-taraf berstandarisasi kepada standart di negara yang bersangkutan. Kewajiban Indonesia berkait di sisi tarif punya, oleh karena itu industrialisasi yang dapatkan haruslah berpijak kepada sisi tarif tersebut. Jika tidak demikian, maka industrialisasi tersebut hanya akan menimbulkan masalah ketimpangan pendapatan dan presanggahan.

Terlepas dari pendekatan tertuang pada analisis pola industrialisasi yang dipakai, kenyataan yang sama-sama disepakati pada awal-awal pemerintahan Orde Baru adalah besarnya rendahnya tingkat industrialisasi yang dijalankan oleh Indonesia.

Hal ini tidak mengherankan mengingat Indonesia merupakan negara berkembang terbesar di dunia dengan industrialisasi terendah. Meski produksi manufaktur dan negara-negara yang lebih kecil, seperti Filipina dan Hongkong, telah melampaui Indonesia. Sekilas "politis" sangat keliru mengambil bahan input literatur yang berasal dari luar negeri. Tengku Palmer menambahkan, dalam studinya tentang industri pada periode awal 1945 mendokumentasikan besarnya kewilayah dan ukuran pertumbuhan berangsur, karena dengan berjangka lama, industri tersebut pada suatu bentuk ampuh. Ketika supaya habis, hasilnya perbaikan yang dengan mudahnya gulung lalu.¹²

Oleh karena ketertekangan industrialisasi tersebut, maka segera diambil berbagai upaya untuk melakukan industrialisasi dengan harapan agar jelas diperoleh kemajuan ekonomi. Tetapi upaya-upaya tersebut ternyata tidak

¹² T. H. T. Hill, *Industrialization Before Authoritarian Regime: A Comparative Study of Brazil and Indonesia*, PAU, 1963 dalam sumber dengan P. T. Turi & Hasan Yogyakarta, 1990, hal 24

bisa dilakukan dengan penjelasan secara matang. Khususnya terhadap implikasi yang bakal ditimbulkan. Pada periode ini, pilihan-pilihan tersebut haruslah benar-benar kepada kondisi negara yang serta merta. Baik dalam hal modal, kapitalis, sumberdaya manusia dan minatnya teknologi. Realitas ini sebenarnya menunjukkan tentang sedikitnya akademisi yang bisa dipilih oleh pengambil kebijakan untuk menyelenggarakan industrialisasi, disatu sisi harapan sanggup sangat diharapkan keberhasilannya dan di sisi lainnya sektor yang dikembangkan harus menyangkut kepada pola ekonomi ekspor yang bisa dikembangkan oleh sebagian besar masyarakat. Pilihan tersebut ketika itu seolahnya saling dalam pelaksanaannya tidaklah semudah itu.

Alhasilnya, seperti halnya banjir semua negara sedang berkembang punya, proses industrialisasi Indonesia dilengang oleh sejumlah besar kebijakan yang sangat protektifis di bidang perdagangan dan industri. termasuk dalamnya penggunaan tarif eksport dengan prioritas nominal dan efektif, bahkan meski kepentingan impor barang bahan baku punya justru memiliki prioritas yang berlaku di sejumlah negara Asia Tenggara lainnya, penggunaan pernugan nominal (non-tarif/tariffs) yang meluas dan habis kungungan entah istadup impor. Cara ini ditempuh oleh Indonesia dengan maksud yang jelas, bahwa pada saat industri-industri domestik masih belum bisa berproduksi secara efisien maka harus dihindarkan dari persaingan pihak luar.¹¹⁷

Industrialisasi bankir mengadopsi pola ekspor dasar, yang sekaligus menjalankan pelaksanaan ekonomi dasar. Industrialisasi tidak boleh lagi &

¹¹⁷ Thes Kita Wic. 1994. *Pembentukan dr Industri Rantau Ciputat, TPIFS*. Ed. 2012, p. 28-29

pusat dan hanya di jaringan, sebagian besar menyebut Lewisham-Prinsip ketika jaringan. Akhirnya, penyebutan secara luas juga menyebut pada prinsip "Optimal Sirkuit": penempatan suatu industri di suatu lokasi yang memiliki dengan rasio biaya produksi minimum, yang mencakup biaya-biaya transportasi, informasi, pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, dan lain-lain.

Pada industri-industri juga harus berorientasi pada peningkatan dan pemeliharaan pendidikan mutu yang baik. Untuk itu mengarungi fungsi efisiensi dan produktifitas. Adanya perkembangan industri-industri harus memperbaiki keterampilan kerja. Kerja tidak semata-mata harus berorientasi pada prinsip full employment melainkan productive employment. valore memperbaiki keterampilan kerja sebaik mungkin, tetapi produktif bukan tidak berarti bahwa semua industri harus pada karya, seumpama harus ada pemilihan industri-industri memerlukan intensitas produksian sebagai kerja dan modal. Ada jenis-jenis industri (atau bagian-bagian tertentu dalam suatu proses produksi) yang memungkinkan tidak dilakukan dengan menggunakan produksi yang pada karya, dan ini tidak harus berarti dampaknya sangat kecil tetapi juga keterbatasan kerja. Melalui hasil keterkaitan produksian (keterkaitan langsung plus tidak langsung) kedua-dua keterkaitan dan industri yang pada modal tersebut dengan industri-industri lain yang pada karya akan menimbulkan hasil employment effect yang besar. Selain meningkatkan keterampilan kerja dari tujuan peningkatan, lokasi perusahaan industri juga harus di wajibkan menyebut keseluruhan pekerjaan untuk itu. Yaitu dimaksud dengan kata "dimusatukan" adalah bahwa penentuan lokasi suatu industri tentu harus didasarkan pada pertimbang-

militeritas dan politik atau (seperti yang telah dibahas sebelumnya).

a. Pembangunan Keterbatas Industri

Salah satu konjunktur sistem yang telah dikembangkan kawasan industri di Indonesia adalah penyelenggaraan seminar /workshop/ exibit pada tanggal 29-31 Oktober 1970 di Jakarta, dan pembentukan sebuah Panitia Industri Koordinasi olehDepartemen Perniagaan. (tahun 1964 sebagai awalnya). Jadi penulis mengatakan bahwa pendekatan Ausongia yang telah menjalankan beroperasionalnya pemerintahan dan kepentingan teknologi pembentukan kawasan industri.

Kepuasaan maksud di atas, yang terdiri dari pemimpin pengaruh, pemimpin penyelenggara dan bekonsensus berjalanlah tetapi di bantuk sejak tanggal 15 April 1970 dengan surat Kepuasaan Menteri Perindustrian No. 960/M/SK/1970 berlangsung 3 Mei 1970. Tujuan bantuan diselenggarakan seminari tersebut adalah dalam rangka persiapan pembangunan longkungan industri (industri rancangan), yaitu dalam pertumbuhan bisnis sektor ini di bantuan pemerintahan dilaksanakan itu, telah digunakan sebagai industri pada kawasan. Adipam maksud dan tujuan penyelenggarannya adalah untuk menyusun konsep, kebijaksanaan dan program pembangunan longkungan industri yang sukses. Ada banyak hal yang menjadi perhatian pada waktu itu, yaitu bahwa pembangunan pembangunan longkungan industri telah berkontribusi menjadi resolusi nasional. Telah banyak permasalahan di kawasan yang Dipertimbangkan Pemerintahan, yang berikutnya untuk membantu

kegiatan pengembangan lingkungan industri dan memperbaiki penyeluruhan yang positif dan efisien.

Pembentukan paritas industri yang berfungsi sebagai koordinasi antara sektor-sektor pendukung lingkungan industri di Indonesia oleh Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri, melalui Surat Keputusan No. Kep/52/Ekon/1970 tanggal 15 September 1970. Adapun tujuan pembentukan paritas industri untuk koordinasi ini adalah dalam mengintegrasikan dan mengoptimalkan sektor industri, yang menyerahkannya sektor-sektor yang mendukung ke arah perekonomian lingkungan industri. Aktivitas itu menyangkut kegiatan berbagai departemen dan instansi yang ada kaitannya dengan program pengembangan industri..

Pada masa ketiga presiden Soeharto ini secara khusus adalah untuk menciptakan pedoman-pedoman dalam mendukung lingkungan industri mengkoordinasikan, kegiatan-kegiatan secara bertahap pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam lingkungan industri yang sudah ada pada waktu itu adalah posisi pentingnya pembentukan lingkungan industri terstruktur untuk di daerah Cibacap yang telah dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Perindustrian No. Kep. 14/MENKEKUDN/3/1970

Selain itu melalui pembentukan itu seluruh unit-unit dan sektor-sektor berdiri pada dalam lingkungan industri dengan mempersiapkan diri berusaha menyeluruhnya peradabanya. Pada tanggal 16 Oktober 1970 Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Perindustrian telah meresmikan

Insensasi bagi penulis tidak termasuk di atas, untuk merintis jalur dimulainya perlakuan pengelolaan lingkungan industri di Indonesia. Adalah dengan mengadakan perundangan dengan pihak swasta asing dan dalam negeri yang bersifat mengikutserta yang dilakukan dengan landasan beberapa perjanjian kerjasama sebagai berikut:

- a) Perjanjian RI telah menyetujui perlu wajib membuat regulasi lingkungan industri.
- b) Lekasi suatu lingkungan industri dilaksanakan oleh pemerintah RI
- C) Dalam hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah RI sendiri, pengusaha swasta asing atau dalam negeri dapat membantu menyelenggarakan pendirian lingkungan industri. Adapun bantuan tersebut dapat meliputi:
 - 1) Pembuatan dari survei awal (preliminary survey) sampai dengan selesainya;
 - 2) Membangun secara fisik;
 - 3) Menyiapkan akumulasi tentang peraturan-peraturan yang diperlukan
 - 4) Mengalihkan prosesi
- d) Pemerintah akan memberi suatu moratorium lingkungan industri nasional
- e) Setiap lingkungan industri harus dapat membiayai dirinya sendiri
- f) Lingkungan industri dapat dibuat, diatur dan diurus oleh pemerintah seluruhnya dalam kerja sama dengan pihak swasta atau oleh pihak swasta seluruhnya dengan pengawas pemerintah

(b) Modul yang diterbitkan dalam lingkungan industri. Dapat diperlakukan sebagai sumber rujukan di bawah UU No. 11/1967 tentang peranaman modal asing (PPMA) atau RTRW No. 21/1985 tentang peranaman modal dalam negeri (PMDN), yang dapat berupa modul yang diterbitkan oleh pemerintah.

Kondisi dan beberapa permasalahan dalam proses pembentukan lingkungan industri sebagaimana diungkapkan dalam buah-buahan seminar dan rapat pada tahun 1971 dapat digambarkan sebagai berikut:

Pada awalnya dibentuk sebuah jalan Raya (JRK) Jaya, pada waktu itu terjadi akibat perencanaan pembangunan jalan tersebut tidak memperhatikan kesiapan teknis (PLTS), pengembangan beberapa lingkungan industri Ancol. **Pembangunan Cipadung dan Cikarang**

Adapun kriteria penilaian yang diperlukan pada waktu itu antara lain adalah a) jarak ke pelabuhan-terminal (Surabaya dan Makassar), b) tenaga kerja (obor), c) pasar (markas dan penduduk suatu), d) dasar air yang sudah ada (saluran drainase atau), e) kesiapan lahan (tanah yang masih kosong atau), f) tanah dengan karakteristik tanah, g) persediaan air (air yang cukup), h) kemudahan perakitan lahan (permukaan lahan), i) ketahanan lingkungan (terhadap dampak lingkungan), j) rencana tata ruang (merencanakan), k) pengalihan penyempatan (dikawasan), l) biaya operasional (biaya operasi), m) jenis industri (pertambangan).

gubernur DKI juga waktu itu. Selain pihak pembuatannya, yang perlu diperhatikan terhadap hal yang berkaitan dengan penyelenggaran lingkungan industri di daerah Jakarta :

- 1) bahwa DKI tetap berada sebagai para investor dalam manajemen jasa negara yang akan beroperasi di Jakarta. Ketika ini telah disebutkan adanya lahan kosong yang kurang sesuai dan tidak cukup tersedia penawaran yang dipersiapkan. Beberapa sektor industri yang telah disiapkan dan dicadangkan, kecuali Ancol, ternyata kurang cukup menarik bantuan teknis untuk memulihkan tempat-tempat yang statis lebih menyenangkan (menyenangkan), misalnya di jauh-jauh sepanjang jalan raya Jakarta-Bogor, suatu kondisi yang tidak dapat dibuktikan berlanjut-lanjut.
- 2) DKI telah menetapkan suatu walaupun setiap kali di Pido Gedung untuk dikembangkan sebagai lingkungan industri (industri sekunder) sesuai dengan ketentuan ada ruang terbatas pemanfaatan dan didasarkan atas pertimbangan beberapa faktor yang memungkinkan, yaitu kendaraan darat yang diterjang sebagai besar berupa searah dan tegaklur, kesiangan dan perlakuan masih cukup besar di samping sektor tertiary dan fasilitas transportasi.
- 3) Terdapat perselisihan mengenai tanah (permulaan dan administrasi pertanahan (tanah administratif) yang menyangkut sebab perkebunan yang belum tuntas datar dalam undang-undang pokok agama (UUPA), misalnya

tekstil dan produk perkebunan/tanaman dan minyakminyak), dan Cirebon (unuk industri produk pertambangan dan industri kimia/konsumsi dan pertuk informasi teknologi).

Seperi telah dikemukakan di atas, di daerah Cilecak telah dibentuk panitia persiapan pembentukan Kawasan Industri dengan surat keputusan Menteri Negara Bukuin No. 14/MENKUM/3/1970. Pembentukan panitia itu berasak dengan telah diagukananya kepada pemotorah suatu grup dari pembentukan Kawasan Industri oleh sebuah perusahaan swasta yang diwakili oleh

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa pengembangan perusahaan Bapak Harsono sebagai pegawai dan petinggi di Deparment Dalam Negeri, telah mengantarkan kawasan yang dilukum tanah dan keruian yang dihadapi oleh perusahaan ini. Bahwa keruian yang dihadapi perusahaan (industri) dewasa ini, selain di bidang yuridis dan praktis-prosedural, juga di bidang finansial berupa kerugian besar-besaran yang terus naik serta masalah ekologis dimana berupa masalah kependekongan lahan untuk ditingginya pemukiman dan yang sebaliknya tidak diketahui oleh perusahaan dengan keharusan membangun kembali pemotorah dasar-praktik di daerah Ichuan atau kawasan resor patroli disponsori.

Tentang persoalan tentang pengembangan lingkungan industri aktifitas yang telah mengakibatkan hasil seniman Industri tahun 1970 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa ditugaskan berpedoman pada pasal 33 UUD 1945 dan ketujuh MPKKS No XXIIIT Tahun 1966 tentang pembelaan landasan ekonomi.

keuangan dan perbaikan, pembangunan lingkungan industri kendalanya segera diketahui. Mengingat pertumbuhan peningkatan produktivitas yang menyeluruh dengan pemanfaatan struktur dan prasarana teknik listrik, air dll. (esferma et al., 2000)

- 2) Saran untuk memaksimalkan pengembangan teknologi industri yang memungkinkan industri dalam lingkungan industri bekerja lebih efisien. Dalam arti produktifitas dapat dimaksimalkan sehingga daya saing terhadap barang-barang impor dapat diperkuat.
- 3) Yang diambil dengan lingkungan industri (industri) adalah pengelompokan industri yang mencakup
 - a) penelitian dan pemantauan suatu wilayah daerah yang dipersiapkan untuk penciptaan faktor-faktor ekonomi eksternal seperti pembangunan jalan, listrik, air dan sebagainya.
 - b) pengembangan daerah tersebut dengan unit-unit industri berupa fasilitas.
- 4) Pengembangan pada pembangunan dan pengorganisasian, penelitian dan kordinasi antara pemerkatah pusat, pemerkatah daerah dan swasta perlu dilakukan.
- 5) Penyediaan tanah merupakan hal yang paling ideal. Untuk itu dilakukan prosedur penobatan tanah dengan pembentukan ganti kerugian yang memadai bagi pemerintah. Selain juga untuk menciptakan kepastian hukum dan hak-hak bagi perezeug hukum, sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹¹

Diperlukan penggunaan tertutup usaha-usaha minyak dan perubahan-perubahan dalam penggunaan teknik yang akan dipergunakan untuk mengelola negaram. Juga, diperlukan adanya penentuan urutan prioritas bagi pembangunan lingkungan industri, baik dalam menentukan pendirian lingkungan industri, maupun dalam penentuan teknologi, yang didasarkan pada penilaian-penilaian faktor-faktor struktural yang mendalam (teknik ekonomis) mengingat kelangkaan modal yang ketatnya dan kebutuhan biaya yang besar.

¹¹¹ Budi Suharto, 2000, *Pembangunan di Indonesia Sistem Perizinan dan Perilaku Kompor Akar Reformasi*, Penerbit PTB, Bandung, h. 23

Untuk mempermudah dan mendukung pelaksanaan program proyek berjangka jangka panjang, maka telah dibentuk Lembaga Ilmiah dan Pengembangan Perindustrian, dengan berlaku surat ediktum sejak tanggal 1 November 1970. Tujuan didirikannya Lembaga adalah untuk melaksanakan operasional proyek industri, yang bertujuan untuk mengoptimalkan, mengelola dan memperbaiki data teknis informasi kerjakan tumpakannya industri, yang selanjutnya berkerja sama dengan badan-badan pembangunan tumpakannya industri untuk ada untuk melaksanakan perkembangan tumpakannya industri Sekarang ini dalam pelaksanaan tugasnya mempertahankan hasil-hasil seminar.

Ketentuan yang diterapkan di bidang pernaraan untuk digunakan dalam hukum pembangunan kerjaan industri pada waktu itu adalah Permendagri No. 5 Tahun 1974 tentang pembangunan dan pemberian tanah untuk kerjakan pembangunan Menteri Permendagri bersurat. Menteri atau wakilnya sebagai perwakilan yang dapat dikenakan sanksi - dengan Hak Paksa, Hak Guna Usaha, atau Hak Pengelolaan sesuai dengan kebutuhannya adalah badan-badan hukum Indonesia yang seluruh tanggungjawab tetapi dan pemerintah dan atau pemerintah daerah (pasal 6 ayat 1) Permendagri No. 5 Tahun 1974.

Aktifitas pembangunan dan pemberian tanah untuk melaksanakan tugas dibentuk oleh Badan Hukum yang bermodel swasta disebutkan dalam Permendagri No. 5 Tahun 1974 termasuk sebagai akhir dasar ketuaan. apabila dalam pembangunan tumpakannya dan

penggunaan sebagian besar tanah dengan hak dominasi atau dilizinkan oleh pemerintah (pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1974). Ijin pemerintah yang dimaksud itu buku kewajiban tertulis dalam Keppres No. 33 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.

Sejak tahun 1970 sampai tahun 1989, pengelola kawasan industri, baik untuk kawasan Pulo Gebang (PT. JIEXP, DKI), maupun untuk kawasan Cilegon (Jawa Tengah), Rungkut (PT. SIER, Surabaya, Jawa Timur), Medan (Sumatra Utara), Cilegon (Jawa Barat) dan Batam, hanya diperlakukan kepada BUMN dan/atau BUMD. Sementara untuk daerah industrial Pulau Bintan, hanya diperlakukan kepada orang. Dalam periode 1970-1989 tidak terdapat 8 wilayah industri seluas lipatan lahan 2.270 ha. Terbesar di 7 propinsi, dan dikelola oleh BUMN.¹⁹

Pada akhir PJP II (1989/90-1993/94) yang dalam penelitian Rapita ke V (1989/90-1993/94) dan segeraknya pembangunan 25 tahun berikutnya – pemerintah mempercepat pertambahan sektor industri, dengan menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan dengan memberikan beberapa kota-kota dalam persyaratan pariwisata, pertanian, dan/atau pertambangan, serta persyaratan lainnya. Untuk memeringkat posisi ekonomi salah pengembangannya dilakukan dengan menetapkan Keppres No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri no. No. 33 Tahun 1990 tentang penggunaan tanah bagi pembangunan Kawasan Industri. Dan menggariskan beberapa dengungan dilaku kebijakan-penerapan model kerjasama diantarnya pengelola-

¹⁹ Mich Henne Wiersma, 2003, hal. h. 295-296

melalui departemen teknisnya perusahaan swasta untuk mengelola perusahaan industri.

Keppres No. 53 Tahun 1989 ini, dapat diterbitkan sebagai keputusan pemungutan "lingkungan industri", dengan kawasan "industri" sebagai padaran tanah milik negara yang kemudian dikembangkan. Adapun realensi diberitahunya Keppres No. 53 Tahun 1989 yang sempat diperbaiki dengan Keppres No. 96 Tahun 1989 dan ketika dirujuk dengan Keppres No. 41 Tahun 1996 tentang "kawasan industri", dan beberapa ketidaksesuaian dengan tujuan yang mengikatinya, adalah untuk:

- 1) mempercepat pertumbuhan industri,
- 2) membenarkan kemerdekaan bagi penyelenggaraan kegiatan industri,
- 3) mendongeng kegiatan industri untuk beraksasi pada kawasan yang di tetapkan khusus untuk kegiatan industri.
- 4) menyediakan fasilitas kegiatan industri yang berwenang dan lengkap

Perkembangan jumlah kawasan dan jumlah pabrik dimulai cepatnya, bersamaan dengan globalisasi ekonomi dengan pasar bebasnya serta kawasan industri tidak lagi memiliki pembatasan pemungutan dan sebaliknya pemungutan yang segera. Tumbuhan era globalisasi juga termasuk dalam hal ini sebabnya adalah faktanya keadaan negara secara perdagangan (tarif atau) antar negara-negara Asia (AFTA), atau kalau negara-negara Amerika Utara (NAFTA). Tahannya Asian Pacific Economic Cooperation (APEC) dan ditutupnya koperasi tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization-WTO), dalam rangka persetujuan omura tentang tarif dan perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade-GATT). Adapun beberapa kawasan industri nasional

sendiri termasuk antara lain berupa sebagianya dalam pembangunan dan penerapan penempatan, terbutuhnya pemindahan teknologi, tidak merugikan perseroan industrin, turut mengalirkan struktur industri, adanya keterdorongan dalam pembentukan proteksi beberapa negara anggota, dan adanya ketertiban pelanggaran hak atas intellectual (IHAM).

Dalam rangka mewujudkan perekonomian-perserikatan yang dikemukakan di atas maka melalui penetapan serangkaian paket kebijakan yang pada 23 bulan Oktober 1993 (PAKDO 93), paket kebijakan bulan Mei 1995 (PAKMEL 95) dan terakhir paket kebijakan bulan Juli 1996 (PAKJUN 96) diharapkan untuk itu dapat lebih mendongeng dan mempersiapkan undangan nasional menghadapi pertemuan global di pasar bebas. Di antara paket kebijakan termasuk pendekar kebijakan tentang pertemuan bantuan teknis internasional jadi wali yang diresmikan dan menghalangi laju lajuan nontarif.

Sehanggupnya, untuk mengurangi beberapa persoalan pertemuan, telah ditetapkan pulu serangkaian Peraturan Menteri Negara Agraria/Ko. BPN, baik dalam tahap perencanaan dan penetiapan laju lajuan, untuk pengadaan laju lajuan, dalam penyebaran hak atas tanah, misalnya dalam tahap perencanaan dan pengadaan laju lajuan. Dalam rangka mengurangi berbagai administrasi berulang dalam pemanfaatan paket di dalam perserikatan, proses akan berdirikan bangunan sejumlah ini juga diadakan pada sistem self assessment dan per studi dengan mempertimbangkan kerja profesional.

Pungutan oleh pihak pemeringkat (daerah) dalam bentuk penetapan retribusi kepada mereka, harus lebih bersifat mutu dan dibebati kesadaran serta dipengaruhi oleh sejauh apa keadaan sejingga bukti bahwa ada ketidakpuasan bagi mereka, khususnya dalam mempertutungkan biaya yang harus ditanggung.

b. Industri dan Kawasan Industri

Ada berapa istilah yang dipergunakan untuk pemekaran kawasan industri sebagai berjernahan atau *suburb/satellite*, dan manu-manu paduan kata terjemahan tersebut tentunya dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.

- a) Semula, dalam Permenbadagi No. 5 Tahun 1974 isinya tidak diterjemahkan sama sekali *suburb/satellite*:
- b) Sesuai acara dan sesuai dengan hasil seminar tahun 1970, kepatuhan-kepatuhan Menteri Perindustrian menggunakan istilah 'negara-negara industri' dibedapai dengan ketentuan, meski dikenal 'negara-negara industri lokal' (LKN)
- c) 'Wilayah industri' digunakan oleh Undang-Undang perindustrian Tahun 1984.
- d) Pada tahun 1989, beberapa Koppres dan Perakitan perundang-undangan pelaksanaan Koppres lainnya, menggantikan istilah 'kawasan industri'. Penggantian istilah kawasan, dikembangkan lebih lanjut oleh UU perundang-negara dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya sejak tahun 1992.

v) Untuk pemenuhan dan kawasan industri yang dibutuhkan pemerintah yang belum diberikan, 'Jingkungan Industri' atau wilayah industri 'Lahan Industri'.

Senarai sara penggunaan yang bermacam-macam untuk sara negara yang sama akan sangat memudahkan oleh kerana itu perlu diupayakan ditegaklikannya pengesian dan penggunaan sara Lahan sistematis yang dapat dilaksanakan dengan berdasarkan kedudukan peraturan-perundangan yang ada segeraya. Maka sara penggunaan berikut

Alangkah baiknya di masa depan, pemenuhan kawasan penggunaan istilah-istilah tentang pemusatan kegiatan industri ini dapat dimasukkan dan dikukuhkan dalam revisi Undang-undang perindustrian 1984

	<p>1 Yang didirikan oleh pemilik atau penyewa dengan UU Perataan Ruang 1992 dan Keppres No 41 Tahun 1996 "Kawasan Industri"</p>
'Wilayah Industri'	<p>2 Yang didirikan oleh pemilik atau penyewa dengan ketentuan mengenai peruntukan sara ruang 'Lahan Industri'</p>
II.I. Pergudangaman	<p>3 Wilayah Industri yang di bawah Keputusan 'Jingkungan Industri'</p>

Seperi telah dikemukakan di atas, tanah dalam kawasan tertentu regional hanya mencakup pemukiman bawang Sekalipun di kawasan tersebut sebagai pemukiman bawang ada sebuah bawang, tetapi bawang dalam arti hukum, tidak meliputi kedalamnya cawangan atau jalinan yang berkandung di dalamnya

Domestikan halnya dengan tanah yang memiliki ruang udara di atasnya, tidak mencakup segala apa yang berhubungan di atasnya. Jadi bangunan tetapi tanamannya. Jadi pendekatan yang dipergunakan UUPA lebih mengacu pada pendekatan areal lahan, yang hanya berdimensi dua yaitu panjang dan lebar. Dengan diperlakukannya Undang-Undang No. 34 tahun 1992 tentang pertanahan ruang yang melihat duratasi, lautan dan udara dalam satu kesatuan ruang dengan sendirinya akan ada pengaruhnya pada penuliskan hukum atas tanah. Penetapan pendekatan ruang ini akan berakibat bergeseranya pendekatan areal atas tanah yang hanya berdimensi dua itu, menjadi pendekatan yang berdimensi tiga (3D) yaitu panjang, lebar, dan tinggi/kedalaman.

Pendekatan ruang (dengan cara ditentukan atas tanah, setebalnya) telah dipengaruhi dalam sistem hukum tanah pada masa kolonial, yang berdasar atas prasyarat klasikalnya. Tetapi sekarang tidak akan sama atau tidak akan selaras pendekatan ruang pada negara yang menggunakan atas pendekatan kontekstual. Pengembangan ruang di Negara-degarn berkarakter seperti;

Ketinggian ruang udara di atas tanah untuk mendirikan atau bangunannya, atau kedalaman di bawah tanah (di bawah tanah untuk bahan galvanisasi tembaga adalah contoh bahan). Diketahui pengertian UUPA, pendekatan ruang dengan cara dimaksud atas penggunaan kedalaman tanah sebagai atas penggunaan ruang udara. akan sangat berbahaya hanya sejauh kebutuhan dalam penggunaan keperluan ruang.

Fungsi sosial dalam masyarakat Indonesia sangatlah penting dan selain merupakan bagian dalam kebutuhan diri, sudah berkembang atas pengalaman kepentingan ini yang membuat nilai keberlanjutan perkebunan yang Ulir karena itu dengan pendekatan ruang yang terbatas dapat diwujudkan dengan demikian. Ada fungsi sosial tetapi diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas lingkungan serta mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitarnya. Banyak hal yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada kawasan hutan di atas Apresiasi bahwa hal-hal yang perlu diperbaiki adalah:

a. Perubahan atau Alokasi Fungsi Tanah yang Sangat Cepat

Kemajuan teknologi tahun 1993 memungkinkan bahwa ditandai dengan data pada sensus yang sama pada tahun 1990, salah satuan tanah telah berubah fungsi ke nonperkebunan telah mencapai 420.000 ha. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam sejarah sejauh tahun perubahan fungsi tanah ke nonperkebunan itu berlangsung selama 12 tahun 42.100 ha fungsi tanah nonperkebunan itu berlangsung untuk berbagai macam masyarakat keberlanjutan. Persekitaran hutan yang ditunjuk dalam 30 tahun terakhir sebagai objek kependidikan perumahan, perdagangan, dan industri.

b. Persebaran yang Tidak Merata

Persebaran kawasan industri yang tidak merata di negara ini memang dapat dibuktikan dengan dukungan dari Departemen Perindustrian pada akhir tahun 1993 maupun dari Departemen Penerbangan dan Perdagangan tahun 1999. Pada tahun 1994 saja

penyelesaian konflik lahan yang berlokasi di Pulau Jawa, sebanyak mencapai 133 buah dengan areal tanah seluas 39.817. Perusahaan kerusakan di Provinsi Jawa Barat yakni ada sebanyak 89 buah dengan luas areal 29.376 ha. Yang lainnya terdapat di Pulau Sumatra yakni 24 buah, seluas 13.260 ha. Khusus di Riau terdapat ada 15 buah perusahaan kerusakan dengan luas areal 9.211 ha. Di Pulau Kalimantan terdapat 22 buah perusahaan sebanyak 2.220 ha, di pulau Sulawesi terdapat 4 buah perusahaan sebanyak 670 ha. Dan di Irian Jaya (Papua) terdapat sebanyak perusahaan sebanyak 200 ha. Seperti telah dikutip diatas, pada tahun 1993 dan 1992 kerusakan sebanyak dengan luas areal 65.076 ha, 144 buah (73,11%) dengan luas areal 40.417 ha (72,17%) terdapat di Pulau Jawa.¹²²

Kondisi yang terang sangat memprihatinkan adalah dimulainya lahan dari masyarakat maupun oleh pemerintah yakni itu selanjutnya sidang orang MPR, telah mengakui bahwa lahan tersebut secara legal:

"penyelesaian lokasi industri ke rumah jawa tidak digelakkan untuk memperlengkung pengembangan wilayah dan pengembangan industri, memperluas lapangan dan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta pemenuhan sumber daya alam sejempol dengan tetapi mengingat keterbatasan fungsi dan tujuan lingkungan tidak"

c. Lekapannya Perusahaan

Pembangunan kerusakan industri di Indonesia pada umumnya memang di daerah yang sudah cukup mendekati lahan sawah (pertanian) sebagai sumber untuk keperluan pertambangan bahan baku atau untuk

¹²² Meli Hasan Wangidawardi. 2003. Cipta, h. 309-311

Kepentingan pemakaian hasil produksinya. Pada saat ini konsentrasi
pendirian perusahaan untuk beroperasi di kawasan industri
Bekasi.

Hal hal karena itu perkembangan kawasan industri berkembang di sekitar
kota-kota besar seperti misalnya di Cikarang, Jakarta dan di kota-kota sekitarnya
(Beji, Tanggerang, Bekasi, Karawang) maupun di kota Singkawang atau kota
Malang dan ibukota sekitarnya. Apabila memihak pada perkembangan
pembangunan kawasan industri di kota-kota tersebut, terlihat belum adanya
kelembutan dalam bentuk penataan ruang, sehingga bisa berakibat di
terbentuk dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Pengembangan
kawasan industri dalam hal-hal lingkungan dan sisa pemindahan yang
sudah lama hadir setelah adanya ketentuan Pengembangan dan
kemajuan kawasan industri, pemerintahannya berjalan sendiri-sendiri sejak
awalnya perkembangan kota besar yang misterius seperti terlihat dalam
pengembangan wilayah DKI karena kepadatan penduduk akibat urbanisasi,
juga sejalan dan tidak jauhnya perkembangan pemindahan di provinsi
Jawa dan sekitarnya Kawasan industri pada beberapa tempat telah
menjadi sasaran dalam pelaksanaan pengembangannya wilayah dengan
melakukan pembangunan berbagai pusat pertumbuhan ekonomi, teknologi

Setiap bahan pertambangan dapat tiramai dimanfaatkan
perkembangan kawasan industri di beberapa kawasan negara tetangga
Pembangunan di kota-kota iornasional di Seoul dan di Busan telah
berakibatnya adanya pemindahannya kepadatan penduduk di
kota tersebut

Berbeda dengan Korea Selatan, di Jepang pembangunan industri tidak mulai dari daerah perkebunan, melainkan dari daerah pedesaan. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah selaku program mengelola perdesaan dan pengembangan tanah adalah untuk memenuhi kebutuhan komunitas sekitar mulai dari kota dan pedesaan dengan mendirikan jalur kereta, jalan kereta api, dan sarana hubungan elektronik. Pemerintah berusaha memberikan aliran listrik yang murah bagi daerah pedesaan tersebut itu, bukan menyajikan para pengusaha industri agar mudah beroperasi di daerah pedesaan. Itu karena sebagian besar wilayah perkotaan telah tersedia untuk pengembangan industri tersebut untuk itu. Meskipun pengembangan daerah perdesaan ini sebagian besar di pedesaan, itu tidak berarti bahwa daerah perdesaan di Jepang hanya berkembang disebut-sebut pedesaan. Dalam perkembangannya banyak tanah perdesaan yang langsung tumbuh di perkotaan.adi. sebagian besar tanah perdesaan yang tumbuh di perkotaan ini berasal dari daerah perdesaan seperti Tokyo, Osaka, Nagoya dan daerah sekitarnya sampai dengan radius 50 km dari pusat perkotaan sampai perdesaan.

Di Indonesia pembangunan wilayah telah di lakukan dengan strategi serupa semacam di Korea, yaitu dengan membangun pertumbuhan kawasan industri seperti di daerah Batam misalnya. Melalui Imppres No. 13 tahun 1976, kepalaan pembangunan wilayah industri dan kawasan industri tidak di promosikan di Dki Jakarta, tetapi diarahkan ke wilayah pengembangan Dki Jakarta dan menyerahkan daerah batubara dan lahan di sekitarnya seperti Mojokerto, Lampung, Bekasi, Cilegon, Tangerang, Bogor, Purwakarta, dan Bandung. Dengan kebijakan tersebut strategi demokrasi diterapkan akan tumbuh secara ketebal para pengembangan kawasan industri lain juga pada

¹² Dikti Marhaen (2001) Kebijakan Pembangunan di Wilayah Pengembangan PI Daerah Perdesaan di Dki Jakarta, p. 12 dalam *Kajian Kegiatan Politik Nasional* Dikti, n. 14

pengetahuan dan teknologi di wilayah, serta turut berperan dalam memfasilitasi tumbuhan melalui pengembangan dan memfasilitasi persil-persilnya.

Melihat penilaian-penilaian Jepang yang berhasil mengembangkan dasar-dasar teknologi pengolahan bahan pangan lainnya maka strategi pembangunan teknologi pertanian apakah menggunakan teknik penanaman atau teknik tanam-tanam langsung tetapi disertai dengan perlakuan tanah (Lukitio, ndang No. 29, tahun 1992) yang dilakukan pada budidaya pertanian dapat ditingkatkan lagi. mungkin teknologi tanaman pada kawasan pembangunan agroindustri dan bukan merupakan alternatif untuk mendukung lain akan tetapi perlu jalin kerjasama antara pengembangan ruang tempat dalam pengembangan wilayah pedesaan terwadahi dengan pembangunan sarana pertanian, sarana komunikasi termasuk pembangunan sarana relai dan angkutan yang memadai.

Penelitian yang dilakukan Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah dan pembangunan BPN pada 1991, menunjukkan bahwa di daerah sampel (Sumatra Utara, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur), rata-rata areal tanah yang efektif dimanfaatkan sejauh penemukannya adalah sekitar 25-50%.

Dalam hal ini ditunjukkan permasalahan ruang ini, pada tahun-tahun terakhir telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkannya, diamatianya dengan penerapan beberapa teknologi di wilayah.

1) PP No. 13 Tahun 1996 tentang penetapan dan pendataan gunungan tanah

1996;

2) Permenper Agama No. 11 Tahun 1999 tentang izin lokasi

a. Perbaikan Penerapan Fungsi Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU LH-KLH hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dimiliki setiap orang yang orang seorang, kelompok orang, atau badan hukum. Walau pun demikian, di samping memperbaiki hak, menurut Pasal 5 ayat (2) UU LH : “Setiap orang berhak menjalani hidupnya dengan hidup dan menyajih sesuatu yang menguntungkan kesejahteraan dan pemeliharaannya” (Pasal 6 ayat (1) UUPLH)

Apakah satu dan bagaimana hak perwujudan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi setiap orang? Sebagai konsekuensi hak tersebut, dipenekan setiap orang memiliki kewenangan atas pelaksanaan hak tersebut? Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu dimengerti secara mendalam dan diterapkan melalui saluran sains hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga masyarakat di bidang lingkungan hidup.¹¹¹

Sesuai dengan Koesnadi Hardjowarmati mengelakkan bahwa hukum atas lingkungan hidup tidaklah mengakomodasi yuridis bagi pertumbuhan lingkungan hidup. Sebagaimana tertuang dalam kegunaan (berkehendak) dan penggunaan lingkungan secara bijaksana untuk berbagai keperluan sehingga dengan pengelakuan tersebut tujuan dan hukum lingkungan dapat diwujudkan melalui teknologi hukum dalam rangka menciptakan konservasi lingkungan yang sehat dan membantu untuk memfasilitasi pertumbuhan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Sebagaimana Koesnadi Hardjowarmati mengungkapkan pada halaman 11 Undang-undang lingkungan hidup adalah mengatur “kepentingan

¹¹¹ Siti Sondani Rangkuti, 2000, *Nature Management dan Kehutanan*, Pustaka Setia, Bandung. Jurusan Universitas Padjadjaran, Sumatra, h. 269

ketentuan pokok pengelolaan "bagaimana hidup". Undang-undang lingkungan hidup mencantumkan dan prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup sehingga berfungsi sebagai "payung" (awalnya ada) berkaitan dengan lingkungan hidup merupakan pernyataan peraturan perundang-undangan yang telah ada¹¹²

Sifat perbaikan selain memberikan dampak positif sebagaimana yang telah diharapkan, dalam dirinya sendiri sudah mengandung pada kebutuhan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap perkembangan lingkungan. Pembangunan kawasan secara diketahui pada prosesnya sering terjadi ny perusakan lingkungan. Mengenai permasalahan pembangunan kawasan-kawasan yang dilakukan devision ini perlu adanya kesadaran para pihak baik pihak pengembang (pengusaha dan pemilik modal), pihak pemilik tanah (unggawa atau wakil) dan pihak administrator pemerkasa, untuk menjaga memelihara dan melaksanakan tujuan dan perintah dan kerusakan. Pekasaran fungsi lingkungan ini adalah untuk menghindari kesabaran bahwa bagi keberadaan makhluk. Pembangunan tetaplah memperlukan sumber daya dalam rangka kehidupan yang lebih seimbang, lebih adil dan lebih amanah, namun dalam pembangunannya harus tetap memenuhi persyaratan untuk tidak merusak lingkungannya sehingga akhirnya merupakan suatu pembangunan yang berwacana lingkungan melalui pembangunan yang berkelanjutan yang dilihat lingkungan.

Hukum lingkupiah merupakan konsep yang relatif masih baru, yang timbul dengan tujuan bahwa kesadaran dalam memberikan perlindungan dan penelitianan lingkungan. Masyarakat telah menyadari

¹¹² Komudi Hardjunoeworo, 1996. *Nature Law / hukum alam*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta h 140

akan merupakan pelesetan lingkungan yang hidup bersama, karena itu dalam setiap ketegakan pemerintah yang dipimpin oleh seorang Menteri atau dalam setiap pemimpinan diharapkan untuk tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Pelaksanaan dengan pembangunan pada tujuan tanah atau ruang berdasarkan 1991/1992, melalui analisa lalu sebagai berikut

"...tanah dan lahan yang merupakan sumber ekonomi dan sumber pemenuhan perlakuan dan dikembangkan dalam perlakuan dan pengelolaan bagi manusia besar kesadaran akan melihat berbagai penggunaan tanahnya untuk kepentingan perumahan, pertanian, kebutuhan masyarakat, perambangan dan keelektiran. sedangkan pelaksanaan 1991/1992 terjadi sehingga menimbulkan kesulitan fungsi sumber alam dan lingkungan hidup. Perhatian khusus perlu diberikan pada konservasi dan rehabilitasi lahan tanah, pemeliharaan wilayah perdesaan dan desa di aliran sungai serta kompleks lautan."

Apabila dikatakan bahwa tanah maka selain bahwa beberapa sifatnya, demikian juga halnya 1991/1992 telah memperbaiki dan membangun kawasan secara terpadu dengan tetapi harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. sehingga dalam setiap pemimpinannya, yang dilakukan akan mengelakkan kerusakan pada lingkungan, apabila dapat dilakukan konservasi dan rehabilitasi dengan penanganan dan pemeliharaan serta penjagaan dalam praktiknya

Pemeliharaan lingkungan adalah lahan tetapi digunakan untuk mendukung pertumbuhan sebaliknya dan kestabilitasannya. Induknya, memperbaik keseimbangan kena dan keseimbangan lahannya serta pemantauan sumberdaya setempat dengan cara menjaga kelestariannya fungsi dan manfaat lingkungan hidup

Pembangunan industri harus mendorong pemakaian produk industri dalam negeri, penekanannya pada teknologi tanah air, kewarumhan dan stabilitas pemasokan, agroindustri dan industrialsasi pedesaan dengan memproduksikan berasuransi ilmu dan teknologi, pemantauan kewarganegaraan dan pengembangan kewarganegaraan kompetitif dengan mengembangkan teknologi dan teknologi yang mendukung serta mampu menjaga kelelahan fungsi lingkungan hidup.

Untuk mendayagunakan sumberdaya alam untuk sebagian bersama-sama dengan teknologi dan dengan kompetitivitas kewarganegaraan dan kewarumhan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutannya, berorientasi ekonomi dan teknologi sumberdaya alam serta perlindungan lingkungan yang berjalan-jalan dalam dengar dan dampak-dampak pendekatan secara berlaku, yakni dengan penerapan prinsip-prinsip yang bersifat kepada penerapan teknologi dan pengelolaan sumberdaya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sebagai kualitas dan kuantitas teknologi terpadu yang dilakukan dengan baik dan benar.

Bebberapa perijinan Dinas Sosial dan Kesehatan diatas, sebagaimana setiap pembangunan tidak akan merusak lingkungan sephisa dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Ketentuan dengan AMDAL merupakan pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1983 Pasal 10 yang menyebutkan bahwa :

"Setiap perijinan yang diperlukan mempunyai dampak-peningkatan dan/atau lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan dan perijinananya dipatuhi dengan Peraturan Pemerintah"

“Dua Sosial dan Kesehatan, Perijinan Lingkungan Hidup dan Perijinan Kependidikan, Tahun 2010”.

Persaturan Permenrak tersebut diundangkan pada tahun 1986, yakni pada PP No. 34 Tahun 1986, kemudian disesuaikan dengan PP No. 61 Tahun 1991 dan dilanjutkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai pedoman AMDNRI.

Pedoman AMDNRI merupakan sisi pihak yang dibentuk dengan pokok 23 pokok (Oktober 1993) yang diketahui merupakan dasar dalam penilaian kelayakan dalam bidang ekonomi. Selain memudahkan pelaksanaan perizinan yang ditugaskan kepada bahan, teknik, dan menghindari kesalahan dalam penilaian.

Pembangunan kawasan ekonomi, kawasan pemukiman serta kawasan industri juga merupakan kawasan pembangunan yang bersifatnya harus melaksanakan AMDNRI karena kemungkinan menjadi perusakan lingkungan berupa pencemaran yang merupakan akibat terjadinya perkembangan kawasan tersebut, sudah dapat dipertimbangkan dan diperlakukan. Dalam Undang-Undang perindustrian, kawasan lingkungan diamanatkan dalam Pasal 4 ayat 11 dan Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 bahwa pengeluaran dan penilaian bukti usaha industri, dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian limbah yang kecukupan dan pencemaran oleh dan lingkungan hidup serta pengamanan terhadap kesehatan dan kelestarian sumber daya alam.

Untuk pengeluaran dan usaha industri, pemerintah telah menetapkan PP No. 13 Tahun 1993 yang mengabdi dan menggantikan PP No. 15 Tahun

(1987). Yang di dalamnya juga mengatur kewenang kelembaban lingkungan hidup. Pasal 4 ayat (3) PP No. 13 Tahun 1993, berbunyi

“Untuk penyelesaian industri dapat dibentuk lingkung yang pada saat pertimbangan dan sebagian penyelesaian usaha memperhatikan ketertiban, amanat dan anura jenes dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak dan membahayakan lingkungan”

Pasal 5 ayat (2) PP, berbunyi

“Untuk memperoleh izin perusahaan, perusahaan industri wajib menyampaikan rencana perusahaan industri dan ekspresi pernyataan lingkungan”.

Pasal 10 Ayat (2) PP berbunyi

“Untuk usaha industri dapat diberikan sengaja bukti bahwa perusahaan industri yang memenuhi kriteria dan pertemuan teknis kegiatan usaha dan upaya perlindungan lingkungan tidak melampaui batas batas lingkungan”

Dalam Keppres Lingkungan Industri, ketentuan yang mengharuskan memperbaiki lingkungan telah dicantum sejak dalam pasal 11 ayat (2) huruf a dan d Keppres No.55 Tahun 1989, bahwas :

“Perusahaan bisnisan industri juga berkewajiban untuk melakukan AMBAL sesuai dengan pertama perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi kerugian pengujian industri dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam PP No.29 Tahun 1986, dan untuk mendidik/mengelola fisik dan pengelolaan limbah endapan”

Demikian juga halnya dalam peraturan Menteri 111 di bawah terakhir yang berlaku di tahun 1994, yang memungkinkan bahwa:

"Perusahaan swasta industri wajib melakukan kewajiban penanaman AM (M)I, dan dalam jangka 10 tahun menjalur bahaya perusahaan industri di dalam kawasan industri agar menghindari ketertutup-ketertutup lingkungan hidup dan fatalitas lingkungan melalui

Kelola airnya AM (M)I. dengan pengembangan lahan atau tanah dengan kelembaban tanah 15% (15%) bahwasannya tidak akan mencapai ketahanan tanah harus mempertahankan tanah dan lingkungan hidup agar tanahnya tetap subur dan lestari

Babak pada ini Mendekan Penindakan setelah mengetahui surat Keputusan No. 48/MENR/K.4/1983 tentang pengamanan hasil pertanian dan berhamburan di perusahaan industri dan No. 144/M.SK.4/1983 tentang penanaman dan pemungkiman perusahaan setiap akibat kerusakan usaha dan induksi terhadap lingkungan hidup

Sementara kepala BPN telah pula menetapkan Keputusannya No. 6 Tahun 1990 tentang penyajian informasi lingkungan (JIL) untuk kawasan industri. Khusus mengenai pengembangan perusahaan air, Mengikuti Undang-Undang Hidup dalam kompleks merespons PUPR No. 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air yang sekarang telah dicabut dan digantikan dengan PUPR No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolahan buang air dan pengendalian pencemaran air, walaupun mengeluarkan beberapa keputusan, antara lain keputusan No. KEP/11-MENR/K.H.2/1994 tentang jenis usaha setu-

kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMII&AI dan Kepatuhan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-82/MenLHK/I/1991 tentang hak milik tanah yang bagi kegiatan yang sudah beroperasi dalam pemerintahan dan pembangunan Menteri Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan, buku tanda jaminan cair ini tetap diterapkan untuk 14 kegiatan industri.

Dalam Undang-Undang tersebut buku tanda jaminan cair kepatuhan Menteri Negara Lingkungan Hidup, ditulis buku tanda jaminan cair bagi kegiatan industri untuk 21 jenis kegiatan, yakni dalam No Kep-81, yang mendekati Kep- 191 No. Kep-82 buku kegiatan bukti dan No Kep-83 buku kegiatan tambak, serta Permohonan tanda jaminan bukti dan bukti pemohonannya bersifat perumahan dan pemukiman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman. Menteri Negara Lingkungan Hidup juga telah mengatur kegiatan tanda jaminan lingkungan

Secara keseluruhan Menteri Negara Lingkungan Hidup telah mengembangkan di program utama hal yang langsung mengandung perkembangan lingkungan alam dan berkaitan dengan penyumbangannya terhadapnya, yaitu:

1. Percepatan segera akhir masa lalu (Sarluas)
2. Pengembangan bentang lahan program dilakukan secara kompleks (BALI DAU)
3. Program konservasi lahan (Pielan/Piasean), berkaitan dengan pencemaran air di sungai
4. Program tanah air, berkaitan dengan pencemaran udara di jalur laut
5. Program perencanaan pemantauan pengelolaan dan evaluasi (PPI) di wilayah perikanan laut
6. Perelopan latihan dan pelajaran untuk peningkatan keterlibatan Menteri III dalam rasa keajaiban tahun 1995,

Khusus dalam pembangunan menyajikan fungsi lingkungan hidup, campak bahwa program-program yang terarah di prioritaskan oleh Bank Indonesia (BI) dilakukan secara simulan sejak pencairan, pengorganisasian, pelaksanaan, penutupan sebagaimana pada pengawas dan evaluasi Kegiatan Umum, hasil penelitian, serta sejalan dengan tujuan keberupayaan dasara ini. Dan dalam rangka peningkatan kerjasama industri yang berwawasan lingkungan, khususnya dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan adihai limbah industri limbah plastik, co2 dan gas rumah panasnya Kawasan Industri dan perusahaan industri di Kawasan Industri akan terlibat dan berpartisipasi dalam segala program diatas yang sedang diprakarsai oleh pihak pemerkirah.

e. Penggunaan Hak Atas Tanah di Kawasan Industri

Dalam sejarah perkembangan penyediaan tanah untuk keperluan pertambangan ada peraturan tertulis yang ditetapkan pemerintahan pada tahun 1960. cukup menarik perhatian. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut melalui perencanaan pembangunan dan sejumlah ketentuan pemotongan wilayah itu dalam upaya penyelesaikan kondisi ketidakseimbangan ekonomi secara bersungguh-sungguh membuktikan kenyataan sebagian besar pendapat dan belanja negara pada waktu itu secara bersungguh-sungguh makin berhasil menyajikan anggaran untuk melakukan pembangunan-pembangunan sifatnya dan prasarnai di bidang ekonomi, ketenagakerjaan sains dan teknologi di bidang pemerkirahan, sosial dan budaya

Pada kurun pertama, yaitu dalam kurun waktu periode I (1969/1970 - 1973/1974), pembangunan dimulai pada pendirian jaringan dan infrastruktur transportasi maupun jalan dan jembatan, kembali dalam periode II (1974/1975-1979/1980) dan akhirnya lebih di sentuh pada pendidikan (pembangunan baru, renovasi atau ristrukturisasi) termasuk area pasar, SD Impres dan Puskesmas, dan Perumahan Pegawai Negeri Sipil ABRI.

Pada tahap awal pembangunan, penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan ini memilih dan mendidikukan lahan yang terisolasi dan masih belum. Kalau di daerah pedesaan pembangunan sering dan prasangka berbahaya dilakukan di atas tanah desa. Akan tetapi seolah penyediaan tanah negara dan atau tanah pemerkasa mengipat, maka dalam politik-potretnya nihilalah pemerintah memerlukan dan memudahkan menghindari proses dan tata cara pelogakan atau penyediaan tanah untuk mendukung proyek-proyek pembangunan, seperti telah disulut dalam bab II di atas.

Pelogakan lahan bagi keperluan pembangunan sering menjadi permasalahan yang seringkali perhatian kurang sering menyangkut masalah, terutama apabila tanah tersebut di peroleh dengan cara pelogakan hak dari masyarakat pemilik hak atas tanah tersebut. Permasalahan ini berkaitan dengan soal kesadaran guna kerugian atau pertukaran lahan yang dimulai tidak sepadan. Masyarakat seringkali di rugikan akibat kebijakan yang guna kerugian atau kurang lahan (yang diperlukan ternyata lebih jelek keadaannya dan tidak sepadan nilai rumahnya).

Untuk keperluan pembangunan jenis penggunaan tanah dapat dibedakan sebagai :

- a. Penggunaan tanah untuk jasa
- b. Penggunaan tanah untuk perumahan
- c. Penggunaan tanah untuk industri
- d. Penggunaan tanah untuk pertanian dalam dan luar

Program untuk mendekatkan penggunaan tanah kepada untuk untuk :

- a. menumbuhkan pengertian masyarakat tentang penggunaan tanah secara beretika dan untuk dengan kemampuan ekonomi
- b. meningkatkan respon penggunaan tanah baik tingkat nasional maupun tingkat daerah
- c. Mengurangi pertunjuk-pertunjuk teknis perumahan dan penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan tetapi sifat proses dan pertimbangan teknis tidak berubah
- d. Melakukan survey sebagian besar penduduk pada penggunaan tanah, peta kemasukan dan peta daerah-daerah kritis¹¹

Tanah sebagai modal untuk pembangunan tidak semestinya dituntut untuk memberikan manfaat yang setara-setaranya, tanpa disertai dengan usaha untuk memelihara dan mencegah kerusakan yang dapat terjadi. Namun kenyataan yang kita ketahui ini bahwa pengembangan tanah telah dilakukan tanpa ada wasita-wasita untuk mencegah kerusakan tanah.

Penggunaan tanah untuk industri dilihat dari segi sistem perizinan, akan meliputi tahap pengajuan perizinan dan yang berkepernigian. Tahap

¹¹ Sadiqin Menteri Kehutanan, Narkosa Ismail, 1984, Metode Pada Sistem Perizinan Tanah, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, h. 6-11

pengkajian dan prosesnya izin dan perizinan yang berwacana yang pengaruhnya gelak-gelak dan tidak efektif.

Dengan memperkuat pendekatan Sistem Bencub mengenai teori penilaianan (1996 : 377 s.d. 388), maka pengaruhnya pada dalam pengabdian untuk masyarakat dicoba di lakukan sesuai dengan umumitas dalam prosesnya yang mencermati atas sederhana, cepat, mudah, ramah, bersifat aman, terbuka dengan penilaianan sebagai berikut:

- 1) penilaianan berulang dengan sama persisnya yang dimungkinkan dibentuk kepada penilaian yang berwacana dan membatasi dirinya dalam ruang lingkup.
- 2) Penilaian berulang penilaianan secara kontinu dan dalam tenggungan waktu yang di buatkan seluruh-kembalinya berulang sejak penilaianan dilaksanakan ada keputusasaan.
- 3) Terbatas untuk urutan yang dapat di buatkan melalui media massa cetak.
- 4) Partisipasi pihak ketiga (individu dan komunitas) berulang di berikan pada menjalani keterwacana.
- 5) Pengaruhnya tidak berpengaruh penilaianan melalui modus non-cetak.

Pembagian proses yang dilihat dari dasar sudut pandang ini, yang umumnya hampir berpasangan, akan dicoba dipergunakan dalam pengaruhnya pengabdian pengabdian masih untuk pengembangan kawasan, khususnya dalam pengembangan kawasan urban untuk mendukung

pengalaman, pengetahuan pengabdian dan evaluasi. sifatnya tetapi apabila pengalaman pengabdian limah. Adapun dalam pengalaman termasuk tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan. Tahap perlakuan pengawasan hak dan tahap pemantauan.

1) Tahap perencanaan pengabdian tanah

Tahap perencanaan ini dilakukan antara tahap perencanaan di pihak perusahaan kawasan industri dengan tahap perencanaan di pihak pemantauan.

a) Dua pihak perusahaan kawasan industri yang mencakup

i) Proses pembuatan rencana dan

ii) Proses pengajuan permohonan perolehan lahan

b) Dua pihak pemantauan, tahap perencanaan ini mencakup

i) proses penyajian proposal,

ii) proses mempertimbangkan proposal secara terpadu dan

integritas sektor dalam kawasan dalam kesesuaian dengan

KUURW, peraturan perundang-undangan dan

batas lahan maksimum kawasan. kesesuaian mendekati

batas waktu penyelesaian selanjut tahap III.

ii) proses penugasan SK izin lokasi

2) Tahap pelaksanaan tindakan

Sesuai dengan peraturan bahwa walaupun diperlukan antara

a) pihak perusahaan kawasan, yang merupakan tahap penyelenggara

b) tanah dalam pelaksanaan dalam proses perolehan izin lokasi;
dengan

c) pihak pemilik tanah, yang terdiri dari proses pengawas dan pengendalian.

3) Tahap perolehan hak / penggunaan hak tanah

Tahap proses ini mencakup proses :

a) persetujuan tanah

b) pemohonan hak, dan

c) pendafiran tanah (sertifikat).

4) Tahap pertambahan dan pengelolaan hak

Dengan memperbaikkan hak tanah yang telah diterapkan, dikembangkan untuk :

a) pihak pemilik tanah, yang mencakup proses:

(1) Pemeliharaan tanah

(2) Penganggaran fisik tanah industri, dan

(3) Proses pertambahan laing induksi, dengan

b) pihak pemilik tanah yang terdiri dari tahap pengawas dan pengendalian dan tahap evaluasi.

c) Proses pengelolaan tanah pada masa pengurusan tahap.

5) Tahap Pencairan Penggunaan Tanah

Menurut ketentuan yang sejauh berlaku, pencairan tanah untuk keperluan industri diberikan oleh Gubernur/Kepala DIT II (Pasal 5 ayat (1)

Kepres No. 33 Tahun 1989). Tentunya dengan memperhatikan RT RW

menentukan ruang wilayah manajemen provinsi sebenarnya, dan ketentuan antara berbagai kebijaksanaan pembangunan, baik pelaksanaan bangga lingkungan dilalui program perencanaan pengaruh sehingga di dalam Keppres Nomor 12 dan komoditas diberikan laju dilakukannya Keppres No. 33 Tahun 1990, menentukan beberapa persyaratan, antara laju pelaksanaan pembangunan kawasan industri tidak boleh mengganggu arah arah pertumbuhan dan tidak boleh dilakukan di area tanah yang merupakan fungsi untuk tujuan mendidik Subbidang teknologi dan teknologi budaya (Pasal 4 Keppres No. 4 : Tahun 1990).

a) Arah Perencanaan Tanah

Dalam pasal 1 peraturan kepala BPN No . 18 . Tahun 1989 tentang penyelidikan dan pemberian hak atas tanah untuk keperluan perusahaan konstruksi industri, di rumah tangga bahwa yang di maklum dengan perencanaan tanah adalah "perencanaan untuk untuk untuk keperluan pembangunan kawasan itu dan dengan RT RW "

Apabila dibaca penjelasan dalam pasal 1 peraturan Kepala BPN No . 3 Tahun 1992 tentang hak atas lahan bagi perusahaan untuk memperoleh peruntungan tanah, lahan lokasi, pembenaran, perpanjangan dan perbaikan hak atas tanah serta pemberian sertifikatnya maka penjelasan seperti lebih diterap di atas, adalah sebagai berikut

"perencanaan tanah adalah perencanaan prakira penyediaan arah arah untuk keperluan perbaikan tanah dengan rancangan lahan ruang wilayah".

Tampak dari rancangan ketentuan adanya bahwa seluruh pertanggungjawaban atas perwakilan tanah itu harus ditanggung pemilik tanah ketika 'persebaruan properti'.

(v) Prosedur Pengajuan Pemohonan

Pengajuan surat tanda cara pemohonan konfirmasi pencadangan tanah untuk kawasan industri yang semula berada dalam lampiran I Keputusan Kep. BPN No 14 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian biaya hak milik investor mengajukan pemohonan konfirmasi pencadangan untuk kawasan industri untuk kepala kamtor wilayah BPN provinsi sekompari dengan formulir yang di lengkapai
- 2) Kepala kamtor wilayah BPN segera membuktikan pemeriksaan administratif dan mengadakan pertemuan dengan Bapenda. Kamtor wilayah departemen perindustrian & kerajinan dan perdagangan, kamtor wilayah departemen pertumbuhan dan instansi lain yang berlaku untuk memeriksa kesesuaian pemohonan tersebut dengan R'IKW
- 3) Setelah konfirmasi ijin dilakukan konfirmasi pencadangan tanah disampaikan kepada pemohon oleh kepala kamtor wilayah BPN. Dalam penentuan perundungan undangan bertemu tidak dikenakan pernyataan yang bukan kawasan Industri yang memungkinkan kemudahan fasilitas pengembangan modal sesudah tahun 1993, peraturan tentang tata cara pemanfaatan konfirmasi pencadangan tanah untuk

kewenangan indusri yang sebenarnya terdapat dalam Lampiran I Kepatuhan Ke BPN No 14 Tahun 1989 dan peraturan Kep. MPh No 3 Tahun 1992 tetapi tidak diwakili, tidak pernah disampaikan dengan tegas. penjelasannya tentang hal ini baru diperoleh pada tahun 1997, waktu talkala Kepatuhan Ke BPN No 16 dan No 19 Tahun 1989 itu dicabut dan diganti dengan Permeneg Agama/Ka. BPN No 2 Tahun 1997 tentang penetapan min tanah dan HGU bagi perusahaan kepuatan industri dan kerabutan industri.

Berdasarkan itu peraturan tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah yang sebenarnya diberi dalam Permenagri No. 6 Tahun 1972. Setelahnya diberi dengan Permeneg Agama/Ka. BPN No 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan penetapan das pembentukan kepuatan pemberian hak atas tanah Negara (Dengan sejauh setujuya UU) No 22 Tahun 1999 tentang pemerkirahan daerah, peraturan menggabungkan pelimpahan kewenangannya itu tetapi tidak memperlukan pernyataan tegas.

Risultah-alihnya peraturan formalitas yang terjadi dalam wajah yang relatif singkat telah berakibat tidak sebagaimana yang diinginkan para pejabat di daerah (Pendda Bekasi, Kunwang dan Pendda Purwakarta) dalam menjalankan tugasnya tetapi mengajukan perubahan-perubahan yang berulang.

Menurut Pemerintah Kabupaten Bekasi, setelah memproses 1.000 titik HGU melalui Kantor BPN, kalahlah dahulu pencairan mengajukan permutasi ke pemerkirah Kabupaten Bekasi melalui Janco Happeda

untuk mendapatkan sertifikat rencana penyusahan lokasi (RPL) dan peraturan pemerintah nomer Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1996 tentang pembuatan tanah kult. di Kabupaten Melati.

Adapun mekanisme sebagai berikut

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kendal dengan dituliskan:
 - a) Nama pemohon dalam surat,
 - b) Alamat pemohon dalam surat,
 - c) Status tanah dan tanah kepemilikan,
 - d) Proposisi dan lain-lain.
- 2) Penilaian pengajuan dan pembahasan oleh instansi terkait,
- 3) Pembayaran nominal iuran berdasarkan RPL dan dibayar di BKKBN (Disperda (jumlah undangan Rp. 100.000))
- 4) Penyerahan sertifikat RPL yang merupakan salinan sertifikat asli milik pemohon untuk mempermudah perekayasaan pembangunan tanah kult di BKKBN

Adapun proses permohonan yang diajukan kepada kantor pertahanan (BKKBN) melalui pejabat di Kantor Desa dan Kecamatan, dilakukan sebagai berikut

- 1) Investor yang akan mendeklarasi perusahaan berusaha melakukan sebelumnya harus mengikuti prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

- 2) Mengajukan izin lokasi kantor BPN dengan melakukan persetujuan penzinen bangga terbitnya izin lokasi

Melalui jalur dan pejabat Kepala Kependidikan dan Kebudayaan, prosedur bagi perusahaan yang memerlukan izin lokasi pertambahan modal dilakukan sebagai berikut:

- 1) Penyampaian dikumpulkan proposal, atau pendanaan perusahaan, gunungan senilai, WTPW, dan persetujuan modal MIAU/MUDN

- 2) Pemerintah Kabupaten Kuningan lalu yang mendukung dan koordinasi pihak dari mitra dan lainnya dalam hal pelaksanaan persetujuan modal dasar (BKPMD) atau mitra Gubernur

Prosedur ini sejalan dengan proses persetujuan Izin ± 3 (tiga) bulan untuk area kawasan industri di Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi

Jurusan yang berinisiatif dan pejabat di daerah kabupaten yang berbeda itu seharusnya dapat hadir yang sesuai dengan perda tentang izin yang berlaku. Hanya saja basas penilaian pertumbuhan dan pengembangan pemerintah pusat yang dimajukan sudah berlainan, karena sebelumnya sudah mengalami penilaian atau pemerintahannya

c) Kriteria Persyaratan Penetapan Lokasi

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil reformasi, dalam sidang istimewa pada November 1998, sebagaimana telah dikomukuk dalam bab I, telah menutiskan hasil rancanganya dalam T.A.P MPR No X/MPR/1998. Rumusan termaktub menjelaskan bahwa sebagian besar

luas tanah pertanian yang subur (luas tanah yang sejauh 5% dari luas tanah yang menjadi lahan untuk seluruh kondisi semula yang tersedia) harus lebih banyak menjadi mengalir berair.

Evaluasi maklis berperan dalam mengetahui tanah yang masih bisa diklaim pertanaman oleh Negara dan berhadap kelayakan pertanaman pertanaman yang diwujudkan dalam klasifikasi dengan persyaratan pemberian tanah bukti, baik persyaratan fisik, maupun hasil produksinya. Tujuan perukatan yang akan diberikan dan lembah uruk yang dipersiapkan untuk dilaksanakan oleh Bupati atau Walikota dengan mempertimbangkan pertanaman pangan yang pada dasarnya yang berwajibnya (Perjal U Kepres No 41 Tahun 1996).

Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, juga sejak tahun 1974, sebenarnya sudah tercantum kriteria-kriteria yang harus dihadapi. Kriteria termakmur adalah dengan pengaruh dari jaringan irigasi atau lahan yang berpotensi irigasi dikawasan pertanaman, kriteria yang seberkas merupakan yang dapat dikemas buah produksi dan kualitas buahnya, sehingga dalam Surat Edaran Kepres No 32 Tahun 1996 ditetapkan sebagai

Ada empat persyaratan lainnya yang sejak awal telah digunakan itu adalah:

- 1) Menghindari penggarisan areal tanah yang subur,
- 2) Memanfaatkan tanah yang semula tidak atau kurang produktif,
- 3) Menghindari pemindahan penduduk dan mengalihmanfaatnya,
- 4) Menegakkan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungannya

(Pasal 7 Permenologi No. 5 Tahun 1974)

Pencairan lahan wakaf yang boleh dikawas dan dipergunakan oleh penyelesaian di bawah peraturan ini atau dilakukan tanpa persetujuan berasas lahan wakaf yang dimiliki. Keadaannya hanya diperlukan pada kebijakan dan Keperintahuan atau keputusan Gubernur kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permenologi No. 6 Tahun 1972.

Permenologi No. 6 Tahun 1972 tentang perlindungan wewenang pemeliharaan hak atas tanah hanya mengatakan bahwa penggunaan lahan wakaf yang dimiliki termasuk penanaman yang berwawancara membenarkan KIM, BIMU, HKBP dan IIP dengan lahan tersebut. Demikian juga halnya dengan peraturan K. BPN No.3 tahun 1992 dan dalam ketentuan Permenag Agraria/K. BPN No.2 Tahun 1993. Pencairan lahan makusiam yang ada dalam Permenologi No. 6 tahun 1972 dan Peraturan K. BPN No. 3 Tahun 1992 hanya berkaitan dan mengacu pada ketentuan peraturan dalam rangka pengembangan pembangunan lahan wakaf.

Kepptno. No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, mengatakan belum memuat tentang lahan makusiam lahan yang dapat dipergunakan oleh penyelesaian-penyelesaian kawasan industri ini. Akhirnya, Keputusan K. BPN No.8 tahun 1989 sudah melulu menggantung dalam pasal 1 ayat (3) tentang pengaturan lahan makusai, sebagian besar telah disebutkan di atas, bukti secara umum (kecuali belum ditentukan angka kuantitatif).

Risal evaluasi yang konvensional dalam TAP MPR No. X/MPR/1992, tentang telah berubah fungsi sebagai besar ketika peraturan menjadi: beras industri, tetapi nya merupakan kunci pada berdasar pengaturan tentang hak atas tanah yang diperlukan suatu kawasan. Untuk karena itu, sekarang fungsiya dalam suatu peraturan tentang pembenaran hak atas tanah untuk suatu kawasan secara perkembangan, pertumbuhan dan pemukiman, projek, penanaman, dan lain-lain pun dilengkapi ketentuan-ketentuan yang perlu dipersiapkan dalam peraturan berapa batas dimilikinya dan batas maksimum yang wajib untuk masing-masing jenis kawasan.

Batasi maksimalnya, Meneg. Agraria/Ka BPN telah mengeluarkan tentang cara-cara yang digunakan dalam memperbaikkan ketentuan untuk bagi pembangunan kawasan industri. Salah satu cara yang disoroti dalam makalah ini adalah angka koefisien penggunaan tanah industrinya yang diberikan ketentuan dalam peraturan ini adalah besar investasi. Angka koefisien ini berbeda untuk setiap jenis industri. Sebuah persetujuan di Jambi pada tahun 1986, misalnya untuk setiap 100000 juta rupiah investasi minimal kawasan diperlukan 12 m² berarti angka koefisienanya 0,0012 jika terjadi

Batuan pada itu, berikutnya dengan besuk maksimum area kawasan, dengan antrika Meneg. Agraria/Ka BPN No.3 tahun 1998 (Lanjut) 27 Oktober 1998 tentang penetapan tanah luas dalam penggunaan tanah skala besar, telah dipermudah kepada seluruh kantor wilayah BPK dan kantor perbankan agar dalam memberikan izin lokasi

untuk satu hadan hukum atau setekompak bahan batum yang selanjutnya diketahui oleh seorang tenuna, dimana tidak boleh melebihi batas maksimum kritis yang ditetapkan lampiran ini buku. Meneg. Agraria termasuk menyebut batas luas maksimum untuk Kawasan Industri adalah 400 ha.

Inisiasi ini kemudian disusul Permenag Agraria K. 19/PN No. 2 tahun 1999 berlaku pada 10 Februari 1999 tentang tanah taksi, pemerintah telah memberikan sifatnya pembatasan maksimum luas areal yang perlu diperbaiki oleh pejabat pemohon hak atas tanah. Sementara bahan ditetapkan kebijakan melalui suatu PP tentang maksimum yang boleh diizinkan perwakilan sesuai dengan ketentuan dalam UU No.56/Pp/1960, maka pelaksanaan kebijakan terhadap dilakukan melalui pembatasan luas tanah yang diwujud dalam izin taksi.

Parah 4 Permenag Agraria K. 19/PN No. 2 tahun 1999 menentukan batas-batas maksimum penggunaan tanah yang dapat diperoleh suatu perusahaan atau perusahaan-perusahaan lain ditetapkan suatu grup, untuk wilayah pengembangan pertumbuhan dan perkembangan, usaha Kawasan resort-potensi alam, usaha kawasan industri, usaha komoditas besar atau komoditas lainnya untuk usaha tamak di Pulau Jawa atau diluar di Pulau Jawa menurut klaster (b) ayat (1) Parah 4 Permenag terdahulu, luas maksimum tanah untuk usaha kawasan industri adalah 400 ha untuk salah satu proyek atau 4.000 ha untuk sejumlah projek-proyek

Bagaimanapun, dalam ini sudah ada dua dimensi terbilang penggunaan tanah melalui hak atas tanah beras dasar yang masih suatu kawasan industri. Sekalipun belum tentuung dibentuk dalam HK atau hak atas tanah dengan tujuan objektif yang perlu dipadukan kawasan pembelahan tersebut untuk tujuan agar dapat mencapai "pengembangan tanah yang luasnya berdasarkan diperlukan" untuk pertumbuhan dan kawasan.

(2) Penilaian tanah di Kawasan Industri

Aduanya atas hak atas hak atas tanah merupakan fungsi sosial sebagaimana dirumuskan dalam pasal 6 UUPA, sering tidak diperbaiki oleh pemegang hak atas tanah. Namun keperluan ini memungkinkan diperlukan ketika pengembangan dari kawasan yang berwenang untuk memperbaikkan pemilik hak atas tanah sejak awal. Tanah kabin produksi dan bantuan guna bagi kepentingan ekonomik dan bagi pertumbuhan.

Sebenarnya pihak pemilik tanah sendiri, sudah agak lama menyadari kawasan dan perbaikan penilaian tanah untuk keperluan pembangunan pada umumnya, dan khususnya penilaian tanah di kawasan perusahaan dan pemukiman dan di kawasan industri. Dalam dokumen pasca yang diterbitkan oleh HKI pada tanggal 22 September 1994 di Jakarta, Menteri Agama/Kepala BPN telah menuliskannya.

Dari 624 kawasan industri dengan luas sekitar 34.630 ha yang terdiri di 7 propinsi, total tanah yang belum dihitung dan belum

dilengkap dengan surat rekomendasi sekitar 23.677 ha. Dalam koordinasinya pada studi ini berada dalam kendali perbaikir. Kawasan industri yang sudah dibangun dan operasional di 17 lokasi seluas 6.025 ha baru sebagai kawasan yang belum pernah dilakukan investasi.

Menag Agroindustri BPN dalam perintahnya pada Menteri Perindustrian RI LSKI tanggal 29 November 1995 di Gedung Lippo Kencana, Tangerang (waktu itu masih termasuk propinsi Jawa Barat), menginstruksikan kepada seluruh instansi terkait untuk memfasilitasi pembentukan perusahaan kerjasama industri yang telah diminta untuk perusahaan kerjasama industri yaitu lahan 6.344 %. Pada tahap tersebut yang diminta untuk kawasan industri sudah meningkat menjadi 56.130 ha bagi 173 kawasan yang tersebar di 11 propinsi. Oleh karena itu, pada waktu itu Menag Agroindustri telah meminta agar semua pengguna lahan kerjasama industri melakukan penilaian pertukaran yang telah dicapai, mulai dari pertukaran tanah, hak atas tanah dan prasyarat lahan industri/tanah, serta jurnal industri yang tidak cocok. Penilaian lahan tersebut olehnya telah tertuang dalam surat edaran Menag Agroindustri BPN No.462-3040 tanggal 23 Oktober 1996 tentang penilaian lahan kawasan kerjasama melalui dan persyaratan awalnya.

Dalam pengalaman praktik, penyataan tertulis berbentuk akta notariif jawaban lahan yang mengalami kantongi perbaikir lahan yang disebutkan dalam surat. Adalah biasa, alasan yang bertujuan dengan tujuan dan posisinya, yaitu perbaikan lahan merupakan akibat akibat jalur yang

sehingga ada yang memperlakukan tanah tersebut, dan belum berada pada sumber air untuk industri, namun masih sepi

Alasan lain, berkaitan dengan harga tanah yang tinggi. Kedua ini telah menyebabkan perusahaan industri, mencari tanah untuk mendirikan pabriknya diluar kawasan industri, sedangkan dikawasan yang sesuai dengan RTRW ada yang masih sendiri (tanam), ada juga yang tidak diketahui lagi dalam "zona" industri yang telah lama dikelola oleh pememerintah, daerah yang harga tanahnya jauh lebih murah.

Meskipun Agensi Kehutanan BPN dibuat di bawah pemerintahan di atas, memang pada kenyataan bahwa di beberapa daerah pembangunan industri itu berkembang pada zona industri, dan bukan pada kawasan industri. Adapun yang menjadi alasannya karena tanah kawasan industri yang menjadi alasannya karena tanah kawasan industri belum juga dibangun. sehingga mempertimbangkan tidak membangun dengan maksud tersebut (masihnya untuk spekulasi tanah), biaya produksi yang mahal, atau harga yang ditentukan berdasarkan tinggi bagi perusahaan industri. Dalam sementara penelitian dan pengembangan (Puslitbang) BPN tahun 1996, tidak efektifnya penyelesaian teknis penitipuan dalam pengembangan kawasan industri dan periurban sebagian dilakukan ketika suatu penitipuan dengan pihak Kajurwan Geografi, IPA UI. Bahwasanya dalam penitipuan Kawasan industri yang telah ditentukan baru 21,58 %.

Apabila mau diperpanjang dari akhir Desember 1998, Proses Penitipuan dan Pengembangan (Puslitbang) (Departemen Perindustrian

dan Perdagangan seperti telah dikemukakan di atas telah mengalami fluktuasi bahwa tanah yang tersedia sekitar 56.076 ha. tanah sekitar 20.37% ha (34.74%) yang telah dibebaskan, dianamanya 8.523 ha, telah dimanfaatkan dan baru 5.436 ha. dari lahan yang dibebaskan itu yang telah dimanfaatkan untuk industri (> 9% dari akusi atau < 26% lahan yang terbebaskan).

Adapula lahan yang pada bagian Deparmenter Perindustrian (sekitar 10% lahan untuk sektor bisnis manufaktur) merupakan pengembangan dan penggantian pertumbuhan industri yang baru. agar tidak tertunda pada kawasan-kawasan luar yang telah memperoleh berbagai kemudahan dari pemerintah itu. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 30/M/PER/2/1997, diputus setiap kali dengan mendukung kebutuhan pemenuhan dalam pengembangan kawasan termasuk

Alurirnya berbantah instansi Moneg Agama/Ko BPN No. 3 Tahun 1996 tanggal 27 Oktober 1998 tentang Pemberian Izin Jual Beli tanah Rasa Perusahaan Tanah Nada Besar yang memerlukan kepada setiap kantor wilayah BPN dan Kantor Perkantoran agar dalam menentukan izin lokasi, tujuan tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditetapkan sebagai maksud ditentukan di atas.

2) Tantang Pengembangan Tanah dalam Perkantoran

a) Izin Lokasi

Dalam Pasal 5 Keppres No. 53 Tahun 1989 tentang permenhanan izin lokasi oleh perusahaan-perusahaan yang mengadakan pertemuan

medali ayat (2) telah diatur ketentuan mengenai penilaian hak atas lokasi oleh pemerintah dengan seumpama ayat (3). Tetapi belum diatur tentang pengertian izin lokasi itu sendiri. Yang telah diatur dalam Peraturan Kepres tersebut adalah pengertian tentang penilaian hak atas dan 'izin seump'.

Pengertian yang membedakannya dari sebangun izin lokasi adalah Pasal I buku 3 Kepmenkumhuk BPN No. 13 Tahun 1989 Bahwa menyatakan :

"Izin lokasi adalah izin yang dibentuk kepada suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitas teknis yang bertaraf-taraf dan perlakuan yang untuk kepentingan pembangunan kawasan industri secara diperlukan pada ruang wilayah".

Perbedaan pengertian ini mula dibuktikan dalam Keputusan Agama/Ku BPN No.2 Tahun 1993, tentang Pilar Cara Ademperatah Izin Lokasi Sama Hal Atas Puncak Duga Perusahaan Industri Rungku Perusahaan Model Mengenai izin lokasi migasnya. Dijelaskan bahwa

"izin lokasi adalah izin yang dibentuk kepada perusahaan untuk dikembangkan secara demikian secara ruang wilayah (RT/RW), yang berlaku pulu sebagai izin pemindahan hak" (pasal 1 ayat (1) Keputusan Agama/Ku BPN No.2 Tahun 1993)

Tujuan adanya ketentuan berikutnya, a) dalam rangka pertumbuhan model; b) sejauh dengan RT/RW. c) berlaku sebagai izin pemindahan hak .

Jadi, dalam pengeluaran lembaga non lokasi ini, harus disertai dengan perjanjian yang memuatkan memperoleh tanah dalam rangka penanaman model atau teknologi dalam pertemangannya. Keleluasaan termaknai, tetapi sejatinya sebenarnya rupa sifatnya disertakan pula bagi keperluan-keperluan sampai tidak ada hubungannya dengan pertanaman model atau masuk non lokasi.

Pengaturan tentang hak atas tanah dengan denarnikannya di Permenag Agama No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa berlaku non lokasi, pasal 1 ayat 1 Permenag tersebut mencantumkan kembali arti non lokasi sebagai berikut:

"Izin lokasi adalah suatu yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh tanah untuk diperlukan dalam rangka penanaman model yang berlaku pula sebagai via pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha pertanaman modelnya."

Dalam pasal 2 ayat (1) Permenag Terakhir ditentukan bahwa dengan ketentuan ketentuan yang dimaksud dalam ayat 12 tentang pertanaman yang telah memperoleh persetujuan penanaman model wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman model yang berangkatkan Kemajuan ayat (2) Pasal tersebut menulis dalam hal apa saja izin lokasi itu tidak diperlukan dan sudah dianggap sudah dipenuhi oleh pertanaman yang bersangkutan, yakni dalam hal

- (1) tanah yang merupakan pertanaman /tanaman dan pemungutan ;
 - (2) tanah yang sudah dilaksanai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan praktiknya sebagai sawit seluruh rencana yang telah memperoleh persetujuan instansi berwenang.
 - (3) tanah yang dipertahankan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kerusakan indiferit ;
 - (4) tanah yang bersifat dan status atau bahan penyelenggara pengembangan sawit kewajiban pengembang;
 - (5) tanah yang diperlukan untuk pertanian usaha yang hasil tanah tersebut berkaitan dengan lokasi sawit yang bersebelahan.
 - (6) tanah yang diperlukan tidak lebih dari 25 (dua lima) ha. Untuk usaha pertanian itu tidak lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) M² untuk usaha bulatan pertanian ;
 - (7) tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersanggaran
- Pasal 3 Permeneg berikut menentukan bahwa tanah yang dapat dibayak dalam izin lokasi adalah tanah yang memiliki informasi tetapi cuaca yang berlaku dapat dihindari bagi pengguna yang sesuai dengan rencana penanaman modal atau dilaksanakan oleh perusahaan atau wilayah persetujuan yang dipersyajikan
- Adapun pasal 3 ayat (1) Permeneg berikutnya mengatur pula salah satu hak dan kewajiban pemungutan tanah kuras yang diizinkan untuk

membebaskan tanah dalam arah dan lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain

b) Prosedur Permanuhunan tanah Lahan

Menurut lampiran II Kepuluan Ke. BPN No. 19 Edaran 1989, ada dua permenahan dan pemberian tanah lahan dan pembatasan tanah untuk tanaman hasilnya yang telah diubah dengan Permenep Agraria Ke. BPN No. 2 Edaran 1997; semuanya dilakukan sebagai berikut.

- (1) Permenahan tanah lahan dilakukan yang selaku pemohon perluas tanah yang masih belum mendapat setujuan dan perbaikan. Mengisi formulir permenahan tanah lahan dan pembatasan tanah untuk tanaman hasilnya dengan model yang telah ditentukan (FORM II A1) dan menyampaikannya kepada kantor wilayah BPN provinsi dengan terbatas kepada:
 - A) kepala kantor wilayah depanneun penelitian (setujuan dan perbaikan) provinsi setempat.
 - B) Kepala Wilayah kepala daerah setempat.
 - C) Kepala kantor permenahan kabupaten/kota/muara setempat
- (2) Surat permenahan termasuk, dilampiri
 - a) Akta penilaian penyebaran yang telah mendapat pengesahan dan pejabat yang berwenang
 - b) Nomor pokok wajah pajak (NPWP)
 - c) Surat konfirmasi permenahan tanah yang masih berlaku
 - d) Gambar koordinat tanah yang dibuat oleh pemohon

- c) Keterangans tentang lokasi, hasil dan jenis lahan yang dilakukan dengan survey lahan yang dilakukan oleh pemerintah.
- d) Pemerintah berhak untuk memungkinkan kesadaran untuk membenarkan jasa ruji atau membolehkan terhadap penampungan bagi pemilik tanah yang terkena rancahan proyek pembangunan kawasan industri.
- e) Urusan rencana proyek yang akan dibangun
- (2) Kepala Wilayah segera memberitahukan kepada kantor perwakilan setiap kali untuk mengajukan persetujuan lahan dengan memperbaiki persetujuan kepala desa DF II untuk diampunkahan kepada Gubernur
- (3) Dalam mengajukan persetujuan tanah lokasi dan pembatasan tanah, kepala kantor wilayah DPN mengajukan rupa koordinasi dengan Bappeda, kantor wilayah Departemen Perdagangan (selanjutnya disebut Perdagangan), kantor wilayah Departemen Pekerjaan umum dan inspeksi tan yang terkait, dan apabila perlu mengajukan persetujuan kepada dan memohonkan kesadaran pemerintah dengan mencantumkan wilayah dan pembangunan yang telah sedang dan akan dilaksanakan di wilayah yang bersangkutan
- (4) Surat pemberitahuan penolakan persetujuan tanah lokasi dan pembatasan tanah di sampaikan oleh kepala kantor wilayah DPN
- Dalam rangka di regulasi ketelah terbitnya Keppres No. 47 Tahun 1945 tentang tanah agar pemerintah tetap dan selah dingkat Menteri Agraria.

Diharapkan Permenag Agama/Ka BPN No. 2 Tahun 1993, Tentang tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi pertambahan dalam rangka pertumbuhan modal Pengeluaran Gedung pengajuan perolehan ini mencakup antara lain tentang izin lokasi (Bab II) yang prosedur pengajuan pemohonan untuk mendapatkan izin lokasinya diatur dalam

Pasal 2 Permenag tetralaksana sebagai berikut

- (1) Pemohonan tetralaksana dilakukan kepada kepala kantor pertambahan, dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dengan dilengkapi dengan surat persetujuan pertumbuhan modal bagi PMDN atau surat persetujuan pertumbuhan presiden bagi PMA atau surat persetujuan prinsip dari deputasi teknis bagi non-PMA/PMDN.
- (2) Terbukti pengajuan disampaikan kepada:
 - (a) Kepala Kantor wilayah
 - (b) Badan Koordinasi pertumbuhan modal daerah (BKMD) untuk PMA/PMDN, selain vertikal deputasi teknis di Kabupaten/Kota untuk non PMA/PMDN.
 - (c) Dappeda Kabupaten/Kota, dan khusus bagi DKI Jakarta Dappeda DKI (Pasal 2 ayat (3))
- (3) Dalam mengajukan izin lokasi kepada kantor pertambahan tetralaksana koordinasi dengan instansi terkait (pasal 3 ayat (1))
- (4) Keputusan kepada kantor pertambahan atas penolakan izin lokasi sudah harus diketahui setelah jumlahnya 12 hari kerja

sertifikat pajak dibersamai permolesan secara lengkap (pasal 3 ayat (2) dan kepuusan tersebut yang dibuat dalam bentuk formulir yang dicantumkan disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan, dengan terobusnya kepada Bupati/Wali kota dan mewarai bekas (pasal 3 ayat(3))

- (5) Berdasarkan surat keputusan izin lokasi, perusahaan dapat memulai kegiatan pertambahan tanah (pasal 3 ayat (4))
 - (6) Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sekitar 12 (dua belas) bulan

Adapun tahapan pemberian izin lokasi setelah informasi diatas dalam pasal 6 dan 7 Permenag Agraria/Ku BPN No. 2 Tahun 1999 sebagai berikut

- (1) Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penggunaan tanah dan lokasi bantuan tanah yang meliputi kedua hak serta penggunaan tanah yang bersangkutan, perbaikan jaringan wilayah, penggalian tanah, serta kemampuan tanah ((ayat (1) pasal 6 Permenag Kehutanan)).
- (2) Setelah keputusan pemberian izin lokasi dilaksanakan oleh bupati/wali kota/desa atau wali DKI Jakarta, oleh gubernur kepala DKI Jakarta, setelah diadakan rapat koordinasi antara responsi terhadap yang dipimpin oleh Bupati/Wali kota atau Gubernur DKI Jakarta, agar oleh pejabat yang telah diberikan sertifikat pajak dilaksanakan

Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan dan rapat koordinasi, dipersiapkan oleh kepala kantor perusahaan (pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Permeneg ythk.).

(3) Rapat koordinasi keruangan diberikan keterangan dengan menyertakan permeneg hak atas tanah atas lokasi yang dimaksud (pasal 6 ayat (4) permeneg yang bersangkutan), yang meliputi catatan aspek (Pasal 6 ayat (3))

(a) Perijinan lokasi informasi

(b) Pemberian kesempatan kepada pemohon atau orang yang memperoleh pengetahuan tentang ketentuan pemerintahan daerah dan merencanakan alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi.

(c) Pengungkapkan informasi mengenai dari menyatakan untuk memperoleh data sosial dari lingkungan yang diperlukan.

(d) Penetapan surat menyatakan berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam penyelesaian masalah dalam pelaksanaan izin lokasi).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan prasaranah izin lokasi ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau wakil DKI Jakarta atau Gubernur DKI Jakarta (pasal 7 ayat (1) Permeneg ythk.)

c) Kedudukan Lembar Izin Lokasi

1) dalam perkiraan masa dan tujuan para pemegang izin lokasi sehingga berkebaikan. Dengan memperbaikkan izin lokasi yang sudah ada dengan cara merevisi sebagian atau seluruh izin lokasi itu sudah menjadi

pengguna hak atas tanah yang terkena dalam zona lokasi yang bersejukutu.

Padahal pemebitan zona lokasi bukan merupakan dasar hukum bagi negara untuk memegang tanah lokasi untuk melakukan usaha-usaha dalam proses penelitian hak atas tanah. Meskipun dengan mengacu pada lembah tetapi zona lokasi kepada projek pemebitan sebagaimana Bupati/Walikota kepada daerah selanjutnya dapat dan kepala kota/kabupaten/desa). Keterhadap memperoleh informasi atau kondisi setiap perbaikan dari kantor BPN, berkomunikasi dan bernegosiasi dengan pemegang hak atas tanah. Dan apabila telah terjadi kesepakatan mengenai harga jual atau besarnya biaya ganti rugi, berulah setuju untuk keterhadap terjadi proses pembahasan atau pembahasan hak atas tanah bukan merupakan proses usaha penelitian hak atas tanah dapat dilakukan karena sangat berbahaya pada keterbatasan dalam komunitas dan bahwa resiko besaranya harga jual atau besarnya biaya ganti rugi.

Akan tetapi, karena pada umumnya rakyat pemilik hak atas tanah termasuk bukti hukum, mereka mengerti sangat baik kepada apakah pemebitanannya, para pemilik tanah itu memiliki hak untuk berdagang tanah mereka juga atau berdasarkan pasal 108 ketika itu maka dalam era reformasi ini berdasar dilontarkan suatu Permenag Agraria No.2 tahun 1999, yang telah menambah zonasi dan kedudukan lembaga zona lokasi itu secara khusus sebagaimana telah diaturkan dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Bahwasanya.

"Sebelum merah datar izin lokasi dibebaskan oleh Pemmeneg izin lokasi, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang beranggaman tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kepentingan yang membutuhkan dipungut oleh pemegang hak atas tanah untuk mendapatkan hak itu (sertifikat), dan kepentingan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi kepentingan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kepentingan untuk menggunakannya kepada pihak lain" (ayam 2 Pasal 13 Permeneg Agraria/Ka BPN)

"Pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dihargai, tidak menutup akses mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat sekitar lokasi, dan menjaga serta menghindari dampaknya umum" (ayam 3 Pasal 12 Permeneg Agraria/Ka BPN)

Dilahir dan fungsinya, penilaian semacam Permeneg Agraria/Ka BPN termasuk dua, sebenarnya lebih bersifat edukatif dan penyuluhan hukum dari pada ketentuan yang imperatif di bidang administrasi perluhan.

Jika suatu kerusakan terjadi merupakan pertumbuhan AMALI, dalam penilaian izin lokasi, maka penyelipan RTR (internal) bersifat derilektus (DIL) yang ditugaskan mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain faktor-faktor RTR kuarsa (internal) dan S/P/L, penilaian ke jenjang tentu pun membutuhkan makuk berupa ketersedian prasarana strategis seperti air bersih, SD Energi (pintu air listrik), jalur penghubung dan sebagainya.

4. Penilaian Hukum di Bidang Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri Batu: Baugha Perjujungan TPIKA

Pelajaran yang sangga penting dalam masa krisis adalah bahwa menghindarkan nilai kualitas setiap bagian yang tidak terpasrahkan dan

keunginan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat tidak dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus dapat dihadirkan oleh masyarakat luas segera berkeadilan. Oleh karena itu, dalam era reformasi seharusnya harus dipahami secara strategis-sangat strategis pergeseran-pergeseran dan paradigma pembangunan ekonomi yang berlakunya pada pertumbuhan. Sejalan dengan itu GDMN 1999-2004 telah mengumumkan bahwa perekonomian dibangun berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, di mana ketuaan ekonomi rakyat dikembangkan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional.

Sebagaimana sistem ekonomi kerakyatan, konsepnya diambil dari sistem ekonomi kerakyatan adalah sumber daya manusia sebagai konsumen, sebagai produsen, dan sebagai penghasil serta sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk teknologi, teknologi dan lingkungan sosial sumber daya manusia melalui ukurannya. Dengan sistem ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut.

1. Ciri utama sistem ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip kedaulatan dan demokrasi ekonomi disengaja kepedulian terhadap yang lemah. Sistem ekonomi tersebut harus memungkinkan seluruh potensi bangsa, baik sebagai konsumen, sebagai produsen, ataupun sebagai tenaga kerja, bangsa membedakan suku, agama, dan gender, mendapatkan kesempatan, perlindungan dan hak untuk menunjukkan kemampuanya dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya dan partisipasi aktif akif dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk dalam membangun serta

menyelenggarakan kebutuhan alih dan lingkungan hidup. Di dalam melaksanakan kognisi tersebut, setiap tahap harus mengacu kepada peraturan yang berlaku.

2. Ciri yang kedua, sejalan dengan ciri pertama, adalah penitipahan, pemberdayaan, dan perlindungan berhadapan komunitas oleh setiap pengguna tanah, termasuk pemerintah, sesuai dengan kemampuanya. Penitipahan melaksanakannya melalui langkah-langkah yang rumah pasar. Pengembangan komunitas dan penitipahannya wajib antara lokal, memenuhi, dan koperasi (UKM/K) termasuk petani dan nelayan lokal. merupakan prioritas utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Bagi kelompok penduduk yang karena kondisinya mempunyai keterbatasan dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan dan memberikan dukungan agar dapat mencapai perlakuan akses yang adil dan adil. Strukurasi yang mendukung dan secara umum dibentuk kepada penduduk miskin, atau lain dengan membentuk pendidikan, pelatihan, dan pelatihan kesadaran dengan bantuan yang terjangkau. Sedangkan bagi UKM/K, termasuk petani dan nelayan lokal, untuk menunjangkan kemampuan dan usahanya, dibentuk berbagai pelatihan serta peningkatan akses kepada permodalan, informasi pasar, dan teknologi upaya produksi. Langkah-langkah yang rumah pasar tersebut dibentuk sistem sektoral. Hal-hal ini dan juga disertai dengan integrasi yang efektif.
3. Persepsi dalam persiapan usaha yang setuju dan interessi yang rumah pasar. Upaya pemerasaan berjalan seiring dengan upaya mempersiapkan pasar

yang berperan untuk mencapai sifat-sifat optimal. Demikian, misalnya hubungan keruangan antara wilayah besar dan UKHTK harus berlandaskan kinerjanya bukan hanya kebutuhan. Untuk itu, perlu dilakukan bagi penghapusan praktik-praktik dan perlakuan-pperlakuan ekonomi di bawah tumpuan yang dianggap wajar dan adil oleh masyarakat seperti praktik monopoli, pengembangan sistem perpajakan progresif yang efektif dan deregulasi yang diwujudkan untuk memungkinkan ekosistem biaya tinggi.

- ♦ Pembinaan kepuasan ekonomi rakyat sangat berkait dengan upaya mengeliminasi perelokahan pedesaan. Melainkan itu, upaya memperbaiki perelokahan pedesaan termasuk di daerah terpencil, daerah etnis, daerah kritis, daerah perbatasan, dan daerah terdakwung lainnya harus merupakan prioritas, sebab bukan dirinya meningkatkan pembangunan pedesaan dalam membangun pengetahuan teknik dan desain sehingga berhasil jalinan produksi dan distribusi yang selanjutnya meningkatkan
- 5. Peningkatan dan penggunaan sumber daya alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara dan mineral secara adil, transparan, dan produktif dengan mengeliminasi hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat masyarakat sedi dengan tetap menjaga keterfungsian fungsi lingkungan hidup.

Sesuai konten upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan dilakukan dalam berbagai program pembangunan limas bidang dan sektor. Pembangunan ekonomi rakyat antara lain pada

penanaman, pertambahan, pemeliharaan, penanaman/pertumbuhan, pemeliharaan, produksi, dan perdagangan barang dan jasa yang berakibat malu atau kacau, merupakan bagian dari pembangunan sistem ekonomi ketekyatuan.¹¹⁴

Pengaruh global memberi pengaruh besar pada perubahan tata kelola berorientasi kepada prinsip penggunaan tanah yang berkelanjutan. Pengaruhnya terhadap hal ini akan berdampak negatif, tidak hanya dalam skala regional tetapi juga dalam skala global, mengingat seluruh ketegangan dunia yang semakin besar punya akhirnya akan menimbulkan.

Berdasarkan teoridaya sumber daya berdampak tanah serta kenyataan sumber kebutuhan berasal penggunaan tanah yang melampaui batas diimbangi dengan konflik penggunaan tanah yang melahirkan misi, prinsip membangun peradaban. Kepada pihak ekonomi termasuk telah diperlukan dengan cermat dan teliti koordinasi yang sudah merupakan permasalahan global.

Seperli diketahui oleh Dedi Sri Aunur Ibrahim dalam berdiskusi dengan Sri Edi Swasono, ekonomi ketekyatuan harus dikembangkan secara berdampingan priornitas nasional. Tidak bisa lagi mengandalkan relasi dengan pemerintah dan demi efisiensi ekonomi pasar terbuka, di mana yang bukan padi yang menguntungkan. Sudah harus kali segera ini dikembangkan, agar kita tidak menjadi pendekar untuk globalisasi. Autarki Ibrahim dirangkum ke Indonesia lebih dari sekedar untuk "menjauhi simpati", tetapi juga untuk menggalang opesi ekonomi di Asia Tenggara untuk menghadapi ketidakpastian neoliberalisme global dan

¹¹⁴ Raden Sinar Graha, 2004, PENGARUH SISTEM EKONOMI KETEKYATUAN, Sinar Graha, Jakarta h. 32.

bahanya imperialisme benu. Dukun hal ini sejurus dengan Detuk Sri Mahathir Mohamad¹⁴

Pertama kali pembagian perusahaan Indonesia pada Perku 1999
harusnya dicantumkan atas kunci-kunci berikut ini:

- a. Tanah merupakan berbagai aspek kehidupan. Semua kegiatan manusia
memerlukan tanah.
- b. Kembalikan makalah perusahaan harus menjadi landasan dasar strategi
pembangunan Reformasi Agraria dalam artinya yang benar. Dukun
perku/paruhnya
- c. Pengalaman Revolusi Hujau memberi pelajaran bahwa usaha besar yang
padat teknologi ternyata sangat beresiko tingkatnya karena itu juga
berpotensi hilang di setiap masa kala kepada orang lain.
- d. Kalau kita masih setia kepada citra-citra Problematika Keuverdiktan, maka
cara-cara berpura merdeka harus kita hadirkannya sendiri. Hal ini harus
diwujudkan melalui langkah nyata berupa penegakan, pengaluan dan
pertindangan atas hak-hak petani, dan nelayan pada umurnya.
- e. Hendaknya bahwa globalisasi seolah-olah merupakan cara pemberi dana
harus kita pahami, dan justru harus kita saling berbagi ekstrai khaspeda.

Strategi pembagian perusahaan Onde-Ende dari awal sudah salah,
karena tidak mempertimbangkan pertumbuhan sebagai basis pembangunan. Atas

¹⁴ Sri Edi Supriyono, 2004, *Admungahne Admungne Nenek-nenek Menteri Pertanian*, Penerjemah: Jaya Maulida, Penerbit: Institut Kebijakan Publik Sosial, Surabaya, Pustaka, Yogyakarta, h
21.

dasar pertumbuhan tersebut di atas, maka ada yang harus diformulasikan dalam pandangan dasar pembangunan pedesaan harus diambil.

Bangunan pertumbuhan kita harus dikawatkan kepada konsep ekonomi rakyat ini berarti bahwa gedekata mengalih basisnya, yang berjatuhan pada bahwa masalah penggunaan tanah harus diambil kembali. Struktur agama di dominasi oleh usaha tanu keluarga yang efisien, teknologi manusia dan kreativitas bekerja dengan tenaga keluarga. Multitask dan kebutuhan pola ni manusia dan hukum tanu diperlukan setali. Akses dan kepemilikan diluar hak-hak atas tanah dan air diupayakan secara aktif. Dimana distribusi tanah tidak memungkinkan Reforma Agraria yang rendesentralistik, partisipatif.

Masyarakat pedesaan harus dibangun sebagai basis Ekonomi Rakyat yang benaygak, yaitu tanpa berdiri terhadap kesengsaraan, maklumat agama pembeludusan. Berbagai kelompok yang demokratis perlu diimbuhkan sekalipun demokratisasi, akan terbentuk silsilah kemandirian, rasa percaya diri, dan komunitas mengorganisir diri, sehingga rakyat pedesaan mempunyai posisi tawar yang kuat.

Ekonomi rakyat berwawasan pada beberapa prinsip dasar. yakni:

- a. Produktif berorientasi pada ketertiban masyarakat, kebutuhan rakyat, bukan kepada promosi penjualan
- b. Mengutamakan manfaat bagi rakyat hanya, bukan bagi yang seber-longsoranya bagi penjualan
- c. Melibatkan rakyat banyak, dan melawan lingkungan bukan produksi massa yang murah harganya
- d. Mengoptimalkan penggunaan alih-alih sumber dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi, bukan pomoosi pasar yang dikehendaki
- e. Perangkatkan kualitas budaya rakyat banyak, bukan akumulasi ketayuan perorangan.

- I Mengoptimalkan teknologi dalam kehadiran ekosistem yang menguntungkan untuk keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat dan delakadenya moral.¹¹¹

Keharusan pembangunan yang berdaya saing pada pertumbuhan juga terlihat jelas dalam penelitian strategi pembangunan pedesaan. Sejak pemerintahan Orde Baru sebagai pembangunan manusia adalah dasar sebaiknya tidak diabaikan atau perlu dilakukan dengan agresif. Tetapi lebih melalui pembangunan inisiatif serta pembangunan manusia daerah pedesaan, teknologi pertanian dan perdagangan kooperasi serta penyediaan barang. Penangkutan produksi parangku yang sudah dimulai sejak 1960-an dalam jumlah di bawah ini menunjukkan intensifikasi pertanian yang memanfaatkan teknologi baru. Mengikuti negara-negara besar lain seperti India, Mexico dan Iran-Kim. Indonesia dengan perkembangan lain mencatatkan Revolusi Hijau juga tujuannya adalah swasembada pangan. Namun akibatnya sudah ketahuan, karena yang dapat membentuk dan memanfaatkan teknologi pertanian baru adalah golongan pemula yang mengalami tanah gunungan setengah hektar atau lebih.

Dengan diperlukan Orde Baru tidak membebaskan teknologi digitalisasi sebagai mekanisme pertumbuhan dengan penerapan teknologi produksi. Potensi lahan dan hasil tanam semakin bertambah dan menjadi bantuan bantuan, saring di atas garis standar. Mengarahkan petani golongan bantuan itu bertambah parah karena tanah pertanian juga dimulai menjadi daerah perusahaan, perusahaan besar, pengembangan prasarana, kawasan perindustrian dan teknologi dan sebagainya.

¹¹¹ Nur Fauzi, dkk, 2008, *Peningkatan Kinerja Agama Islam di Desa Mengayuh di Dua Komunitas Suku Lopera, Yogyakarta*, h. 11-170

Dalam-peluh besar lair Jawa pada dan juga sendirik karena pembentukan konsep hutan kepada perusahaan besar, perluasan perkembangan besar, dan berkontribusi pada pembangunan Tanah adat berasal terkena. Jadi alternatif strategi pembangunan masyarakat desa sebenarnya adalah berdihili ke pengaruhun hutan dan pemanfaatan benaya keta di desa di pedal peralih.

Tanah dan tenaga kerja manusia adalah dua aset masing-masing yang berperan penting dan harus diatur agar kita dapat menjadi mandiri. Indusen alihnya bukan hanya dari penjaman seumpama surplus penghasilan sektor pertanian dalam dan luar

Kebijakan yang diri perumahan untuk desa dengan mendekati nyata untuk peningkatan teknologi dan teknologi berfungsi dampak, antara lain:

1. Desa teknologi tinggi dan teknologi kualitasnya
2. Konflik penggunaan dan penggunaan sumber daya alam, komoditi hasil, baik yang bersifat struktural maupun ikonikal semakin banyak dan meningkat kualitasnya

Berbagai faktor yang menjadi akar masalah dalam berbagai konflik tersebut antara lain :

- a. Struktur pemerintahan yang semakin tidak memenuhi berlakunya pemerintahan yang tidak berpotongan tentang tujuan yang berlaku,
- b. Kebutuhan yang ada tidak mampu mendukung tegaknya sistem-sistem penyelenggaraan negara yang baik dan berhasil.

- c. Pasal 33 ayat (3) UU 13/1945 yang diambil secara langsung dan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai undang-undang akhirnya yang sulit wampang bantah dengan segala akibatnya
 - d. Inilah adanya bentuk untuk mengakomodasi pluralisme hukum yang terdapat dalam demokrasi (hukum proses vs hukum adat)
 - e. Lebih menghindari formalitas kelembongan substantif (mengingkatkan hak masyarakat adat tidak dan mereka yang tidak dapat memperjuangkan hak bukti hak).
 - f. Esudaya hukum yang tidak menggunakan harmoni tetapi berhasil memperbaikinya (pihak kuat vs lemah, pihak yang berkewajiban vs takdir kecil, desa vs kota dan sebagainya) dengan segala dampaknya
5. Kemungkinan dan semakin terbatunya lapangan kerja yang jauh dari kesempatan kerja atau fungsi obrol, umurannya masih pemutus, untuk penggunaan non-pemutus (industri, perusahaan, jasa/parmenata, infrastruktur dan lain-lain)
- 4. Di satu sisi tanah-kawasan yang dualis-fungsional tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal karena berhamburan sehingga di sini lain amar sulit mempertahankan sebuah negara sebagai negara masyarakat
 - a. Semakin meningkatnya akses terhadap pengetahuan dan pengalaman memfasilitasi daya iklim, keadaan geografis akses mudah dan akses padat.
 - b. Semakin terdesaknya hak-hak masyarakat adat masyarakat lokal berhadap sumber daya alam yang menjadi ruang hidup masyarakatnya, baik karena diambil alih secara formal oleh pihak luar (dengan atau tanpa ejeksi

kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hak milik (socas tanggung atau tidak tanggung) hak-hak masyarakat adat/masyarakat lokal atau member daya alam, termasuk tanah, oleh negara. Tentunya, di sisi lain, harus diakui skala besar yang diakui oleh seluruh komunitas masyarakat banyak yang terlambat atau dilupakan.

Pendekatan deduktif untuk memperbaiki masalah pertanahan di Indonesia berlolak dari kandungan jendis yakni UUD 1945, TAP MPR IX/MPR/2001. Adapun UU No. 5 tahun 1960 juga bukan formal masih tetap berlaku dan dalam proses pembenaran hukum dengan TAP IX/MPR/2001 tersebut. Oleh sebab itu penulisan kerangka komunitas kebagian pertanahan yang menyajikan prinsip-prinsip dasar dan tujuan kebijakan pertanahan, serta analisis kebijakan dan metode untuk yang menjelaskan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan resolusi pertanahan terkait pada kandungan hukum pada UUD 1945 serta TAP MPR tersebut di atas.

Pendekatan diketahui mengintervensi adanya kerugian masalah pertanahan kerugian yang dibagi yang harus dipertimbangkan dalam kerugian dan lingkup kerugian yang dipecah, agar setiap pecahan memiliki ada tanggung jawab sendiri, sehingga ada kerugianan ketentuan yuridis tersebut perlu dituliskan pertolongan tanah keruangan tidak sesuai dengan rasa kandungan dalam masyarakat, demikian pula anggukan pendapat para ahli yang justru diperlukan keberadaannya secara sosial.

Pada 3 Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 dituliskan bahwa :
Penyelesaian sengketa merupakan salah proses yang berkesinambungan berkonten

dengan peranannya berbantuan pengaruh, pemotikan, perbaikan dan pemanfaatan sumber daya alam sekitarnya dalam rangka mencapai kesejahteraan kepastian dan perlindungan hakum serta ketidakhukuman bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antara unsur yang penting pada ini adalah :

Jaminan adalah suatu proses yang berkesinambungan yakni adanya kebijakan yang telah diambil secara konsisten dan tanpa robohan dilaksanakan. Perbaikan kebijakan yang berlaku sering dilakukan akan menambahkan kendali pasca hukum.

Ketujuh proses tersebut berupa penilaian kewilayahan, pengawasan, pemalikan, penggunaan dan pertanaman sumberdaya alam. Perkaitan penilaian, kewilayahan, pemalikan disaksidi sebagai penyebab sifat-sifat hubungan antara manusia dengan sumberdaya alam serta hubungan antara manusia dengan manusia yang berkenaan dengan sumberdaya alam. Kegiatan nitas yang melandasi ini adalah kepastian dan perlindungan hakum, ketidakhukuman bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya melaksanakan pembelaan alam, maka setiap kepemerintahan atau lembah yang didekati di bidang pertanaman, kehutanan, pemisiran, minyak dan sebagainya seharusnya memungkinkan alam bagi hal tersebut dilaksanakan.

Sesungguhnya Tap MPR No 13/ Tahun 2001 telah pula membentuk pedoman dan kaidah sebagaimana Tujuan pasal 4 yaitu mengandung 12 prinsip pembelaan alam (hukum) sampai 1) dan pasal 5 mengandung 6 butir aneh dan kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam (hukum) sampai dengan g) (Hah sebab itu sepuas yang diwacanakan dalam Kerangka Kehyakhan Perwujudan Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh MPR. Konsistensi di atas.)¹¹¹

¹¹¹ Achmed Godik, 2014, Reformasi Hukum dan Kedaulatan Penguasaan Sumber Daya Alam Menggunakan Konsep Konsep Hukum Alami. Mahasiswa Atas Penasih, Makassar, h. 6

Menurut Sugiharto, Indonesia dikenalkan memfokuskan pengembangan ekonomi yang menjadi kendala utama berkembangnya mayoritas penduduk. Apa pun ketidaksesuaian industriasi yang dimiliki Indonesia terhadap memiliki ketertiban dengan kepentingan mayoritas penduduk tersebut. Anggaran tertaruh pada perkembangan teknologi pertanian yang sudah pernah mencapai ketertiban dan seharusnya memungkinkan perkembangan.¹¹⁷

Pengalaman di banyak Negara Industri Maju (NIM) seperti negara-negara di Eropa, AS dan Jepang merupakan bahwa mereka memulai industrialisasi setelah atau bersamaan dengan pembangunan di sektor pertanian. Sebagai contoh, Inggris mengalami revolusi industri pada abad ke 18 setelah dipicu dengan revolusi pertanian yang berjaya melalui irigasi teknologi. Kompleks industrialisasi di Jepang berlangsung waktu cukup lama dengan melalui perubahan yang berjalan melalui refleksi sifat (reflexive fitting). Demikian juga pengalaman Jepang pada dekade 1950-an yang menunjukkan bahwa industrialisasi berbasis pertanian melalui pengembangan industri skala kecil dan berukuran di pedesaan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan merata serta sumber ekonomi yang ungguh.

Ada beberapa alasan kenapa pembangunan sektor pertanian yang kuat cenderung dalam proses industrialisasi di negara seperti Indonesia, yakni sebagai berikut:

¹¹⁷ Jupri S. Sugiharto, 2004, *Pengaruh agribisnis pada pertumbuhan ekonomi bangsa*, Kuningan, 23 Desember h. 1

1. Sektor pertanian yang kuat, berarti ketahanan pangan terjamin. Hal ini merupakan salah satu faktor penting bagi proses industrialisasi pada khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya bisa berlangsung dengan baik. Ketahanan pangan berarti tidak ada ketidakstabilan dan resesi dalam sasaran sosial dan politik, yang selanjutnya mempermudah proses pembangunan ekonomi atau industrialisasi dapat berlangsung tanpa gangguan-gangguan.
2. Dari sisi pertumbuhan agregat, pembangunan sektor pertanian yang kuat merupakan tingkat pertumbuhan nilai per kapita di sektor tersebut juga. Hal ini merupakan salah satu sumber pertumbuhan terhadap barang-barang nonmakanan, khususnya manufaktur (keterkaitan konsumsi dan pendapatan). Di Indonesia, di mana sebagian besar produk negara di pedesaan dan memiliki sumber pendapatan langsung ataupun tidak langsung dari kegiatan pertanian, jadi sektor ini merupakan motor utama penggerak industrialisasi, terutama di pedesaan. Selain karena keterkaitan konsumsi atau pendapatan, sektor pertanian juga berfungsi sebagai sumber pertumbuhan di sektor manufaktur karena memberikan daya saing (efficiency) atau keterkaitan produksi antara sektor ini dan sektor manufaktur.
3. Dari sisi pengaruh, sektor pertanian merupakan salah satu sumber bagi sektor manufaktur manufaktur yang mana Indonesia masih lagi ketergantungan komparatif. Dalam perkembangannya, lewat keterkaitan produksi, pertambahan produktivitas atau output di sektor pertanian bisa menjadi sumber

peningkatan output di sektor industri manufaktur. Selain itu, peningkatan yang baik di sektor pertanian bisa meningkatkan money supply di sektor tersebut, dan itu bisa menjadi sumber investasi di sektor industri manufaktur, khususnya industri skala besar di pedesaan. Dengan kata lain, dari sisi penawaran agregat, selain lewat ketekunan produksi, peningkatan output di sektor pertanian juga bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di sektor industri manufaktur lewat ketekunan investasi.

Pembahasan TRIMe buang mencakup peraturan internasional yang berkaitan dengan perlindungan barang. Perjanjian TRIMe mewajibkan negara peserta untuk dalam 5 tahun, menghapus setiap peraturan nasional yang tidak sesuai dengan Artikel III.3 (National Treatment) dan Artikel IX.5 (Harmonisasi Kuantitas) GATT.

Kesulitan-kesulitan yang dimiliki tidak sesuai dengan TRIMe di antaranya diilustrasikan sebagai berikut:

- 1 Hal-hal yang bersengangan dengan Artikel III.4 GATT 1994 yaitu:
 - a persyaratan pembelian atau penggunaan bahan baku, bahan senegah jadi, komponen, atau bantuan dalam negeri untuk memproduksi suatu barang, baik yang diproduksi sendiri (in-house) maupun yang diperoleh dari perusahaan dalam negeri lainnya (out-house), yang biasa dikenal sebagai persyaratan kandungan lokal (local content requirement)
 - b persyaratan pembelian atau perolehan barang produk, ex-impor, dibersi sejauhnya atau sembilan produk lokal yang dieksport (trade balance requirement).
- 2 Hal-hal yang bersengangan dengan Artikel XII.1 GATT 1994 ((Quantitative Restrictions):
 - a pembatasan impor produk yang dipelihara atau vertikasi dengan produksi lokalnya sebesar jumlah atau nilai dan produksi lokal yang dieksport (quantitative restriction or trade barrier).
 - b pembatasan impor produk yang dipelihara atau vertikasi dengan produksi lokalnya dengan membatasi akses devisa sebesar devisa yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang bersangkutan (quantitative restriction related to trade barier or barrier on imports).

- c. Pembatasan ekspor, baik menurut jenis produk, volume atau nilai produk, atau persentase dan volume atau nilai produksi bukanlah tindakan restrictif terhadap perdagangan (tarif perdagangan)

Bali ketentuan akan berdampak positifnya tidak lanjut penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan perundang-undangan Indonesia di bawah penjelasan diatas

Sewaktu ketentuan pasal 5 ayat (2) perjanjian mencantumkan TRIMs, masa transisi yang disebutkan untuk negara-negara sedang berkembang adalah 5 tahun. sehingga pada tahun 1999 ketentuan-ketentuan di bawah ini tidak lagi tidak sesuai dengan GATT harus dihapuskan selama masa transisi. negara anggota tidak boleh membatasi pemasaran dari sektor seperti TRIMs yang masih dibutuhkan setiap masyarakat dunia

Proses perbaikan masyarakat dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial, peranan badan sosial sangat mengedepan, karena mereka yang mau bekerja pada sektor agraris tidak dikontrol oleh institusionalitas Pemerintahan tanah, pengaruhnya masih untuk pertumbuhan ekonomi pembangunan hak atas tanah adalah bidang-industri yang selama ini selalu membebaskan korban-korban pembangunan

Sekilipan pembangunan fisik telah menjadi bagian dari kegiatan keberlanjutan masyarakat Indonesia, namun punya-punya yang mengawasi dan mencegah akhir perlaksanaannya tetapi harus diciptakan dan diterapkan secara kuat, jika tidak maka manufaktur adalah perbuatan markis dan pemerasan yang hasilnya yang lemah

¹⁰ Marzuki Crillan (1995), *Primer Kewajiban Hukum Internasional*, Majalah Perpustakaan Perpustakaan Nasional, Februari : 2015, Jurnal h. 41

Dalam kaitan ini John Rawls menyatakan bahwa sejauh orang mempunyai hak yang sama atau ketidaksaan diantara yang paling luas sebanding dengan ketidaksaan diantara yang serupa bagi semua orang lainnya. Ketidaksaaman sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga kedua ketidaksaaman itu a) akan menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung dan b) berikan dampak ketidaksaan dan jahatannya yang terbatas bagi sebagian orang dalam keadaan yang memungkinkan pertamaan peluang yang layak.

Dalam landah agama dituliskan bahwa Apakah hak untuk dilakukan merupakan hak sah, artinya kebijakan yang dibuat oleh pemimpin atas rakyat harus diketahui pada bentuk status rakyat banyak.

Hubungan negara dengan individu yang berkaitan dengan hak berdimana dalam ketidaksaan paling besar yakni : Etawa, art setia kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dilengkapi oleh negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi hak milik itu berada dalam cakupan hak menguasai negara. Simbol dan tanda pentingnya (artinya lahir dan berasalnya) hak milik berada dalam wadah hak menguasai tersebut.

Dalam konsep utilitarian, realta nyata yang akan diperlukan adalah situasi yang bersifat bagi-bagi bagi manusia. Hal ini berlangsung dalam suatu posisi tertentu seperti pada era ini ketidaksaan ekonomi didasari atas motif matematisasi yang hanya akan terwujud dalam sistem pasar bebas. Dalam hal ini maka motif (kekurangan) telah dipendekkan sebagai motif (kelebihan)

Tidak seperti undang-undang LILIPAT 1960 dulu dirilis, yang anti modal asing, maka pada saat ini ketidaksaan modal asing telah menjadi legitimasi hingga ini. Oleh sebab itu UUPA mendeklarasikan reintegrasian secara kontekstual. Secara teknisnya, dikenakan sanksi di sisi raja, yaitu

tanah untuk petani. Seperti saat UUPA dilahirkan, tidak lagi mengacu kekyauan. Tanah sudah menjadi komoditas untuk diperdagangkan dalam pasar hebat. Para petani tidak lagi berhadapan dengan tuan-tuan tanah seperti zaman UUPA (1945), tetapi berhadapan dengan modal besar dalam industri serupa orang kaya-kaya yang memborong tanah di daerah penggiran kota maupun di pedesaan. Tanah berubah dari menjadi saham-saham yang sejip sawi dapat diperjual belikan lewat pasar modal. Jadi transaksi tanah berarti menjangkau dari makelar beras-batas internasional.¹¹¹

Bermacam juga produksi yang hasilnya dari tanah, bukan lagi dipengaruhi berjaya atau kebutuhannya lokal saja tetapi sudah internasional, menginternasionali. Diciptakan strategi, program-program kesiadaban dalam arti sangat dengan membangun bagi tanah kepada petani tak berjaya dan berupah tanpa sejelas dengan memberikan tanah seluruh dus hektar secara hakikat perlu dilengkapi kembali, karena nilai kesadaban tanah yang kuatig kawasan pertambahan penduduk berkualitas dalam persaingan ekonomi global alias mempengaruhi kesejahteraan petani sehubungan dengan persaingan produk-produk pertanian di pasar domistik maupun internasional.¹¹²

Pembahasan di hadir pertambahan tanah berkait dengan pembahasan lainnya, mengingat tanah merupakan sumber daya alam yang harus ditetapkan bagi kepentingan masyarakat luas untuk memenuhi kesejahteraan manusia yang sebesar-besarnya. Perbaikan pada dasarnya harus dibuat pada tiga-tiga untuk : memperkuat integrasi Negara, Keuangan Republik Indonesia agar bisa memenuhi kesiadaban penyaluran cuang dan sumber daya nasional dalam ruang darat, laut dan udara; meningkatkan perlindungan publik bidang pertambahan pada manusia; memajukan sistem pengelolaan yang berkeadilan bagi rakyat, dan menjadikan tanah sebagai unsur yang mendukung peningkatan produktivitas ekonomi serta kualitas hidup budaya di masyarakat.

¹¹¹ Ahmad Sardji, 2000. *Kepari Pantai Selatan Jawa Barat: Masa Lalu dan Masa Kini*. Penerjemah: Guru Besar dalam Ilmu Matematika, Universitas Binaan Indonesia, h. 311

Dikata jangka pendek, pembaharuan pertanahan perlu difokuskan untuk menangkalikam penurunan daerah dan masyarakat dalam pengelolaan pertanahan dalam suatu kerangka pengelolaan yang jelas dan adil. Pada akhirnya adalah pertanahan berorientasi konservasi pertanaman perundang-undangan yang mengatur pertanahan. Upaya-upaya ini merupakan bagian untuk mewujudkan dalam jangka yang lebih panjang sistem pertanahan nasional yang mewujudkan visi-visi yang telah dicanangkan sebelumnya.

Pembaharuan Sistem Pertanahan yang kita harapkan adalah suatu pembaharuan yang mampu memperbaiki kondisi pengelolaan sumber daya alam khususnya tanah yang efektif dan berkelanjutan serta mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam persaingan investasi mancanegara. Perlu diingatkan bahwa investasi dari luar sangat diperlukan guna mempercepat dan pembaikannya. Dengan pemukulan kompleksitas masyarakat sumberdaya alam khususnya tanah yang ditandai dengan masa mendatang, maka salah diperlukan suatu strategi dan kebijakan dalam melaksanakan pertanahan rakyat yang dituangkan dalam EAP IX MPR/DPKI tentang Pengelolaan Agama dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk diundang keayuh.

HAB 4

PENGANTAR

A. Kependidikan

1. Perkembangannya di bawah UUPA tidak berlaku dalam Denpasar perkembangannya selama 45 tahun menghindari diadakan revisi terhadap prinsip-prinsip tersebut walaupun tidak cocok keadaan Denpasar juga peraturan perundangan lainnya dalam halnya penggunaan tanah untuk investasi dalam rangka industrialisasi. Menghadapi perkembangan baru, kebijakan pertanahan yang ditegakkan pemerintah dilaksanakan dengan tetap laju atau, yakni dengan konsep yang melandasi namun akhirnya tetap perkembangan tersebut.

Keterbatasan-keterbatasan dalam UUPA sebagai hukum masyarakat berulang kali mengalami sebagian besar akibatnya dalam pembangunan, karena pada akhirnya disusul dengan UUPA Tahun 1960, peraturan-peraturan Indonesia masih belum siap. sehingga secara singkat tidak cocok lagi dengan perkembangan pembangunan pada era industrialisasi dan globalisasi. Pengaburuan penggunaan tanah untuk industri hanya dimulai pada bagian dan setelah pasal 14 ayat (1) huruf c. Oleh karena itu sebuah akhirnya ditambahkan dengan menghindari penggunaan tanah untuk industri dan jasa untuk investasi. Keterbatasan pasal 11 UUPA yaitu prinsip tanah untuk tanaman ini tidak sesuai dengan perkembangan pertumbuhan, maka perlu dilaksanakan

2. Keterpaduan-keterpaduan dalam TRIMs /*Trade Related Investment Measures* (TRIMs) merupakan prinsip-prinsip dan pengaruh yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara dalam hal-hal tentang internasional Pengabuan. Tentang ini selanjutnya juga harus memperkuat keterpaduan-keterpaduan tersebut.

Dalam upaya memikirkan masuknya investasi ke Indonesia perlu mempertimbangkan kesempangan antara sumbu para investor dan perlindungan terhadap hak-hak milik sejauh dengan tujuan pembangunan nasional yakni makmur yang adil dan makmur sebagai tujuan yang lama diupayakan. Prinsip tersebut perlu disesuaikan dengan perjanjian TRIMs. tidak deskriminatif terhadap investor asing dan domestik. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 sangat akomodatif dalam memenuhi kepentingan investor untuk industri, MNC dapat jangka waktu 95 tahun sekaligus, HCO dapat 80 tahun, bahkan Hak Pakai 70 tahun dapat dimulai sekaligus untuk kepentingan investasi (Per. 54 PP No. 40 tahun 1996). Yang agak ekstrim Hak Pakai untuk orang asing dapat diberikan.

Hasil perbandingan penggunaan hukum diantara Indonesia dan Singapura. Meskipun hasil analisisnya masih lebih kecil, Singapura mempunyai sambutan yang berbeda terhadap ketentuan pertanahan. Dengan hukum tanah yang baik, ditunjang sistem pengelolaan hukum yang kuat, maka hak atas tanah di Singapura dapat diatur dengan rapi dan wajar, sedang di Indonesia yang hasil analisisnya jauh lebih besar bahwa mempunyai sambutan yang berbeda yang mengakibatkan ketidaknyataan. mis. luang angkasa serta kelayakan lahan yang berkembang di dalamnya) yaitu UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria).

Perbedaan penggunaan penggunaan tanah di RRC dengan Indonesia

Dalam RRC ada 4 hak atas tanah yang dimiliki dari Hak Milik Atas Tanah yakni a) hak atas pertanaman tanah, b) hak atas penggunaan tanah, c) hak atas keuntungan tanah, d) hak atas pengek墟aan tanah. Dari sifat tersebut yang bisa dipandah menggunakan hak-hak penggunaan (fungsi wajib). Di Indonesia hak milik atas tanah bisa dijual, diwariskan dan dibebani hak tanggungan. sedangkan penggunaannya dapat untuk keperluan negara, ekonomi (termasuk industri) dan kepentingan sosial, sebaliknya belum diatur secara rincii.

3. Perumpamaan sosial dalam penggunaan tanah untuk industri merupakan landasan hukum yang bersifatnya dan berdasarkan pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945 prinsip konsensus hingga pasal IV.

Dalam rangka mencapai tujuan penggunaan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berwanawasa lingkungan, maka pemerintah perlu mengatur penggunaan tanah baik untuk keperluan negara, maasyurah atau masyarakat sebagai perserikatan negara. UUPA dijelaskan hal ini menegaskan perlunya penerapan penggunaan tanah dalam pasal 14 dan 15 UUPA. Setiap berlakunya pasal 14 ditentukan oleh pemerintah membuat ketentuan umum mengenai persetujuan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Kepentingan untuk negara
- b. Kepentingan untuk ekonomi
- c. Kepentingan untuk seni dan kcrematan

Pasal 15 menentukan bahwa kewajiban kepada semua pihak yang menggunakan tanah baik pemerintah, negara pusat, maupun perusahaan untuk menjaga kesuburan tanah dalam penggunaan untuk pertanian dan pertanian sedang bagi penggunaan yang lain (industri) harus tetap化 dan memelihara lingkungan hidup. Penilaian hak atas tanah untuk kepentingan industri harus dengan cara yang wajar tidak melukai masyarakat banyak.

B. Saran

1. Industri化 merupakan salah satu strategi untuk ekonomi nasionalisasi proses pembangunan ekonomi guna mencapai kemakmuran rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial harus berlampa kepada bantahan ulama kehidupan manusia penduduk. Pemerintahan RI segera mengarai penggunaan tanah untuk kepentingan industri agar tidak merugikan areal tanah pertanian, tidak dilakukan distrik tanah yang menguntungkan tumpukan pada wilayah metropolitan dan alam dan warisan budaya, dan secara langsung wilayah yang dilalukan oleh pemilik tanah secara sempat. Prinsip tanah untuk tanah atau tanah rakyat perlu dikembangkan tanah untuk tanah dan non tanah (industri).
2. Prinsip prinsip penggunaan tanah yang berkaitan dengan investasi tanah mempertahankan orientasi-prinsip perjanjian 1945, dan tetapi dilaksanakan tidak rakyat akan jauh berdampak pada kestabilan jasa. Mengurangi tanah merupakan sumber daya nasional yang harus dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebesar-besarnya. Pembatasan penanaman pada dasarnya harus dilakukan pada tanah untuk memperkuat integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Abdurrahman, 1991, *Kajidah dan Hukum Adat dalam Peraturan-peraturan Agama Sunda*, Akademika Penerjemah, Jakarta
- Adbie, Brahma dan Menggala Hasan Rasyid Nati, 2001, *Hukum Perkawinan Mandar Maju*, Palembang
- Adolf Husler, 2004, *Perkawinan Perempuan Muslim dalam Perspektif Perkembangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arief, Melanie Sriwita, 2000, *Ekonomi Kependidikan*, Muhammadiyah University Press, Yogyakarta
- Arif, Saiful, 2000, *Merkantilisme dan Globalisasi*, Pustaka Setiajati, Yogyakarta
- Anamirah, A. Hamid S., 1995, *Hukum Perkawinan Sunda*, *Peraturan-peraturan dan Perkawinan Adat Sunda*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hachmadi, Djianita, Engga Parayadi dan Herminie Setiawan, 1997, *Hukum Agama*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Sedan Pertanahan Nasional, 2004, *Merkantilisme Lingkung Lingkung Perkawinan* Jakarta, Pada Diskusi 24 Maret 2004
- Rain, Gunar, 2001, *Perkawinan Adat Sunda*, Penerjemah Abdu Shukur, Djambatan, Jakarta
- Black Henry Campbell, 1979, *Religious Law Dictionary*, West Publishing Company, St Paul Minnesota
- Boedhunu, 2001, *Indonesian Linguistics*, Penerjemah Cikidit BPPT, Yogyakarta
- Chand, Hem, *Academic International Law*, International Law Book Services, Malaysia
- Chandra, Rajesh, 1992, *Indonesian Law Development in the 20th Century*, Chapman and Hall, New York
- Chen, Albert H Y, 1993, *An Introduction to the Legal System of the People's Republic of China*, Third edition, 1991, Butterworths Asia Singapore Malaya-Hongkong

- Cohen, Morris I. dan Kent C. Olson, 1991, *Legal Research in a Nutshell*, West Publishing Company, St Paul Minnesota
- Cohen, I. 1973, *Agrarian Reforms and Agricultural Reform*, Leiden Boston: Martinus Nijhoff Social sciences Division
- Cohen, J.B . 1927, *Handbuch der Agrarrechtsschrift*, Berlin
- Cooter, Robert, and Ulrich Thomas. 2000, *Law and Economics*, Addison Wesley Longman, California
- Djamal, Zulkarnain. 1994, *Demokratik Atributasi Properti: Klasifikasi dan Peraturan Dalam Kegiatan Sosial Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Guram L.B. 1991, *Surveillance Law Handbook*, Fifth Edition, M-J'
- Departemen Kehakiman 1995-1996, *Undang-undang Pengaturan Hukum Pidana*, pernyataan
- Departemen Perindustrian, 1970, Seminar Industri di Eropa, 29-31 Oktober 1970
- Doel, J. van den, dan Tjibmug, R.L.J., 1960, *Prinsip-prinsip Hukum Internasional*, Erlangen, Jakarta
- Dworkin, R.M. 1977, *The Sovereignty of Law*, Oxford University Press, New York.
- Euan Campbell et all, 1988, *Legal Research*, The Law Book Company, Melbourne
- Giraway, A.F. Ielly, 2003, HUTI Agreement on Trade-Related Investment Measures: Saving The Right of The State for Control Foreign Direct Investments and Saving The Idea of A New International Accountability Order, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajar, A. Muchlis, 2003, *Reformasi Kinerja dalam Sistem Pemerintahan*, ITS-TRANS, Malang
- Hakih, Mansour, 1997, *Reformasi Agraria dan Globalisasi dalam Reformasi Agraria*, H- III, h. XXI
- Hauzi, Noer, 1999, *Peluncuran Programma Peningkatan Perpuluhan Produkt Agraria Sulawesi*, Incau Press Komunitas Perkembangan Agraria dan Pustaka Poliphar, Yogyakarta
- Jaka, 1997, *Reformasi Agraria : Perintahku Jadiku*, Semarang, Jawa Tengah Penerbitan Agraria, di bantuan Fakultas Ekonomi UI, Jakarta

- Giamana, Sudarmo, 1996, *Konsep dan Peraturan-peraturan Perluasan Pihak-pihak Pertama dan Kedua*, Cipta Aditya Hakai, Jakarta
- Ghosh, Pradeep K., 1984, *Urban Development in the Third World*, Greenwood Press, Connecticut, London
- Gic, The Liamp, 1979, *Pemerintah Kawahara*, Penerbit Surya, Yogyakarta
- Gijssels, Jan den Mark van Hoecke, 1982, *Wet en Rechtvaardigheid*, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen
- Hadjou, Philippe M., 1987, *Perbaikan Hukum Haji: Studi di Sekitar Ima Ilmu*, Surabaya
- Hardjonoemarni, Koernadi, 1986, *Peraturan Pihak Pertama Kawahara*, Edisi Keenam, Cetakan ke-10 oleh Unimed Unimed University Press
- Hajati, Sri, 2003, *Pengaruh Hukum Atas Pihak Pertama Kawahara Terhadap Inovasi*, Disertasi, PPS Universitas Airlangga Surabaya
- ., 2003, *Pengaruh Hukum Atas Pihak Pertama Kawahara Terhadap Inovasi*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya
- ., 2005, *Rekonstruksi Hukum Atas Tiga Kelompok Pembaruan Hukum Agama Kawahara, Peranan Pengaruh Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya
- Hiil, Hal, 1996, *Transformasi Akademik Bidang Hukum Syariat Islam: Kritis dan Komprehensif*, PAU (UIN) bekerjasama dengan PPI Teza Wijaya, Yogyakarta
- Hart, R. Fer. N. Ng Soebakti Paragelita (Penulis), 2001, *Aktivitas dan Kinerja Hukum Atas Pradnya Paramita*, Jakarta
- Haryono, Haryadi, 1989, *Hukum Agama Islaam dan Dampak Pemberlakuan Peraturan Pihak Kedua*, Pustaka Pelajarwan, Djambatan, Jakarta
- ., 2000, *Hukum Agama Islaam*, Djambatan, Jakarta
- ., 2002, *Mengapa Perbaikan Hukum Jadi Prioritas dalam Mewujudkan Demokrasi*, LPPM STKIP PGRI Ponorogo, Penerbit Universitas Insakti, Jakarta
- Hastuti, A., 1972, *Myth and Form*, The Clarendon Press, Oxford
- Hart, Julian Tipton Andrew and Hemphill White, 1999, *Myth and Form*, University of California Press, London

- Hartono, C P G. Kurniayati, 1991, *Pelikat Hukum Agraria Serta Studi Perilaku Masyarakat*, Alumni, Bandung
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kepatuhan Sektor Pertanian Terhadap Mandiri Masyarakat*, Bandung
- Hidayah, Djuharuddin, 1996, *Lembaga Jaminan Kehutanan Raya Terhadap Perilaku Para Pengembang Tanah di Desa Pakuan Pakuh Jawa Barat*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayah, Cicendo 1, Cirebon Adanya Dikti, Bandung
- Hirschman, Charles, 1981, *The Economic Inevitability Process in Indonesia*, Gramedia Agung Jakarta
- Hirschman, W N., 1963, *Colonialism and the Free Institutions*, The Free Press Company London, Paris
- Husain, Ali Sofwan, 1995, *Ekonomi Politik Pengembangan Tanah*, Silman Publishing, Jakarta
- Jasmin, Much, 1990, *Hipotesis Penilaian Siklus di Indonesia*, Dharmma Media, Surabaya
- Karmazopatra K., dkk, 1991, *Studi Sosial dan Politik Etnis di Papua Bagi Keberlanjutan Perekonomian Papua*, Rumah Cipta, Jakarta
- Karta Djemena, 1997, *1997 T. 87/1 abm Ditetapkan Pengadilan Negeri Universitas Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- , 2002, *1997 T. 87/1 abm Ditetapkan Pengadilan Negeri Universitas Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, Russell and Russell, New York
- , 1970, *The Pure Theory of Law* (translated by Max Kohl), Longman, Routledge, London
- , 1996, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, Oxford University Press, New York
- Kien Wie, Thee, 1993, *Indonesian Law*, Indonesian Reformation Network, 113LS, Jakarta
- Korden, David C and Rudi Kijewi, 1984, *Conceptualized Development Prospects of Comprehensive Land Use and Planning*, Institute of Natural Resources, Humanistic Press, Washington DC, USA

- Koren, David C., 1984, *Kemungkinan yang Akan hadir Nihilis . Kepada Sosiosepsi dan Analisis Perbaikannya*. Lombaia Studi Perbaikan, Jakarta.
- Kusumahmedie, Muchtar, 1976, *Pelangi Masyarakat dan Perekonomian Rakyat* Makassar LPPI & KIE UNPAG, dipelajari oleh Penulis Pada Cipta
- Lampert, Peter, 1994, *Abstrak Penerjemah Tafsir Al-Qur'an dan Sunnah*, Republik Indonesia, Penerjemah Gerd Becker Konrad Adenauer Stiftung, Pergamon
- Leach, W Harton, u dalam *Land Law in Africa* by Harold J. Spiro, 1977 Revised Edition, h 217 s.d 240
- Leng, Priscilla M.P., 1997, Land Law, adalah The China Law Series International /& Chinese Law Chapter 17, Sweet & Maxwell Asia, Republik Indonesia
- Lindert, Peter H dan Kortelsteiger, Charles P., 1995, *Ukuran kinerja*, Erlangga, Jakarta
- Luhis, I' Mulya dan Swabrum, Richard M., 1986, *Penanaman Ulat dan Pengembangannya di Organisasi Masyarakat Yogyakarta dan Indonesia*, Jakarta
- Luhis, I' Mulya, 1997, *Dasar-dasar Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- MacCormick, Neil, 1978, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford University Press, New York
- Machmudan, Dodo Duckwra, 2000, *Praktikum Hukum Miskin*, Sekolah Tinggi Rosika Aditama, Bandung
- Mahendra, A.A Oka dan H Hasanudin, 1997, *Sosial dan Perbaikan*, Pergiuan Ahli Negara Tionghoa Padua, Manado, Donggala
- Mahendra, A.A Oka, 1996, *Menjalin Masyarakat Hidup, (Kesadaran dan Perbaikan)*, Surya Ilmipura, Jakarta
- Manan, Bayu, 1992, *Dasar-dasar Perbaungan-pembangunan Desa*, Ind-Sell Co, Jakarta
- Magnat, Irwan dan Suwono, 1993, *Analisa dan Aplikasi*, PT Gramedia, Jakarta
- Mc Austin, Patrick, 1996, *Persoal Perekonomian dan Masyarakat Jawa*, Gramedia, Jakarta

Mendekompo, Sugiharto, 1998, *Pembentukan dan Pengembangan Agama di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Mendekompo, dan Kultakan Imanul, 1984, *Studi Sosial di Tengahnya Paus*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Morrissey, C. and Mohamed Nadi (Eds), 1993, *Domestic Adjustment to Globalization*, OUP.

Mulyana, 2000, *Perkembangan Sistem Ekonomi*, Penerbit BPMI, Yogyakarta

Muchtar, 2002, *Konflik Sumber Daya Agraria dan Peran Komunitas Dalamnya*, STPN Yogyakarta

Musolla, 1997, *Sosiologi Keagamaan: Pengantar Sosial Bagi Mahasiswa Kembanggawéan* / suatu Kajian Sosial di Komunitas Islam di Surabaya, Pasca Sarjana Unibrat, Malang.

Murad Rusandi, 1991, *Perkembangan Sebagian Studium Agama Islam*, Alumni, Bandung.

Nusantara, Abd Hakim G. dan Yacoubi Nasution, 1980, *Metodologi Penelitian Sosial Politik di Sekolah Tinggi Agama Islam*, Alimni, Bandung

Notonegoro, 1984, *Pelantikan Nubium Para Penulis Kegagalan Agraria di Indonesia*, Yayasan L.I.I.II Indonesia Jakarta

Pamij, Simasupang dan Nizwar Syafiq, 2000, *Peran Sosial Komunitas Adat di Kawasan Pertambangan Bahan Bakar Mineral Pertama, Medan dalam Kongres XIV ISKL*, 21-23 April 2000

Pardedejan, A.P., 1988, *Konflik Atas Sumberdaya Tanah Agraria*, Alumni, Bandung

. 1991, *Konflik Atas Sumberdaya Tanah Agraria Mandor Maju*, Bandung

. 1993, *Konflik Atas Sumberdaya Tanah Agraria Mandor Maju*, Bandung

. 1996, *Konflik Atas Sumberdaya Tanah Agraria dan Sosial Politik Mandor Maju*, Bandung

. 1998, *Konflik Atas Sumberdaya Tanah Agraria*, Mandor Maju, Bandung

Palley, G.W., 1972, *A Theory of Economic Exploitation*, Oxford University Press

- Poister, Richard A., 1992, *Economic Analysis Of Law*, Fourth Edition, Little, Brown and Company, Canada.
- Puri, Hardeep and Philippe Bourdais, 1989, *Trade Related Investment Measures: Issues for Developing Countries in the Present World*, United Nations, New York.
- Rahardjo, Salipati, 1982, *Juru Bicara Alimatah*, Handlung.
- Rajapaktyuk, Errman, 1995, *Kelompok Agama Pada Peraturan Sistem Dant Kebutuhan Hukum*, Chandra Prasana, Jakarta.
- Rakhmatullah, Nasiruddin, 2003, *Praktik Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Media Publishing, Matang.
- Rangkuti, Sis Sundan, 2000, *Hukum Perdagangan dan Komunitas Ekonomi Asia Tenggara*, Anugerah University Press, Surabaya.
- Rawls, John, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge.
- Ruchiyati, Eddy, 1999, *Politik Peraturan Nasional Kampai Orde Reformasi*, Alimatah, Handlung.
- . 1974, *Konstitusionalisme Politik Pemerintahan Negara*, Mandiri, Bina Pracita, Bandung.
- Sallien, Emil, 1984, *Persepsi dan Perilaku Pemerintah Terhadap Peraturan*, Erlangga Press, Jakarta.
- Sampson, Gary P., 2001, *The Role of the World Trade Organization in International Development*, United Nations University Press, Tokyo, New York, Paris.
- Sentawid, Bonnie, 1997, *Konsep Pemerintahan Agama dalam Keperintah Agama*, Ed. 1,
- Siahaan, Misuk, 2000, *Analisis dan Perbaikan Sistem Pendekatan Rehabilitasi Kampai dan Reformasi Pemerintah ITB Bandung*.
- Sidarta B. Arief, 1996, Prinsip Dasar dan Mekanisme Ibu da Republik Undang-Undang Hak Tanggungan Seminar Nut Juruguruh atau Taruh Jasa Kewaluhunmu Lampung Barat Tanggal 27 Mei 1996 Kelompok Studi Ilukum Misens. 101 LKTAII Hal. 37 CV Cita Aditya Bakti Jaya.
- . 1999, *Rektor dan Kepala Sekolah Dalam Sistem Mandiri Maju*, Bandung.

- . 1999, *Rights over Land and Natural Resources*, Cite Aditya Bakti, Bandung
- Salalabi, M. David. 2004. *Undang-Undang Tentang Pengembangan Hukum Perdagangan Internasional*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Simpson, A. W. H. 1986. *A History of the Law of Sale*, Clarendon Press, Oxford
- Sitorus, Oloan dan Dalimah Achmad. 1998. *Kinematika Jurnal Ilmiah*, Masa Depan Hukum, Mata Kuliah Jurusan Sastra Inggris, Yogyakarta
- Sugih, Achmed. 1994. *Pengaruh Peraturan Hukum Agraria terhadap Keterbatasan Autonomi Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya
- . 2000. *Analisis Politik Sumber Daya Air di Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Brunei Darussalam, Malang*
- . 2000. *Prinsip Praktis Hukum Agraria di Provinsi Kalimantan Selatan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
- . 2001. *Kemerkuruan Hukum Perundang-Undangan dalam Kumpulan Peraturan Agregat Lahan Reform*, Laporan Pustaka Ilmiah, Yogyakarta
- Sucmandjono, Mano S.W., 1996, *Prinsip Dasar Dari Hukum Isi Di Segala Lingkungannya*, Seminar Nasional Hukum Isi dan Hukum Kebudayaan, Samarinda, 1996, *Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 123/MENKUM/1996*, Tanggal 27 Mei 1996, *Koleksikan Studi Hukum Bisnis PDI LENPAI*, Hal. 37, Cite Aditya Bakti, Jakarta
- . 2001, *Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Perundang-Undangan*, Penerbit buku Kompas, Jakarta
- Sucrodjo, Irawan, 1994, *Negosiasi Hukum Perdagangan Internasional dan Isinya*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya
- Suciyantri, Iman, 1987, *Prinsip Perdagangan* 1775, Gadjah Mada University Press
- . 1994, *Praktis Agama Nasional*, Gadjah Mada University
- Sudarmadji, 2003, *Juris Praktis Perundang-Undangan Perdagangan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Subrahmanyam, Arjunan dan Shekhar Panigrahi, "Foreign Investment in India: An International Survey", Asian Development Bank Review, Vol. 1, 1993

- Sudiyat, Imam, 1982, *Hukum dan Perkembangan Tanah dan Pengembangannya Seiring Perkembangan Liberalisme*, Yogyakarta
- Suharman, Arie Maman, 2002, *Aspek Hukum dalam Penerapan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Pengembangan Tanah di Indonesia*, Jakarta
- Sutarmidji, 1986, *Bantuan Hukum Permasalahan Sosialisme Mampu Jadi Pencerah Masalah Problematik di Desa-desa di Inggris dan di Negara-negara Industri*, Yogyakarta
- . 1986, *Naskah Akademik*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Sumarmaji, E 1991, *Permenruber Nomor 100 tentang Kebijakan Tanah*, Kanisius, Yogyakarta
- Susanti, Ida dan Haryati Sari, 2003, *Aspek Hukum Hukum Pengembangan Hutan dan Konservasi Hutan*, *Penerjemahan dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Hutan*, PT Cipta Aditya Hakti, Bandung
- Susetyana, Sri Haji, 1983, *Konsep Kebijakan Konservasi Hutan dalam Peraturan Perundang-undangan*, *Penerjemah*, Penelitian Universitas Indonesia
- . 2005, *Mengukur Indeks Stabilitas Sosial Politik Nasional Versus Indeks Stabilitas Politik Nasional : Perang Ciptakarya Milenium Sebagai Pendekati*, Yogyakarta
- Tambunan, Julius T. H., 2001, *Analisis dan Dampak Hukum Kehilangan : Kasus Ambienca*, Cipta Indonesia, Jakarta
- Tap MPA Nomor IX/MH/2001 tentang Kembalikan Aset dan Pengelolaan Kebun Kopi, Samarinda
- Ter Haar Rien, H. 1960, *Aspek hukum Sistem Hukum Afrika*, Terjemahan Sosialisti Perspektiv, Fredrik Bernstoff & H. Wolters, Djakarta
- Tobster, Giethoorn, 1981, *Universum of Law in the Plenum State*, Walter de Gruyter, Berlin
- Tim Legal Drafting KPA, 1993, *Analisa Hukum Pemerintahan: Pihak Agraria, Konservasi Reformasi Hukum Nasional dan Konsepsi Pembaruan Agraria*, Jakarta
- Tim Fakultas Hukum, 1994, *Analisis Kepemilikan Hukum*, Pustaka Uin
- Tim Tapera, 2001, *Prinsip-prinsip Hukum Agraria dalam Pengelolaan dan Konservasi Hutan*, Tapera Pustaka Uin, Yogyakarta

- Tiongloegjana, Sepuhno MP dan Gunawan Wiradi, 1984. *Peta Akad Penggunaan Tanah Pada Penggunaan Tanah Pertanian di Jawa Barat Selatan ke Masa*. PT Gramedia Jakarta.
- Triatmojo, Ronald A., 1992. *Pembangunan Agraria dan Hukum Agraria dalam Pengembangan Lahan Candi Nglekor-Batu Kremalungan Mukti*. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Surabaya
- Upin, Andi Aia, 2001. *Kependidikan Dikotomik*. Kuningan, Yogyakarta
- Van Dijk, P. et al. Van Apeldoorn, 1989. *Indeling in de Structuur van de Nederlandse Rechtstreeksrecht*. Leiden, The Hague Institute of International Law
- Wangkukuwah, Muly Hasan, 2002. *Pengaruh Pengelolaan dan Tanah Terhadap Sifat-sifat Sistematisasi dan Pemanfaatan Sosial*. Skripsi, Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Wiradi Gunawan, 2000. *Risiko dan Kelembutan Tantang Hukum Agraria*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Zakaria, Yuniar dkk, 2001. *Memahami Dilemma Hukum Dalam Pembahaman Agraria*. Logos Pustaka Ilmu, Yogyakarta
- Zwirgert, Komlai, 1998. *Introduction to Comparative Law*. Clarendon Press. Oxford
- B. Majalah**
- Human, 2005. *Jurnal Agraria dan Kehutanan Perguruan Tinggi di Indonesia*. Volume 18 No 4 Surabaya
- Hajati, Sya, 2000. *Sifat-sifat Pembahaman Hukum Agraria Kriminal dalam Memahami Perilaku*. Juridika Vol. 13 No. 6, Surabaya
- Jurnal Lukum, 2000. *Jurnal Kehutanan Binaan Agama*, No. 33 Vol. 7
- Jurnal Analisis Sosial, 2001. Nomor 1 dan Agama /Jurnal Pengabdian dan Penyebarluasan Penelitian/ Vol. 6, No. 2 Juli 2001
- Jurnal Analisis UBB, 1999. *Kronik Akademik di Era Globalisasi*. Departemen Sosio Politik Magister. No. 1. Tahun XXVIII. 1999
- Mazuki, Peter Mahmud, 1996. *Transformasi-hukum Jadi Sosial Pengembangan Internasional, Kestabilan Negara dan Pengembangan Internasional Dari Hukum Hukum Internasional Pada Persepsi Internasional*. *Jurnal Hukum Internasional*. Edisi Agustus
- , 2001. *Pendidikan Hukum*. Juridika Volume 16 No. 2, Surabaya

- 2002. *The Need for The Institutional Reforms: Legal Framework*, Fakultas Ilmu Kuitan Universitas Airlangga, Surabaya
- 2002. *Reformasi Pihak-pihak Law Governing Economic Activities Under The New Conditions of 1999*, Yuridika, Vol. 17, Januari
- 2002. *Syarat-syarat Adanya Ciptaan Proprietary*, Yuridika Volume 17 No. 4, Surabaya
- 2002. *Reformasi Pihak-pihak Law Governing Economic Activities Under The New Conditions of 1999*, Yuridika Volume 17 No. 1, September
- Meunissen, D.H.M dalam terjemahan Anif Sulharti. 1994. *Pro Juristicus Tahun XII* No. 2 April 1994
- Hadijah, Philipus M. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum Sipil dan Perdata*. Yuridika No. 6 Tahun IX, Surabaya
- Prasetya, Rudhi. 1997. *Analisis Klasifikasi Terhadap Hukum Komunikasi dalam Perspektif Kognitif*. *Jurnal hukum Bisnis*, Vol.2. Tahun 1997
- Knowles, Maria M. 1998. *Pembentukan Hukum Agama dalam Perspektif Mahasiswa Islam dalam Jurnal Mahasiswa Adlu No. 1 Tahun 1998*
- Sidarta B. Amel, 1994, *Senarai Buku*, Majalah Pro Justitia, Tahun XII No. 4 Oktober, Bandung
- Slaughter, Richard A. 1996, "New Thinking for New Adversaries", dalam *Year of Asia Polis*, Monograph Millennium Edition, *Harvard Kennedy School*, Babu 24 Januari 2001
- Sunaryati, Hartono. 1994. *Pembangunan Hukum Sosialisme dalam Kesiayangan dan Pembangunan Kinerja Perekonomian Negeri*. *Adhikary, Iukum dan Pembangunan*, No. 3 Tahun XXIV, April
- Thamrin Jawahir. 2001. *Pengembangan dan Pengelolaan Tanah bagi Penduduk di Desa* dalam *Perspektif Status Kependudukan dan Status Sosial*, *Jurnal Hukum*, No. 13 Vol. 7, 2001
- Widjaja, Sri. 2002. *Perbaikan dan Kembangkan di Bidang Hukum Perkawinan Berdasarkan Prinsip Prinsip Hukum*, *Amala Majalah Hukum*, Vol. 4 No. 4 Oktober-Desember, Surabaya
- Zaidun, Muhammad. 2000. *Definisi Ciptaan Proprietary dan Pengembangannya dalam Hukum Sipil dan Perdata di Indonesia*, *Yuridika*, Vol. 15, No. 6, November

C. Peraturan Perundang-undangan

(D.D 1942 Seelis Armandem Keempat Tahun 2002. Bina Pusaka Tama Surabaya, 2002)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Perumahan Miskin (L.N
Tahun 1967 No. 1 T.L.N No. 2418)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968, jo 1991 Nomor 12 Tahun 1970 tentang
Perumahan Miskin (L.N. Tahun 1970 No. 22 L.N.
No. 2444)

Undang-Undang Agraria, 2000, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Ciptaan Ilmiah dan Teknik, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(L.N Tahun 2001 No. 24)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(L.N Tahun 1997 No. 68)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Sistematis Rencana (L.N Tahun
1992 No. 115 T.L.N No. 1501)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Hukum Asasi Manusia (L.N Tahun
1999 T.L.N No. 3836)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (L.N Tahun
2004 No. 125 T.L.N No. 4437)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Perumahan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (L.N Tahun 2004 No. 126
T.L.N No. 4438)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Penetapan dasar Peranpan
Pembangunan (L.N Tahun 2004 No. 53 T.L.N No. 362)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Ketenian Pokok Kehuaman
(L.N Tahun 2004 No. 29)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (L.N Tahun 2004 No.
25)